



UNIVERSITAS INDONESIA

**Pengawasan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Hakim Syarifuddin
Putusan No. 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

**HANDIKO NATANAEL
0806342200**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Pengawasan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Hakim Syarifuddin
Putusan No. 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**HANDIKO NATANAEL
0806342200**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**

*Hormatilah orang tua mu supaya lanjut
umurmumu ditanah yang diberikan Tuhan
Allahmu kepadamu.
(Keluaran 20 : 12)*

*The best thing a father can do for his children is
to love their mother
(John Wooden)*



*Untuk Kedua Orangtuaku,
Papa dan Mama,
Yang Telah
Membesarkanku dan
Mengajarkanku untuk
saling mengasih di dalam
keluarga*


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Handiko Natanael

NPM : 0806342200

Tanda Tangan :



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Handiko Natanael', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive.

Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Handiko Natanael
NPM : 0806342200
Program Studi : Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Judul Skripsi : PENGAWASAN TERHADAP
TINDAKAN UPAYA PAKSA
PENYITAAAN OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI
KASUS HAKIM SYARIFUDDIN
PUTUSAN NO.54/PID.B/TPK/2011/
PN.JKT.PST)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Flora Dianti, S.H., M.H.

Pembimbing : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.

Penguji : Chudry Sitompul. S.H., M.H.

Penguji : Febby M. Nelson, S.H., M.H.

Penguji : Hasril Hertanto, S.H, M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 09 Juli 2012



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, sang Juruselamat, yang atas kasihnya yang tak berkesudahan, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Hakim Syarifuddin Putusan No. 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, pengarahan, dan bantuan yang sangat besar dan berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juruselamat, yang telah memberikan kasih yang berkelimpahan dan nafas kehidupan sampai saat ini kepada penulis. Terimakasih telah menurunkan Roh Kudus yang memberikan kebijaksanaan kepada hamba dalam mengambil keputusan dan dalam membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Terimakasih juga karena engkau telah mengutus malaikat-malaikat surgawi yang melindungi hamba dari segala celaka dan bahaya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya.
2. Ayahanda penulis, Hasurungan Robinson Nainggolan, yang telah memerankan peran seorang bapa dengan gaya khas tradisi batak, yang tidak banyak bicara, namun justru menjadikan hal tersebut membuat beliau menjadi sangat berwibawa sehingga setiap perkataannya selalu menjadi perkataan yang akan selalu didengar dan dituruti. Sejak kecil papa menjadi sosok pekerja keras yang rela melakukan segalanya dan membanting tulang untuk menyokong kehidupan keluargaku. Sebagai seorang geologis, beliau rela berbulan-bulan berada di pelosok pulau Kalimantan dan hanya sebentar saja berada di rumah demi memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya dan juga untuk membiayai sekolah/kuliah anak-anaknya. Permintaan papa dalam masa perkuliahan

penulis tidak pernah berlebihan, hanya meminta agar penulis lulus tepat waktu dan mencapai nilai sesuai standar papa. Dan inilah papa, anakmu telah menepati janjinya untuk mengabdikan permintaanmu, lulus tepat waktu dan dengan nilai yang sesuai standarmu. Semoga hal ini membuatmu senang dan bangga.

3. Ibunda penulis, Sastra Mary Hotnida Simatupang, yang telah mengasahi penulis tanpa pamrih dan tanpa henti-hentinya mendukung segala keputusan yang penulis buat. Kaulah malaikat penjaga dalam hidupku, kaulah pelita dalam gelapku, kaulah pegangan dalam rapuhku, kaulah penolong dalam susahku. Tidak ada seorangpun yang dapat menggantikan peranmu di dunia ini, aku akan menggunakan setiap kesempatan yang kupunya untuk membuatmu bahagia dan tersenyum. Terimakasih mama untuk segala dukungan dalam masa-masa pembuatan skripsi ini. Kini keinginan besar mama untuk melihat anak laki-laki satu-satunya sarjana terpenuhi. Terimakasih atas segalanya mama, jasamu tidak akan pernah hilang sedikitpun dari ingatanku.
4. Kakak penulis, Hana Laura Nainggolan, sebagai satu-satunya saudara kandung penulis, yang telah memerankan peran protagonis sebagai kakak yang baik dan dapat menjadi teladan yang sangat baik. Terimakasih atas segala dukungannya baik berupa dukungan psikis maupun materiil dalam masa perkuliahanku dan masa pembuatan skripsi ini.
5. Opung Doli dan Opung Boru. Terimakasih atas segala bimbingan di dalam hidup penulis. Dalam setiap ucapan dan pelukan mereka, penulis dapat merasakan bahwa mereka sangat menyayangi dan membanggakan penulis. Opung doli dan opung boru, sekarang aku telah menepati janjiku untuk segera lulus dan segera aku akan menjemput kalian untuk melihatku diwisuda di Balairung Universitas Indonesia.
6. Orang-orang yang pernah berada di rumah penulis, Kakak Anti, Bou Mida, Tulang Ombas Simatupang, Bou Rina, Tulang Binsar, Tulang Sanggam, Akbar, Tante Dorti, Kak Awe, Johan Sitompul, Chandra Simatupang, Tera, Kak Gloria, Bapak Tiwan, Raul, Hooey, dan Belo. Terimakasih telah membuat rumah keluarga Nainggolan menjadi tidak pernah sepi, selalu

ada keceriaan di dalam rumah ini yang membuatku selalu rindu untuk pulang ke rumah ini.

7. Ibu Flora Dianti, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan juga pembimbing akademis sepanjang masa perkuliahan penulis. Ibu Flora telah banyak membantu dan membimbing penulis sebagai pembimbing akademis. Sebagai pembimbing skripsi, beliau juga telah banyak membantu memberikan pendapat dan masukan atas skripsi penulis disela-sela kesibukan beliau yang sangat padat. Beliau juga kelak akan menjadi sosok pengacara yang akan menjadi panutan bagi penulis jika penulis kelak menjadi seorang pengacara. Dari beliau penulis belajar bahwa sesibuk-sibuknya menjadi seorang pengacara, harus tetap memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga.
8. Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II penulis yang selalu dengan sabarnya memeriksa setiap kesalahan penulisan yang penulis buat di dalam skripsi ini. Bahkan beliau juga membantu tidak hanya dalam teknik penulisan, namun juga dalam materi skripsi ini. Beliau sendiri mengingatkan penulis pada ibunda penulis, yang mana sangat menyayangi dan bangga akan anak laki-lakinya. Setiap waktu luang yang dimiliki beliau, akan beliau usahakan untuk menghabiskannya bersama dengan anak laki-lakinya.
9. Tim Dosen Penguji: Bapak Chudry Sitompul, Ibu Febby M. Nelson, dan Bapak Hasril Hertanto yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga kepada penulis.
10. Keluarga besar Adisuryo n Co. Terutama kepada bapak Dendi Adisuryo yang telah memberikan kesempatan magang kepadaku, sungguh kesempatan yang sangat berharga bagiku untuk mengenal lebih jauh mengenai dunia hukum. Terimakasih juga kepada Mas Bimo, Mas Catur, Mba Niken, Bang Agung, Mba Febby, Bang Dimas, Bang Rizky, Mba Yuvie, terimakasih karena kalian telah memberikan kepercayaan dan mendukung saya untuk mengerjakan hal-hal di dalam dunia hukum yang

baru saya lakukan pertama kali di dalam hidup. Pekerjaan yang pernah penulis lakukan disana memudahkan penulis dalam menulis skripsi ini.

11. Keluarga besar Turman Panggabean dan Rekan. Terimakasih terutama kepada Bapak Turman Panggabean yang telah memberikan kesempatan magang kepada penulis sehingga penulis menjadi lebih banyak mengerti mengenai dunia hukum. Banyak pengetahuan tentang hukum yang penulis peroleh dari beliau. Terimakasih juga kepada Bapak Turman karena telah mengajarkan bahwa sebagai pengacara harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan tetap menjalankan nilai-nilai yang diajarkan oleh-Nya
12. Stefina Silva Utami Mewengkang, seorang wanita yang telah mengukir momen-momen indah di dalam masa perkuliahan penulis. Ia adalah sosok yang selalu ada disaat senang maupun susah. Terimakasih telah memberikan motivasi dan keceriaan dalam hari-hari penulis terutama di dalam masa-masa penulisan skripsi. Terimakasih telah membawakan sarapan atau makan siang, membangunkan penulis untuk kuliah, mengingatkan penulis untuk mengerjakan tugas, belajar, dan melanjutkan mengerjakan skripsi. Semoga kelak kamu pun menyusulku untuk menjadi Sarjana Hukum.
13. Sahabat-sahabat terdekat di dalam kehidupanku yang tergabung dalam Astro. Reygi Sutadi, Made Suganda, Arief Adityosunu, Andhika Librasky Simanjuntak, Felix Fernandez, Lie Martin, Anton Hartono. Terimakasih telah menemaniku sejak masa Sekolah Menengah Pertama hingga kini. Terimakasih telah mengajarkanku arti pertemanan. Kenakalan yang kita lalui adalah kenakalan yang bertanggungjawab. Kita melakukan kenakalan dengan tetap mendahulukan prioritas yang kita miliki dalam hidup masing-masing. Terimakasih untuk waktu sekitar sepuluh tahun lebih ini. Kita akan terus mengejar sukses kita bersama kedepannya tanpa melupakan satu sama lain.
14. Sahabat-sahabat terdekat di dalam masa perkuliahan. Muhammad Alfi Sofyan, Herbert Pardamean Tambunan, Radius Affiando, dan Risty Pradana. Terimakasih telah menjadi teman untuk bersama-sama

merasakan pahit-manisnya dan berdiskusi di dalam kehidupan perkuliahan dan masa-masa pembuatan skripsi ini.

15. Justice Rangers. Lewi Aga Basoeki, Fendi Sanjaya, Andrei Romario, Moses Manalu, Gideon Mario, Marganda Hutagalung. Sebuah kelompok kecil yang mengajarkan bertumbuh bersama dalam iman. Terimakasih atas segala doanya, dan terimakasih telah mempersiapkanku untuk menjadi sarjana hukum yang berintegritas. Percayalah, kita akan bersama-sama menjadi terang dunia sesuai tujuan awal kita bertumbuh dalam kelompok kecil ini.
16. Sahabat-sahabat penulis yang sangat penulis cintai semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Putri Winda Perdana, Ananto Abdurrahman, Fadhillah Rizqy, Feriza Imanniar, M. Reza Alfiandri, Beatrice Eka Putri Simamora, Anandito Utomo, Dita Putri Mahissa, Gaby Nurmatami, Fadilla Octaviani, Justisia Sabaroeddin, Umar Bawahab, Anggarara Cininta, Suci Retiqa Sari Siregar, Tami Justisia, dan Dandy Firmansyah. Penulis yakin orang-orang ini akan mudah untuk meraih sukses karena mereka adalah orang-orang dengan segudang talenta, semangat juang yang tinggi, dan pantang menyerah.
17. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Opung M. Nainggolan selaku hakim pengadilan tindak pidana korupsi, Bang Arsil selaku peneliti LEIP, Bang Narendra selaku pengacara hukum acara pidana dan juga seorang jaksa, Bang Posko Simbolon selaku penasehat hukum dari Bapak Hakim Syarifuddin, Mba Ayu dan mbak Chrisyela selaku Humas KPK, Bang Bonar selaku staff Divisi Hukum KPK, dan juga kepada abang dan mba bekerja di kantor hukum OC Kaligis. Terimakasih, tanpa kalian skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan dengan baik.
18. Teman-teman FHUI angkatan 2010 yang juga merupakan teman dari Silva. Terimakasih Anggi, Rama, Ghalih, Tika, dan Tari karena telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini bahkan juga membantu dalam mencarikan bahan ataupun literature yang berhubungan dengan skripsi ini.

19. Teman-teman penulis dalam kehidupan kepanitiaan dan berkompetisi, dalam divisi Ketertiban Umum PMH, divisi Transportasi PMH, divisi Ekskursi, divisi Dana Usaha JAMS, dan juga kelompok internal mootung Willens en Weten. Terimakasih telah mengajarkanku nilai-nilai kehidupan berorganisasi dan dalam berkompetisi. Nilai-nilai tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman penulis di masa SD Tunas Jakasampurna, SMP Strada Bhakti Wiyata, dan SMA Marsudirini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menjadi bagian proses belajar penulis.
21. Milanisti Indonesia. Terimakasih telah menjadi sebuah tempat yang sungguh nyaman untuk bersama-sama menyalurkan fanatisme akan sebuah klub sepakbola yang sudah lama menjadi kecintaan tersendiri bagi kita, yaitu AC Milan. Sungguh sebuah keluarga yang sangat indah sebagai tempat untuk mendapatkan semangat baru ketika mengalami kejenuhan dalam masa-masa pembuatan skripsi dengan menonton klub idola kita, AC Milan, bersama-sama.
22. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan secara ikhlas ilmu yang tiada ternilai harganya kepada penulis semasa penulis berkuliah. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal ibadah di mata Tuhan Yang Maha Esa.
23. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama berkuliah, terutama para staff Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selalu siap membantu penulis dalam hal pengurusan perizinan skripsi dan membantu penulis dalam pembuatan surat dalam hal melakukan riset untuk penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi, staff bidang studi hukum acara, yang selalu ramah dan membantu penulis dalam hal menemui pembimbing.
24. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Angkatan 2008 atas kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun ini, waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa kita akan berpisah mengambil

langkah kita masing-masing, semoga kebersamaan kita tetap erat selamanya.

25. Karyawan Fotokopi Koperasi Mahasiswa, Fotokopi Barel, dan Fotokopi Yustisia yang telah membantu penulis tidak hanya dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, akan tetapi selama masa kuliah penulis.
26. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
27. Serta kepada teman-teman penulis dalam kehidupan kosan di kamar H kosan marcell, kamar kosan Eldeweis, dan Kamar F108 Margonda Residence yang telah mengisi masa-masa perkuliah penulis dengan keunikannya masing-masing semenjak penulis menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga kepada Syifa dan Meggy yang telah menemani penulis didalam masa-masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi materi maupun segi teknis penulisan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang akan membacanya dan menjadi sumber pengetahuan untuk kemajuan ilmu hukum di bumi Indonesia.

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handiko Natanael
NPM : 0806342200
Program Studi : Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA PENYITAAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI KASUS HAKIM SYARIFUDDIN PUTUSAN NO. 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 9 Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Handiko Natanael)

ABSTRAK

Nama : Handiko Natanael
Program Studi : Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Judul : Pengawasan Terhadap Tindakan Upaya Paksa
Penyitaan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(Studi Kasus Hakim Syarifuddin Putusan No.
54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST)

Skripsi ini membahas beberapa hal. Pertama, pembahasan mengenai permasalahan yang muncul dalam penerapan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, pembahasan mengenai limitasi yang dipakai untuk menilai upaya paksa yang dilakukan oleh KPK. Ketiga, pembahasan mengenai apakah gugatan perdata dapat digunakan sebagai upaya untuk meminta ganti kerugian atas tindakan penyitaan yang tidak sesuai limitasi yang ada yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbuatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menyita barang-barang Hakim Syarifuddin yang tidak termasuk dalam barang bukti tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut disebabkan karena Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan baik berupa penggeledahan maupun penyitaan tidak melihat pada limitasi pada peraturan yang ada seperti yang ada di dalam KUHAP maupun peraturan terkait. Penyitaan barang-barang Hakim Syarifuddin yang tidak terkait tindak pidana yang didakwakan membuat Hakim Syarifuddin merasa nama baiknya terganggu atas pemberitaan tersebut. Hal ini karena pemberitaan yang ada memposisikan seakan-akan Hakim Syarifuddin disuap dengan uang lebih dari Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), padahal barang bukti didalam dakwaan hanya sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). KPK menyatakan penyitaan barang-barang selain uang barang bukti yang ada di dalam dakwaan adalah karena KPK bermaksud meminta penerapan pembuktian terbalik di dalam persidangan kepada Majelis Hakim. Pembelaan KPK tersebut ternyata tidak diterima oleh Majelis Hakim karena barang bukti yang dimaksud tersebut harus disertakan di dalam dakwaan. Atas kerugian yang dialami oleh Hakim Syarifuddin kemudian Majelis Hakim memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib untuk membayar ganti kerugian kepada Hakim Syarifuddin sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan mengembalikan barang-barang yang tidak terkait tersebut.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengawasan, Upaya Paksa, Penyitaan, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Name : Handiko Natanael
Program : Law (Legal Practitioner)
Title : The Supervision for seizure of Indonesian
Corruption Eradication Commission (Case Study
Judge Syarifuddin. Case Number:
54/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST)

This thesis is mainly focusing on three problems. First, the discussion about the problems arising in seizure action by Indonesian Corruption Eradication Commission. Second, the discussion about the limitation that must be used to assess seizure action which conducted by Indonesian Corruption Eradication Commission. Third, the discussion about whether the civil lawsuit can be used as a remedy to request compensation for the unlawful seizure action by Indonesian Corruption Eradication Commission. This thesis is using normative-juridical method which some of the sources are based on the related literatures. The conclusion of this thesis states that the seizure action which is conducted by Indonesian Corruption Eradication Commission to Judge Syarifuddin's assets which is not belong to the evidences constitute as a tort. That seizure action defined as a tort because Indonesian Corruption Eradication Commission conducting the house search and the seizure action without regard to the applicable laws and regulations, such as Indonesian Criminal Procedural Code. Judge Syarifuddin feels his reputation is defamed by the news of such seizure action. This is because the news informed that Syarifuddin as a judge was bribed with a large amount of money, more than Rp 2.000.000.000,- (two billion rupiahs), whereas the evidence in the indictment is only about Rp 250.000.000,- (two hundred fifty million rupiahs). Indonesian Corruption Eradication Commission stated that such seizure action is undertaken because they want to request to the Panel of Judges for applying the reversed burden of proof. That defense from Indonesian Corruption Eradication Commission was rejected by the Panel of Judges because the physical evidence must be included in the indictment. Due to the losses which was suffered by Judge Syarifuddin, the Panel of Judges ordered Indonesian Corruption Eradication Commission obliged to pay compensation to Judge Syarifuddin for Rp 100.000.000 (one hundred million rupiahs) and return Judge Syarifuddin's assets which is not belong to the evidences.

Key words: Indonesian Corruption Eradication Commission, Supervision, Forceable Act, Seizure, Tort

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	xii
ABTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penulisan.....	10
1.4. Definisi Operasional.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Bentuk Penelitian.....	13
1.5.2. Tipologi Penelitian.....	13
1.5.3. Jenis Data dan Macam Bahan Hukum.....	14
1.5.4. Alat Pengumpulan Data.....	14
1.5.5. Metode Analisis Data.....	14
1.5.6. Bentuk Hasil Peneltian.....	15
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	15
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2 MACAM-MACAM UPAYA PAKSA DAN LIMITASINYA YANG DIATUR DALAM KUHAP.....	19
2.1. Macam-Macam Upaya Paksa.....	19
2.1.1. Penangkapan.....	19
2.1.2. Penahanan.....	22
2.1.3. Penggeledahan.....	28
2.1.4. Pemeriksaan Surat.....	31
2.1.5. Penyitaan.....	32
2.2. Prosedur Penyitaan Berdasarkan KUHAP.....	34
2.2.1. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penyitaan.....	34
2.2.2. Syarat melakukan penyitaan.....	35
2.2.3. Benda yang dapat disita.....	38
2.2.4. Prosedur/ Mekanisme.....	41
2.2.5. Putusan pengadilan berkenaan dengan barang bukti.....	45

BAB 3	KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA PENYITAAN.....	51
3.1.	Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	51
3.1.1.	Latar Belakang Diundangkannya UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi	51
3.1.2.	Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	55
3.1.3.	Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi.....	60
3.2.	Wewenang Upaya Paksa Penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	63
3.2.1	Pengaturan dan Proses Upaya Paksa Penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	63
3.2.2.	Masalah yang berkaitan dengan upaya paksa penyitaan dan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia.....	68
3.3.	Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Terhadap Upaya Paksa Penyitaan di Luar Prosedur	70
3.3.1.	Definisi dan Tujuan Praperadilan.....	70
3.3.2.	Wewenang Praperadilan.....	74
3.3.3.	Pihak-Pihak Yang Dapat Dipraperadilkan	80
3.3.4.	Permintaan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan	82
3.3.5.	Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan.....	87
3.4.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Upaya Paksa Penyitaan Yang Tidak Sesuai Prosedur.....	90
3.4.1.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	92
3.4.2.	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	97
3.4.3.	Kategorisasi Melawan Hukum	99
BAB 4	ANALISIS	103
4.1.	Kasus Posisi	103
4.2.	Analisis Penerapan Wewenang Upaya Paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.....	108
4.2.1.	Tindakan Penggeledahan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	108
4.2.2.	Tindakan Penyitaan Yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	115
4.3.	Upaya Berupa Gugatan Perdata terhadap Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang tidak sesuai limitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	127
BAB 5	PENUTUP	135
5.1.	Kesimpulan	135
5.2.	Saran.....	138

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pidana No.54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Atas Nama Syarifuddin.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berakhirnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998 ditandakan dengan adanya reformasi besar-besaran. Pada saat inilah terjadi perubahan di berbagai bidang di Indonesia. Perubahan ini di dukung dengan semangat yang sangat besar dari masyarakat untuk memulai lembaran baru bagi negara ini. Perubahan dilakukan dengan cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa rezim Soeharto dan mencegah agar kesalahan-kesalahan tersebut terjadi di masa mendatang. Hal yang paling disorot dalam masa ini adalah mengenai pemberantasan korupsi. Seiring berjalannya waktu semenjak tahun 1998, semakin banyak terkuak bahwa banyak sekali uang negara yang hilang dibawa lari oleh para petinggi di masa rezim Soeharto. Budaya korupsi di rezim Soeharto pun sangat kental karena adanya kekuasaan yang sangat kuat dari Presiden Soeharto.

Mengenai budaya korupsi, sebetulnya hal ini sudah ada sejak dahulu sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu rakyat Indonesia terbiasa untuk memberikan upeti kepada para pemimpin atau tuan tanah agar mereka mendapatkan posisi atau untuk sekedar mendapatkan perlindungan. Melihat adanya budaya korupsi yang turun-temurun dan semakin parah, rakyat akhirnya merasa gerah. Apalagi yang melakukan korupsi justru banyak yang merupakan para pemimpin rakyat atau para pejabat negara. Para pemimpin atau para pejabat negara ini seharusnya menjadi pengembal amanat dari rakyat namun yang terjadi adalah mereka justru menyia-nyiakannya dan mengeruk keuntungan untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya.

Untuk memberantas korupsi, ada beberapa cara yang ditempuh para pemimpin dan penegak hukum di negara ini di era demokrasi setelah jatuhnya Presiden Soeharto. Cara yang paling terlihat pada prakteknya adalah dengan diundangkannya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru,

yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999¹. Dari sejak di rancangannya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru tersebut, sudah disadari bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang bersifat khusus. Di aturnya mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam undang-undang khusus tersendiri ini dikarenakan KUHP dan KUHPA dirasakan kurang mengikuti perkembangan tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat digunakan untuk memberantas korupsi secara efektif.

Selain itu, cara yang juga cukup dirasa konkrit dalam hal pemberantasan korupsi ini adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak dahulu masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa salah satu penyebab utama merajalelanya korupsi adalah terkontaminasinya para penegak hukum oleh budaya korupsi itu sendiri. Para penegak hukum ini seharusnya memberantas korupsi, tetapi mereka sendiri juga memiliki budaya korupsi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menyebabkan banyak kasus korupsi yang selesai di tingkat penyelidikan atau penyidikan dan penuntutan. Banyak juga diantaranya yang menguap dengan sendirinya sehingga hilang dari pantauan masyarakat karena adanya pengalihan isu².

Salah satu jalan keluar yang dianggap dapat mengatasi masalah terkontaminasinya para penegak hukum oleh budaya korupsi adalah dengan membentuk satu badan atau lembaga khusus yang bersifat mandiri atau independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain, mulai dari eksekutif-legislatif maupun yudikatif. Atas dasar pemikiran inilah maka diundangkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)³. Undang-undang ini kemudian melahirkan suatu lembaga baru dengan kewenangan khusus yang dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 tahun 1999, LN No. 140 tahun 1999, TLN No. 3874

² <http://berita.liputan6.com/read/316686/yudhoyono-polri-dan-efektifitas-inpres-kasus-gayus> diakses pada tanggal 4 April 2012

³ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 tahun 2002, LN No. 137 tahun 2002, TLN No. 4250

Undang KPK⁴. Pasal 3 UU KPK juga dengan tegas menyebutkan bahwa lembaga negara baru ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun⁵. Selain itu Pasal 4 UU KPK juga menyebutkan bahwa pembentukan lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi⁶.

Tidak sampai pemikiran akan pentingnya lembaga yang independen, mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun, ada juga gagasan lain yang melatarbelakangi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Gagasan tersebut adalah agar lembaga yang independen ini diberikan “kekuatan” yang lebih, mengingat masalah yang dihadapi oleh lembaga ini adalah masalah yang cukup berat sehingga dalam menjalankan tugasnya memerlukan wewenang dan akses yang lebih atau mungkin berbeda dari hukum acara pidana pada umumnya.

Salah satu ungkapan yang sering diperbincangkan adalah “perlu tindakan radikal dalam memberantas korupsi”. Pengertian radikal dalam konteks ini adalah tindakan luar biasa dengan menyimpangi segala tatanan yang sudah ada. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara apapun (segala cara) demi mencapai tujuan menghapus korupsi. Ada sementara pihak yang sangat khawatir terhadap cara-cara radikal semacam itu. Menghalalkan segala cara memberantas korupsi akan menimbulkan berbagai persoalan baru, antara lain mengesampingkan asas-asas penegakan hukum dengan cara-cara yang benar dan prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum.⁷

Salah satu wewenang KPK yang cukup berbeda dari aturan yang ada di KUHAP adalah mengenai penyitaan. Penyitaan di dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP mensyaratkan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat⁸. Namun di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

⁴ *Ibid*, Pasal 2

⁵ *Ibid*, Pasal 3

⁶ *Ibid*, Pasal 4

⁷ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, (Bandung: Grafitri, 2006), hlm. 47

⁸ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Hukum Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209 Pasal 38 ayat (1)

ditentukan bahwa KPK dapat melakukan penyitaan tanpa adanya izin ketua pengadilan negeri terlebih dahulu jika ada dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup⁹.

Mengenai wewenang penyitaan oleh KPK ini ternyata pada prakteknya memberikan pro dan kontra tersendiri. Wewenang upaya paksa yang dimiliki oleh KPK ini pada prakteknya ternyata tidak terkontrol dengan baik. Karena penyitaan ini dilakukan tanpa batasan yang jelas. Hal ini sesuai dengan ucapan Lord Acton yang terkenal, yaitu : *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”* Pada prakteknya, tanpa adanya indikasi kesalahan yang jelas dari tersangka dan tanpa adanya indikasi apakah barang-barang tersebut benar-benar berhubungan dengan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka, penyitaan-penyitaan terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyitaan-penyitaan ini dilakukan dengan dalih bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewajiban untuk mencegah agar barang-barang / aset-aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dipindahtangankan oleh tersangka.

Contoh kasus penyitaan yang diduga dilakukan di luar prosedur dan di luar batas adalah Kasus Nazarudin. Saat tertangkap di Kolombia, Nazaruddin menitipkan tas hitam kecil miliknya kepada Duta Besar Indonesia untuk Kolombia Michael Menufandu. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menyita tas itu dari Menufandu. Di dalam kasus ini yang menjadi permasalahan adalah bahwa barang yang ada di dalam tas hitam Nazarudin yang disita oleh KPK ternyata berkurang. Menurut Nazarudin, barang yang tidak ada adalah 1 *compact disk* (CD) berisi rekaman *CCTV* rumah Nazaruddin, 2 *flashdisk*, dan 4 lembar *print out* laporan keuangan Partai Demokrat yang berhubungan dengan kongres di Bandung.

Begitu juga dengan kasus penyitaan barang-barang Hakim Syarifuddin. Kasus ini akan dianalisa secara tersendiri oleh penulis dalam bab 4 skripsi ini. Sebelum perkara ini sampai pada pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, berulang kali kuasa hukum Syarifuddin, Hendra Hot Gunawan Sinaga, bersikeras

⁹ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 47 ayat (1)

meminta majelis hakim menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, pihak Syarifuddin juga meminta KPK mengembalikan barang sitaan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Syarifuddin. Barang yang dimaksudkan adalah seperti beberapa telepon genggam, *laptop*, *recorder*, resume perkara Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin, serta dompet, jas, tas, dan jaket yang berisi uang sejumlah Rp149,4 juta, Sing\$245 ribu, AS\$96,1 ribu, Riel Kbj12600, dan Yen20 ribu. Menurut kuasa hukum dari Syarifuddin, barang, uang, dan dokumen dimaksud tidak ada hubungannya dengan perkara korupsi yang dituduhkan kepada kliennya. Sebab, secara jelas dan tegas, Syarifuddin disangka melakukan tindak pidana suap dalam penanganan perkara penjualan *boedel* pailit PT Skycamping Indonesia (SCI).

Dari rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK, ternyata ada tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan etika dan nilai kepatutan. Terutama, dalam hal penggeledahan yang dilakukan 1 Juni 2011. Pihak Syarifuddin menyatakan penggeledahan itu tidak sah karena tidak disertai Surat Perintah Penggeledahan dari pimpinan KPK. Kemudian, penggeledahan itu tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf d dan e KUHAP jo. Pasal 33 ayat (5) KUHAP. Dimana, ketentuan itu mengatur dengan tegas bahwa setiap tindakan penggeledahan dan memasuki kediaman seseorang, penyidik wajib membuat Berita Acara dan turunannya, serta disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah. Namun, sampai dengan didaftarkannya gugatan perdata oleh pihak Syarifuddin ke PN Jakarta Selatan, KPK tidak pernah membuat Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Memasuki (Rumah), serta tidak pernah menyerahkan Berita Acara tersebut kepada penggugat selaku penghuni rumah. Karenanya, tindakan tergugat pada tanggal 1 Juni 2011 jelas cacat yuridis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum, sehingga dianggap merupakan perbuatan melawan hukum oleh kuasa hukum Syarifuddin. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan dengan sangat berlebihan karena membongkar, mengobrak-abrik barang dan dokumen penting yang awalnya tersusun rapi menjadi rusak. Karena penggeledahan dianggap tidak sah,

tindakan penyitaan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2011 juga dianggap tidak sah dan melawan hukum.

Penyitaan seharusnya dilakukan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 40 KUHAP. Dimana, barang-barang yang seharusnya disita hanya barang-barang yang terkait, tersangkut paut, diperoleh, dipergunakan, diperuntukan melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang disangkakan. Selanjutnya, Hendra juga menganggap penyitaan itu telah melanggar hak-hak keperdataan penggugat. Sebab, tergugat tidak mengakui, menghargai, bahkan melecehkan hak asasi sebagai manusia yang memiliki harta benda yang dijamin dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁰.

Meski demikian, pihak Syarifuddin mengaku KPK sempat bermaksud mengembalikan sebagian kecil harta benda yang tidak memiliki keterkaitan dengan delik yang disangkakan terhadap penggugat. KPK pernah membuat Berita Acara tersendiri tentang pengembalian barang bukti. Tapi, Berita Acara itu ditolak untuk ditandatangani penggugat. Karena, KPK juga tidak mau membuatkan Berita Acara tersendiri untuk penyitaan harta benda lainnya yang diduga terkait delik yang disangkakan terhadap penggugat. Dan tidak sahnya penyitaan ini dinilai berdampak pula pada Berita Acara Penyitaan yang dibuat KPK tanggal 2 Juni 2011. Pihak Syarifuddin menganggap Berita Acara itu sepatutnya batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibuat dengan cara-cara melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang. Sejumlah Berita Acara Pemeriksaan lain yang dibuat dengan cara melawan hukum dan tidak mencantumkan adanya Surat Perintah juga dianggap sebagai dokumen yang cacat hukum.

Atas rangkaian perbuatan KPK itu, Syarifuddin meminta ganti rugi materiil Rp60 juta dan imateriil sebesar Rp5 miliar. Kerugian materiil ditimbulkan karena KPK menyita sejumlah telepon genggam dan uang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan terhadap penggugat. Mengenai

¹⁰ Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 165 tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 36 ayat (1) dan (2)

kerugian immateriil, penggugat merasa didzalimi, terhina, dan tercemar nama baiknya akibat tuduhan dan penggerebekan yang dilakukan KPK. Penggerebekan itu, menurut pihak Syarifuddin membuat kasus hukum yang dialami penggugat menjadi perhatian publik. Bahkan, masih menurut pihak Syarifuddin, KPK terkesan sengaja mengarahkan pemberitaan demi mencari popularitas dan pencitraan positif institusinya di mata publik. Khususnya, menyangkut ditemukannya sejumlah mata uang asing dan rupiah yang tidak terkait dengan tuduhan dalam penggeledahan dan penyitaan. Pemberitaan ini kemudian menimbulkan stigma penilaian yang sangat negatif dan sangat jahat terhadap diri pribadi Syarifuddin. Dimana, terkesan seolah-olah Syarifuddin telah disogok oleh tersangka Puguh Wirawan dengan uang sejumlah miliaran rupiah dalam penanganan kasus pailit PT SCI atau terkesan lain bahwa uang sejumlah tersebut diperoleh penggugat dengan cara kejahatan.¹¹

Contoh kasus penyitaan yang tanpa pengawasan ini sepertinya sudah menjadi hal yang biasa bagi KPK. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya pernyataan dari mantan ketua KPK, Antasari Azhar yang mengatakan : “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mulai menerapkan aturan baru terkait penyitaan aset tersangka korupsi. Kedepannya, setiap penyidikan kasus korupsi, sita aset tidak saja dari yang diduga hasil korupsi, tapi juga seluruh aset tersangka disita untuk kepentingan uang pengganti. Minimal untuk jaminan pengamanan uang pengganti.”¹²

Seharusnya wewenang upaya paksa ini diberikan secara berhati-hati dan dengan batasan yang jelas. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hukum acara pidana, bahwa pada dasarnya setiap upaya paksa sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Namun demi memenuhi dan mengembalikan rasa keadilan yang ada di masyarakat, wewenang upaya paksa tetap diperbolehkan, namun dengan syarat dengan tetap memperhatikan batas-batas agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia terlalu jauh. Hukum acara pidana yang baru mempunyai keistimewaan,

¹¹ Dirangkum dari <http://pmg.hukumonline.com/berita/baca/lt4eaf7cd511178/mediasi-gagal-syarifuddin-minta-uangnya-dikembalikan> diakses pada tanggal 23 maret 2012

¹² <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=473> diakses pada 8 Februari 2012

antara lain diaturnya mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak pemberian ganti kerugian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi segala warga negara.¹³

Di samping keistimewaan tersebut, di dalam materi pasal-pasal maupun ayat-ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, demikian pula dengan asas yang dianutnya. Asas yang mengatur perlindungan-perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia terutama dalam hal upaya paksa diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁴

Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi tercantum banyak sekali wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dilihat, kewenangan yang dimiliki oleh KPK sangat kuat dan luas bahkan dapat dikatakan lebih kuat daripada kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, kewenangan yang besar dan luas tersebut tentu juga memiliki resiko untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh KPK itu sendiri. Disinilah pentingnya pengawasan terhadap lembaga KPK yang bersifat independen ini. Untuk itu diperlukan batasan-batasan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut dapat menyebabkan tersangka mengajukan gugatan pra peradilan terhadap komisi pemberantasan korupsi. Selain itu juga dapat dilakukan gugatan rehabilitasi/dan atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU KPK¹⁵. Hal buruk lainnya yang dapat terjadi adalah jika tersangka memperlakukan keabsahan proses penyidikan tersebut di depan

¹³ Benyami asri, *Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 3

¹⁴ Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, LN No. 157 tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 36 ayat (1) dan (2)

¹⁵ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 63 ayat (1)

persidangan, hal ini dapat menyebabkan seluruh upaya yang telah dilakukan menjadi sia-sia.

Jika benar hal ini terjadi, maka KPK akan kesulitan sendiri. Selain ia harus menanggapi gugatan dan harus bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan, mereka juga semakin sulit untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan jika penyidikan dianggap tidak sah, maka barang bukti yang didapat dari upaya paksa penyitaan, tidak dapat mereka gunakan sebagai barang bukti di dalam dakwaan. Untuk itulah diperlukan pengetahuan yang benar tentang proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan pengetahuan akan proses penyidikan yang benar maka penyidik KPK tentunya akan berusaha untuk melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum. Jika proses penyidikan KPK telah dilakukan sesuai dengan hukum maka penyidik KPK akan merasa lebih tenang jika dikemudian hari datang keberatan-keberatan atau gugatan-gugatan yang berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukannya. Dengan demikian pengetahuan yang benar tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi dapat mempermudah penyidik untuk lebih berkonsentrasi penuh menjerat tersangka tanpa ada kekhawatiran adanya gugatan pra-peradilan, dan gugatan-gugatan lainnya.

1.2. Pokok permasalahan

Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan wewenang yang sangat kuat dan luas dalam tugasnya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam penggunaan wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, seringkali ada pro dan kontra karena ada masalah-masalah berlawanan dengan rasa keadilan. Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas tentang bagaimana sebenarnya kewenangan penyitaan oleh KPK dan bagaimana pengawasan, limitasi dan penyalahgunaan atas wewenang tersebut, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yakni sebagai berikut

- a. Bagaimana penerapan wewenang upaya paksa penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan masalah apa saja yang muncul dalam penerapannya ?

- b. Bagaimana pembatasan dan pengawasan atas wewenang upaya paksa penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ?
- c. Apakah upaya hukum atau upaya lainnya yang bisa dilakukan oleh Hakim Syarifuddin dalam masalah penyitaan yang dialami oleh dirinya ? (Studi kasus Hakim Syarifuddin, Putusan No. 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST)

1.3. Tujuan Penulisan

Pada dasarnya penulisan skripsi ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperluas wawasan masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai upaya paksa penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kewenangan penyitaan oleh KPK dan masalah apa yang muncul dalam penerapan wewenang penyitaan oleh KPK tersebut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembatasan dan pengawasan atas wewenang upaya paksa penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana penerapan wewenang penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam kasus Hakim Syarifuddin.

1.4. Definisi Operasional

Untuk memahami konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini, maka kita perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Hal-hal tersebut terangkum dalam Definisi Operasional ini. Definisi operasional merupakan suatu penjelasan mengenai beberapa istilah yang akan digunakan didalam penulisan ini. Adapun beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Korupsi adalah perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok).¹⁶
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.
- d. Upaya paksa adalah Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.¹⁷
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁸
- f. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan¹⁹
- g. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana²⁰.
- h. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut , diperiksa dan diadili disidang pengadilan²¹

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 756

¹⁷ <http://hukum.deskripsi.com/upaya-paksa> diakses pada tanggal 13 maret 2012

¹⁸ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 2

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 16

²⁰ *Ibid*. Pasal 1 angka 14

²¹ *Ibid*, Pasal 15

- i. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²²
- j. Gugatan Praperadilan adalah gugatan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang :
 - i. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - ii. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - iii. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²³
- k. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.²⁴
- l. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵

²² Indonesia (d), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1

²³ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 10

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 23

1.5. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁶ Dalam usaha memenuhi ketentuan penelitian ilmiah, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut.

1.5.1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti bahan-bahan yang berasal dari buku, peraturan perundangan yang berlaku, artikel, internet dan bahan tertulis lainnya. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan undang-undang atau peraturan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.²⁷ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸

1.5.2. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai analisis pengawasan dan limitasi wewenang upaya paksa penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sifat sebagai penelitian eksplanatoris-evaluatif, yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 43

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 94

²⁸ *Ibid.*, hlm. 93

menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala kemudian memberikan penilaian terhadap gejala tersebut.²⁹

1.5.3. Jenis Data dan Macam Bahan Hukum

Berdasarkan cara diperolehnya jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.³⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi.³¹ Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Sedangkan sebagai penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus.

1.5.4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi ini, sedangkan wawancara akan dilakukan terhadap beberapa akademisi atau praktisi di bidang hukum yang berkaitan dengan topik skripsi ini.

1.5.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif³², berupa penjabaran secara mendetail dari gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan hasil pengamatan dan juga analisis. Berdasarkan hal tersebut maka akan diteliti

²⁹ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Ed.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4

³⁰ *Ibid.*, hlm. 28

³¹ *Ibid.*, hlm. 31

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 32

pengaturan upaya paksa penyitaan oleh KPK dalam peraturan yang ada dan fakta serta masalah yang terjadi dalam proses penyitaan oleh KPK tersebut.

1.5.6 Bentuk Hasil Penelitian

Laporan yang dihasilkan dalam penelitian pembatasan wewenang upaya paksa penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan tipologi penelitiannya adalah, laporan berbentuk eksplanatoris-evaluatif, dimana yang menjadi permasalahan adalah mengenai pengawasan dan limitasi wewenang upaya paksa penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga untuk mengevaluasi apakah putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus Hakim Syarifuddin telah sesuai dengan pembatasan wewenang upaya paksa penyitaan ataukah hakim melakukan kekeliruan dalam mengambil keputusan.

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Maksud dari kegunaan teoritis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu tertentu atau untuk mendalami bidang ilmu tertentu dalam penelitian murni atau penelitian dasar.³³ Oleh karena penelitian yang dilakukan peneliti berada dalam lapangan ilmu hukum, tepatnya penelitian hukum normatif, dan penelitian ini bukanlah penelitian murni atau penelitian dasar maka kegunaan teoritisnya adalah bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Kegunaan teoritis dalam proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan dan limitasi wewenang penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan studi kasus yaitu kasus Hakim Syarifuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sementara itu maksud dari kegunaan praktis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat dari penelitian tersebut bagi penyelesaian permasalahan atau penerapan suatu upaya tertentu.³⁴ Kegunaan praktis dari proposal ini adalah agar para penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengetahui

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 22

³⁴ *Ibid.*, hlm. 22

sejauh mana mereka dapat melakukan penyitaan. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi hak-hak dari pihak tertentu yang dilanggar oleh perilaku penyitaan tersebut bahkan menimbulkan kerugian bagi orang yang tidak langsung mengalami penyitaan tersebut, baik kerugian materiil ataupun juga kerugian immateriil, karena sudah banyak penyitaan yang dianggap sudah melewati batas wewenang penyitaan tersebut yang mengganggu hak orang lain. Hal ini tidak saja mengganggu orang yang terhadapnya dilakukan penyitaan, akan tetapi juga mengganggu suami, istri, anak, keluarga, bahkan pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan orang tersebut. Selain itu dapat dibayangkan jika penyitaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dan melebihi kewenangan. Hal ini dapat berakibat pada tidak dapat digunakannya barang bukti yang didapat dari penyitaan tersebut dalam dakwaan yang akan dibuat oleh Penuntut Umum. Dapat dibayangkan betapa akan semakin sulitnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membuktikan adanya Tindak Pidana Korupsi tanpa barang bukti tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi mengenai pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, definisi operasional, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berjudul "Macam-Macam Upaya Paksa dan Limitasinya yang Diatur dalam KUHAP" yang akan membahas mengenai wewenang upaya paksa secara umum yang diatur di dalam KUHAP. Pada bab ini, akan dibahas mengenai macam-macam upaya paksa yang diatur dalam KUHAP seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, penggeledahan, dan penyitaan. Mengenai upaya paksa penyitaan juga akan dibahas secara lebih khusus mengenai prosedur dan limitasinya.

Bab ketiga berjudul "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Upaya Paksa Penyitaan" yang akan membahas mengenai kedudukan KPK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang meliputi latar belakang di

undangannya Undang-Undang KPK dan di bentuknya KPK, tugas dan wewenang KPK, dan mengenai independensi dan pertanggungjawaban KPK. Di dalam bab ini juga dibahas mengenai pengaturan dan proses upaya paksa penyitaan oleh KPK dan hubungan antara upaya paksa penyitaan dengan Hak Asasi Manusia. Kemudian juga dibahas mengenai upaya hukum tersangka/terdakwa terhadap tindakan *ultra vires* dalam proses penyitaan yang meliputi upaya praperadilan dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bab keempat berjudul "Analisis". Bab ini antara lain berisi kasus posisi, analisa mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berupa tindakan penggeledahan dan penyitaan di dalam kasus Hakim Syarifuddin dengan putusan No. 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. Di dalam bab ini juga dibahas mengenai upaya gugatan perdata yang dilakukan oleh Hakim Syarifuddin terhadap upaya paksa penggeledahan dan penyitaan yang diluar prosedur.

Bab kelima yang berisikan penutup, penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan berupa jawaban dari pokok permasalahan serta saran-saran dari penulis dalam upaya mencegah kewenangan penyitaan yang melampaui batas sehingga tidak ada lagi seseorang yang dilanggar hak asasi nya dalam tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK baik berupa kerugian materiil ataupun kerugian immateriil. Selain itu juga agar KPK berhati-hati dalam melakukan penyitaan agar tidak merugikan diri sendiri karena penyitaan yang dilakukannya justru dapat merugikan dirinya sendiri.



BAB 2

MACAM-MACAM UPAYA PAKSA DAN LIMITASINYA YANG DIATUR DALAM KUHAP

2.1. Macam-Macam Upaya Paksa

2.1.1. Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP memberi definisi “penangkapan” sebagai berikut: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini³⁵.” Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, penangkapan ialah: suatu tindakan dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu atas kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan dalam hal serta tata cara yang diatur dalam undang-undang. Misalnya penangkapan atas tersangka yang melakukan pembunuhan atau kejahatan narkoba, dan lain-lain.³⁶ Pengertian bukti permulaan (*Prima Facie Evident*) menurut Martiman Prodjohamidjojo adalah: “Adanya bukti sedikit untuk menduga ada tindak pidana, misalnya dalam diri seseorang kedapatan benda atau barang curian, maka petugas penyidik dapat menduga keras bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana pencurian ataupun penadahan.”³⁷

Alasan penangkapan yang tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, yaitu seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang cukup³⁸. Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal

³⁵ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 20

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo (a), *Penangkapan dan Penahanan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 14.

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo (b), *Komentor KUHAP*, (Jakarta: Harico, 1982), hlm. 19.

³⁸ Yahya Harahap (a), *Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 158.

sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia dan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melaksanakan tugasnya oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu. Oleh karena itu perintah penangkapan harus betul-betul ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana³⁹.

Kapolri dalam surat keputusannya No. Pol. SKEEP/04/i/1982 tanggal 18 Februari 1982 menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara :

1. Laporan Polisi
2. Berita acara pemeriksaan di TKP
3. Laporan hasil penyelidikan
4. Keterangan saksi atau ahli
5. Barang bukti⁴⁰

Adapun yang berwenang melakukan penangkapan itu adalah :

- a. Penyidik
- b. Penyidik pembantu
- c. Penyelidik atas perintah Penyidik

Menurut Pasal 11 KUHAP, yang dimaksud dengan atas perintah penyidik, termasuk juga perintah penyidik pembantu. Pelimpahan wewenang untuk melakukan penangkapan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan, berhubung karena sesuatu hal atau dalam keadaan yang sangat diperlukan. Atau dalam hal terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik, dan dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran⁴¹.

³⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 42

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 42.

Menurut Prof Andi Hamzah, jika definisi dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP dibandingkan dengan bunyi Pasal 16 KUHAP yang mengatur tentang penangkapan, maka definisi tersebut tidak cocok. Pasal 16 KUHAP berbunyi :

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.⁴²

Tidak cocok karena ternyata bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. Jadi definisi ini menurut Prof Andi Hamzah perlu diperbaiki⁴³.

Pada waktu melaksanakan penangkapan, petugas wajib :

- a. Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka, yang memuat identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama), alasan penangkapan yang dilakukan atas diri tersangka dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat tersangka diperiksa.⁴⁴
- b. Menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka.⁴⁵

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan. Akan tetapi orang yang menangkapnya wajib segera menyerahkan tersangka dan barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik pembantu terdekat⁴⁶. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama untuk satu hari (24 jam). Pengertian “tertangkap tangan” adalah :

⁴²Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 16

⁴³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 127.

⁴⁴Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 18 ayat (1)

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 18 ayat (3)

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; atau
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan
4. Apabila sesaat kemudian diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia pelakunya, atau turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.⁴⁷

Bagi tersangka yang melakukan pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali apabila ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut dan tidak mengindahkannya, tanpa alasan yang sah⁴⁸. Apabila penangkapan lebih dari satu hari dapat diartikan terjadi pelanggaran hukum dan penangkapan dapat dianggap tidak sah. Tindakan yang dapat dilakukan apabila penangkapan dianggap tidak sah, tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.⁴⁹

2.1.2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini⁵⁰. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi di sini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi seseorang yang merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati di satu

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2)

⁴⁷ Martiman Prodjohamidjojo (a), *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁴⁸ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 19 ayat (2)

⁴⁹ Yahya Harahap (a), *Op.Cit.*, hlm. 160.

⁵⁰ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 21

pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁵¹

Disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan di samping yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan subversi), dan lain-lain. Oleh karena itu penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 di samping kemungkinan digugat praperadilan⁵². Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal. Dalam Konvensi Eropa pada Pasal 5 ayat (5) dikatakan sebagai berikut: *“Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention to the provision of the article an enforceable right to compensation.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, maka yang berwenang mengajukan penahanan adalah⁵³ :

- a. Penyidik
- b. Penuntut Umum
- c. Hakim

Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki penyidik saja, tetapi meliputi wewenang yang diberikan undang-undang kepada semua instansi tingkat peradilan.⁵⁴

Adapun jangka waktu penahanan dalam setiap tingkat pemeriksaan menurut KUHAP :

⁵¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 127.

⁵² Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 95

⁵³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21

⁵⁴ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan, dalam Teori dan Praktek untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 111.

No.	Tingkat Pemeriksaan	Lama Penahanan	Perpanjangan Penahanan	Yang memberikan penahanan	Jumlah
1.	Penyidikan	20 hari <i>Psl. 24(1)</i>	40 hari <i>Psl. 24 (2)</i>	JPU	60 hari
2.	Kejaksaan	20 hari <i>Psl. 25 (1)</i>	30 hari <i>Psl. 25 (2)</i>	Ketua PN	50 hari
3.	PN	30 hari <i>Psl. 26 (1)</i>	60 hari <i>Psl. 26 (2)</i>	Ketua PN	90 hari
4.	PT	30 hari <i>Psl. 27 (1)</i>	60 hari <i>Psl. 27 (2)</i>	Ketua PT	90 hari
5.	MA	50 hari <i>Psl. 28 (1)</i>	60 hari <i>Psl. 28 (2)</i>	Ketua MA	110 hari
					400 hari

Keterangan :

JPU : Jaksa Penuntut Umum

PN : Pengadilan Negeri

PT : Pengadilan Tinggi

MA : Mahkamah Agung

Jangka penahanan yang telah diatur secara limitatif seperti yang diuraikan di atas, namun tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka atau terdakwa dikeluarkan sebelum waktu penahanan tersebut berakhir jika pemeriksaan sudah terpenuhi.⁵⁵ Namun dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP juga diatur bahwa dimungkinkan bagi aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan melakukan perpanjangan penahanan. Perpanjangan penahanan tersebut diberikan untuk paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi selama paling lama 30 hari.⁵⁶

⁵⁵ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 25 ayat (3)

⁵⁶ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 124

Alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 20 ayat (3) KUHAP, adalah :

- a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
- b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti
- c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana⁵⁷

Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sedangkan perlunya penahanan di atur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Di dalam Ned. Sv. yang baru kedua ketentuan tersebut diatur dalam pasal yang sama juga yaitu Pasal 64 ayat (1) mengatur tentang perlunya penahanan sedangkan ayat (2) tentang sahnya penahanan. Hal ini berbeda, dengan HIR, di mana sahnya penahanan diatur dalam Pasal 62 ayat (2), sedangkan perlunya penahanan diatur dalam Pasal 75 dan 83 c HIR⁵⁸.

Berbeda dengan ketentuan lama (yang sama dengan HIR dan KUHAP), maka Ned. Sv. yang baru menentukan bahwa perlunya penahanan itu jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan kedua ialah ada alasan kuat bahwa keamanan masyarakat menuntut agar diadakan penahanan segera. Persyaratan terakhir ini berbeda dengan persyaratan dalam HIR (yang hampir sama dengan KUHAP). Dalam KUHAP selain syarat “adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri”, juga “merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”⁵⁹

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka petugas harus dilengkapi dengan :

- a. Surat perintah penahanan dari penyidik
- b. Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum
- c. Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu

⁵⁷ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 20 ayat (3)

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 128

⁵⁹ *Ibid.*

Surat perintah penahanan itu, sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan. Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari Hakim berisi :

- a. Identitas dari Tersangka/terdakwa
- b. Alasan penahanan
- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan
- d. Tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan⁶⁰

Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.⁶¹

Klasifikasi jenis tahanan dalam KUHAP merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. HIR tidak mengenal berbagai jenis penahanan, yang ada hanya penahanan rumah tahanan kepolisian, atau penyebutan jenis tahanan berdasar instansi yang melakukan sehingga klasifikasi yang signifikan pada waktu itu, tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan hakim. Lain halnya dalam KUHAP, telah memperkenalkan dengan resmi macam jenis penahanan.⁶² Penahanan terdiri atas beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis-jenis penahanan itu adalah sebagai berikut⁶³:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Dimana tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 mengatur tentang siapa saja yang ditempatkan dalam Rutan, yakni:⁶⁴

- a. Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dan

⁶⁰ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 21 ayat (2)

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3)

⁶² Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hlm. 164-165

⁶³ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 117

⁶⁴ Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hlm. 167.

b. Semua tahanan yang berada dan ditempatkan dalam Rutan tanpa kecuali, tetapi tempat tahanan dipisahkan berdasarkan:

- i. Jenis kelamin
- ii. Umur
- iii. Tingkat pemeriksaan.

b. Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal tersangka/terdakwa, dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan⁶⁵.

c. Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal/tempat kediaman tersangka/terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan.⁶⁶

Selama Rumah Tahanan Negara (Rutan) belum ada, maka penahanan dapat dilaksanakan di Kepolisian, Kejaksaan atau di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah tersangka/terdakwa kelak dijatuhi hukuman pidana, maka masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk tahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya tahanan kota itu, sedangkan untuk penahanan rumah, pengurangan tersebut sepertiga ($1/3$) dari jumlah lamanya penahanan rumah.⁶⁷

Dalam hal dilakukan penahanan terhadap diri seorang tersangka, baik tersangka sendiri, keluarga, atau penasehat hukum tersangka dapat mengajukan keberatan dengan alasan kepada⁶⁸ :

- a. Penyidik (Pasal 123 ayat (1) KUHAP)

⁶⁵ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 47

⁶⁶ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 22 ayat (3)

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (5)

⁶⁸ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 52

Dan apabila dalam waktu 3 hari belum dikabulkan, keberatan tersebut dapat diajukan kepada :

b. Atasan Penyidik (Pasal 123 ayat (3) KUHAP)

Baik penyidik atau atasan penyidik dapat mengabulkan atau menolak permintaan tersebut dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap dalam penahanan jenis tertentu (Pasal 123 ayat (2) dan (4) KUHAP).

Penahanan yang dikenakan kepada seseorang kemudian ia berpendapat bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya penasehat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan dan putusan hakim tentang sahnya penahanan atas dirinya tersebut. Pemeriksaan tersebut menurut hukum acara pidana ini dilakukan oleh pengadilan, ialah dalam KUHAP ini dikenal sebagai Pra-Peradilan⁶⁹.

2.1.3. Penggeledahan

Pada dasarnya seseorang tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi di pakaian atau di badan orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Namun untuk kepentingan penyidikan, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, untuk dijadikan barang bukti. Dalam hukum acara pidana, tindakan tersebut disebut dengan istilah “Penggeledahan”.

Menurut KUHAP, penggeledahan ada 2 macam, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang⁷⁰. Sedangkan yang

⁶⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03.TH.1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁰ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 17.

dimaksud penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.⁷¹

Maksud dan tujuan penggeledahan ini adalah untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan agar dapat dikumpulkan fakta atau bukti yang menyangkut suatu tindak pidana atau menangkap seseorang yang sedang berada di dalam rumah atau suatu tempat yang diduga keras tersangka melakukan tindak pidana.⁷²

Pada penggeledahan tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada “penyidik”, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penuntut umum tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah. Demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu.⁷³

Prosedur yang perlu dipenuhi dalam melakukan penggeledahan berdasarkan Pasal 33 KUHAP, yaitu sebagai berikut.

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.⁷⁴

Untuk melakukan penggeledahan dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, tata caranya diatur dalam Pasal 34 KUHAP, yaitu sebagai berikut.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 18.

⁷² Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hlm 249

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 33

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.⁷⁵

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana ditempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.⁷⁶ Menurut OC Kaligis, keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal atau berdiam, di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Setelah melakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya⁷⁷. Ukuran keadaan yang sangat perlu dan mendesak ini perlu diperhatikan, bahwa ukuran ini dapat berbeda antara penyidik dengan Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, ada kemungkinan Ketua Pengadilan Negeri

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 34.

⁷⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 34

⁷⁷ O.C. Kaligis (a), *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 388.

tidak hanya harus menyetujui melainkan juga bertindak selaku pengawas apakah pengeledahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁷⁸.

Meskipun hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pengeledahan, bukanlah berarti bahwa penyidik dapat melakukan tindakan tersebut dengan sewenang-wenang. Akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam KUHAP. Hal ini adalah untuk menjamin Hak Asasi Manusia, khususnya hak asasi tersangka pelaku tindak pidana itu sendiri.

2.1.4. Pemeriksaan Surat

Menurut Darwan Prints, surat-surat yang dimiliki oleh seseorang atau yang ditujukan kepadanya tidak boleh dibuka oleh orang lain, selain dari yang berhak. Hal ini merupakan hak asasi, di mana rahasia pribadi seseorang dilindungi.⁷⁹

Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP disebutkan :

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.⁸⁰

Menurut M.Yahya Harahap, yang dimaksud dengan surat pada Pasal 47 KUHAP adalah surat yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana atau perkara yang sedang diperiksa, akan tetapi hubungannya tidak langsung, namun diharapkan memberi petunjuk terhadap pemeriksaan perkara⁸¹.

Pengertian “surat lain” disebutkan dalam penjelasan Pasal 47 KUHAP, yaitu: “Yang dimaksud dengan “surat lain” adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat⁸².”

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 389

⁷⁹ Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁸⁰ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 47 ayat (1).

⁸¹ Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hlm. 311

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa:

Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pemeriksaan surat dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan masing-masing instansi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan. Pemeriksaan surat bukan hanya monopoli instansi penyidik, seperti halnya penggeledahan dan penyitaan. Akan tetapi melakukan tindakan pemeriksaan atau penyidikan atas surat, masih menjadi wewenang tunggal penyidik. Seperti menyita dan menggeledah surat, tindakan penyitaan dan penggeledahan surat tersebut hanya terdapat pada wewenang penyidik⁸³.

Surat yang sudah diperiksa dan dibuka ternyata surat itu ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Akan tetapi bila diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali ke kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkut lain setelah dibubuhi cap yang bertuliskan telah dibuka oleh penyidik dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, serta identitas penyidik. Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan⁸⁴.

2.1.5. Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP diartikan sebagai:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁸⁵

⁸² Indonesia (c), *Op. Cit.*, penjelasan Pasal 47.

⁸³ Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hlm. 311.

⁸⁴ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 48

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 16

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyitaan adalah termasuk dalam tahap penyidikan oleh karena undang-undang menugaskan tindakan penyitaan ini kepada penyidik.
2. Penyitaan ini bersifat pengambilalihan atau penyimpanan dibawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
3. Benda-benda yang disita itu adalah berupa benda bergerak dan tidak bergerak dan dapat pula benda berwujud dan tidak berwujud.
4. Penyitaan ini ditujukan untuk kepentingan pembuktian baik dalam tahap penyidikan dan penuntutan maupun dalam tahap pemeriksaan sidang pengadilan.

Penyitaan berarti pengambilalihan atau penguasaan milik orang lain guna kepentingan pembuktian dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dengan sendirinya hal ini langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan orang lain. Dalam Pasal 134 Ned.Sv. juga diberikan definisi penyitaan (*inbeslagneming*) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Yang terjemahannya sebagai berikut : “Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana.” Tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.⁸⁶ Secara harafiah penyitaan merupakan pengambilalihan dan penguasaan milik orang lain⁸⁷. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang pokok yaitu merampas atas penguasaan milik orang⁸⁸. Namun untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan disidang pengadilan, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.⁸⁹

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 144.

⁸⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Miliki Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional , 1994), hlm. 34.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 149

⁸⁹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983) hlm.58.

Sering didengar ada kalimat “pembeslahan atau perampasan” atas benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pengertian “membeslah” sama artinya dengan menyita, yakni mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian. Sedangkan “Perampasan” benda atau barang, artinya lain dengan pembeslahan atau penyitaan. Perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 KUHP⁹⁰, yakni mencabut dari hak pemilikan seseorang atas benda itu, dengan demikian, benda itu oleh penetapan hakim dirampas dan kemudian dapat dirusak atau dibinasakan atau bahkan dapat dijadikan sebagai milik negara.⁹¹ Mengenai upaya prosedur atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya paksa penyitaan akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

2.2. Prosedur Penyitaan Berdasarkan KUHAP

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan penggeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP), diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa barang temuan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap benda yang tersangkut dalam tindak pidana itu adalah menahannya untuk sementara guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan sidang peradilan. Tindakan penyidik tersebut oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana disebut “penyitaan”, yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbeslagneming*”.

2.2.1. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penyitaan

Melihat ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP, tentang pengertian penyitaan, Nampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah

⁹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)

⁹¹ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 54.

penyidik. Penyitaan hanya diatur dalam tahap penyidikan. Penuntut Umum dalam tahap penuntutan dan Hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan, tidak berwenang melakukan penyitaan.

Jika kemudian di dalam persidangan ternyata perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda maka terdapat prosedurnya tersendiri. Apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata hakim berpendapat bahwa terdapat suatu bahwa terhadap suatu barang perlu dilakukan penyitaan, maka Hakim membuat penetapan untuk melakukan penyitaan. Meskipun menurut Pasal 14j KUHAP, Penuntut Umum berwenang melaksanakan penetapan hakim, namun karena perintah itu ditujukan kepada penyidik, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu⁹².

Dalam pelaksanaannya, penyitaan dapat dilakukan oleh :

- a. Penyidik atas perintah Penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b point 1 KUHAP⁹³;
- b. Penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP)⁹⁴;
- c. Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP)⁹⁵.

Dalam tindak pidana khusus, selain pejabat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983, Jaksa dan Pejabat Penyidik Khusus lainnya berwenang melakukan penyitaan.

2.2.2. Syarat melakukan penyitaan

Mengingat penyitaan adalah merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, maka undang-undang menentukan syarat penyitaan. Dalam KUHAP ada dua pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penyitaan tersebut, yaitu Pasal 38 KUHAP dan Pasal 43 KUHAP.

⁹² Indonesia(c), *Op. Cit.*, Pasal 14 huruf j

⁹³*Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1

⁹⁴*Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) huruf d

⁹⁵*Ibid.*, Pasal 11

Pasal 38 KUHAP :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.⁹⁶

Pasal 43 KUHAP menyebutkan bahwa Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan, namun pada prinsipnya harus ada izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Itupun terbatas kepada benda bergerak saja dan setelah itu segera melaporkan tindakan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik tidak dapat melakukan penyitaan sewenang-wenang.

Yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak itu adalah bilamana ada kekhawatiran bahwa benda yang akan disita segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat⁹⁷.

Dalam praktek pelaksanaannya, izin penyitaan ini menjadi masalah karena proses permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri memakan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi bagi penyidik yang berada di daerah terpencil jaraknya

⁹⁶*Ibid.*, Pasal 38

⁹⁷*Ibid.*, Penjelasan Pasal 34

cukup jauh dengan kantor Pengadilan Negeri setempat. Keadaan demikian kadang-kadang dapat menghambat jalannya penyidikan.

KUHAP memang tidak memberikan jangka waktu mengenai prosedur pemberian surat izin tersebut. Hendaknya penyidik dalam mengajukan surat permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat harus secermat mungkin, misalnya harus mencantumkan jenis tindak pidana yang dilakukan, pasal yang dipersangkakan dan alamat dimana penyitaan itu akan dilakukan, sehingga prosesnya dapat berjalan lancar sehingga tidak mempersulit jalannya penyidikan.

Mengenai penyitaan pada keadaan “tertangkap tangan” memiliki ketentuan tersendiri. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, angka 10 menyebutkan bahwa, penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan, tidak perlu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Jika penyitaan tersebut dilakukan dalam suatu razia, tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan preventif yang berada di luar jangkauan KUHAP, karena KUHAP hanya mengatur setelah tindak pidana terjadi⁹⁸.

Berbeda dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dimana Penyidik hanya diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan atas benda bergerak saja, dalam keadaan tertangkap tangan, Penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan atas benda-benda yang meliputi:

1. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti⁹⁹.

⁹⁸ Indonesia (h), *Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, angka 10

⁹⁹ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 40

2. Paket atau benda yang pengangkutannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka dan atau yang berasal daripadanya¹⁰⁰.

Yang dimaksud dengan surat-surat, termasuk kawat, surat telex dan lain sejenisnya yang mengandung suatu berita (Penjelasan Pasal 41 KUHAP)

2.2.3. Benda yang dapat disita

Sebagaimana kita sadari bahwa dalam setiap proses pidana, persoalan mengenai pembuktian adalah merupakan bagian yang paling penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang tertuduh. Untuk kepentingan pembuktian tersebut sangat dibutuhkan keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda-benda inilah umum dikenal dengan sebutan barang bukti.¹⁰¹ Dalam Kamus hukumnya, Andi Hamzah memberikan definisi mengenai barang bukti yaitu : “Istilah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti yang merupakan obyek suatu delik, alat untuk melakukan delik dan merupakan suatu hasil delik”.¹⁰²

Mengenai benda-benda yang dapat disita diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁰³

Dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP juga disebutkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 41

¹⁰¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 35.

¹⁰² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hlm. 100.

¹⁰³ Indonesia(c), *Op. Cit.*, Pasal 39 ayat (1)

untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat (1)¹⁰⁴. Pasal 39 ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang dapat dirampas adalah¹⁰⁵:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan
- b. Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Pembatasan Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut bahwa “dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan”, diperluas dengan ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan dapat dijatuhi asal ditentukan dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang disini ialah perundang-undangan pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.¹⁰⁶

Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, pada umumnya benda-benda yang dapat disita menurut HIR adalah¹⁰⁷:

- a) Benda-benda yang dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.
- b) Benda-benda yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana.
- c) Benda-benda yang dihasilkan atau diciptakan oleh tindak pidana.
- d) Benda-benda sebagai pengganti dari benda yang diperoleh pada waktu melakukan tindak pidana.

Di dalam Pasal 6 dan 7 UU No. 24 Prp Tahun 1960, benda yang dapat disita yaitu¹⁰⁸:

¹⁰⁴*Ibid.*, Pasal 39 ayat (2)

¹⁰⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, Pasal 39

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 148.

¹⁰⁷ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 79.

¹⁰⁸ Indonesia (f), *Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 24, LN No. 72 Tahun 1960, TLN No. 2011, Pasal 6 dan 7.

- i. Surat yang di pandang perlu untuk diketahui Jaksa, akan tetapi Petugas Agama dan Dokter dapat menolak memperlihatkan surat atau bagiannya yang termasuk kewajiban merahasiakan¹⁰⁹.
- ii. Surat-surat dan kiriman-kiriman melalui Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon yang disangka mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang diusut atau dituntut¹¹⁰. Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa berlaku bagi perkara korupsi, sekadar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.¹¹¹

Pengusutan dan penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, masih menggunakan HIR. Di dalam Pasal 42 HIR dikemukakan bahwa Pegawai, Pejabat dan orang-orang istimewa diwajibkan mencari barang-barang yang :

- a. Dipakai untuk melakukan suatu kejahatan.
- b. Didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau ganti barang-barang itu.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menyebutkan benda yang dapat disita yaitu¹¹²:

- a. Surat dan barang-barang lain yang dipandang perlu untuk diperiksa dari Tersangka dan setiap orang yang ada hubungannya dengan perkara itu, kecuali Petugas Agama. (Pasal 11)
- b. Surat-surat dan kiriman melalui Badan Pos, Telekomunikasi dan lain-lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 12).

Pada intinya, benda yang dapat disita tergantung pada situasi dan kondisi perkara yang dihadapi oleh penyidik, sebagai berikut :

¹⁰⁹*Ibid.*, Pasal 6

¹¹⁰*Ibid.*, Pasal 7

¹¹¹*Ibid.*, Pasal 2

¹¹²Indonesia (g), *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU. No. 3, LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958, Pasal 11-12.

- a. Dalam keadaan yang sangat tidak perlu dan mendesak, maka benda yang dapat disita adalah baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, sepanjang merupakan benda yang dimaksudkan oleh Pasal 39 KUHP.
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, benda yang dapat disita terbatas pada benda bergerak saja.
- c. Dalam hal tertangkap tangan, penyitaan dapat dilakukan terhadap benda dan alat yang ternyata diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

2.2.4. Prosedur/ Mekanisme

Sebagaimana telah diuraikan bahwa untuk melakukan penyidikan, penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian sebelum melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti, penyidik harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yang tentunya tergantung pada situasi dan kondisi peristiwa tindak pidana itu terjadi, antara lain sebagai berikut.

- a. Mengajukan surat permintaan izin atau izin khusus kepada Ketua Pengadilan negeri setempat.
Hal ini dilakukan oleh penyidik khusus dalam/keadaan biasa (tidak sangat perlu dan mendesak).
- b. Membuat surat perintah penyitaan
Dalam hal keadaan yang tidak perlu dan mendesak, maka surat perintah penyitaan dibuat setelah penyidik memperoleh surat izin/izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sedangkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dimana tindakan harus segera dilakukan, maka penyidik dapat segera membuat surat perintah penyitaan tanpa terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin/izin khusus kepada Ketua Pengadilan.
- c. Petugas, peralatan dan kelengkapannya

Penyidik menentukan petugas dan peralatan serta kelengkapannya yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan penyitaan tersebut, termasuk untuk kepentingan pengangkutan atau pengawasan benda sitaan.

- d. Menentukan atau memperkirakan nama, jenis, sifat, kemasan, jumlah barang yang akan disita.

Penyidik hendaknya dapat menentukan atau mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan antara lain nama, macam/jenis, sifat, kemasan, jumlah barang yang berkaitan dengan perkara tersebut yang dapat dan perlu dikenakan penyitaan. Hal ini tentunya tergantung pada kasus perkara yang dihadapi oleh penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin/izin Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah penyitaan.

Surat permohonan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, berisikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mencantumkan dasar dilakukannya penyitaan.
- b. Mencantumkan identitas tersangka, tindak pidana yang dilakukan dan pasal yang dilanggar.
- c. Benda yang akan disita dan tempat dimana penyitaan itu akan dilakukan.
- d. Mengharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri, memberikan surat izin penyitaan dimaksud.
- e. Mencantumkan nama, pangkat dan jabatan Pejabat serta tanda tangan pejabat yang mengeluarkan surat permintaan penyitaan.

Petugas yang melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan, harus dilengkapi dengan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu kepada Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik/Penyidik Pembantu. Surat Perintah penyitaan itu harus memuat:

- a. Pertimbangan dan dasar.

Pada “Pertimbangan” dicantumkan bahwa tindakan penyitaan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Sedangkan pada “dasar” disebutkan pasal-pasal yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan seperti Pasal 1 angka 16, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 11, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131 KUHAP; nomor dan tanggal Laporan Polisi dan Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (kecuali surat perintah penyitaan yang dikeluarkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak).

Dalam hal perkara tindak pidana khusus, dimana yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah instansi tertentu, maka pada “dasar” disebutkan pula pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan seperti Pasal 284 ayat (2) jo. Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

- b. Nama, pangkat, Jabatan, Nrp, para petugas yang diperintahkan.
- c. Barang Bukti yang akan disita.
- d. Tempat penyitaan.
- e. Waktu berlakunya surat perintah penyitaan.
- f. Ketentuan mengenai kewajiban penyidik untuk segera membuat Berita Acara Penyitaan setelah melaksanakan penyitaan.
- g. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat perintah penyitaan disertai dengan cap jabatan.
- h. Nama dan tanda tangan petugas/pejabat yang menerima perintah.

Mengenai tata cara proses upaya paksa penyitaan diatur dalam Pasal 128-130 KUHAP.

Pasal 128 KUHAP: “Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.”¹¹³ Ketentuan ini memberikan kewajiban bagi penyidik untuk menunjukan “tanda pengenal” kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada

¹¹³ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 128.

kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik. Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dahulu tanda pengenalan, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.¹¹⁴

Pasal 129 KUHAP:

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.¹¹⁵

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk “menjamin” adanya kejelasan atas benda atas benda yang disita. Dan pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal usul benda yang akan disita.¹¹⁶

Setelah melakukan penyitaan, petugas wajib melaporkan tindakan penyitaan tersebut, dan berikut benda yang disita, dengan membuat Berita Acara Penyitaan. Menurut Pasal 129 KUHAP : “Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan tanda tangan oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi”¹¹⁷.

¹¹⁴ Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hlm. 267

¹¹⁵ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 129.

¹¹⁶ Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hlm. 267

¹¹⁷ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 129 ayat (2)

Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa¹¹⁸. Selain menyebutkan tanggal pelaksanaan penyitaan itu, Berita Acara itu juga memuat hal-hal sebagai berikut.

- (1) Nama, pangkat, Nrp petugas yang menyertai penyidik tersebut diatas yang melakukan penyitaan.
- (2) Mencantumkan nomor dan tanggal Surat Penyitaan dan nomor/tanggal Laporan.
- (3) Benda atau benda yang dikenakan penyitaan.
- (4) Nama, alamat, pekerjaan tersangka atau saksi atau orang darimana benda itu disita.
- (5) Nama, jabatan dan alamat para saksi.

2.2.5. Putusan pengadilan berkenaan dengan barang bukti

Hal-hal yang diputus oleh Hakim tidak menyimpang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu berkenaan dengan terdakwa, barang bukti, dan ongkos perkara.¹¹⁹ Putusan pengadilan harus memuat status benda sitaan yang dijadikan barang bukti, kecuali tidak ada barang buktinya.

Macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat diketahui dari Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:¹²⁰

“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”¹²¹

¹¹⁸ *Ibid.*, Pasal 129 ayat (4)

¹¹⁹ Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, hlm. 187.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 198.

¹²¹ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 194 ayat (1).

Sehingga putusan pengadilan mengenai status barang bukti adalah sebagai berikut.

- a. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak
- b. Dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan
- c. Tetap di dalam kekuasaan kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.

Meskipun hakim tidak mencantumkan putusan mengenai barang bukti, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 yang isinya “Meminta perhatian kepada seluruh Hakim agar tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan.”¹²²

Ad.1 Dikembalikan pada yang berhak

Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak itu, sehingga hakim yang memutuskan setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa baik mengenai perkara maupun menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²³ Menurut Lilik Mulyadi, dalam praktik biasanya benda yang tadinya disita dikembalikan kepada pemilik barang yang sebenarnya (saksi korban) atau kepada siapa benda tersebut sebelumnya atau apabila barang itu sebelumnya tidak disita maka dikembalikan kepada siapa orang yang terakhir (*eignaar*) barang bukti tersebut.¹²⁴ Ratna Nurul Afiah memperinci mengenai orang yang paling berhak menerima barang bukti yaitu:¹²⁵

- a. Orang atau mereka dari siapa benda tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik

¹²² Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, hlm. 199.

¹²³ *Ibid*, hlm. 199-200

¹²⁴ Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 138.

¹²⁵ Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, hlm. 200-202

melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas benda tersebut.

- b. Pemilik sebenarnya, yaitu pada waktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan pemilik sebenarnya, namun dalam persidangan ternyata benda tersebut adalah miliknya sebagai saksi korban.
- c. Ahli waris, yaitu apabila orang yang berhak atas barang bukti tersebut telah meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Maka putusan pengadilan menetapkan barang bukti dengan disebutkan jenis dan jumlahnya dikembalikan pada ahli waris dan keluarganya.
- d. Pemegang hak terakhir, yaitu orang yang terakhir menguasai barang bukti apabila dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda itu.

Ad.2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak

Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, Putusan Pengadilan dapat menyatakan barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. Akan tetapi yang dimaksud dengan barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak tidak dijelaskan lebih lanjut.

Apabila Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui bahwa barang yang diperoleh dengan kejahatan dapat dirampas untuk kepentingan negara atau dirusak atau dimusnahkan. Sedangkan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.¹²⁶

Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (4) KUHAP, benda yang dirampas untuk kepentingan negara harus diserahkan pada departemen bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁷ Barang yang dirampas untuk kepentingan negara, biasanya terhadap tindak pidana yang merugikan

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 205.

¹²⁷ Indonesia (c), *Op. Cit.*, penjelasan Pasal 45 ayat (4).

negara seperti korupsi. Barang tersebut dijual lelang dan hasil lelang dikembalikan kepada Negara. Putusan dirampas untuk dimusnahkan hanya terdapat pada barang yang dipergunakan untuk kejahatan berupa barang yang membahayakan kesehatan, membahayakan lingkungan, ideologi negara dan sebagainya.¹²⁸

Ad.3 Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain

Dalam hal barang bukti diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan menyatakan bahwa barang bukti masih tetap dikuasai Kejaksaan atau barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum karena masih diperlukan dalam perkara lain.¹²⁹

Dalam perkara korupsi, R. Wiyono menyatakan pihak ketiga yang beritikad baik adalah pihak ketiga yang tidak menyadari dengan mendapat barang dari terdakwa, ia merugikan orang lain. Pihak ketiga mengajukan keberatan kepada pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan barang. Tenggang waktunya adalah setelah putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, bukan pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap.¹³⁰

Kemudian R. Wiyono berpendapat bahwa dengan adanya keberatan tersebut, pengadilan melakukan penelitian dengan cara meminta keterangan baik dari Penuntut Umum atau pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan bukan hanya orang yang mengajukan surat keberatan tetapi juga orang yang keterangannya dapat mendukung keterangan penuntut umum atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan.¹³¹

Apabila keberatan tidak benar, maka Pengadilan melalui penetapan, menolak keberatan itu. Terhadap penetapan dari pengadilan tersebut, pihak ketiga

¹²⁸Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 138.

¹²⁹ Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, hlm. 207-208.

¹³⁰ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 137.

¹³¹ *Ibid.*,

dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung seperti yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.¹³²

Pasal 38 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)”¹³³. Pasal 38 ayat (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diadakan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Sehingga yang dimaksud “Orang yang berkepentingan” dalam Pasal 38 ayat (7) adalah pihak ketiga yang beritikad baik.

Menurut R. Wiyono, jika dibandingkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 38 ayat (7) dan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 maka akan diketahui persamaan dan perbedaan sebagai berikut.¹³⁴

1. Persamaan :

- 1.1. Kedua ketentuan itu memberikan hak kepada Pihak Ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tentang perampasan barang-barang, karena terdapat barang-barang kepunyaannya yang didapat dengan itikad baik.
- 1.2. Keberatan diajukan oleh Pihak ketiga pengadilan yang telah menjatuhkan putusan atau penetapan perampasan barang-barang.

2. Perbedaan :

- 2.1 Tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (7) untuk mengajukan keberatan adalah tiga puluh hari sejak tanggal pengumuman penetapan yang dikeluarkan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa, sedang tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) adalah dalam waktu dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum.

¹³² *Ibid.*,

¹³³ Indonesia (d), *Op. Cit.*, Pasal 38 ayat (7)

¹³⁴ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 209-210.

2.2 Pada waktu pengadilan mengeluarkan penetapan tentang perampasan barang yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (5) terdakwa telah meninggal dunia sebelum penetapan pengadilan dikeluarkan, sedangkan pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang dalam Pasal 19 ayat (2) terdakwa belum meninggal dunia.



BAB 3

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA PENYITAAN

3.1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang dan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 *jo.* UU No. 30 Tahun 2002). Alinea 14 penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2002 *jo.* Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2002 (UUKPK) menjelaskan bahwa KPK dibentuk dan berkedudukan di Ibukota negara. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi¹³⁵. Dalam penerapan pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi setiap negara lembaga anti korupsi menerapkan pendekatan atau cara yang berbeda. Ada Komisi Anti Korupsi yang mengedepankan tindakan represif, secara bersamaan represif dan preventif, dan sebagian diantaranya mengedepankan preventif. Ditinjau dari kewenangan penuntutan ke pengadilan, diperoleh informasi yang variatif ada diantaranya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan sendiri seperti di Indonesia, Singapura, Zambia dan Thailand, dan beberapa negara lainnya tidak mempunyai kewenangan penuntutan seperti Hong Kong, Kenya, Madagaskar dan Tanzania¹³⁶.

3.1.1. Latar Belakang Diundangkannya UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada tanggal 27 Desember 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar

¹³⁵ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Penjelasan Umum Alinea 14

¹³⁶ Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri*, (Jakarta: 2006), hlm. 4.

amanat Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini menjadi lembaga utama yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dimaksudkan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditangani secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi tujuan KPK dapat tercapai yakni untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹³⁷

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut komisi ini diberikan kewenangan yang luar biasa besarnya dalam upaya memberantas korupsi yang dapat terlihat dari penjelasan umum UUKPK : “Hal tersebut didasari pemikiran bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Untuk itulah maka diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya diharapkan optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”¹³⁸

Beberapa bahan pertimbangan lain yang mendasari pembentukan KPK adalah:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan

¹³⁷ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 4

¹³⁸ *Ibid.*, Penjelasan umum

- secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹³⁹

Kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan adanya UNCAC (*United Nations Conventions Against Corruption*), Pasal 6, dan Pasal 36 dari UNCAC mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk mempersiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup yakni lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum¹⁴⁰.

¹³⁹ *Ibid.*, Bagian menimbang

¹⁴⁰ Pasal 6 ayat (1) UNCAC adalah “Setiap negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti :

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam Pasal 5 dari konvensi ini dan dimana diperlukan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan tersebut.
- b. Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan mencegah korupsi.”

Pasal 36 UNCAC adalah “setiap negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, **memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum.** Badan atau badan-badan atau orang-orang tersebut **wajib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara peserta itu,** agar supaya dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya. Orang-orang itu atau staf badan atau

Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki beberapa asas-asas. Menurut Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002, asas-asas yang dimaksud adalah :¹⁴¹

- a. “Kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. “Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. “Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. “Kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- e. “Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembentukan lembaga tersendiri dalam memberantas korupsi disuatu negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini. Tabel kelebihan dan kekurangan memiliki lembaga anti korupsi disuatu negara¹⁴² :

Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> - Dapat terus mengingatkan/menekan pemerintah untuk secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi. - Menghasilkan lembaga dengan tingkat keahlian yang khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beban biaya tambahan bagi negara - Akan terjadi persaingan antara lembaga penegak hukum yang telah ada,

badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.”

¹⁴¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5

¹⁴² Disarikan dari UNODC, *The Global Programme Against Corruption, UN Anti Corruption Toolkit*, 3rd edition, (Vienna: September, 2004)

<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai lembaga baru dapat membangun sistem baru yang terbebas dari pengaruh korupsi. - Dapat dijadikan contoh bagi lembaga lain, terutama institusi penegak hukum, sehingga menjadi “<i>trigger mechanism</i>” bagi lembaga penegak hukum yang telah ada. - Mempunyai kredibilitas yang lebih besar - Dapat dilengkapi dengan sistem perlindungan keamanan yang lebih baik dalam menjalankan fungsinya - KAK dapat melakukan rekrutmen secara obyektif untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas dan integritas yang lebih baik - Dapat mendisain sendiri muatan pendidikan dan pelatihan yang cocok dengan lingkungan yang dinamis - Lebih jelas dalam menilai perkembangannya, tingkat kegagalan dan kesuksesannya 	<p>sehingga akan menyulitkan dalam berkoordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat berakibat restrukturisasi terhadap lembaga lain yang telah ada
---	---

3.1.2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Strategi antikorupsi yang umumnya diterapkan banyak negara merupakan strategi yang melibatkan kebijakan berbagai *stakeholder* penegakan hukum yang telah eksis. Dibentuknya lembaga anti korupsi merupakan “mosi tidak percaya” atas kinerja lembaga penegakan hukum yang ada, sekaligus sebagai “*trigger mechanism*” untuk memicu kinerja lembaga penegakan hukum. Fungsi koordinasi

dan pembagian wewenang antara lembaga penegakan hukum yang ada dan komisi anti korupsi menjadi amat penting bagi terciptanya pemberantasan korupsi di berbagai negara. Penetapan wewenang bagi lembaga KAK umumnya didasarkan pada faktor komitmen pemerintah (kepala negara dan dukungan parlemen), penilaian dan “*public trust*” terhadap kinerja lembaga penegakan hukum yang ada, serta parahnya tingkat korupsi disuatu negara¹⁴³.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

1. Dijelaskan dalam Pasal 6 UUKPK bahwa tugas dari KPK adalah¹⁴⁴ :
 - a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. KPK bertugas menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dengan Keputusan Pimpinan KPK¹⁴⁵.
3. Menyerahkan grafikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan¹⁴⁶.
4. KPK bertugas membentuk panitia seleksi untuk memiliki Tim Penasihat KPK¹⁴⁷.
5. KPK bertugas membuat keputusan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK¹⁴⁸.

¹⁴³ Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit.*, hlm. 6

¹⁴⁴ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 6

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (3)

¹⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (6)

¹⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2)

¹⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (3)

6. KPK juga bertugas sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUKPK, yaitu¹⁴⁹ :
- a) Menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
 - b) Mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada KPK;
 - c) Menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan beberapa tugas-tugas seperti yang telah disebutkan, maka dapat diketahui bahwa tugas KPK tidak hanya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK juga bertugas melakukan koordinasi supervisi dengan instansi lain (huruf a dan b) dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan (huruf d) serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan (huruf e)

Wewenang KPK yang paling utama adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kewenangan-kewenangan tersebut merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain menurut UU No. 30 Tahun 2002.

Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi¹⁵⁰;
2. Berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:¹⁵¹
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau;

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 25

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 6 huruf c

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 11

- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

Ketiga syarat ini merupakan syarat yang bersifat alternatif.

3. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang :¹⁵²

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pada dasarnya wewenang dari Komisi Anti Korupsi (KAK) mencakup kombinasi dari fungsi Investigasi, Penuntutan, Pendidikan Masyarakat, Pencegahan dan Koordinasi. Namun kebanyakan KAK melakukan strategi pemberantasan korupsi melalui Pencegahan, Investigasi dan Pendidikan Masyarakat (seperti di lembaga anti korupsi di Hongkong, New South Wales, Thailand dan Indonesia). Fungsi investigasi merupakan pusat kegiatan dari KAK. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan masuknya pengaduan masyarakat,

¹⁵² *Ibid.*, Pasal 12

keputusan objektif KAK maupun berdasarkan permintaan institusi tertentu, seperti yang terjadi di New South Wales dimana parlemen dapat meminta KAK untuk melakukan investigasi khusus. KAK Hongkong merupakan salah satu KAK yang terbilang cukup responsif dalam menangani pengaduan masyarakat. ICAC Hongkong mendirikan perwakilannya di daerah untuk sebaik mungkin merespon pengaduan masyarakat. Hal penting yang diperlukan KAK untuk mendapatkan pengaduan masyarakat dari sumber yang jelas adalah dengan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan *whistle blower* yang baik¹⁵³.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam tiap strategi anti korupsi. Untuk itu peningkatan kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi terus dilakukan melalui fungsi pendidikan masyarakat yang dimiliki oleh KAK. Pendidikan masyarakat umumnya dilakukan melalui program-program yang menarik dengan menggunakan berbagai media yang tersedia seperti penyebaran buku, *leaflet*, poster, stiker, *talk show*, seminar, berbagai program di televisi dan radio, hingga memasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah. Dengan banyaknya sosialisasi dan pendidikan masyarakat ini, diharapkan semakin menciptakan transparansi di berbagai bidang yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan KAK¹⁵⁴.

Fungsi pencegahan yang umumnya dilakukan oleh KAK adalah mengkaji sistem dan prosedur dari institusi pemerintahan dan publik sehingga dapat mendeteksi *loopholes* yang mengarah pada kemungkinan terjadinya korupsi. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mendesak pimpinan institusi terkait untuk segera membenahi sistem, sekaligus memfasilitasi fungsi investigasi dari KAK itu sendiri. Koordinasi yang solid antara fungsi pencegahan dan *operation* (penindakan) di ICAC Hongkong merupakan salah satu contoh kunci pokok keberhasilan KAK. Hal penting yang dibutuhkan fungsi pencegahan KAK untuk mengkaji suatu sistem adalah dimilikinya kemampuan untuk meneliti isu-isu yang terkait dengan korupsi. Kapabilitas penelitian yang handal dari suatu KAK terbukti berdampak positif bagi pengembangan KAK itu sendiri. Dengan

¹⁵³ Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit.*, hlm.10

¹⁵⁴ *Ibid.*

kemampuan penelitian yang baik dalam mengumpulkan opini publik, mendefinisikan korupsi sesuai perkembangannya dan isu lainnya, diharapkan tiap KAK dapat merumuskan strategi yang tepat dalam usaha pemberantasan korupsi di negaranya. Banyak pihak menganggap pentingnya kapasitas penelitian ini, diantaranya *European Union* yang merekomendasikan Latvia dan Lithuania untuk memperbaiki kemampuan penelitian KAK di kedua negara tersebut. Selain ICAC Hongkong, KAK yang dianggap mempunyai kapabilitas penelitian yang baik adalah ICAC New South Wales¹⁵⁵.

3.1.3. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi

Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “luar biasa”. Kejahatan tersebut disebut luar biasa karena umumnya korupsi dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan *stakeholder* di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam lingkup yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Kisah sukses negara-negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai dari komitmen rakyat dan pemimpinnya yang kemudian diturunkan dalam berbagai kebijakan. Selain dalam bentuk undang-undang, komitmen ini juga diwujudkan dalam pembentukan gugus kerja khusus, yang bersifat independen dan bertugas khusus untuk memberantas korupsi. Pada awalnya terbentuknya lembaga ini (KPK) lebih karena lembaga penegak hukum yang ada tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi. Keberadaan lembaga independen yang mempunyai wewenang penuh dalam memberantas kejahatan

¹⁵⁵ United Nations Development Programme, *Institutional Arrangement to Combat Corruption : A comparative Study* (New York: UNDP, 2005), page 9

korupsi ini secara empiris telah terbukti membantu membebaskan suatu negara dari predikat korup dan perilaku koruptif aparatnya¹⁵⁶.

Beberapa lembaga independen dibentuk dengan maksud agar dapat berfungsi untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Fungsi lembaga independen ini dilatarbelakangi oleh kurang berfungsinya lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah ada di satu sisi dan sisi lain untuk mempercepat pencapaian target pelaksanaan tugas tertentu yang diagendakan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Oleh sebab itu kemunculan lembaga independen yang menjalankan fungsi ini tidak selalu merupakan lembaga baru (sama sekali) tetapi juga bisa merupakan pemberian *empowering* (penguatan) lembaga yang sudah ada. Contoh lembaga independen yang dibentuk agar memiliki fungsi seperti ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfungsi untuk mempercepat (lebih efektif dan efisien) dalam proses pemberantasan korupsi yang merupakan *empowering* dan sekaligus pengganti KPKPN (Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara) yang dipandang belum efektif dalam pemberantasan korupsi disamping lembaga pemerintah yang ada (kejaksaan dan kepolisian) belum berfungsi secara efektif dan efisien¹⁵⁷.

Korupsi sebagai kasus yang kompleks, menyadarkan banyak negara untuk membentuk komisi independen yang mempunyai wewenang. Pengalaman dari CPIB di Singapura, ICAC Hongkong, ICAC New South Wales dan DCEC di Boswana menggambarkan efektifitas dari KAK dalam menerapkan kebijakan anti korupsi. Keberhasilan KAK tersebut lebih disebabkan oleh dukungan politik yang kuat dan kepemimpinan yang baik. Dilengkapinya komisi ini dengan fungsi *monitoring* dan semakin memperbesar peluang keberhasilan sebuah KAK. Berdasarkan studi UNODC, mendirikan lembaga baru seperti KAK akan memberikan “keuntungan” lebih banyak dalam memberantas korupsi dibandingkan hanya mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada

¹⁵⁶ Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit.*, hlm. 5

¹⁵⁷ <http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen>, diakses pada tanggal 4 Juni 2012

seperti kepolisian dan kejaksaan, yang umumnya telah terjangkiti penyakit “korup”. Menggunakan komisi yang baru diharapkan memberikan “semangat” pemberantasan korupsi yang baru pula¹⁵⁸.

Inti daripada independensi bagi KAK adalah kemampuan KAK untuk berperilaku obyektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan “luar”, kepentingan luar ini umumnya dipersepsikan sebagai kepentingan politis penguasa. Independensi tidak selalu dapat diraih dengan hanya mengandalkan kerangka hukum yang menetapkan bahwa KAK dibentuk oleh undang-undang khusus yang memberikan “fasilitas” independensi dengan baik. Banyak kasus di beberapa negara yang KAK-nya tetap sukses dan independen walaupun tetap harus bertanggung jawab terhadap presiden atau kepala pemerintahan, seperti yang terjadi di Singapura dan Hongkong¹⁵⁹.

Berdasarkan studi UNDP, independensi KAK lebih banyak dinilai oleh (i) Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KAK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias (ii) Pemilihan pimpinan KAK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif (iii) Pimpinan KAK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji. Seluruh KAK yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.¹⁶⁰

Independensi yang dimiliki oleh KPK tidak serta merta membuat KPK dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab. Hal ini dapat kita lihat pada salah satu asas yang dimiliki oleh KPK di dalam UUKPK, yaitu asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di dalam UUKPK juga disebutkan bahwa KPK bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁶⁰ United Nations Development Programme, *Op. Cit.*, page 5

laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanggungjawaban publik dilaksanakan dengan cara¹⁶¹:

1. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya.
2. Menerbitkan laporan tahunan
3. Membuka akses informasi

Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki lembaga pengawas, KPK tidak memiliki lembaga pengawas. Kepolisian sebagai penyidik diawasi oleh Kompolnas, Kejaksaan diawasi Komisi Kejaksaan, lembaga pengadilan diawasi Komisi Yudisial, sedangkan KPK tidak ada lembaga khusus yang mengawasinya. Berdasarkan hal ini, ada wacana perlunya lembaga pengawasan terhadap KPK yang mana memiliki kewenangan yang besar, agar tidak menjadi lembaga *super body*¹⁶².

3.2. Wewenang Upaya Paksa Penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

3.2.1 Pengaturan dan Proses Upaya Paksa Penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001, juga sudah menyiapkan dua instrumen penyitaan asset para tertuduh tindak pidana korupsi, yaitu dengan menggunakan instrumen pidana, dan instrumen perdata¹⁶³. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sedangkan instrument perdata dilakukan dengan cara Jaksa

¹⁶¹ <http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=15>, diakses pada tanggal 3 Juni 2012

¹⁶² <http://www.susnoduadji.com/berita/pengawasan-kpk-jangan-libatkan-dpr>, diakses pada tanggal 3 Juni 2012

¹⁶³ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan penggunaan instrument perdata, sebagaimana pada Pasal 32,33,34, UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001.

Pengacara Negara (JPN) melakukan gugatan perdata terhadap terpidana, agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim pidana yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.¹⁶⁴

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juga dikenal suatu sita yang disebut dengan sita administrasi asset. Sita administrasi asset adalah tindakan penyitaan terhadap asset tetapi hanya administrasi saja yang dilakukan oleh pihak kejaksaan bersama dengan kepolisian sebelum putusan mempunyai kekuatan tetap, dengan dilakukan penyitaan administrasi ini, maka seolah-olah asset telah menjadi milik negara, maka semua sumber daya manusia yang ada harus keluar dari areal tersebut, sehingga produksipun menjadi terhenti dan kemudian asset dititipkan kepada kepala desa atau siapa saja yang ditunjuk oleh pihak kejaksaan.¹⁶⁵

Pada intinya, tata cara penyitaan KPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu setelah adanya dugaan mengenai benda/asset yang terkait dengan tindak pidana korupsi, pihak kepolisian/penyidik kemudian menyita benda/asset tersebut dan selanjutnya meminta penetapan pengadilan untuk sahnyanya penyitaan ini. Pihak penyidik/kepolisian kemudian menyerahkan penyitaan benda/asset tersebut kepada pihak Kejaksaan bersamaan dengan kelengkapan berkas penyidikan untuk dijadikan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya membawa semua benda/asset tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Selanjutnya pihak tersangka melakukan pembuktian terbalik atas asset tersebut seperti yang telah diatur dalam UU No. 31 / 1999 Jo. UU No. 20/2001.

Tata cara pelaksanaan penyitaannya adalah sebagai berikut :

a. Izin Penyitaan

Dalam hukum acara pidana, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Yang dimaksud dengan

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

Ketua Pengadilan Negeri setempat disini adalah Ketua Pengadilan Negeri dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk wilayah hukumnya.¹⁶⁶

Namun hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU KPK yang berbunyi: “Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Jadi, berdasarkan pasal ini, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin penyitaan jika ada dasar dugaan yang cukup¹⁶⁷.”

- b. Memperhatikan atau menunjukkan tanda pengenal
Dalam melakukan penyitaan, penyidik harus memperlihatkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu berada¹⁶⁸.
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita
Dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya. Hal ini untuk menjamin adanya kejelasan atas benda yang akan disita¹⁶⁹.
- d. Saksi dalam penyitaan
Dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP juga disebutkan bahwa penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan itu harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi¹⁷⁰.
- e. Membuat berita acara penyitaan
Penyidik harus membuat berita acara penyitaan dan membacakannya dihadapan orang darimana benda itu disita, kemudian penyidik memberikan tanggal dan berita acara penyitaan itu ditandatangani oleh penyidik, orang darimana benda itu disita, dan para saksi¹⁷¹.

¹⁶⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1984), hlm. 34.

¹⁶⁷ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 47 ayat (1)

¹⁶⁸ Indonesia (c), *Op. Cit.* Pasal 128

¹⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 129 ayat (1)

¹⁷⁰ *Ibid.*,

Dalam Pasal 47 ayat (3) UUKPK disebutkan bahwa penyidik wajib membuat berita acara penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat¹⁷²:

- a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
- b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
- d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
- e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai orang tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (4) UU KPK dinyatakan bahwa salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya¹⁷³.

f. Menyampaikan Turunan dan Berita Acara Penyitaan

Setelah selesai melakukan penyitaan, penyidik berkewajiban untuk menyampaikan turunan acara penyitaan kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan kepada desa. Dalam petunjuk teknis No. Pol : JUKNIS/06/II/1982 tentang penyitaan barang bukti, bagian IV angka 1 huruf O disebutkan bahwa :

Berita acara penyitaan itu dibuat rangkap 9 (Sembilan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 lembar untuk orang/keluarganya/jawatannya/lembaga darimana benda itu disita;
- 1 lembar untuk Kepala Desa (yang menyaksikan penyitaan);
- 1 lembar untuk atas penyidik/penyidik pembantu;
- 1 lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri;
- 1 lembar untuk pejabat RUPBASAN;

¹⁷¹ *Ibid.*, Pasal 129 ayat (2)

¹⁷² Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 47 ayat (3)

¹⁷³ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (4)

- 4 lembar untuk berkas perkara.

g. Penyimpanan benda sitaan

Benda-benda yang disita dalam perkara pidana akan dijadikan barang bukti untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Barang bukti tersebut berdasarkan petunjuk teknis No. Pol : JUKNIS/06/II/1982 tentang penyitaan barang bukti harus disimpan:

- i) Ditempat penyimpanan barang bukti pada kantor kepolisian setempat (sebelumnya adanya RUPBASAN);
- ii) Di RUPBASAN, apabila sudah ada RUPBASAN
- iii) Di tempat penitipan barang pada bank pemerintah;
- iv) Di tempat semula ketika benda itu disita.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga diatur juga mengenai upaya hukum keberatan atas penyitaan oleh KPK. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur mengenai upaya hukum keberatan sebagai berikut.

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang-barang yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.”¹⁷⁴

Penjelasan Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh Hakim setelah eksekusi, maka Negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang barang tersebut.¹⁷⁵ Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999

¹⁷⁴ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 19.

merupakan ketentuan yang harus diperhatikan Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana. Sedangkan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang mengatur jika sesudah pengadilan menjatuhkan pidana perampasan barang-barang ternyata terdapat barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang beritikad baik.

3.2.2. Masalah yang berkaitan dengan upaya paksa penyitaan dan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia

Setiap manusia ciptaan Tuhan pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. Dimana sejak lahir manusia telah dianugerahi seperangkat hak-hak yang asasi dan mendasar dalam kehidupannya di dunia ini. Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada, apakah itu ras, agama, jenis kelamin maupun usia. Atas dasar tersebut, Piagam PBB mengenai Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia kemudian memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia tersebut, yang dituangkan dalam beberapa pasal dalam *Universal Declaration of Human Rights, Adopted and Proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948*, sebagai berikut :

“(1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.*

(2) *No one shall be arbitrarily deprived of his property”*

Sehingga berdasarkan uraian diatas terlihat secara jelas bahwa hak-hak mendasar tersebut merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan setiap manusia tanpa terkecuali. Kebebasan seseorang untuk menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya atau barang lain yang dibawah kekuasaannya oleh karena wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadapnya dan sah menurut hukum ternyata dapat disimpangi dengan adanya upaya paksa dalam suatu proses peradilan (*Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat*). Akan tetapi, upaya paksa yang diatur dalam Undang-Undang haruslah mentaati ketentuan hukum yang berlaku di Negara ini, mengingat bahwa negara ini adalah negara hukum sehingga setiap orang yang terkait dalam proses

¹⁷⁵ *Ibid.*, penjelasan Pasal 19 ayat (3).

peradilan mengetahui hak-hak yang melekat pada dirinya dan sejauh mana wewenang para penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut. Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.

Pada dasarnya, setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam rangka penegakan hukum mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karenanya, harus dilindungi dengan seksama dan dengan sangat hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan “hukum yang berlaku” (*due to law*). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (*personal privacy rights*) yang dilakukan oleh penguasa (*aparatus penegak hukum*) dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang meliputi penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dan penyitaan, perampasan. Yahya Harahap dalam bukunya menerangkan bahwa dalam KUHAP, penerapan upaya paksa diatur dalam dua sistem¹⁷⁶ :

- i. Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan 21 KUHAP); merupakan kewenangan inheren dari setiap aparat penegak hukum berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan (intervensi) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain;

¹⁷⁶ Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7

- ii. Sebaliknya, mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan Penyitaan (Pasal 38 KUHAP), memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

3.3. Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Terhadap Upaya Paksa Penyitaan di Luar Prosedur

Praperadilan merupakan hal yang relatif baru dikenal dalam dunia hukum Indonesia. Tujuan utama lembaga Praperadilan di dalam KUHAP pada dasarnya melakukan pengawasan atas tindakan upaya paksa yang dikenakan pada tersangka. Praperadilan berbentuk lembaga tersendiri tetapi satu bagian dari wewenang Pengadilan. Lembaga praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya *Habeas Corpus*¹⁷⁷ dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang untuk melalui surat perintah pengadilan menuntut (menentang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya. Hal itu untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan Hak Asasi Manusia¹⁷⁸.

3.3.1. Definisi dan Tujuan Praperadilan

Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan HIR¹⁷⁹ Hal ini dapat dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi oleh karena HIR diciptakan dalam suasana zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat-perangkat sarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga

¹⁷⁷ Bunyi surat perintah *Harbeas Corpus* ini adalah “Si tahanan berada dalam tahanan saudara. Saudara wajib membawa orang ini ke depan pengadilan serta wajib memunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya” lihat buku Loebby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 54.

¹⁷⁸ O.C Kaligis (a), *Op. Cit.*, hlm. 366

¹⁷⁹ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 6

menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah¹⁸⁰. Atas sebab itu maka dalam perkembangan selanjutnya di dalam KUHAP telah diatur tentang ketentuan-ketentuan Praperadilan seperti tercantum dalam Pasal 1 angka 10 dan Bab X, bagian kesatu dalam Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP¹⁸¹.

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini yaitu tentang¹⁸²:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHAP, yakni¹⁸³:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dilihat dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri dan bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang berwenang memberi putusan akhir atas kasus peristiwa pidana. Praperadilan suatu lembaga baru yang ciri dan keberadaannya¹⁸⁴:

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Indonesia (c), *Op. Cit.* Pasal 1 angka 10,

¹⁸³ *Ibid.*, Pasal 77

¹⁸⁴ Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 1

- a. Berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, yang hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satu kesatuan tugas terpisah dari dan dengan Pengadilan bersangkutan,
- b. Praperadilan bukan berada diluar ataupun disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri,
- c. Administrasi Yudisial, personal teknis, peralatan dan finansial takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri yang berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- d. Tata laksana dan fungsi yustisialnya merupakan sebagai bagian dari fungsi yustisialnya itu sendiri.¹⁸⁵

Dari penggambaran ciri diatas, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tapi merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP pada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.

KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 disadari pasti mempunyai kelemahan, kekurangan dan mungkin kesalahan, betapapun kecilnya. Kendatipun demikian, KUHAP sudah memunjukkan adanya kemajuan apalagi bila dibandingkan dengan HIR yang sudah berumur lebih dari satu abad itu. Dalam masa peralihan ini, masih perlu dibenahi sarana yang menunjang pelaksanaan, disatu pihak mengenai kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban menurut KUHAP, dilain pihak mengenai keadaan aparat penyidik dan penuntut umum yang menyangkut kemampuan teknis dan materiil¹⁸⁶.

Semangat kemanusiaan para pelaksananya sungguh sangat menentukan bagi keberhasilan KUHAP dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai kemanusiaan yang dikristaliris dalam rangkaian pasal-pasal KUHAP ini tidak akan banyak artinya dalam praktek penegakan hukum di negara kita, bilamana para pelaksananya tidak mempunyai semangat kemanusiaan. Akan tetapi kalau para

¹⁸⁵ *Ibid.*,

¹⁸⁶ S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3

pelaksananya mempunyai semangat kemanusiaan, maka segala kemanusiaan, maka segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terkandung dalam KUHAP tidak menjadi penghalang untuk menegakkan hukum keadilan dan kebenaran di bumi persada Indonesia tercinta ini¹⁸⁷.

Tujuan diadakannya praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern. Serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan “perkosaan” atau perampasan hak asasi manusia¹⁸⁸.

Kehadiran lembaga praperadilan memberi peringatan¹⁸⁹ :

1. Agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya. Setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan.
2. Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warganya yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan serta penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhatikan dan mempertimbangkan orang yang dirugikan, maupun dari sudut kemampuan

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 15-16

¹⁸⁹ S. Tanasubroto, *Op. Cit.*, hlm. 2

finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim itu.

4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semua yang diduga telah melakukan kejahatan.
5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dan aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Oleh karena itu, prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang¹⁹⁰.

3.3.2. Wewenang Praperadilan

Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP merupakan kontrol horizontal yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri untuk mencegah terjadinya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang. Disamping itu wewenang Praperadilan juga meliputi pemeriksaan terhadap ganti kerugian dan rehabilitasi. Secara garis besar wewenang Praperadilan adalah :

- a. Menurut Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP :

1. Masalah sah atau tidaknya :

- Penangkapan,
- Penahanan,
- Penghentian penyidikan,
- Penghentian penuntutan.

2. Bagi perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan, atau penuntutan, atau perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP) :

- Ganti rugi,
- Rehabilitasi.

¹⁹⁰ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 16

b. Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP

Adanya benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian.¹⁹¹

Permasalahan wewenang Praperadilan ini apabila diperjelas adalah sebagai berikut:

a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat meminta pada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik padanya. Tersangka (pemohon Praperadilan) dapat mengajukan pemeriksaan atas tindakan penahanan yang dikenakan padanya oleh penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, atau penahanan yang melampaui batas waktu seperti dalam Pasal 24 KUHAP. Apabila dalam hal penangkapan maka juga harus sesuai dengan prosedur penahanan.

Namun bukan hanya tersangka/terdakwa saja yang dapat mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut. Menurut Pasal 79 KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat diajukan oleh keluarga atau penasehat hukumnya.

b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.¹⁹²

Penyidik atau penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Adapun alasan penghentian adalah seperti hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang. Apa yang disangkakan bukan kejahatan pelanggaran. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata

¹⁹¹ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 135-136

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 36

apa yang disangkakan pada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili serta memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat juga penghentian disebabkan dalam perkara yang dipersangkakan terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai kadaluwarsa dalam perkara yang sedang diperiksa wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan¹⁹³.

Ada kemungkinan dimana alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat ataupun penghentian sama sekali tidak beralasan, atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun harus ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun pengawasan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*). Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberikan hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan¹⁹⁴.

Pada tindak pidana khusus, khususnya korupsi, diketahui bahwa penyidik dan penuntut umum berada dibawah satu atap yaitu Jaksa¹⁹⁵. Apabila dalam suatu tindak pidana korupsi terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak beralasan maka siapa yang mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut. Dalam

¹⁹³ Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 5

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6

¹⁹⁵ O.C. Kaligis (b), *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 2

hal ini penuntut umum sebagai penyidik tidak mungkin mengajukan keberatan, sedangkan pihak ketiga yang berkepentingan (saksi/pelapor) tidak ingin terlibat dengan alasan takut, sebab yang dilaporkan adalah seorang pejabat negara yang mempunyai kekuasaan.

Menurut Yahya Harahap, Solusi dari masalah ini adalah undang-undang harus dapat memperluas arti dari pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor tetapi meliputi masyarakat, misalnya dalam kasus korupsi yang menjadi pihak ketiga yang berkepentingan (yang mempunyai hak untuk keberatan atas penghentian penyidikan dan penuntutan) adalah masyarakat yang dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)¹⁹⁶. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana angka 11 menyatakan:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikannya dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan penuntut umum menghentikan penuntutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), selain harus memberitahukannya kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya, juga kepada saksi pelapor atau korban, agar mereka mengetahui sehingga menghindari kemungkinan diajukannya ke Praperadilan.”

Menurut Hari Sasangka, ketentuan tersebut diatas adalah sangat janggal karena saksi pelapor atau korban tetap mempunyai hak untuk mengajukan masalah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ke pengadilan untuk diperiksa dalam sidang praperadilan. Jadi pengajuan masalah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam sidang praperadilan tidak bisa dicegah dengan prosedur administratif seperti tersebut diatas. Selama saksi pelapor atau korban menganggap penghentian oleh penyidik merugikan pihaknya maka kemungkinan untuk mengajukan masalah tersebut ke sidang Praperadilan tetap ada¹⁹⁷.

c. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

¹⁹⁶ Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 11

¹⁹⁷ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm 109

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya pada Praperadilan. Adapun dasarnya sebagai berikut :

1. Karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan,
2. Penggeledahan atau penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,
3. Kekeliruan mengenai seseorang yang semestinya ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Mengenai tuntutan ganti rugi melalui lembaga praperadilan, akan dijelaskan secara lebih detil dalam sub bab tersendiri.

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-undang, atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. Pengajuan rehabilitasi dalam hal perkaranya tidak diajukan ke persidangan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon, Hal tersebut tertulis dalam Pasal 12 PP 27 / 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

e. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan

Sebetulnya mengenai wewenang Praperadilan untuk memeriksa upaya paksa penyitaan, masih menimbulkan perdebatan tersendiri. Berdasarkan beberapa putusan hakim sebelumnya, ada yang menolak penyitaan sebagai materi Praperadilan, namun ada juga yang menerima upaya paksa penyitaan sebagai materi Praperadilan.

Penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, apabila ternyata dalam

pelaksanaan menyimpang di luar batas izin yang diberikan, dari asumsi kemungkinan adanya penyimpangan diluar batas surat izin yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri terhadap penggeledahan, dan penyitaan maka dapat diajukan ke forum Praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan beracuan pada penerapan :

1. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi Praperadilan untuk memeriksa keabsahannya.

2. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tetap dapat diajukan ke forum Praperadilan dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni :

a. Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu,

b. Yang dapat dinilai oleh Praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.

Ada kemungkinan didalam melakukan penyitaan, terdapat suatu kekeliruan. Apabila suatu penyidikan terhadap diri tersangka telah digunakan upaya paksa penyitaan, dan ternyata yang disita tidak termasuk alat bukti maka hal tersebut dapat dimohonkan praperadilan (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP)¹⁹⁸

Menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP, tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Namun apa yang diatur di dalam Pasal 79, hanya meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Di dalamnya tidak termasuk pengajuan permintaan tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan atau pemasukan rumah. Namun mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan termasuk juga dalam kandungan Pasal 79 dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, sehingga

¹⁹⁸ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 234.

mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan¹⁹⁹.

Tindakan menyangkut penyitaan bisa dimohonkan praperadilan dengan alasan²⁰⁰ :

- a. Bila menimbulkan kerugian, diajukan permohonan praperadilan dengan alasan ganti kerugian;
- b. Bila ada barang yang tidak termasuk alat pembuktian dilakukan penyitaan, diajukan permohonan praperadilan dengan alasan ada benda disita yang tidak termasuk alat pembuktian.
- c.

3.3.3. Pihak-Pihak Yang Dapat Dipraperadilan

Mengenai pihak yang dapat dipraperadilan menurut Pasal 82 ayat 3 KUHAP adalah penyidik dan penuntut umum. Alasan-alasan yang menguatkan adalah :

a. Penyidik

- Tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan,
- Tidak sahnya penghentian penyidikan,
- Ada benda yang disita karena tidak termasuk alat pembuktian,
- Ganti Rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan,
- Ganti rugi dan atau terhadap sahnya penghentian penyidikan.

b. Penuntut umum

- Tidak sahnya penahanan,
- Tidak sahnya penghentian penuntutan,

¹⁹⁹ Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 9.

²⁰⁰ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 234

- Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan,
- Ganti rugi atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penghentian penuntutan.

Karena kurang adanya pemahaman ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan maka terjadi juga permintaan pemeriksaan Praperadilan berdasarkan tidak disampaikannya:

- a. Tembusan surat perintah penahanan atau penangkapan atau penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP,
- b. Pemberitahuan oleh penyidik tentang penghentian penyidikan demi kepentingan umum Pasal 109 ayat (2) KUHAP,
- c. Turunan surat ketetapan kepada tersangka ,atau keluarga atau penasehat hukum tentang penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana.²⁰¹

Mengenai Hakim dapat dikenai Praperadilan apabila kita melihat pada KUHAP mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP maka tidak ada tercantum dalam satu pasal pun yang menulis hakim dapat dipraperadilan. Mengenai hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 14 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1982 menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya permintaan pemeriksaan Praperadilan terhadap seorang Hakim pada Ketua Pengadilan Negeri terhadap Pasal 77 KUHAP maka permintaan itu harus ditolak. Alasan Mahkamah Agung adalah karena tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan (pertama) tersebut, dan apabila yang melakukan penahanan tersebut adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP berlaku padanya, kesalahan atau kekeliruan hukum dalam melakukan penahanan tidak dapat diajukan Praperadilan karena penetapan penahanan itu dikeluarkan hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang Pengadilan, sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP

²⁰¹ Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramaita, 1985), hlm. 18

menentukan bila suatu perkara sudah mulai diperiksa maka permintaan Praperadilan menjadi gugur.

3.3.4. Permintaan Ganti Kerugian Melalui Praperadilan

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan mendasar, undang-undang memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian.

Hak untuk menuntut ganti kerugian diberi pada seseorang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK).²⁰²

Apabila seseorang dikenakan penangkapan atau penahanan atau juga dikenakan suatu tindakan lain yaitu bila dicontohkan seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan secara sah, Hal tersebut tidak menurut syarat-syarat tertentu dalam Undang-Undang maka tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang mendapat kuasa misalnya penasehat hukumnya dapat memintakan pemeriksaan Praperadilan. Apabila ternyata tindakan-tindakan tersebut terbukti tidak sah maka tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui Praperadilan.

3.3.4.1. Pengertian Ganti Kerugian Menurut KUHAP

KUHAP menetapkan adanya ganti rugi tersebut dalam Bab X bagian kesatu Pasal 77 sampai Pasal 83, Bab XII bagian kesatu Pasal 95 dengan Pasal 96. Untuk pengertian ganti rugi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah :

Ganti kerugian adalah pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU

²⁰² Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 154

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam UU yang dimaksud.

Jika memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 22 KUHAP, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian :

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa,
- b. Hak itu pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang,
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :

1. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan Undang-undang, atau
2. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
3. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Perbedaan antara keduanya tersebut hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Kalau pada Pasal 1 angka 22 KUHAP alasan hak menuntut ganti kerugian disebabkan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP ditambah satu unsur lagi yakni karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang²⁰³.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 22 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa hak penuntutan ganti kerugian dalam Praperadilan dapat dijalankan pada tiga tahap :

- a. Tahap Penyidikan,
- b. Tahap Penuntutan,
- c. Tahap Peradilan.

²⁰³ Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 38-39

Oleh karena itu bagi pihak yang hendak menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian melalui Praperadilan harus mengetahui tentang tingkat/tahap melalui Praperadilan yang mana tersangka sedang dalam investigasi karena tuntutan ganti rugi yang diajukan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan akan berbeda dengan tingkat peradilan. Letak perbedaannya adalah :

- a. Jika tuntutan ganti rugi itu diajukan pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan (Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP) maka ganti rugi harus diajukan pada lembaga Praperadilan.
- b. Jika tuntutan ganti rugi itu diajukan dalam hal perkaranya sudah dalam tingkat pemeriksaan peradilan, maka tuntutan ganti rugi harus diajukan kepada Pengadilan Negeri²⁰⁴.

3.3.4.2. Alasan Mengajukan Ganti Kerugian Praperadilan

Alasan pengajuan ganti kerugian oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya secara limitatif disebut dalam Pasal 95 KUHAP, apabila terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, dituntutan, diadili atau tindakan lain, yang :

- a. Tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang.
- b. Kekeliruan mengenai orang atau hukumnya,
- c. Kekeliruan hukum yang diterapkan.

Tindakan–tindakan lain disini yang dimaksud ialah tindakan upaya hukum lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penyitaan surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian material. Hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak privasi tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum²⁰⁵.

²⁰⁴ Subandi Sugito, *Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 1997) hlm. 39

²⁰⁵ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 161

Yang dimaksud penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang tidak memenuhi syarat Pasal 21 KUHAP termasuk juga penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan (Penjelasan Pasal 95 KUHAP)

Pada klasifikasi ganti kerugian dapat dibedakan antara ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan (Pasal 77 dan 95 ayat (2) KUHAP). Apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan, baik tidak ada cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan, dan tindakan-tindakan lain secara melawan hukum ,maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh Praperadilan, sedang apabila yang perkaranya sudah diajukan ke Pengadilan maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu diperiksa dan diiputus oleh Hakim yang telah mengadili perkara tersebut.²⁰⁶

3.3.4.3. Jangka Waktu Ganti Kerugian

Pembatasan Jangka waktu ganti kerugian dimaksudkan agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

Tenggang waktu tersebut diatur dalam PP 27/1983 Pasal 7 yang menentukan :

- a. Tuntutan Ganti kerugian yang diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHAP) maka jangka waktu pengajuan adalah 3 bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan Praperadilan.
- b. Sedangkan ganti kerugian terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan, maka jangka waktu pengajuannya adalah 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰⁷

Dengan diadakannya pembatasan jangka waktu untuk pengajuan ganti rugi seperti dalam Pasal 77 KUHAP dimaksudkan supaya masalah penyelesaian tidak

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 162

terlalu lama, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Ganti kerugian yang ditimbulkan karena penangkapan, penahanan, penuntutan ataupun diadili tanpa ada alasan dan bukti yang berdasarkan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka ke-22 KUHAP dapat memperoleh ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang.

3.3.4.4. Besar Ganti Kerugian

Hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Besar ganti kerugian yang dapat dikabulkan berpedoman pada ketentuan Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 9 menentukan jumlah maksimum yang dapat dikabulkan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Besar ganti kerugian baik atas dasar Pasal 77 huruf b atau Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.
- b. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak dapat kerja atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Pada Prinsipnya jumlah imbalan ganti kerugian yang paling rendah adalah Rp 5.000,00 dan paling tinggi Rp 1.000.000,00. Inilah jumlah imbalan ganti kerugian yang permanen bagi tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Akan tetapi terhadap tindakan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak sah, jumlah imbalan tersebut diatas tidak permanen. Jumlah imbalan Rp 1.000.000,00 dapat dilampaui menjadi paling tinggi Rp 3.000.000,00 apabila penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak sah tersebut menimbulkan akibat yakni sakit, cacat atau kematian²⁰⁸.

Adanya ketentuan mengenai ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, akan menguntungkan jika dilihat dari segi waktu, karena dengan demikian tata cara ganti kerugian tersebut tidak butuh waktu lama. Akan tetapi juga perlu dipikirkan bila melihat maksimum

²⁰⁸ Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 46

besarnya ganti kerugian yang ditentukan oleh PP No. 27 Tahun 1983. Oleh karena itu jumlah kerugian yang diderita lebih besar hendaknya ditempuh dengan jalur gugatan perdata dengan alasan Pasal 1365 BW²⁰⁹.

3.3.4.5. Prosedur Pembayaran Ganti Kerugian

Tentang tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman kepada acara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi Praperadilan, berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Tidak menjadi persoalan apakah yang memeriksa dan yang memutus Praperadilan atau Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP.

Selanjutnya di dalam Pasal 96 KUHAP ditentukan bahwa putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat secara lengkap hal-hal yang dipertimbangkan sebagai alasan.

3.3.5. Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan

Pada pendahuluan naskah akedemik R-KUHAP dikemukakan bahwa dalam R-KUHAP diperkenalkan lembaga baru yaitu Hakim Komisaris. Sebenarnya isinya bukan hal baru, tetapi lebih merupakan revitalisasi praperadilan yang sudah ada dalam KUHAP tahun 1981. Hakim komisaris di dalam R-KUHAP berbeda sama sekali dibanding dengan *Rechtercommissaris* di Belanda atau *Juge d' instruction* di Perancis atau *Inschuhungsrichter* dulu di Jerman atau *Giudice Istruttore* dulu di Italia. Hakim komisaris versi Rancangan sama sekali tidak memimpin penyidikan sebagaimana *rechtercommissaris* di Belanda atau *Juge d' instruction* di Perancis. Kedua lembaga di Belanda dan Perancis itu bersifat inquisitoir, sedangkan kecenderungan dunia sekarang mengarah ke sistem adversarial, artinya kedudukan penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya di pengadilan berimbang. Italia telah menghapus *giudice istruttore* (model hakim komisaris Perancis dan Belanda) dan menggantikannya dengan lembaga baru yang disebut *giudice per le indagini preliminary* (bahasa Indonesia: "hakim pemeriksa pendahuluan"). Jerman pun telah menghapus lembaga

²⁰⁹ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 162-163

inschuhungsrichter model hakim komisaris Belanda dan Perancis. Secara kebetulan tanpa sengaja meniru, hakim komisaris versi R-KUHAP mirip dengan lembaga baru di Italia itu. Lembaga ini sama sekali tidak memimpin penyidikan, akan tetapi sama dengan praperadilan yang wewenangnya diperluas dan dimandirikan. Dengan demikian, lembaga hakim komisaris versi Rancangan tidak dapat diterjemahkan ke Bahasa Inggris menjadi *investigating judge*. Terjemahan ke bahasa Inggris ialah *Commissioner Judge*. Tujuan dahulu dibentuk *investigating judge* ialah untuk mengimbangi jaksa yang terlalu dominan sebagai *master of procedure* atau *dominus litis*. Maksudnya ialah menjaring perkara-perkara besar dan menarik perhatian masyarakat yang akan diajukan jaksa ke pengadilan²¹⁰.

Seperti dikemukakan di Pendahuluan naskah akademik R-KUHAP, dengan adanya lembaga penyaring, di samping hakim sidang (*trial judge*) maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam. Oleh karena itu, salah satu wewenang hakim komisaris versi R-KUHAP ialah menentukan layak tidak layaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permohonan jaksa (*pre-trial*). Dengan demikian, jika jaksa tidak menuntut dan terjadi desakan masyarakat awam, jaksa dapat menunjuk putusan hakim komisaris. Namun demikian, jika kemudian ditemukan bukti baru, dapat diajukan lagi ke hakim komisaris agar penuntutan dapat dilakukan. Dalam pemeriksaan itu, tersangka dan saksi dapat didengar keterangannya begitu pula konklusi penuntut umum. Dengan dibentuknya lembaga hakim komisaris, maka diharapkan dapat dicapai tujuan hukum acara pidana *due process of law* atau *behoorlijk procesrecht*. Tujuan hukum acara pidana ialah mencari kebenaran materiel (*objective truth*) dan melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai terjadi orang tidak bersalah dijatuhi pidana di samping perhatian kepada korban kejahatan. Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum. Pemancingan tidak dibolehkan. Hasil penyidikan adalah rahasia (*secret d'instruction*). Dilarang keras penyidik membeberkan hasil penyidikan. Pasal 434-7-2 *Code Penal* mengancam pidana bagi orang yang membocorkan hasil penyidikan. Berbanding

²¹⁰ <http://icjrid.files.wordpress.com/2011/07/naskah-akademik-r-kuhap-2011.pdf> diakses pada tanggal 20 Juni 2012

terbalik di Indonesia, masyarakat menghendaki penyidikan transparan. Tujuan penyidikan adalah rahasia, yaitu menjaga praduga tak bersalah (Inggris: *presumption of innocence*, Belanda: *presumptie van onschuldig*, Perancis: *presumption d'innocence*). Di samping itu, juga untuk kepentingan penyidikan sendiri jangan sampai tersangka menghilangkan alat-alat bukti atau mempengaruhi saksi²¹¹.

Wewenang hakim komisaris diatur di dalam Pasal 111 ayat (1) R-KUHAP berupa menetapkan atau memutuskan :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan;
- b. Pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. Bahwa penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. Layak atau tidak layak suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan;
- j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Sebenarnya, hampir semua wewenang ini sudah dimiliki oleh hakim praperadilan, kecuali yang tersebut pada butir c, d, f, g, i dan j.

²¹¹ *Ibid.*

Beberapa wewenang yang berdasarkan KUHAP tahun 1981 ada di tangan atau mestinya diberikan kepada ketua Pengadilan Negeri dibebankan kepada hakim komisaris seperti izin pengeledahan, penyitaan, penyadapan. Begitu pula perpanjangan penahanan dalam tahap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari, berpindah ke hakim komisaris selama 25 hari, selanjutnya diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri selama tiga kali 30 (tiga puluh) hari, walaupun formulir diisi dan diajukan oleh penuntut umum. Hakim komisaris diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi setempat untuk masa dua tahun yang dapat diperpanjang selama satu periode (Pasal 118 R-KUHAP). Selama menjabat, hakim komisaris dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Pengadilan Negeri (Pasal 121 R-KUHAP). Inilah perbedaan antara hakim komisaris dan hakim praperadilan. Selama menjabat hakim komisaris lepas dari kaitan dengan ketua Pengadilan Negeri. Hakim komisaris tidak berkantor di Pengadilan Negeri akan tetapi di RUTAN atau di dekat RUTAN. Hal ini agar memudahkan dia berhubungan dengan tahanan, lagi pula setelah dia menetapkan atau menandatangani perpanjangan penahanan, para tahanan dimasukkan ke ruang tahanan di dekat kantornya. Selama belum diangkat hakim komisaris (paling lambat dalam dua tahun), wakil ketua pengadilan negeri setempat menjalankan tugas dan wewenang hakim komisaris (Pasal 281 R-KUHAP)²¹².

3.4. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Upaya Paksa Penyitaan Yang Tidak Sesuai Prosedur

Konotasi dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yang disebut delik atau perbuatan pidana serta mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda pula dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga perlindungan hukum dari masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat disalurkan melalui sarana yang berbeda-beda pula.

²¹² *Ibid.*

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti tersebut di atas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya telah dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu. Sebagai contoh, apabila dalam perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketanya, maka para pihak tetap harus sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah secara litigasi atau non litigasi. Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acaranya, maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*)²¹³.

Disamping semakin luasnya lapangan pengertian PMH, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Bunga Rampai Ilmu Hukum pada tahun 1942 ada putusan penting dari Peradilan Tertinggi di Negeri Belanda (*Ostermann-arrest*), yang menentukan bahwa Pemerintah berdasarkan atas Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 BW Indonesia) bertanggung jawab atas segala perbuatan alat perengkapannya tidak hanya yang melanggar hukum perdata saja melainkan juga melanggar hukum publik. Dengan putusan ini Pengadilan Perdata diperbolehkan menginjakkan lapangan Peradilan Tata Usaha Pemerintahan. Tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah

²¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 156

ini dikenal dengan *onrechtmatige overheidsdaad*. Perbuatan alat-perengkapan pemerintah dapat dianggap tidak pantas dalam masyarakat, apabila Pemerintah memakai kekuasaannya menurut Hukum Publik itu untuk tujuan yang tidak dimaksudkan oleh Hukum Publik itu, atau dalaman bahasa Prancis kalau ada '*detournement de pouvoir*'. Sekiranya juga dapat dikatakan, bahwa perbuatan Pemerintah tidak pantas dalam masyarakat, apabila perbuatannya bersifat sewenang-wenang (*willekeur*)²¹⁴.

Pengertian *detournement de pouvoir* dalam kaitannya dengan Freies Ermessen melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu²¹⁵ :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

3.4.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hukum Perikatan, yang terdapat pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pada awalnya, perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan seseorang yang melawan hukum normatif dan

²¹⁴ <http://www.miftakulhuda.com/2010/11/onrechtmatige-overheidsdaad.html> diakses pada tanggal 28 Mei 2012

²¹⁵ <http://www.leip.or.id/kajian-putusan/putusan-pidana/144-penyalahgunaan-kewenangan.html> Diakses pada tanggal 27 Mei 2012

menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga terhadap perbuatannya dapat dimintakan ganti rugi. Namun, dalam perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum semakin meluas dan tidak hanya mencakup hukum normatif saja, tetapi juga kaedah-kaedah tidak tertulis seperti kepatutan, kebiasaan dan norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam terminologi hukum, istilah perbuatan melawan hukum sering dipersamakan juga dengan istilah *tort*. Kata *tort* berasal dari kata latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Perancis, dan kata *tort* itu sendiri sebenarnya tidak berbeda dengan kata *wrong* (salah), akan tetapi dalam bidang hukum, kata *tort* tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki pengertian sebagai suatu kesalahan perdata yang bukan berasal dari tindakan wanprestasi dalam suatu perjanjian atau kontrak, sehingga serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum yang disebut *onrechsmatige daad* dalam sistem hukum belanda atau di negara eropa kontinental lainnya.²¹⁶

Prof. Dr. Rosa Agustina., S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum*” juga menyatakan bahwa *tort* berbeda dengan perbuatan melawan hukum. *Tort* adalah suatu kesalahan perdata, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang bukan timbul dari kontrak, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.²¹⁷

Tort Law secara luas dapat dianggap memiliki dua fungsi, yaitu kompensasi dan hukuman. Fungsi kompensasi terfokus pada kerugian, sedangkan fungsi hukuman terfokus pada kualitas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pihak yang mengakibatkan kerugian. Pihak yang mengakibatkan kerugian ini mengerti secara khusus apakah perilaku demikian dapat dikatakan sebagai perilaku buruk dan dicela dengan dengan menyatakan bahwa hal tersebut

²¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 7.

²¹⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 13.

melawan hukum dan mengharuskan kepadanya untuk mengganti kerugian yang diderita korban.²¹⁸

3.4.1.1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Sempit

Sebelum adanya *Arrest Lindenbaum vs Cohen* tahun 1919 *Hoge Raad* 31 Januari, *Hoetink* Nomor 110, perbuatan melawan hukum masih diartikan secara sempit.²¹⁹ Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit tersebut dapat dilihat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti, yang berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”²²⁰

Berdasarkan *Arrest Jufrouw Zutphen*, hukum diartikan dalam arti sempit yaitu undang-undang. Kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Di dalam sebuah gudang terdapat sebuah saluran air yang sewaktu-waktu dapat meledak dimana keran utama dari saluran itu berada di tingkat atas gudang itu. Akan tetapi, penghuninya tidak mau menutup keran tersebut sehingga gudang menjadi banjir dengan air. Ketika penghuni digugat untuk ganti rugi, ia membela diri, bahwa undang-undang tidak mewajibkannya untuk menutup keran utama, sehingga ia tidak dapat dikatakan melawan hukum dan pendirian ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Hoge Raad* 10. Juni 1910; *Hoetink* Nomor 108).²²¹

Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yaitu perbuatan yang melanggar suatu hukum normatif yang berlaku yang berdampak memberikan kerugian kepada orang lain, dan atas kerugian yang

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

²¹⁹ Mariam Darus Badruzaman (a)., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 107.

²²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 346.

²²¹ Mariam Darus Badruzaman (a), *Op. Cit.*, hlm. 107.

dialami, orang tersebut dalam meminta suatu ganti rugi kepada orang yang menyebabkan kerugian yang dialaminya tersebut. Maksud dari hukum normatif adalah hukum tertulis atau undang-undang, yang berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R.Subekti hanya melihat pelanggaran terhadap undang-undang saja sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

3.4.1.2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Luas

Pada perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi luas, karena ternyata pelanggaran terhadap hukum normatif atau hukum tertulis saja tidak cukup untuk sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Perubahan pengertian ini dimulai dengan adanya *Arrest Lindenbaum vs Cohen* tahun 1919 yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*. Perkaranya adalah sebagai berikut:

Cohen seorang pengusaha percetakan yang telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan hasil *copy* pesanan dari pelanggan-pelanggannya. Cohen kemudian memanfaatkan informasi tersebut dan menyebabkan Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya beralih ke perusahaan Cohen. Lindenbaum kemudian menggugat Cohen untuk membayar ganti rugi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan tersebut dengan pertimbangan bahwa undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi merupakan melanggar hukum. *Hoge Raad* membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi memandang perbuatan melawan hukum secara sempit sehingga yang dilihat hanyalah pelanggaran menurut undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, namun bertentangan dengan kepatutan dan keharusan yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.²²²

Dengan berubahnya pendirian *Hoge Raad* dengan *Arrest* 1919 ini, maka yang ditafsirkan dengan hukum adalah mencakup undang-undang serta hukum tidak tertulis, seperti kesusilaan dan kepatutan yang terdapat dalam pergaulan di

²²² Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

dalam masyarakat. Sejak tahun itu kemudian pengertian mengenai perbuatan melawan hukum berubah dan meluas tidak hanya diartikan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya pada pergaulan masyarakat.²²³

Dengan bertambah luasnya pengertian perbuatan melawan hukum, maka terdapat pandangan-pandangan dimana suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan kepentingan pribadi orang lain. Pembatasan mengenai perbuatan melawan hukum dirasa diperlukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengedepankan kepentingan pribadinya dan bukan kepentingan umum. Teori Relativitas atau *Schutznormtheorie* merupakan teori yang memberikan suatu pembatasan terhadap meluasnya pengertian perbuatan melawan hukum. *Schutznormtheorie* mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, maka si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan tersebut, apabila norma yang dilanggar tersebut dimasukkan untuk melindungi si penderita.²²⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka apabila A melakukan suatu perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum kepada B, namun ternyata akibat perbuatan A tersebut C mengalami kerugian. Dalam hal ini, menurut *Schutznormtheorie* C tidak dapat menggugat ganti rugi kepada A oleh karena perbuatan melawan hukum A merupakan perbuatan yang ditujukan kepada B. Ilustrasi kasusnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Seorang dokter gigi menjalankan praktek tanpa izin yang menyebabkan para dokter yang berpraktek ditempat tinggal tersebut mengalami penyusutan pasien dan mengalami kerugian. Namun, walaupun praktek yang dilakukan dokter tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum, para dokter yang dirugikan tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Hal ini dikarenakan norma yang

²²³Mariam Darus Badruzaman (a)., *Op. Cit.*, hlm. 107.

²²⁴Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 57.

dilanggar dimaksudkan untuk melindungi kesehatan rakyat dan bukan untuk melindungi kepentingan materiil para dokter yang dirugikan (*Hoge Raad* tanggal 17 Januari 1958)²²⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa sejak adanya *Arrest* 1919, perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi pelanggaran terhadap norma hukum tertulis atau undang-undang saja, tetapi juga meliputi norma kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

3.4.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan pengertian yang telah di jelaskan di atas, maka perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, yang mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian yang disebabkan olehnya. Dari pengertian tersebut, maka syarat-syarat suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²²⁶

a. Harus ada perbuatan

Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan pasif terjadi pada orang yang mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak.

b. Perbuatan tersebut haruslah melawan suatu hukum

Hukum yang dimaksud adalah baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertian setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi:

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

²²⁶ Mariam Darus Badruzaman (b), *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet.2, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 146-147.

- Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Ada kerugian terhadap orang lain.

Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

d. Terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, yang menyebabkan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami oleh orang lain.

Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*)

e. Ada kesalahan.

Unsur kesalahan yang dimaksud berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa si pelaku pada umumnya harus ada pertanggungjawabannya, yaitu ia menginsyafi akibat dari perbuatannya. Seorang anak kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akibat dari perbuatannya karena dia tidak menginsyafi perbuatannya tersebut.²²⁷ Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum

berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi luas, yaitu meliputi kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian.²²⁸ Sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanyalah berupa kesengajaan saja. Sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang menyebabkan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*Opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya²²⁹.

Dengan demikian apabila terjadi perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum dengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barang maupun pemulihan keadaan semula, sedangkan pihak yang dapat menggugat tersebut antara lain :

- Pihak yang dirugikan itu sendiri
- Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orang tua yang ditinggalkan.
- Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua, kakek nenek, anak dan cucu
- Ahli waris pada umumnya.

3.4.3. Kategorisasi Melawan Hukum

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

²²⁸ Pasal 1366 KUHPerduta: "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya."

²²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 56.

Semenjak dikeluarkannya *Arrest Lindenbaum-Cohen* Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919 oleh *Hoge Raad*, maka perbuatan melawan hukum menjadi semakin luas, yaitu tidak hanya meliputi hukum tertulis saja (undang-undang), tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis. Sejak itu, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:²³⁰

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, atau pelanggaran terhadap tingkah laku yang berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilanggar dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Yang termasuk hak subyektif di antaranya adalah:
 - a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, yaitu kewajiban hukum yang diatur di dalam hukum tertulis dan tidak tertulis.
- c. Bertentangan dengan tata kesusilaan, seperti norma-norma moral, yang di dalam masyarakat diakui sebagai suatu hukum yang berlaku.
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku di dalam pergaulan masyarakat terhadap diri sendiri dan orang lain yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan antara lain:
 - a). Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 53-56.

b). Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Kriteria yang pertama dan kedua, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar hak subyektif orang lain, merupakan hal yang berhubungan dengan hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan kriteria yang ketiga dan keempat, yaitu melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, merupakan hal yang berhubungan dengan hukum tidak tertulis.





BAB 4

ANALISIS

4.1. Kasus Posisi

Kasus ini bermula ketika PT Sky Camping Indonesia (selanjutnya di sebut PT SCI) dinyatakan pailit pada tanggal 7 April 2008 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst. Dalam pemberesan harta pailit, yang menjadi Hakim Pengawas adalah Hakim Makkasau dan yang ditunjuk menjadi kurator adalah Royandi Haikal, Reza Syafaat, dan Khairil Poloan. Kemudian berdasarkan Penetapan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani Hakim Makkasau sebagai Hakim Pengawas maka permohonan tim kurator untuk melakukan lelang di muka umum atas asset boedel pailit milik PT SCI dikabulkan. Asset boedel pailit milik PT SCI tersebut antara lain adalah tanah dan bangunan eks pabrik yang terletak di Gunung Putri Bogor dan tanah-tanah di Bekasi yang dikenal dengan SHGB No. 5512, 7251, dan 343. Pada saat proses pemberesan harta pailit ini berjalan Hakim Makassau beralih tugas, dan kemudian Hakim Syarifuddin ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan Hakim Makkasau. Setelah asset SHGB No. 5512 dan 7251 diiklankan untuk dijual secara lelang, ternyata asset tersebut tidak laku atau tidak ada pihak yang berniat untuk membeli. Setelah dua kali diadakan lelang dan tidak laku, Hakim Pengawas Syarifuddin telah memberikan izin kepada kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan terhadap penjualan boedel asset SHGB 5512 dan tidak lama kemudian juga keluar persetujuan Hakim Syarifuddin untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas SHGB 7251 secara boedel. Seiring proses penjualan asset ini timbul permohonan dari kreditur buruh karena pihak kreditur buruh menganggap kurator lama belum juga dapat menyelesaikan pemberesan harta pailit yang dapat merugikan kreditur buruh. Permohonan tersebut berupa usulan kepada Hakim Pengawas untuk melakukan penggantian kurator. Selanjutnya atas permohonan kreditur buruh tersebut

keluarlah Penetapan Hakim Pemutus perkara kepailitan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 untuk mengangkat kurator baru, yaitu Khairil Poloan, Michael Markus Iskandar Pohan, dan Puguh Wirawan. Tidak lama berselang ternyata pada tanggal 26 dan 27 April 2011 pihak kurator yang baru tersebut menjual asset SHGB 5512 secara boedel dan SHGB 7251 tersebut secara non boedel. Hal ini berlainan dengan pendapat Hakim Pengawas Syarifuddin yang dari awal tetap konsisten menyatakan bahwa baik SHGB 5512 maupun SHGB 7251 harus dijual secara boedel. Kemudian terjadi pertemuan antara pihak kurator dan Hakim Syarifuddin sebagai Hakim Pengawas untuk membicarakan tentang asset SHGB 7251 yang dijual secara non boedel dan akhirnya Hakim Syarifuddin memberikan beberapa opsi jalan keluar dan Hakim Syarifuddin tetap pada pendiriannya bahwa asset SHGB 7251 tersebut tetap merupakan harta boedel pailit. Namun pada tanggal 1 Juni 2011 pada pukul 19.00 Puguh Wirawan sebagai salah satu kurator mendatangi rumah Hakim Syarifuddin. Dalam pertemuan tersebut Hakim Syarifuddin meminta kepada kurator untuk mempresentasikan besarnya pembagian hasil penjualan. Berdasarkan presentasi tersebut kemudian Hakim Syarifuddin memberikan usulan pembagian hasil penjualan tersebut agar pembagiannya tetap adil bagi para kreditur seperti buruh dan Bank BNI dan juga dalam rangka pembayaran pajak yang tertunda. Kemudian pada pukul 20.30 Puguh Wirawan pamit pulang kepada Syarifuddin dan menghubungi supir pribadinya untuk menjemput. Syarifuddin pun mengantar Puguh Wirawan untuk berjalan ke luar pintu gerbang rumahnya. Setelah mobil Puguh Wirawan tiba di depan rumah Syarifuddin, Puguh Wirawan membuka pintu tengah mobilnya dan mengambil sebuah tas kertas merah. Puguh Wirawan kemudian atas inisiatif sendiri membawa tas merah tersebut ke dalam rumah Syarifuddin. Setelah Puguh Wirawan pulang kemudian Syarifuddin masuk ke dalam rumah dan memindahkan tas Merah tersebut tanpa melihat isinya, dan kemudian Syarifuddin memindahkan tas merah tersebut ke dalam kamarnya. Tas merah tersebut di satukan dengan tumpukan berkas karena mengira tas tersebut berisi berkas yang pernah dipinjam oleh pihak kurator sebelumnya. Tidak lama berselang, tiba-tiba petugas KPK datang dan melakukan pengeledahan dan menemukan tas merah tersebut berikut uang-uang syarifuddin lainnya dan juga

barang-barang lain seperti dokumen dan berkas. Atas temuan tersebut KPK kemudian mengamankannya dan kemudian menyitanya.

Ketika persidangan perkara ini berjalan dan belum sampai pada pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, berulang kali pihak Syarifuddin melalui penasehat hukumnya bersikeras meminta majelis hakim menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, pihak Syarifuddin juga meminta KPK mengembalikan barang sitaan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Syarifuddin. Barang yang dimaksudkan adalah seperti beberapa telepon genggam, *laptop*, *recorder*, resume perkara Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin, serta dompet, jas, tas, dan jaket yang berisi uang sejumlah Rp149,4 juta, Sing\$245 ribu, AS\$96,1 ribu, Riel Kbj12600, dan Yen20 ribu. Menurut kuasa hukum dari Syarifuddin, barang, uang, dan dokumen dimaksud tidak ada hubungannya dengan perkara korupsi yang dituduhkan kepada kliennya. Sebab, secara jelas dan tegas, Syarifuddin disangka melakukan tindak pidana suap dalam penanganan perkara penjualan *boedel* pailit PT Sky Camping Indonesia (SCI).

Dari rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK, ternyata ada tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan etika dan nilai kepatutan. Terutama, dalam hal penggeledahan yang dilakukan 1 Juni 2011. Pihak Syarifuddin menyatakan penggeledahan itu tidak sah karena tidak disertai Surat Perintah Penggeledahan dari pimpinan KPK dan tidak ada Izin Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian, penggeledahan itu tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf d dan e KUHAP jo. Pasal 33 ayat (5) KUHAP. Dimana, ketentuan itu mengatur dengan tegas bahwa setiap tindakan penggeledahan dan memasuki kediaman seseorang, penyidik wajib membuat Berita Acara dan turunannya, serta disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah. Namun, sampai dengan didaftarkannya perkara ini memasuki putusan akhir, KPK tidak pernah membuat Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Memasuki (Rumah), serta tidak pernah menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Hakim Syarifuddin selaku penghuni rumah. Karenanya, menurut pihak Syarifuddin tindakan KPK pada tanggal 1 Juni 2011 tersebut jelas cacat yuridis

dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum. Atas hal itu, menurut pihak Syarifuddin, perbuatan KPK dianggap merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan dengan sangat berlebihan karena membongkar, mengobrak-abrik barang dan dokumen penting yang awalnya tersusun rapi menjadi rusak. Karena penggeledahan dianggap tidak sah, tindakan penyitaan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2011 juga dianggap tidak sah dan melawan hukum.

Mengenai penyitaan, menurut pihak Syarifuddin seharusnya upaya paksa penyitaan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 40 KUHAP. Berdasarkan Pasal-pasal tersebut maka barang-barang yang seharusnya disita hanya barang-barang yang terkait, tersangkut paut, diperoleh, dipergunakan, diperuntukan melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang disangkakan.

Selanjutnya, Penasihat juga menganggap penyitaan itu telah melanggar hak-hak keperdataan Hakim Syarifuddin. Sebab, KPK tidak mengakui, menghargai, bahkan melecehkan hak asasi sebagai manusia yang memiliki harta benda yang dijamin dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tidak sahnya penyitaan ini dinilai berdampak pula pada Berita Acara Penyitaan yang dibuat KPK tanggal 2 Juni 2011. Pihak Syarifuddin menganggap Berita Acara itu sepatutnya batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibuat dengan cara-cara melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang. Sejumlah Berita Acara Pemeriksaan lain yang dibuat dengan cara melawan hukum dan tidak mencantumkan adanya Surat Perintah juga dianggap sebagai dokumen yang cacat hukum.

Hal yang juga menjadi perhatian dalam kasus ini adalah mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Hakim Syarifuddin terkait rangkaian perbuatan KPK tersebut. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya yang sebagian besar menempuh upaya hukum melalui Praperadilan, pihak Syarifuddin justru mencari keadilan melalui gugatan perdata terhadap KPK. Dalam gugatan perdata tersebut, Syarifuddin meminta ganti rugi materil sebesar Rp 60 juta dan immateril sebesar

Rp 5 miliar. Menurut pihak Syarifuddin, kerugian materil ditimbulkan karena KPK menyita sejumlah telepon genggam dan uang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan terhadap Hakim Syarifuddin. Mengenai kerugian immateril, Hakim Syarifuddin merasa didzalimi, terhina, dan tercemar nama baiknya akibat tuduhan dan penggerebekan yang dilakukan KPK. Penggerebekan itu, menurut pihak Syarifuddin, membuat kasus hukum yang dialami Hakim Syarifuddin menjadi perhatian publik. Bahkan, masih menurut pihak Syarifuddin, KPK terkesan sengaja mengarahkan pemberitaan demi mencari popularitas dan pencitraan positif institusinya di mata publik. Khususnya, menyangkut ditemukannya sejumlah mata uang asing dan rupiah yang tidak terkait dengan tuduhan dalam penggeledahan dan penyitaan. Pemberitaan ini kemudian menimbulkan stigma penilaian yang sangat negatif dan sangat jahat terhadap diri pribadi Syarifuddin. Dimana, terkesan seolah-olah Syarifuddin telah disogok oleh tersangka Pugh Wirawan dengan uang sejumlah miliaran rupiah dalam penanganan kasus pailit PT SCI atau terkesan lain bahwa uang sejumlah tersebut diperoleh Hakim Syarifuddin dengan cara kejahatan.

Seiring berjalannya waktu, baik peradilan perdata maupun pidana mencapai putusan akhir. Putusan perkara pidana tersebut menjatuhkan pidana 4 tahun penjara terhadap Hakim Syarifuddin, yang mana sangat jauh dari dakwaan primair penuntut umum yaitu 20 tahun penjara. Dalam putusan perkara pidana juga disebutkan bahwa hakim memerintahkan agar barang bukti yang tidak dimasukan ke dalam dakwaan untuk dikembalikan kepada yang berhak. Begitu pula dalam perkara perdata, Majelis Hakim memutuskan bahwa barang bukti yang disita oleh KPK dan tidak berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan harus dikembalikan kepada yang berhak. Hal yang menjadi sorotan utama dalam putusan perkara perdata ini adalah bahwa KPK dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atas upaya paksa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukannya dalam kasus ini. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, hakim juga memutuskan bahwa KPK harus membayar ganti kerugian imateriil kepada Syarifuddin sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Putusan perkara perdata ini kemudian menjadi sorotan karena banyak pihak yang menganggap bahwa ini adalah kekalahan pertama kalinya KPK dan

mendapat hukuman atas upaya paksa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan olehnya²³¹.

4.2. Analisis Penerapan Wewenang Upaya Paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Didalam kasus ini, pihak Hakim Syarifuddin mempermasalahkan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menurut mereka tidak sesuai dengan limitasi yang ada di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisa mengenai tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akan dibuat terpisah.

4.2.1. Tindakan Penggeledahan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindakan penggeledahan tahap pertama yang dilakukan oleh KPK terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011. Menurut pihak Hakim Syarifuddin, upaya paksa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut tidak sah. Pernyataan ini dikarenakan menurut mereka penggeledahan tersebut tidak disertai dengan adanya dasar surat Perintah Penggeledahan dari pimpinan KPK dan Izin Ketua Pengadilan. Begitu pula penggeledahan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Penggeledahan. Pada malam kejadian tindakan penggeledahan tersebut, KPK telah bertindak mengamankan, mengambil dan membawa sejumlah harta benda dan dokumen-dokumen milik Hakim Syarifuddin yang tertera dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 Juni 2011 yang dibuat dan diterbitkan oleh KPK. Tindakan penggeledahan tahap pertama tersebut sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan legalitas prosedural dan penerapannya dengan tindakan penggeledahan tahap kedua yang juga telah dilakukan oleh KPK atas barang dan harta benda milik Hakim Syarifuddin, sebagaimana dalam Berita Acara Penggeledahan (tahap kedua), tertanggal 10 Juni 2011. Dimana di dalam Berita Acara Penggeledahan tahap kedua tersebut sangat jelas dan tegas disebutkan dasar-dasar pertimbangan yuridis yang mendasari tindakan penggeledahan, termasuk seperti adanya dasar

²³¹ <http://www.itoday.co.id/politik/kpk-kalah-dalam-gugatan-praperadilan-hakim-syarifuddin> diakses pada tanggal 2 Mei 2012

Surat Perintah Pengeledahan Nomor : *Sprin.dah-15/101/06/2011/KPK*, tertanggal 8 Juni 2011, dan lain-lain. Begitu pula terdapat adanya Berita Acara Pengeledahan tahap kedua yang menyebutkan secara jelas adanya sejumlah barang-barang, harta benda maupun dokumen milik Hakim Syarifuddin yang “diamankan” dan dibawa oleh KPK untuk selanjutnya akan disita oleh KPK.

Untuk menganalisa permasalahan pertamayang terkait tidak adanya Izin Ketua Pengadilan Negeri, pertama-tama kita dapat melihat prosedur yang perlu dipenuhi dalam melakukan pengeledahan berdasarkan Pasal 33 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- (1) Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir²³².

Jika kita menghubungkan Pasal 33 KUHAP tersebut dengan tindakan pengeledahan maka dapat kita lihat yang menjadi permasalahan adalah pengeledahan yang dilakukan oleh KPK telah melanggar pasal tersebut karena pengeledahan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selain itu, pengeledahan yang dilakukan KPK tersebut juga tidak disertai dengan surat perintah pengeledahan. Namun ada hal-hal yang berupa fakta yang harus kita perhatikan yaitu mengenai keadaan tertangkap tangan. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan sejak bulan April 2011 penyidik-penyidik KPK telah ditugaskan untuk memantau, mengamati dan memata-matai secara lebih intens terhadap Hakim Syarifuddin selaku Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara kepailitan PT. Skycamping Indonesia dan Puguh Wirawan selaku kuratornya. Sehingga disaat Puguh Wirawan datang ke rumah Syarifuddin dan menyerahkan amplop warna merah berisi uang yang sebelumnya telah diawasi dan diikuti, tidak lama kemudian

²³² Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 33

penyidik-penyidik KPK langsung melakukan penggeledahan di rumah Syarifuddin setelah sebelumnya menangkap Puguh Wirawan sesaat setelah dirinya pulang dari rumah Syarifuddin.

Di dalam BAP kejadian pada tertangkap tangan bertanggal 1 Juni 2011, juga dinyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB Tim KPK telah mengamankan Syarifuddin sesaat, setelah yang bersangkutan menerima pemberian sesuatu dari Puguh Wirawan seorang Kurator PT. Skycamping Indonesia. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya kesaksian dari Saksi Didi Sahidi yang menerangkan bahwa tidak lama sepulangnya tamu yang kemudian diketahui bernama Puguh Wirawan, di rumah Hakim Syarifuddin kedatangan banyak orang kemudian diketahui Petugas KPK yang setelah dibukakan pintu oleh Hakim Syarifuddin, langsung ada yang menanyakan “mana tas merah ? mana tas merah?”, sementara selama penggeledahan berlangsung, Puguh Wirawan dibawa masuk ke rumah Hakim Syarifuddin dan atas pertanyaan dari penyidik KPK Puguh Wirawan membenarkan bahwa tas merah yang berisi uang tersebut adalah tas yang sebelumnya diberikannya kepada Hakim Syarifuddin.

Untuk menganalisa masalah tertangkap tangan ini, maka dapat kita lihat Pasal 1 angka 19 KUHP yang berbunyi²³³ :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Kita dapat juga melihat pengertian “tertangkap tangan” menurut Martiman Prodjohamidjojo, yaitu:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; atau
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan

²³³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 19

3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan
4. Apabila sesaat kemudian diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia pelakunya, atau turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.²³⁴

Berdasarkan dari fakta yang telah dijabarkan diatas maka keadaan penangkapan dan/atau pengeledahan yang dilakukan penyidik-penyidik KPK pada tanggal 1 Juni 2011 malam dirumah dan terhadap Hakim Syarifuddin adalah segera sesudah beberapa saat atau tidak lama setelah Hakim Syarifuddin menerima tas warna merah berisi uang dari Puguh Wirawan. Dari rangkaian fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa pengeledahan dan/atau penangkapan tersebut dilakukan dalam keadaan tertangkap tangan seperti ditentukan Pasal 1 angka 19 KUHAP ataupun sebagaimana pendapat Martiman Prodjohamidjojo diatas.

Terbuktinya keadaan tertangkap tangan ini berarti pengaturan yang berlaku adalah pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34 KUHAP karena keadaan tertangkap tangan dapat disamakan dengan keadaan yang sangat mendesak²³⁵. Pasal 34 KUHAP berbunyi²³⁶ :

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

²³⁴ Martiman Prodjohamidjojo (b), *Op. Cit.*, hlm. 19

²³⁵ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Poin 10

²³⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 34

- c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Selain itu dapat juga kita lihat pada ketentuan yang ada pada Buku Petunjuk Lapangan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: *Skep/1205/IX/2000* tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Di dalam Bab III peraturan tersebut disebutkan:

“Dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas Polri tanpa Surat Perintah dapat melakukan tindakan:

1. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Segera melakukan tindakan pertama di TKP dan setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya.”

“Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa Surat Perintah Penggeledahan maupun Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”

Begitu juga mengenai surat perintah penggeledahan. Menurut Yahya Harahap, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, sebetulnya tetap harus ada perintah tertulis dari penyidik. Akan tetapi jika keadaan mendesaknya sedemikian rupa cukup dengan perintah lisan saja. Jika dihubungkan dengan kasus Hakim Syarifuddin ini, memang keadaannya dapat dikatakan kecil kemungkinannya untuk membuat surat perintah tertulis, jadi penyidik cukup mendapatkan surat perintah lisan saja.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggeledahan di dalam keadaan tidak memerlukan surat perintah penggeledahan tertulis maupun surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu tindakan penggeledahan penyidik-penyidik KPK di dalam kasus ini telah sesuai dan

didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada dirinya, dan karenanya KPK telah bertindak sesuai hukum.

Di dalam kasus ini, ada juga permasalahan kedua terkait tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Permasalahan itu berupa tidak adanya berita acara penggeledahan dan berita acara memasuki rumah. Untuk menganalisa permasalahan ini, dapat kita lihat pengaturan hal tersebut seperti yang ada dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP dan Pasal 33 ayat (5) KUHAP.

Pasal 75 ayat (1) KUHAP berbunyi²³⁷:

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”

Pasal 34 KUHAP berbunyi²³⁸:

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan terlebih dahulu, **dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5)**”

Pasal 33 ayat (5) KUHAP berbunyi²³⁹ :

“Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.”

²³⁷ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 75 ayat (1)

²³⁸ *Ibid.*, Pasal 34

²³⁹ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (5)

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (5) KUHAP tersebut, secara jelas dan tegas menyatakan bahwa setiap tindakan penggeledahan dan memasuki kediaman atau rumah seseorang yang dilakukan oleh Penyidik, wajib membuat Berita Acara dan turunannya serta disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah dalam waktu dua hari.

Faktanya adalah, sampai pada waktu Hakim Syarifuddin membuat gugatan perdata, Hakim Syarifuddin tidak pernah menerima berita acara tersebut. Oleh karena itu tindakan KPK pada tanggal 1 Juni 2011 dapat dikatakan tidak sesuai dengan prosedur penggeledahan sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP dan prinsip-prinsip penegakan hukum (*due process of law principles*) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

Permasalahan ketiga di dalam tindakan penggeledahan ini adalah bagaimana penggeledahan tersebut dilakukan dengan cara yang berlebihan. Pada saat KPK melakukan tindakan “penggerebekan” pertama kali, penggeledahan dan pengambilan (mengamankan) sejumlah barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Hakim Syarifuddin tersebut, KPK telah melakukan tindakan yang sangat berlebihan, melebihi dari tugas dan kewenangan yang diberikan oleh hukum serta melanggar ketentuan hukum acara pidana (baik dalam KUHAP maupun UU KPK sendiri) yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana KPK telah bertindak membongkar, menggeledah, “mengobrak-abrik” semua barang dan harta benda pribadi milik Hakim Syarifuddin yang sama sekali tidak terkait dan tidak tersangkut paut dengan tindak pidana yang dituduhkan/disangkakan kepada Hakim Syarifuddin. Tindakan tersebut menyebabkan barang-barang milik Hakim Syarifuddin sebelumnya telah tersimpan dan tersusun rapi dalam rumah, kamar dan lemari milik Hakim Syarifuddin, namun karena tindakan berlebihan dari KPK saat itu dalam penggeledahan mengakibatkan beberapa dokumen-dokumen penting milik Hakim Syarifuddin (sebagai seorang hakim yang sedang menangani beberapa perkara lain saat itu) menjadi rusak dan “berantakan”. Tindakan ini juga menyebabkan tidak dapat diidentifikasikannya serta dipergunakannya dokumen-dokumen tersebut. Padahal jika kita lihat pada faktanya, KPK terlebih dahulu mendapatkan

barang bukti yang paling utama dalam kasus ini yaitu tas berwarna merah yang berisi uang Rp 250.000.000,- yang dimaksud oleh Puguh Wirawan.

Dalam menganalisa masalah ini kita dapat melihat Pasal 15 huruf e UUKPK yang berbunyi²⁴⁰:

“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5”

Sedangkan Pasal 5 UUKPK huruf e menyebutkan salah satu asas yang harus diperhatikan KPK adalah asas proporsionalitas yang didalam Penjelasan Pasal 5 UUKPK tersebut disebutkan²⁴¹:

“Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Oleh karena itu dapat di katakan tindakan penggeledahan yang berlebihan dan dapat dikatakan bahwa dalam menerapkan hukum acara pidana, tindakan KPK tersebut telah bertentangan dengan dengan asas proporsionalitas yang dianut dalam menjalankan tugas dan kewenangan KPK (Pasal 5 huruf e *Jo.* Pasal 15 huruf e UU KPK).

4.2.2. Tindakan Penyitaan Yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam hal penyitaan, pihak Hakim Syarifuddin juga pernah keberatan dengan adanya tindakan penyitaan tanpa izin oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pernyataan ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi²⁴²:

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”

²⁴⁰ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 15 huruf e

²⁴¹ *Ibid.*, Pasal 5

²⁴² Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 38 ayat (1)

Namun kalau kita melihat pada analisa mengenai penggeledahan sebelumnya, penyitaan tanpa izin tersebut dapat juga dilakukan dengan alasan bahwa penggeledahan yang dilakukan KPK pada kejadian tertangkap tangan seperti dalam perkara ini tidak diperlukan lagi surat perintah. Demikian pula mengenai tindakan penyitaan dalam kasus ini yang merupakan tindak lanjut dari tindakan *pro justitia* dari keadaan tertangkap tangan dan untuk pengamanan barang-barang dari rumah Hakim Syarifuddin jadi tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini didasarkan pada Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi²⁴³:

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”

Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Pasal 47 ayat (1) UUKPK yang berbunyi²⁴⁴:

“Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”

Jadi, UUKPK memang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup.

Permasalahan utama dalam tindakan penyitaan dalam kasus ini sebetulnya berkaitan dengan tindakan KPK yang menyita sejumlah uang pribadi milik Hakim Syarifuddin dalam bentuk mata uang asing dan mata uang rupiah yang disita oleh penyidik-penyidik KPK, sebagaimana dimaksudkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 12 Juni 2011, yang dibuat dan diterbitkan oleh KPK. Harta benda dan dokumen-dokumen milik Hakim Syarifuddin yang diambil oleh KPK berdasarkan Berita Acara Penyitaan bertanggal 2 Juni 2011 yang dibuat oleh KPK adalah sebagai berikut :

²⁴³ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (2)

²⁴⁴ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 47 ayat (1)

1. Smartphone, Merk: Nokia, Model: 2730 Classid, IMEI: 351523040040822. Beserta *Sim card* dan *memory card*
2. Smartphone, Merk: Blackberry, Model: 9000, IMEI: 980041007564725, PIN BB : 21445575. Termasuk *Sim card* dan *memory card*
3. Handphone, Merk: Nokia, Model: 2505 CDMA, ESN: 04410479749, beserta *sim card*.
4. Smartphone, Merk : Nokia, Model N73, IMEI: 356406014854813, beserta *sim card* dan *memory card*
5. Smartphone, Merk: Nokia, Model: N73, IMEI: 35873018166856, beserta *sim card* dan *memory card*
6. Handphone, Merk: Vertu, Model: 8088, IMEI: 356417004054651, beserta *sim card* dan *memory card*
7. Smartphone Dua Sim Card, Merk: Nexian, Model: NX-G508, beserta *sim card* dan *memory card*
8. Microcassette corder, Merk: Sony, Model: M470
9. Komputer Laptop merk Dell
10. Recorder gantungan kunci merk EKEN
11. Jas sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) kantung jas
12. 1 (satu) lembar tulisan tangan PUGUH
13. 1 (satu) berkas Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit)
14. 1 (satu) berkas resume perkara Nomor: 2113/Pid.b/2010/PN.JKT/PST, a/n. Agusri M Najmuddin
15. 1 (satu) berkas keputusan PN Bengkulu atas perkara pidana Drs. Chaeruddin
16. 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan surat pengaduan tanggal 13 April 2010 (berkas)
17. 2 (dua) buah handphone VX
18. 1 (satu) buah kaset mini recorder
19. Tas Kertas Merah berisi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*), pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)

20. Kantong Jas berisi uang sebesar USD 20.000,- (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100 (*seratus dollar*)
21. Tas coklat berisi uang sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dengan pecahan Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
22. Tas Hitam :
- Uang sebesar \$Sing 100.000,- (seratus ribu dolar singapura) dengan pecahan \$Sing 1000,- (seribu dolar Singapura)
 - Uang sebesar \$Sing 30.000,- (tiga puluh ribu dolar) dengan pecahan \$Sing 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura)
 - Uang sebesar \$Sing 15.000,- (lima belas ribu dolar Singapura) dengan pecahan \$Sing 1000,- (seribu dolar Singapura)
 - Uang sebesar \$Sing 100.000,- (seratus ribu dolar Singapura) dengan pecahan \$Sing 1000,- (seribu dolar Singapura)
 - Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp 8.485.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp 9.205.000,- (sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Uang sebesar \$200 (dua ratus US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar)
 - Uang sebesar \$200 (dua ratus US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar)

- Uang sebesar \$10.000 (sepuluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar)
- Uang sebesar \$10.000 (sepuluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar)
- Uang sebesar \$11.900 (sebelas ribu Sembilan ratus US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar)

23. Kantong Celana :

- Uang sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

24. Dompot Hitam :

- Uang sebesar US\$ 7.800 terdiri dari pecahan US\$ 100
- Uang sebesar US\$ 2.000 terdiri dari pecahan US\$ 100
- Uang sebesar US\$ 40 terdiri dari pecahan US\$ 20
- Uang sebesar US\$ 60 terdiri dari pecahan US\$ 10
- Uang sebesar US\$ 25 terdiri dari pecahan US\$ 5
- Uang sebesar 10.000 Riel Kbj
- Uang sebesar 1.000 Riel Kbj
- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

25. Dompot Coklat:

- Uang sebesar US\$ 2.300 terdiri dari pecahan US\$ 100
- Uang sebesar 1.500 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500 Riel Kbj
- Uang sebesar 100 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100 Bath
- Uang sebesar US\$ 3 terdiri dari pecahan US\$ 1

26. Jaket Hitam:

- Uang sebesar US\$ 30.000 terdiri dari pecahan US\$ 100
- Amplop coklat berisi uang sebesar US\$ 20.000 terdiri dari pecahan US\$ 100
- Amplop putih berisi uang sebesar Rp 5.000.000,-
- Amplop coklat berisi uang Rp 7.500.000,-
- Uang sebesar Rp 50.000,-
- Uang sebesar Rp 10.000,-
- Amplop coklat berisi uang sebesar Rp 11.340.000,-
- Uang sebesar Rp 11.300.000,-
- Tas kulit abu-abu / dompet pink berisi uang sebesar US\$ 1.600 dan 5000 Yen
- Uang pecahan 5000 Yen
- Uang pecahan 10.000 Yen

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum KPK perkara Syarifuddin Hakim Syarifuddin dalam perkara tindak pidana korupsi No.54/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tidak menyebutkan barang-barang bukti selain sebuah tas berwarna merah berisi uang 250 juta rupiah. Dalam putusan akhirnya pun putusan Pengadilan Tipikor atas nama terdakwa Syarifuddin menyebutkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara hanyalah tas berwarna merah yang berisi uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) tersebut. Untuk menganalisa mengenai isu ini, dapat kita lihat pengaturan yang terdapat dalam Pasal 39 KUHAP dan Pasal 46 KUHAP. Pasal 39 KUHAP berbunyi²⁴⁵ :

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

²⁴⁵ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 39

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”

Pasal 46 KUHP berbunyi²⁴⁶:

- “(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Dapat kita lihat secara jelas berdasarkan fakta yang ada bahwa KPK sebetulnya dalam tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan telah menyita barang bukti berupa tas kertas merah berisi uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga sebagai barang bukti yang mereka cari yaitu uang suap yang diserahkan oleh Puguh Wirawan kepada Hakim Syarifuddin. Hal ini

²⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 46

diperkuat juga oleh sangkaan/tuduhan KPK kepada Hakim Syarifuddin sebagaimana tercermin dalam kelima berita acara pemeriksaan. Lima BAP Hakim Syarifuddin selaku tersangka, antara lain :

1. BAP, tahap pertama, tertanggal 2 Juni 2011
2. BAP, tahap kedua, tertanggal 7 Juni 2011
3. BAP, tahap ketiga, tertanggal 13 Juli 2011
4. BAP, tahap keempat, tertanggal 20 Juli 2011
5. BAP, tahap kelima, tertanggal 11 Agustus 2011

Sampai pada saat pihak Hakim Syarifuddin mengajukan dan mendaftarkan gugatan perdata, KPK dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan, pemeriksaan kepada Hakim Syarifuddin selaku tersangka sebagaimana yang tertuang dalam kelima BAP tersebut, sama sekali tidak terungkap mengenai adanya materi pemeriksaan (pertanyaan penyidik) yang mengarah kepada adanya suatu tuduhan pelanggaran delik tertentu yang dilakukan Hakim Syarifuddin terkait dengan penyitaan barang bukti milik Hakim Syarifuddin berupa sejumlah mata uang asing dan mata uang rupiah yang tidak dimasukkan ke dalam surat dakwaan tersebut. Pada intinya, KPK sendiri dalam setiap pemeriksaan (pada kelima BAP) tidak mampu menunjukkan dan tidak mampu menjelaskan bahkan tidak dapat menuduhkan kepada Hakim Syarifuddin apa yang menjadi tindak pidana permulaan atau delik kejahatan atau bahkan apa yang menjadi *predicate crime* yang terkait dari cara memperoleh uang tersebut.

Tuduhan/sangkaan mengenai tindak pidana apakah yang disangkakan juga jelas terbaca dan terungkap dari berbagai keterangan-keterangan resmi juru bicara KPK yang telah dipublikasi secara luas baik melalui media cetak maupun elektronik. Selain itu tindakan pidana apakah yang sebetulnya diduga oleh KPK dilakukan Hakim Syarifuddin dapat juga dilihat dari Surat Perintah Penyelidikan dari Pimpinan KPK bertanggal 29 April 2011 ditujukan kepada 18 Penyidik KPK atas nama Jus Marfinnoor dkk, yang dalam konsiderannya mendasarkan pada “penelaahan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu kepada Hakim kepada pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara kepailitan PT. Skycamping Indonesia”.

Fakta-fakta yang didapatkan di dalam persidangan juga menunjukkan adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Syarifuddin selaku Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dalam pemberesan asset PT. Sky Camping Indonesia dalam pailit, karena menerima sesuatu atau uang dari Puguh Wirawan Kurator kepailitan tersebut. Sewaktu akan melakukan pengeledahan dalam keadaan tertangkap tangan para Penyidik KPK sudah mengetahui bahwa yang harus mereka cari dan ketemuan melalui pengeledahan dan menangkap tangan terhadap Hakim Syarifuddin tersebut adalah sebuah tas kertas warna merah yang didalamnya berisi uang sejumlah 250 juta rupiah yang baru saja diterimanya dari Puguh Wirawan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dikatakan terdapat persoalan hukum, yaitu tindakan KPK melalui penyidik-penyidiknya pada malam pengeledahan tanggal 1 Juni 2011 mengambil barang-barang dari rumah syarifuddin di dalam kekuasaannya yang kemudian disita sebagaimana tertera dan tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 Juni 2011. Dari fakta dapat dinyatakan bahwa barang bukti yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara Hakim Syarifuddin yang menerima pemberian uang dari Puguh Wirawan tersebut adalah tas kertas berwarna merah berisi 3 amplop yang berisi uang sejumlah 250 juta rupiah.

Jika diamati, barang-barang yang disita oleh penyidik KPK yang memenuhi Pasal 39 KUHAP hanyalah barang bukti berupa satu tas dari kertas warna merah didalamnya terdapat 3 amplop coklat bertuliskan Bank BCA yang berisi uang sejumlah 250 juta rupiah. Sedangkan barang-barang lainnya yang disita dari tangan Hakim Syarifuddin berupa 25 barang, tidak memenuhi Pasal 39 KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa barang-barang tersebut tidak termasuk barang yang dapat dikenakan penyitaan oleh KPK. Jika dikaitkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum KPK dalam perkara pidana a/n Terdakwa Syarifuddin, maka telah jelas ternyata bahwa 25 barang yang ikut disita tersebut tidak dipergunakan sebagai bukti dari tindak pidana yang didakwakan kepada Syarifuddin. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP, dengan selesainya penyidikan oleh Penyidik KPK dalam perkara korupsi yang disangkakan kepada Hakim Syarifuddin, mestinya 25 barang yang ikut disita

tersebut segera dikembalikan kepada tersita sebelum masuk ke dalam proses persidangan. Hal ini dikarenakan 25 jenis barang-barang yang disita tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini.

Permasalahan lain di dalam kasus ini adalah mengenai pembuktian terbalik yang dicoba untuk diterapkan oleh KPK. Setelah pihak KPK membuat surat dakwaan dan tidak mencantumkan 25 barang-barang lainnya selain tas merah yang berisi uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), KPK tetap tidak mengembalikan barang bukti tersebut. Pihak Syarifuddin sebetulnya sudah merasa keberatan akan hal ini karena KPK tetap menyita barang-barang tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas. Alasan KPK tetap menyita barang-barang tersebut akhirnya terjawab ketika kasus ini memasuki proses persidangan. Di dalam proses persidangan, ternyata penuntut umum memohon kepada hakim untuk melaksanakan pembuktian terbalik terhadap barang-barang selain tas merah tersebut. Selain itu pihak Hakim Syarifuddin juga keberatan dengan adanya penerapan pembuktian terbalik di dalam pemeriksaan di penyidikan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Hakim Syarifuddin.

Dalam menganalisa permasalahan pembuktian terbalik kita dapat melihat pengaturan yang ada di dalam Pasal 28 dan Pasal 37 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999. Selain itu dapat juga kita lihat pada Pasal 48 UUKPK. Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi²⁴⁷:

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”

Pasal 37 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi²⁴⁸:

“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan”

²⁴⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 28

²⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (3)

Pasal 48 UUKPK berbunyi²⁴⁹:

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka”

Mengenai persoalan pembuktian terbalik Pasal 28 dan Pasal 37 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut dapat dikatakan KPK salah dalam menerapkannya. Penerapan sistem pembuktian terbalik hanya dapat diberlakukan kepada terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan dan itupun berlaku terbatas dan berimbang sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut maupun pada bagian Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa bahwa pembuktian terbalik di dalam UU No. 31 Tahun 1999 ini adalah pembuktian terbalik yang terbatas dimana penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya dan barang bukti yang dimaksud harus dimasukan terlebih dahulu ke dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal ini sesuai juga dengan pertimbangan hakim di dalam perkara ini. Menurut Majelis Hakim karena penuntut umum hanya mendakwakan barang bukti berupa Rp 250.000.000,- saja, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim pun menolak permohonan Penuntut Umum KPK untuk mengadakan pembuktian terbalik terhadap barang bukti lainnya. Pada akhirnya Majelis Hakim juga memutuskan dalam putusan akhir bahwa barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada Hakim Syarifuddin.

Selanjutnya meskipun Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 menentukan untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda yang setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Begitu juga Pasal 48 UU KPK yang menekankan pada kewajiban tersangka untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri

²⁴⁹ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 48

atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga berhubungan dengan tipikor yang dilakukan tersangka. Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dimaknai bahwa Penyidik KPK dapat dengan bebas menyita seluruh harta benda tersangka dan keluarganya seperti dalam kasus ini, serta tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi penyidik untuk tetap menguasai barang yang disitanya, karena telah nyata-nyata 25 item barang-barang dimaksud tidak ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan dan tidak lagi diperlukan dengan telah selesainya penyidikan. Selain itu dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan bahwa penyidik KPK sendiri tidak dapat menunjukkan tindak pidana apakah yang disangkakan dilakukan oleh Hakim Syarifuddin terkait uang selain Rp 250.000.000,- yang juga disita oleh KPK. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hakim terkait pembuktian terbalik di dalam putusan kasus perdata yang sudah dijatuhkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyitaan barang-barang tersebut bertentangan dan menyimpang secara substansial dari maksud dan kehendak ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 KUHAP tersebut maupun landasan operasional ketentuan pasal 28 UU pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Serta merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menyebutkan, “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah²⁵⁰,”

Berita Acara Penyitaan bertanggal 2 Juni 2011 yang didalamnya menerangkan tentang penyitaan sejumlah mata uang asing dan mata uang rupiah milik Hakim Syarifuddin, adalah berita acara penyitaan yang sama yang dipergunakan untuk menyita barang bukti dalam perkara tersebut berupa uang sejumlah Rp 250.000.000,-. Hal ini dapat berakibat pada pembentukan opini masyarakat yang menganggap bahwa uang selain Rp 250.000.000,- baik yang berupa uang asing maupun uang rupiah juga merupakan uang yang didapatkan

²⁵⁰ Indonesia (h), *Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights*, UU No. 12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558

Hakim Syarifuddin dari tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Hakim Syarifuddin.

Selain itu tindakan penyitaan dengan cara melawan hukum oleh KPK atas sejumlah harta benda (baik barang maupun uang dalam mata uang asing maupun mata uang rupiah) milik Hakim Syarifuddin tersebut juga merupakan tindakan yang melanggar hak-hak keperdataan Hakim Syarifuddin yang dilindungi ranah hukum perdata (*private rechtlijke*), dengan tidak mengakui, tidak menghargai, bahkan melecehkan hak asasi Hakim Syarifuddin sebagai manusia yang mempunyai hak untuk memiliki harta benda yang dijamin dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)²⁵¹

4.3. Upaya Berupa Gugatan Perdata terhadap Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang tidak sesuai limitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar, Hakim Syarifuddin menempuh jalur gugatan perdata. Gugatan Hakim Syarifuddin pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheids daad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang berupa: 1. Melakukan Penggeledahan dirumah Hakim Syarifuddin tanpa surat perintah penggeledahan dan tidak membuat berita acara penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah incasu Hakim Syarifuddin, dan 2. Melakukan penyitaan terhadap barang-barang Hakim Syarifuddin yang tidak ada kaitannya dan tidak tersangkut paut dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Hakim Syarifuddin. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara di bidang penegakan hukum Negara Republik Indonesia yang diakui serta memiliki sejumlah tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun tugas dan kewenangan secara lebih rinci yang terdapat dalam Undang-Undang

²⁵¹ Indonesia (d), *Op. Cit.*, Pasal 36 ayat (1) dan (2)

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh KPK termasuk lingkup Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa Negara (*onrechsmatige overheids daad*). Untuk menganalisa apakah tindakan-tindakan KPK dapat dianggap Perbuatan Melawan Hukum atau tidak dapat kita lihat melalui penjabaran unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Sesuai dengan pengertian yang telah di jelaskan di dalam bab sebelumnya, maka perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, yang mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian yang disebabkan olehnya. Dari pengertian tersebut, maka syarat-syarat suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁵²

a. Harus ada perbuatan

Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan pasif terjadi pada orang yang mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak. Dalam kasus perbuatan yang dilakukan oleh KPK adalah perbuatan yang aktif berupa tindakan penggeledahan dan penyitaan. Pembuktian adanya tindakan ini dapat kita lihat dari Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Pemeriksaan, berita di media massa, dan pengakuan dari KPK sendiri di dalam sidang perkara ini.

b. Perbuatan tersebut haruslah melawan suatu hukum

Hukum yang dimaksud adalah baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertian setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi:

²⁵² Mariam Darus Badruzaman (b), *Op. Cit.*, hlm. 146-147

- i. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- iii. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- iv. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- v. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa perbuatan KPK adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan tanpa melihat limitasinya yang ada di dalam KUHAP. Oleh karena tidak mengikuti limitasinya, perbuatan KPK juga dapat dianggap melanggar hak keperdataan Hakim Syarifuddin dan juga hak milik yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

c. Ada kerugian terhadap orang lain.

Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

Tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK menyebabkan 25 barang Hakim Syarifuddin yang disita hingga saat ini statusnya mengikuti dan menunggu perkara pidananya *inkrach van gewijsde* karena ternyata ada upaya hukum banding dalam perkara tersebut. Oleh karena itu maka jelas Hakim Syarifuddin tidak bisa menggunakan dan menikmati barang-barangnya yang disita tersebut, dan hal ini jelas merugikan bagi Hakim Syarifuddin. Selain itu penyitaan barang-barang Hakim Syarifuddin yang semestinya tidak bisa diletakkan

penyitaan tersebut memberikan kesan kepada masyarakat/publik seakan-akan barang-barang tersebut termasuk sejumlah uang tersebut didapatkan Hakim Syarifuddin melalui tindak pidana korupsi. Begitu juga akibat perbuatan KPK tersebut membuat beban moral dan psikis bukan hanya bagi Hakim Syarifuddin tetapi juga bagi isteri dan anak-anaknya dan hal itu jelas tidak bisa dikonstruksi selain harus dinilai sebagai kerugian immaterial bagi Hakim Syarifuddin.

- d. Terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, yang menyebabkan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami oleh orang lain.

Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*). Di dalam kasus ini kerugian yang dialami oleh Hakim Syarifuddin tersebut merupakan akibat dari tindakan KPK yang melakukan penyitaan yang seharusnya tidak asal melakukan penyitaan atas barang-barang tersebut. Sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan kausal yang *adequate* antara tindakan KPK melalui penyidikannya dengan kerugian yang timbul dan dialami oleh Hakim Syarifuddin.

- e. Ada kesalahan.

Unsur kesalahan yang dimaksud berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa si pelaku pada umumnya harus ada pertanggungjawabannya, yaitu ia menginsyafi akibat dari perbuatannya. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*Opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat

ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya²⁵³. Dalam hal ini dapat dikatakan juga unsur ini terpenuhi karena KPK sadar dan memang berniat untuk melakukan tindakan penyitaan tersebut serta KPK juga dapat dianggap mengetahui akibat dari tindakan penyitaan yang dilakukannya tersebut.

Terpenuhinya unsur-unsur ini menandakan bahwa memang tindakan yang dilakukan oleh KPK memang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Atas tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh KPK tersebut, baik atas harta benda milik Hakim Syarifuddin yang diduga terkait maupun yang diduga tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan, telah menimbulkan kerugian materiil yang nyata atas diri Hakim Syarifuddin, berupa :

- i. Semua handphone/smartphone yang telah disita tersebut senantiasa di bebani pembayaran biaya abodemen tiap bulan oleh pihak provider pemilik kartu selular.
- ii. Tidak dimanfaatkan/tidak digunakannya semua handphone/smartphone untuk kepentingan lalu-lintas komunikasi Hakim Syarifuddin dengan para rekan dan koleganya.
- iii. Penyitaan sejumlah uang tersebut yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan telah menimbulkan kerugian, berupa tidak diperolehnya manfaat dari penggunaan kepentingan Hakim Syarifuddin dan/atau kehilangan akan bunga bank berjalan apabila sejumlah uang tersebut disimpang sebagai tabungan atau deposita pada bank.

Selain itu, pihak Syarifuddin menganggap tindakan KPK telah menyebabkan kerugian immaterial berupa gencarnya pemberitaan media massa (baik cetak maupun elektronik) atas tuduhan kejahatan yang disangkakan kepada Hakim Syarifuddin tersebut, yaitu baik pada saat “penggerebekan” pertama kali dilakukan oleh KPK maupun sampai saat Hakim Syarifuddin mengajukan gugatan perdata. Pihak Hakim Syarifuddin menganggap KPK telah memposisikan dan menjadikan kasus hukum Hakim Syarifuddin tersebut menjadi perhatian publik. Bahkan terkesan seolah-olah KPK secara sengaja “memobilisasi” (mengarahkan)

²⁵³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 56

pemberitaan media massa tersebut demi untuk mencari popularitas dan pencitraan positif institusi KPK di mata publik. Terkhusus menyangkut ditemukannya dalam penggeledahan dan penyitaan sejumlah mata uang asing dan rupiah (yang tidak terkait dengan tuduhan/sangkaan). Tindakan yang dilakukan KPK ini ternyata juga telah menimbulkan *stigma*, penilaian yang sangat negatif dan sangat jahat terhadap diri pribadi Hakim Syarifuddin, dimana terkesan seolah-olah Hakim Syarifuddin telah disogok oleh Tersangka PUGUH WIRAWAN dengan uang sejumlah milyaran rupiah dalam penanganan kasus pailit PT. SCI, atau terkesan lain bahwa uang sejumlah tersebut telah diperoleh Hakim Syarifuddin dengan cara kejahatan. Akibatnya Hakim Syarifuddin merasa terzalimi, harga diri terhina, tercemar sedemikian hebat yang tidak dapat ternilai dan telah terhakimi terlebih dahulu lewat media massa (*trial by the press*) tanpa melalui pemeriksaan pengadilan yang *fair* dan *impartiality*. Fakta lainnya adalah, pada saat KPK melakukan tindakan “penggerebekan”, penggeledahan dan pengambilan sejumlah barang bukti tersebut saat pertama kalinya, KPK telah melakukan tindakan tidak senonoh dan tidak sopan kepada istri Hakim Syarifuddin, berupa masuk ke kamar pribadi istri Hakim Syarifuddin tanpa permisi. Selanjutnya merampas serta membuka kain penutup/selimut tidur yang dikenakan istri Hakim Syarifuddin kala itu hingga kain yang dikenakannya tersingkap sampai memperlihatkan tubuhnya. Bahkan karena tindakan KPK tersebut membuat istri Hakim Syarifuddin menjadi shock, ketakutan hingga menjerit histeris kala itu.

Pada putusan perkara perdata ini, ternyata tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditolak karena tidak disertai rincian bukti-bukti dalam menentukan angka kerugian tersebut. Majelis hakim menganggap bahwa penentuan angka kerugian materiil ini lebih cenderung didasarkan pada perkiraan dan asumsi saja. Oleh karena itulah maka Majelis Hakim menolak tuntutan kerugian materiil dari Hakim Syarifuddin.

Mengenai ganti kerugian imateriil, Majelis Hakim dapat dikatakan cukup baik dalam mempertimbangkan ganti kerugian yang harus dilakukan oleh KPK. Dalam mempertimbangkan mengenai tuntutan kerugian immateriil Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi dan praktek peradilan selama ini. Hal yang sangat dipertimbangkan Majelis Hakim adalah kedudukan dan status sosial dari kedua

pihak yang berperkara. Disatu sisi Hakim Syarifuddin adalah hakim yang diberikan status sebagai pejabat negara oleh Undang-Undang dan dipanggil “Yang Mulia” di dalam ruang sidang, sehingga Majelis Hakim menganggap Hakim Syarifuddin memiliki kedudukan dan status sosial yang cukup terpendang di masyarakat. Sedangkan di sisi lain Majelis Hakim menganggap KPK sebagai lembaga penegak hukum negara yang disegani dan menjadi harapan masyarakat dalam memberantas budaya korupsi. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa KPK sama seperti lembaga negara/pemerintah lainnya yang pada umumnya tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Selama ini dalam biaya operasionalnya KPK menggunakan uang negara yang berasal dari APBN yang besarnya dan penggunaannya sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disetujui pemerintah. Kemudian jika KPK dibebani kewajiban untuk mengeluarkan uang yang belum ada dalam mata anggaran, maka biasanya harus diusulkan melalui anggaran perubahan dalam DIPA untuk tahun yang akan datang kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan pertimbangan ini, hal yang ditekankan oleh Majelis Hakim adalah meskipun sebenarnya sah dan wajar saja jika KPK dibebani membayar kerugian kepada Hakim Syarifuddin, namun karena yang uang yang dipakai nantinya adalah uang negara, maka adalah bijaksana dan layak menurut Majelis Hakim jika besarnya adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti yang ada di dalam amar putusan, sekalipun yang dituntut oleh Hakim Syarifuddin adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dijabarkan beberapa kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada, yaitu:

1. Permasalahan terkait penerapan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh KPK.

Dalam penerapannya, tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh KPK sering menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Tindakan upaya paksa oleh KPK yang cukup sering menimbulkan permasalahan adalah penggeledahan dan penyitaan yang terkadang tidak mengikuti limitasi sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP dan peraturan hukum acara terkait. Limitasi dari tindakan penggeledahan dan penyitaan sebetulnya tidak jauh berbeda. Limitasi ini antara lain memerlukan adanya izin ketua pengadilan negeri, disaksikan oleh beberapa orang saksi, disaksikan oleh ketua lingkungan, dan diwajibkan untuk membuat berita acara setelah tindakan tersebut dilakukan. Namun, dalam keadaan tertangkap tangan atau dalam keadaan mendesak, ada limitasi yang dapat disimpangi seperti tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam kasus Hakim Syarifuddin, limitasi yang tidak diikuti adalah mengenai barang-barang yang dapat disita dalam proses penyitaan sesuai Pasal 39 KUHAP. Pada prakteknya, tanpa adanya indikasi kesalahan yang jelas dari tersangka dan tanpa adanya indikasi apakah barang-barang tersebut benar-benar berhubungan dengan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka, penyitaan-penyitaan terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyitaan-penyitaan ini dilakukan dengan dalih bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewajiban untuk mencegah agar barang-

barang / aset-aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dipindahtanggankan oleh tersangka. Selain itu dalam tindakan penggeledahan, KPK tidak memberikan Berita Acara Penggeledahan kepada pihak Hakim Syarifuddin.

Wewenang upaya paksa harus diberikan secara berhati-hati dan dengan batasan yang jelas. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hukum acara pidana, bahwa pada dasarnya setiap upaya paksa sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Namun demi memenuhi dan mengembalikan rasa keadilan yang ada dimasyarakat, wewenang upaya paksa tetap diperbolehkan, namun dengan syarat dengan tetap memperhatikan batas-batas agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia terlalu jauh. Hukum acara pidana di dalam KUHAP mempunyai keistimewaan, antara lain diaturnya mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak pemberian ganti kerugian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi segala warga negara. Di samping keistimewaan tersebut, di dalam materi pasal-pasal maupun ayat-ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, demikian pula dengan asas yang dianutnya. Asas yang mengatur perlindungan-perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dapat dilihat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Pembatasan dan pengawasan upaya paksa penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada intinya, dalam melakukan upaya paksa KPK tetap tunduk pada pengaturan yang ada di dalam KUHAP. Jika ada pengaturan yang secara khusus diatur dalam UU KPK maka KPK menggunakan pengaturan di dalam UU KPK tersebut. Namun jika belum diatur secara khusus dalam UU KPK maka KPK tetap menggunakan pengaturan yang ada di dalam KUHAP.

Pengaturan dalam KUHAP juga berlaku pada upaya paksa penyitaan. Sebetulnya pengawasan dalam upaya paksa penyitaan yang diatur dalam KUHAP adalah berupa Izin Ketua Pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak yang tidak memerlukan Izin Ketua Pengadilan, pengawasan dilakukan pada saat setelah tindakan penyitaan dilakukan yaitu berupa persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Salah satu wewenang KPK yang cukup berbeda dari aturan yang ada di KUHAP adalah mengenai penyitaan. Penyitaan di dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP mensyaratkan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ditentukan bahwa KPK dapat melakukan penyitaan tanpa adanya izin ketua pengadilan negeri terlebih dahulu jika ada dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup. Ketentuan di dalam pasal tersebut akhirnya memberikan pertanyaan sendiri yaitu bagaimanakah pengawasan terhadap penyitaan yang dilakukan KPK karena pasal ini telah “meniadakan” pengawasan berupa diperlukannya izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Mengenai upaya praperadilan sendiri tidak dapat dikatakan sebagai pengawasan terhadap upaya paksa penyitaan. Hal ini dikarenakan masih terdapat perdebatan tersendiri mengenai apakah penyitaan termasuk dalam materi praperadilan atau tidak. Beberapa putusan hakim menerima penyitaan sebagai materi praperadilan, sedangkan putusan hakim lainnya menolak penyitaan sebagai materi praperadilan. Melalui kasus Hakim Syarifuddin ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengawasan itu sendiri dapat terlihat pada putusan hakim itu sendiri yang memang pada akhirnya menyatakan bahwa barang-barang Hakim Syarifuddin yang tidak terkait tindak pidana harus dikembalikan kepada Hakim Syarifuddin.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Hakim Syarifuddin

Hakim Syarifuddin pada akhirnya menempuh upaya gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena merasa ada hak-haknya yang dilanggar dengan adanya tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK.

Berdasarkan wawancara dengan kuasa hukum Syarifuddin, pemilihan upaya gugatan perdata ini dengan beberapa alasan antara lain pengaturan praperadilan terhadap penyitaan masih belum jelas apakah termasuk praperadilan atau tidak. Beberapa putusan hakim menerima materi penyitaan sebagai materi praperadilan, sedangkan beberapa putusan hakim menolak. Selain itu alasan lainnya adalah proses Praperadilan akan berhenti jika sudah masuk persidangan, sedangkan upaya gugatan perdata dapat diajukan dan dilakukan kapan saja. Selain itu mengenai nilai ganti kerugian dalam gugatan perdata dapat mengajukan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan permintaan ganti kerugian bila melalui jalur praperadilan.

5.2. Saran

1. KPK harus mematuhi hukum acara pidana yang berlaku dengan baik. Pernyataan ini didasarkan atas kasus-kasus yang terjadi dimana KPK melakukan upaya paksa terutama penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur atau limitasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang terutama KUHAP. Jika hal ini terus terjadi, maka KPK sendiri yang akan mengalami kerugian dan kesulitan. Selain itu ia harus menanggapi gugatan dan harus bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan, mereka juga semakin sulit untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan jika penyidikan dianggap tidak sah, maka barang bukti yang didapat dari upaya paksa penyitaan, tidak dapat mereka gunakan sebagai barang bukti di dalam dakwaan. Selain itu, gugatan perdata Hakim Syarifuddin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim bukan saja berarti kerugian bagi KPK tetapi kerugian bagi negara. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa uang yang digunakan oleh KPK untuk membayar ganti rugi adalah uang negara. Hal ini membuat permasalahan tersendiri karena KPK yang diharapkan dapat membantu mengembalikan uang negara yang dibawa lari oleh koruptor, tetapi ternyata KPK sendiri justru memberikan beban bagi negara dengan adanya kewajiban untuk

membayar ganti kerugian ini. Untuk itulah diperlukan pengetahuan yang benar tentang proses penyidikan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan pengetahuan akan proses penyidikan yang benar maka penyidik KPK tentunya akan berusaha untuk melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan limitasi dan prosedur yang ditentukan. Jika proses penyidikan KPK telah dilakukan sesuai dengan hukum maka penyidik KPK dapat merasa lebih tenang jika dikemudian hari datang keberatan-keberatan atau gugatan-gugatan yang berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukannya. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengetahuan yang benar tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi dapat mempermudah penyidik untuk lebih berkonsentrasi penuh menjerat tersangka tanpa ada kekhawatiran adanya gugatan pra-peradilan, dan gugatan perdata.

2. Mengenai pengawasan pelaksanaan upaya paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi :
 - a. R-KUHAP (yang terbaru adalah tahun 2011) perlu juga untuk segera diundangkan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait upaya paksa penyitaan yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dikatakan bahwa R-KUHAP dapat memberikan alternatif upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Ketentuan di dalam R-KUHAP yang dapat memberikan alternative adalah ketentuan mengenai Hakim Komisaris. Meskipun ditemukan bahwa pengawasan terhadap proses penyitaan dilakukan melalui putusan hakim dan dapat juga dapat melalui gugatan perdata, tetapi ternyata hal ini masih memiliki kekurangan. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa walaupun putusan perkara pidana dan putusan perdata sama-sama menentukan agar KPK mengembalikan barang-

barang Hakim Syarifuddin yang tidak terkait tindak pidana, tetapi KPK belum juga mengembalikan barang-barang tersebut. Hal ini dikarenakan pengembalian barang-barang ini harus menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memberikan kerugian tersendiri bagi Hakim Syarifuddin karena biasanya untuk menunggu suatu putusan berkekuatan hukum tetap perlu waktu yang cukup lama. Ketentuan Hakim Komisaris di dalam R-KUHAP diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini karena penyitaan merupakan materi yang dapat diuji oleh Hakim Komisaris. Perumusan mengenai Hakim Komisaris ini diharapkan dapat member jalan keluar dalam masalah tersebut sehingga untuk pengembalian barang bukti yang tidak terkait tindak pidana dapat segera dilakukan tanpa terlebih dahulu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

- b. Perlu adanya pengkajian mengenai pengaturan upaya paksa penyitaan dan juga mengenai pembuktian terbalik dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu ketentuan yang perlu dikaji adalah Pasal 47 ayat (1) UUKPK. Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pasal tersebut dapat melakukan penyitaan tanpa adanya izin Ketua Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang kita ketahui izin Ketua Pengadilan Negeri adalah bentuk pengawasan terhadap upaya paksa penyitaan agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia terlalu jauh. Penyitaan yang dapat dilakukan tanpa izin dikhawatirkan dapat mengakibatkan kasus Hakim Syarifuddin ini akan terulang lagi. Selain itu ketentuan ini juga dikhawatirkan dapat membuat Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga yang korup. Hal ini dapat merusak kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri sebagai harapan masyarakat Indonesia dalam memberantas korupsi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu perlu juga

dilakukan kajian terhadap pengaturan pembuktian terbalik dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Semangat dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi melalui penerapan pembuktian terbalik perlu diapresiasi. Namun pada kenyataannya justru usaha untuk menerapkan pembuktian terbalik ini berakibat pada kerugian KPK dan negara karena harus membayar ganti kerugian kepada Hakim Syarifuddin. Untuk itulah perlu dikaji lagi agar penerapan pembuktian terbalik ini tidak menimbulkan kerugian bagi KPK dan negara seperti dalam kasus ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet.1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Asmawie, Hanafi. *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramaita, 1985
- Asri, Benyamin. *Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*. Bandung: Tarsito, 1989
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Miliki Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994
- Badruzama, Mariam Darius. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Badruzaman, Mariam Darius. *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Cet.2. Bandung: Alumni, 2006
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri*. Jakarta: KPK, 2006
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Grafitri, 2006

Harahap, Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni, 2006

Kaligis, O.C. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006

Mahkamah Agung. *Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1984

Makara, Mohammad Taufik. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Ed.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Prakoso, Djoko. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Cet. 2. Jakarta: Djambatan, 1998

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1993

Prodjohamidjojo, Martiman. *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar KUHP*. Jakarta: Harico, 1982

Sasangka, Hari. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan, dalam Teori dan Praktek untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa*. Bandung : Mandar Maju, 2007

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2010

Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*. Bandung: Mandar Maju, 2003

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1979

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.39. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008

Sugito, Subandi. *Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 1997

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni, 2000

Tanusubroto, S. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1983

United Nations Development Programme. *Instituional Arrangement to Combat Corruption: A Comparative Study*. New York: UNDP, 2005

UNODC, *The Global Programme Against Corruption, UN Anti Corruption Toolkit, 3rd edition*, (Vienna: UNODC, 2004)

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 tahun 1999. TLN No. 3874

_____. *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002. TLN No. 4250

_____. *Undang-Undang Tentang Hukum Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076

_____. *Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 24 Tahun 1960. LN No. 72 Tahun 1960. TLN No. 2011

_____. *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU. No. 3 Tahun 1971. LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958

_____. *Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*

_____. *Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights*. UU No. 12 Tahun 2005. LN No. 119 Tahun 2005. TLN No. 4558

_____. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03.TH.1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976

KAMUS

Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1986

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

INTERNET

Ahniar, Nur Farida. “Pengawasan KPK Jangan Libatkan DPR”.
<http://www.susnoduadji.com/berita/pengawasan-kpk-jangan-libatkan-dpr>, diakses pada tanggal 3 Juni 2012

Anonim. “Mediasi Gagal, Syarifuddin Minta Uangnya Dikembalikan”
<http://pmg.hukumonline.com/berita/baca/1t4eaf7cd511178/mediasi-gagal-syarifuddin-minta-uangnya-dikembalikan> diakses pada tanggal 23 Maret 2012

Anonim. <http://hukum.deskripsi.com/upaya-paksa> diakses pada tanggal 13 Maret 2012

Huda, Miftakhul. “Onrechtmatige Overheidsdaad”.
<http://www.miftakhulhuda.com/2010/11/onrechtmatige-overheidsdaad.html> diakses pada tanggal 28 Mei 2012

Humas KPK. “KPK Sita Seluruh Aset Koruptor”.
<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=473> diakses pada tanggal 8 Februari 2012

Humas KPK. “FAQ Korupsi dan KPK”.
<http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=15> diakses pada tanggal 3 Juni 2012

Insani, Istyadi. “Lembaga Independen, Wacana dan Realita dalam Penyelenggaraan”. <http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen> diakses pada tanggal 4 Juni 2012

Mahmah Agung. “Penyalahgunaan Kewenangan” <http://www.leip.or.id/kajian-putusan/putusan-pidana/144-penyalahgunaan-kewenangan.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2012

Muradi. “Yudhoyono, Polri, dan Efekifitas Inpres Kasus Gayus”. <http://berita.liputan6.com/read/316686/yudhoyono-polri-dan-efektifitas-inpres-kasus-gayus> diakses pada tanggal 4 April 2012





LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor : 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. SYARIFUDDIN . SH,MH .**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun /26 November 1959;
Jenis kelamin, : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam;
Pekerjaan : Hakim;
Tempat tinggal : Komplek Kehakiman Jl. Sunter Agung
Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau
Jala. Angkasa II No. 18 Kecamatan
Panakukang Kotamadya Makassar
Propinsi Sulawesi Selatan;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik : sejak tanggal 2 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta (pertama) sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012;

Terdakwa didampingi oleh: Hotma P.D. Sitompoel, SH, M.Hum, DR Junimart Girsang, SH, MBA, MH, Lindung Sihombing, SH, Hor Agusmen Girsang, SH, Maju Posko Simbolon, SH, Christine, SH, Dion Pongkor, SH, Irianto Ponto, SH, Glorai Tamba, SH, Rosevelt Riedel Lontoh, SH, Suwardi Hanafie, SH, Irwan Muin, SH, MH, Mkn, Sopar A. Sitingjak, SH adalah Tim Penasehat hukum terdakwa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang dalam hal ini berdomisili di Jl. Menara Kuningan Lantai 6/B 2-3 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta. 12940 dan atau Jalan Martapura No. 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2011;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2011 tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 2 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

11
2


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH, MH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan status barang bukti yaitu:
 - 1.1. DIRAMPAS UNTUK NEGARA:
 1. Barang Bukti nomor: 1.10 berupa uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);
 2. Barang bukti nomor 1.11 berupa uang sebesar USD 20.000,-(dua puluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus dolar);
 3. Barang bukti nomor 1.13a berupa uang sebesar \$sing 100.000,-(seratus ribu dolar singapore) dengan pecahan \$sing1000,-(seribu dolar Singapore);
 4. Barang bukti nomor 1.13b berupa Uang sebesar \$Sing 30.000,-(tiga puluh ribu dolar singapore) dengan pecahan \$Sing 10.000,-(sepuluh ribu dolar Singapore);
 5. Barang bukti nomor 1.13c berupa Uang sebesar \$Sing 15.000,-(lima belas ribu dolar Singapore) dengan pecahan \$Sing1000,-(seribu dolar Singapore);

M

SALINAN

6. Barang bukti nomor 1.13d berupa Uang sebesar \$Sing 100.000,-(seratus ribu dolar Singapore) dengan pecahan \$Sing1000,-(seribu dolar singapore); 1.13l berupa Uang sebesar \$200 (dua ratus US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US dolar); 1.13m berupa Uang sebesar \$200 (dua ratus US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US dolar); 1.13n berupa Uang sebesar \$10.000,-(sepuluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar); 1.13o berupa Uang sebesar \$10.000,-(sepuluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar); 1.13p berupa Uang sebesar \$11.900,-(sebelas ribu sembilan ratus US dolar) dengan pecahan \$100,-(seratus US dolar);
7. Barang bukti nomor 1.15a berupa Uang sebesar US\$ 7.800 terdiri dari pecahan US\$ 100;
8. Barang bukti nomor 1.15b berupa Uang sebesar US\$ 2.000 terdiri dari pecahan US\$ 100;
9. Barang bukti nomor 1.15c berupa Uang sebesar US\$ 40 terdiri dari pecahan US\$ 20;
10. Barang bukti nomor 1.15c berupa Uang sebesar US\$ 60 terdiri dari pecahan US\$ 10;
11. Barang bukti nomor 1.15d berupa Uang sebesar US\$ 25 terdiri dari pecahan US\$ 5;
12. Barang bukti nomor 1.15e berupa Uang sebesar 10.000 Riel Kbj;
13. Barang bukti nomor 1.15f berupa Uang sebesar 1.000 Riel Kbj;
14. Barang bukti nomor 1.16a berupa Uang sebesar US\$ 2.300 terdiri dari pecahan US\$ 100;
15. Barang bukti nomor 1.16.b berupa Uang sebesar 1.500 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500 Riel Kbj ;
16. Barang bukti nomor 1.16c berupa Uang sebesar 100 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100;
17. Barang bukti nomor 1.16d berupa Uang sebesar US\$3 terdiri dari pecahan US\$ 1



18. Barang bukti nomor 1.17a berupa Uang sebesar US\$ 30.000 terdiri dari pecahan US\$100;
19. Barang bukti nomor 1.17b berupa uang sebesar US\$ 20.000 terdiri dari pecahan US\$ 100;
20. Barang bukti nomor 1.17h berupa uang sebesar US\$ 1.600 terdiri dari pecahan US\$ 100 dan 5.000 Yen terdiri dari pecahan 1000 Yen (dalam Tas kulit abu-abu/dompot pink);
21. Barang bukti nomor 1.17i berupa Uang pecahan 5.000 Yen ;
22. Barang bukti nomor 1.17j berupa Uang pecahan 10.000 Yen;
23. Barang bukti nomor 23 berupa Mata uang Singapore total \$Sing.240,-(dua ratus empat puluh dolar singapore) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan \$Sing.50,-(lima puluh dolar singapur) total \$Sing.200,-(dua ratus dolar Singapore) dan 4 (empat) lembar pecahan \$Sing,10,-(sepuluh dolar singapur) total \$Sing.40,-(empat puluh dolar Singapore);
24. Barang bukti nomor 24 berupa Mata uang Thailand total Bath,5.900,-(lima ribu sembilan ratus Bath), yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan Bath,1000,-(seribu bath) total bath.4000,-(empat ribu bath), 2(dua) lembar pecahan bath.500,-(lima ratus bath) total bath.1000,-(seribu bath), 5 (lima) lembar pecahan bath.100,-(seratus bath) total bath.500,-(lima ratus bath),4(empat) lembar pecahan bath,50,-(lima puluh bath) total bath.200,-(dua ratus bath) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan bath.20,-(dua puluh bath) total bath.200,-(dua ratus bath).

1.2. DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA:

- Barang bukti nomor: 1.1 berupa Smartphone, Merk:Blackberry, Model:9000, IMEI: 980041007564725, PINBB:21445575. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider:Telkomsel, ICCID: 6210148125181818, dan Eksternal memory, Type:MicroSD,manufacture:V-Gen, Kapasitas:2GB, Label:W2047831
- Barang bukti nomor 1.2 berupa Handphone, Merk:Nokia, Model:2505 CDMA, ESN: 04410479749. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider:ESIA, ICCID:8906299010192908480

Mr
5

SALINAN

- Barang bukti nomor 1.3 berupa Smartphone, Merk: Nokia, Model: N73, IMEI: 35873018166856. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider: Telkomsel, ICCID: 6210198442777775, dan eksternal memory, Type: Mini SD, Kapasitas: 2GB, Label: SD-S02G 0802R46008U
- Barang bukti nomor 1.4 berupa Handphone, Merk: Vertu, Model: 8088, IMEI: 356417004054651, tanpa SIM Card dan Eksternal, memory
- Barang bukti nomor 1.8 berupa 2(dua) buah handphone VX;
- Barang bukti nomor 1.9 berupa 1(satu) buah kaset mini recorder.
- Barang bukti nomor 1.12 berupa uang sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Barang bukti nomor 1.13e berupa Uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13f berupa Uang sebesar Rp.8.485.000,-(delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13g berupa Uang sebesar Rp.9.205.000,-(sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13h berupa Uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13i berupa Uang sebesar Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

W

- Barang bukti nomor 1.13j berupa Uang sebesar Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13k berupa Uang sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14a berupa Uang sebesar Rp.3.950.000,-(tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14b berupa Uang sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14c berupa Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14d berupa Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14e berupa uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14f berupa Uang sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14g berupa Uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.15h berupa Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Barang bukti nomor 1.17c berupa Amplop putih berisi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.17d berupa uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

7

- Barang bukti nomor 1.17e berupa Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Barang bukti nomor 1.17f berupa Uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Barang bukti nomor 1.17g berupa uang total sebesar Rp.11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp,40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebesar Rp.11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

1.3. DIKEMBALIKAN KEPADA OTTO HASIBUAN SH.MH

- Barang bukti nomor 3.1 s/d 3.12; dan barang bukti nomor 8

1.4. DIKEMBALIKAN KEPADA JOHANSYAH

- Barang bukti nomor 4.1 s/d barang bukti nomor 4.15

1.5. DIKEMBALIKAN KEPADA MICHAEL MARKUS ISKANDAR:

- Barang bukti nomor 5.1 s/d barang bukti nomor 5.203

1.6. DIKEMBALIKAN KEPADA SUROSO SUHAIMI

- Barang bukti nomor: 6.1 s/d 6.6

1.7. DIKEMBALIKAN KEPADA DHARWATI

- Barang bukti nomor: 7.1 s/d 7.3

1.8. DIKEMBALIKAN KEPADA ABD. RAHMAN UMAR

- Barang bukti nomor: 19.1 ; 20.1 berupa paspor biru an. SYARIFUDDIN UMAR; 20.2 berupa Paspor biru an.SYARIFUDDIN UMAR

1.9. TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA:

- Barang bukti nomor: 1.5 s/d barang bukti nomor: 1.7dd ;
- Barang bukti nomor: 2.1 s/d barang bukti nomor 2.6qqq;
- barang bukti nomor: 9;
- barang bukti nomor: 10.1 s/d barang bukti nomor: 10.3
- barang bukti nomor: 11.1 s/d barang bukti nomor: 11.16
- barang bukti nomor: 13 s/d barang bukti nomor: 18
- barang bukti nomor: 19.2 s/d barang bukti nomor: 19.7.

7/11

-barang bukti nomor: 21, 22, 24 s/d barang bukti nomor: 33

4. Menetapkan agar Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Tim penasehat hukum terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 9 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dari terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa H. Syarifuddin, SH, MH. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya;
2. Menyatakan segala tindakan/perbuatan hukum KPK meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini adalah batal demi hukum (*null end void*);
3. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan/atau ;
4. Terhadap harta benda terdakwa yang disita dan/atau barang bukti yang diambil dan turut dilimpahkan sebagai barang bukti dalam perkara a quo namun tidak didakwakan , agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan :
 - menyatakan, segala tindakan/perbuatan hukum KPK meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang terkait dengan penyitaan harta benda pribadi milik terdakwa sebagaimana dalam berita acara penyitaan dan/atau diambil namun tidak didakwakan adalah batal demi hukum (*nuul end void*);
 - memerintahkan kepada penyidik dan/atau Penuntut Umum KPK, agar sesaat setelah dibacakan putusan dalam perkara ini, tanpa syarat mengembalikan kepada terdakwa, berupa harta benda terdakwa yang disita sebagaimana dalam berita acara penyitaan dan/atau yang diambil tetapi tidak didakwakan tersebut, walaupun ada upaya hukum dalam perkara iini;
 - memerintahkan kepada penyidik atau penuntut Umum KPK membuat berita acara pengembalian barang bukti berupa harta benda terdakwa yang disita atau diambil tetapi tidak didakwakan tersebut;
5. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara;

dari Penasehat Hukum Terdakwa :

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa H. Syarifuddin, SH, MH;
2. Membebaskan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan (onslaag van alles rechtvervolging) terdakwa H. Syarifuddin, SH., MH.. dari seuruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan terdakwa H. Syarifuddi, SH, MH dari dalam rumah tahanan negara Jakarta Timur;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yanag berhak;
5. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa H. Syarifuddi, SH, MH seperti semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada tanggal 9 Februari 2012. yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan, sebagai berikut ;-----

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 *Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari PUGUH WIRAWAN,SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit

PT SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset Boedel Pailit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 7 April 2008.
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) mengetahui kurator telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas asset Boedel SHGB 7251 kepada Otto Hasibuan secara dibawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi permohonan persetujuan dan rekomendasi pengantian kurator atas laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum eks Pekerja PT SCI (dalam Pailit) dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT SCI (dalam Pailit).
- Permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS



ISKANDAR POHAN, SH

- Setelah ditunjuk selaku Kurator baru, PUGUH WIRAWAN, SH.MH, KHAIRIL POLOAN, SH,MH, dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH mengajukan permohonan kepada Terdakwa untuk menjual dibawah tangan terhadap asset Boedel Pailit SHGB 7251 berupa tanah seluas 19.550 M2 yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor: 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 Nopember 2010 untuk dijual dibawah tangan sebagai boedel pailit.
- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan pihak kedua yaitu DR.Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator baru untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251.
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal: Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT BNI (persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT.Tannata Cempaka Saputra sesuai putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251.
- Setelah Terdakwa menerima laporan Kurator tertanggal 11 April

2011, kemudian Terdakwa bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan tersebut dan atas laporan tersebut Terdakwa belum memberikan pendapat menyetujui atau tidak atas laporan Kurator sehingga dengan tujuan agar Terdakwa memberikan persetujuan isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 maka sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

- Oleh karena Terdakwa tidak memberi tanggapan atas Laporan Kurator, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator melakukan Perikatan Jual beli SHGB 7251 secara non Boedel dihadapan Notaris antara SUROSO SUHAIMI bertindak untuk atas nama PT.Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT Marko Putra Abadi selaku pembeli, dengan harga Rp. 16.500.000.000,- (*enam belas milyar lima ratus juta rupiah*), dimana PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentranfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator yaitu langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi selaku Direktur PT Tannata Cempaka Saputra sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp.2.023.780.000,- (*dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*), dan mentransfer ke rekening pribadi PUGUS WIRAWAN, SH sebesar Rp.825.000.000,- (*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*) di Bank BCA KCU Kuningan dengan nomor rekening 2171364169, sedangkan ditransfer ke pihak BNI selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp.12.651.220.000,- (*dua belas milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).
- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan tertanggal 3 Mei 2011 dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan asset-asset PT SCI (dalam pailit) termasuk mempertegas status dan penjualan asset SHGB 7251 sebagai asset Non Boedel sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya dengan surat Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011. Pada laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut Terdakwa diminta memberikan tanda tangan sebagai Hakim Pengawas yang menyetujui/mengetahui, akan tetapi Terdakwa meminta Kurator

memperbaiki terlebih dahulu laporan tersebut dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap pengurusan dan pemberesan asset PT.SCI termasuk Daftar Pembagian Hasil Penjualan asset SHGB 7251.

- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut, kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan dimana dalam laporan tersebut yang terkait dengan asset SHGB 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai asset Non Boedel Pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai asset Boedel Palit dan Terdakwa hanya memberikan ijin kepada Kurator untuk menjual secara dibawah tangan. Pada bagian akhir dari Laporan tersebut disediakan kolom mengetahui/menyetujui dari Terdakwa sebagai Hakim Pengawas yang akan ditandatangani Terdakwa sebagai pertanggungjawaban Kurator atas tindakan dan cara Kurator menjual asset PT SCI.
- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011. ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH untuk menanyakan kembali atas laporan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa karena belum juga ditandatangani oleh Terdakwa sekaligus melaporkan bahwa pekerja ex PT SCI (dalam pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 serta Daftar Pembagian dalam laporan tersebut.
- Atas Penjualan asset SHGB 7251 secara Non-Boedel oleh Kurator yang DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum dari eks Pekerja PT SCI (dalam Pailit) mengajukan keberatan tertulis kepada Terdakwa dan Kurator melalui surat Nomor 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan lagi bukti-bukti SHGB 7251 sebagai asset milik PT. SCI (dalam pailit) dan tidak terkait dengan putusan MA nomor 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa tidak segera melakukan tindakan hukum sebagai Hakim Pengawas, akan tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN untuk membicarakan rencana pertemuan dengan pihak Buruh, BNI

dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 atas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut serta membicarakan Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam pailit).

- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang memberitahukan rencana bertemu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa sudah bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH dirumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah draf Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam Pailit) sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN,SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp.250.000.000,-(*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya.
- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp.250.000.000,- tersebut.
- Perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang tersebut dari PUGUH WIRAWAN, SH diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar Terdakwa memberi persetujuan tertulis atas penjualan asset SHGB 7251 secara non boedel pailit yang telah dilakukan oleh Kurator sebagaimana dimaksud dalam laporan pengurusan/Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam pailit) tertanggal 12 Mei 2011 dan menyetujui Daftar Pembagian Penjualan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) tertanggal 12 Mei 2011 padahal Terdakwa mengetahui perbuatan menerima hadiah tersebut adalah bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Prilaku Hakim serta bertentangan pula dengan tugasnya sebagai Hakim Pengawas. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo.Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

ATAU

Kedua:

111
15

Bahwa Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira jam 21.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 *Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yaitu *Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari PUGUH WIRAWAN, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) telah menyetujui tindakan Kurator menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel pailit tanpa Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Hakim Pengawas Nomor:01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga. Jkt.Pst * tertanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset Boedel Pailit.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: D.592.KP:04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi Pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 7 April 2008.

- Terdakwa selaku Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) mengetahui kurator telah menjual asset Boedel SHGB 7251 secara dibawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa kepada Otto Hasibuan, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi persetujuan dan rekomendasi pengantian kurator dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum Kreditur Eks Peker Pt SCI (dalam pailit) dan dikabulkan Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/ 2008/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH
- Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Penetapan 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst Tanggal 11 Nopember 2010 yang mengabulkan permohonan PUGUH WIRAWAN, SH, dkk selaku Kurator untuk menjual dibawah tangan atas Boedel Pailit berupa sebidang tanah SHGB 7251 seluas 19.550 M2, yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat, namun tetap sebagai boedel pailit.
- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan perbuatan tertentu berupa tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dengan pihak kedua yaitu DR.Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator baru untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251.

- Terdakwa selanjutnya menerima laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal: Laporan Pengurusan dan/atau Pembersihan Kepailitan PT Skycamping Indonesi (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT BNI (persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT.Tannata Cempaka Saputra dan mengaitkan putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251.
- Terdakwa setelah menerima laporan pengurusan dan pembersihan harta pailit tertanggal 11 April 2011 termasuk melaporkan asset boedel pailit SHGB 7251 yang akan diperlakukan sebagai asset non boedel pailit, kemudian bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan Kurator dan Terdakwa tidak keberatan atas laporan tersebut dan karena itu sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN, SH mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Karena Terdakwa tidak keberatan atas isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara non Boedel dengan melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) dihadapan Notaris EDY SUPARYONO, SH.M,Kn antara SUROSO SUHAIMI, bertindak untuk atas nama PT.Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT Marko Putra Abadi, selaku pembeli dengan harga Rp. 16.500.000.000,- (*enam belas milyar lima ratus juta rupiah*), dimana PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentranfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator terlebih dahulu melainkan langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi (Direktur PT Tannata Cempaka Saputra) sebesar Rp1.000.000.0000, (*satu milyar rupiah*), biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp.2.023.780.000,- (*dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*), dan mentransfer ke Rekening Pribadi PUGUH WIRAWAN, SH di Bank BCA KCU

Kuningan nomor rekening 2171364169 sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan ke pihak PT.BNI (persero) Tbk, selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp.12.651.220.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, tertanggal 3 Mei 2011 termasuk melaporkan — penjualan asset boedel pailit SHGB 7251 secara Non Boedel dan atas Laporan tersebut Terdakwa meminta Kurator memperbaiki laporannya dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap pengurusan dan pemberesan asset PT.SCI (dalam pailit).
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, dimana dalam laporan tersebut asset SHGB 7251 atas nama PT.Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai asset Non Boedel Pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT.Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai asset Boedel Palit dan Terdakwa hanya memberi ijin untuk dijual dibawah tangan oleh Kurator.
- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang melaporkan bahwa para kreditur eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel serta keberatan terhadap Daftar Pembagian dalam laporan tersebut.
- Atas Penjualan asset SHGB 7251 secara Non-Boedel oleh Kurator, DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum Eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) mengajukan surat keberatan kepada Terdakwa dan Kurator Nomor: 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan bukti-bukti terkait SHGB 7251 sebagai asset milik pemegang saham PT. SCI (dalam pailit) dan bukti bahwa asset SHGB 7251 tidak terkait dengan putusan MA nomor 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010

namun Terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak segera melakukan tindakan hukum, tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN,SH untuk membicarakan Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam pailit) dan baru akan melaksanakan pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 untuk membahas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut

- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH bahwa akan kerumah Terdakwa dan dipersilahkan oleh Terdakwa, sehingga pada sekitar pukul 20.00 WIB PUGUH WIRAWAN, SH sudah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah draf Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam Pailit), sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp.250.000.000,-(*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibungkus dalam tiga buah amplop Bank BCA kepada Terdakwa sebagai hadiah atau imbalan karena Terdakwa tidak keberatan atas tindakan Kurator yang telah menjual asset boedel pailit SHGB 7251 secara non boedel pailit, dimana Terdakwa mengetahui bahwa asset tersebut harus dijual secara boedel pailit dan Terdakwa hanya mengisinkan untuk dijual dibawah tangan, selanjutnya tas yang berisi uang tersebut disimpan Terdakwa di kamarnya, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa tas tersebut berisi hadiah berupa uang yang pernah dijanjikan oleh PUGUH WIRAWAN, SH.
- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp.250.000.000,- tersebut.
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Prilaku Hakim serta bertentangan dengan tugas Terdakwa sebagai Hakim Pengawas..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo.Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A T A U

Ketiga:

Bahwa Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH. pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima pemberian berupa uang tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PUGUH WIRAWAN, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) memberikan persetujuan tertulis pada Laporan Kurator atas penjualan asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra secara Non Boedel Pailit tanpa Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset Boedel Pailit. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 7 April 2008.

- Terdakwa selaku Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) mengetahui kurator telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas asset Boedel SHGB 7251 kepada Otto Hasibuan secara dibawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi permohonan persetujuan dan rekomendasi pengantian kurator atas laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum eks Pekerja PT SCI (dalam Pailit) dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT SCI (dalam Pailit).
- Permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/ 2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH
- Setelah ditunjuk selaku Kurator baru, PUGUH WIRAWAN, SH.MH, KHAIRIL POLOAN, SH,MH, dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH mengajukan permohonan kepada Terdakwa untuk menjual dibawah tangan terhadap asset Boedel Pailit SHGB 7251 berupa tanah seluas 19.550 M2 yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor: 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 Nopember 2010 untuk dijual dibawah tangan sebagai boedel pailit.
- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan pihak kedua yaitu DR.Otto Hasibuan, SH.MM

sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251.

- Terdakwa selanjutnya menerima laporan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal: Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT BNI (persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT.Tannata Cempaka Saputra sesuai putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251.
- Setelah Terdakwa menerima laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, kemudian Terdakwa bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan tersebut dan atas laporan tersebut Terdakwa belum memberikan pendapat menyetujui atau tidak atas laporan Kurator sehingga dengan tujuan agar Terdakwa memberikan persetujuan isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 maka sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Oleh karena Terdakwa tidak memberi tanggapan atas Laporan Kurator, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator melakukan Perikatan Jual beli SHGB 7251 secara non Boedel dihadapan Notaris antara SUROSO SUHAIMI, bertindak untuk atas nama PT.Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT Marko Putra Abadi selaku pembeli, dengan harga Rp. 16.500.000.000,- (*enam belas milyar lima ratus juta rupiah*) dimana PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentranfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator yaitu

langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi selaku Direktur PT Tannata Cempaka Saputra sebesar Rp1.000.000.000, (*satu milyar rupiah*) dan biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp.2.023.780.000,- (*dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*), dan mentransfer ke rekening pribadi PUGUS WIRAWAN, SH sebesar Rp.825.000.000,-(*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*) di Bank BCA KCU Kuningan dengan nomor rekening 2171364169, sedangkan ditransfer ke pihak BNI selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp.12.651.220.000,- (*dua belas milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan tertanggal 3 Mei 2011 dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan asset-asset PT SCI (dalam pailit) termasuk mempertegas status dan penjualan asset SHGB 7251 sebagai asset Non Boedel sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya dengan surat Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011. Pada laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut Terdakwa diminta memberikan tanda tangan sebagai Hakim Pengawas yang menyetujui/mengetahui, akan tetapi Terdakwa meminta Kurator memperbaiki terlebih dahulu laporan tersebut dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap pengurusan dan pemberesan asset PT.SCI termasuk Daftar Pembagian Hasil Penjualan asset SHGB 7251.
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut, kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan dimana dalam laporan tersebut yang terkait dengan asset SHGB 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai asset Non Boedel Pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai asset Boedel Palit dan Terdakwa hanya memberikan ijin kepada Kurator untuk menjual secara dibawah tangan. Pada bagian akhir dari Laporan tersebut disediakan kolom mengetahui/menyetujui

dari Terdakwa sebagai Hakim Pengawas yang akan ditandatangani Terdakwa sebagai pertanggungjawaban Kurator atas tindakan dan cara Kurator menjual asset PT SCI.

- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH untuk menanyakan kembali atas laporan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa karena belum juga ditandatangani oleh Terdakwa sekaligus melaporkan bahwa pekerja ex PT SCI (dalam pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 serta Daftar Pembagian dalam laporan tersebut.
- Atas Penjualan asset SHGB 7251 secara Non-Boedel oleh Kurator yang DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum dari eks Pekerja PT SCI (dalam Pailit) mengajukan keberatan tertulis kepada Terdakwa dan Kurator melalui surat Nomor 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan lagi bukti-bukti SHGB 7251 sebagai asset milik PT. SCI (dalam pailit) dan tidak terkait dengan putusan MA nomor 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa tidak segera melakukan tindakan hukum sebagai Hakim Pengawas, akan tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN untuk membicarakan rencana pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 atas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut serta membicarakan Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam pailit).
- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang memberitahukan rencana bertemu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa sudah bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah draf Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam Pailit) sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya.
- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp.250.000.000,- tersebut.
- Perbuatan Terdakwa menerima pemberian berupa uang tersebut dari PUGUH WIRAWAN, SH supaya Terdakwa segera menandatangani

Laporan pengurusan/Pemberesan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) tertanggal 12 Mei 2011 berikut lampiran Daftar Pembagian Penjualan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima hadiah adalah bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Prilaku Hakim serta bertentangan dengan tugasnya sebagai Hakim Pengawas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo.Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Keempat:

Bahwa Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu Tanggal 1 Juni 2011 sekira Pukul 21.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 *Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yaitu *Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, yang menerima pemberian sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari PUGUH WIRAWAN, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT.SCI) dalam pailit *karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*, yaitu Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) telah membantu Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam palit) dengan menyetujui tindakan Kurator menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara Non Boedel pailit tanpa Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Hakim Pengawas Nomor:01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251

sebagai asset Boedel Pailit padahal Terdakwa mengetahui bahwa asset tersebut adalah Boedel Pailit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi Pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 7 April 2008.
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) mengetahui kurator telah menjual asset Boedel SHGB 7251 secara dibawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa kepada Otto Hasibuan, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi persetujuan dan rekomendasi pengantian kurator dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum Kreditur Eks Peker Pt SCI (dalam pailit) dan dikabulkan Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/ 2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru, yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH
- Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Penetapan 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst Tanggal 11 Nopember 2010 yang mengabulkan permohonan PUGUH WIRAWAN, SH, dkk selaku Kurator untuk menjual dibawah tangan atas Boedel Pailit berupa sebidang tanah SHGB 7251 seluas 19.550 M2, yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat, namun tetap sebagai boedel pailit.

- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan perbuatan tertentu berupa tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dengan pihak kedua yaitu DR.Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251.
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal: Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT Skycamping Indonesi (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT BNI (persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT.Tannata Cempaka Saputra dan mengaitkan putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251.
- Terdakwa setelah menerima laporan pengurusan dan pemberesan harta pailit tertanggal 11 April 2011 termasuk melaporkan asset boedel pailit SHGB 7251 yang akan diperlakukan sebagai asset non boedel pailit, kemudian bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan Kurator dan Terdakwa tidak keberatan atas laporan tersebut dan karena itu sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Karena Terdakwa tidak keberatan atas isi laporan Kurator tertanggal

11 April 2011, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara non Boedel dengan melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) dihadapan Notaris EDY SUPARYONO, SH.M,Kn antara SUROSO SUHAIMI, bertindak untuk atas nama PT.Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT Marko Putra Abadi, selaku pembeli dengan harga Rp. 16.500.000.000,- (*enam belas milyar lima ratus juta rupiah*), dimana PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentranfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator terlebih dahulu melainkan langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi (Direktur PT Tannata Cempaka Saputra) sebesar Rp1.000.000.0000, (*satu milyar rupiah*), biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp.2.023.780.000,- (*dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*), dan mentransfer ke Rekening Pribadi PUGUH WIRAWAN, SH di Bank BCA KCU Kuningan nomor rekening 2171364169 sebesar Rp.825.000.000,- (*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*), sedangkan ke pihak PT.BNI (persero) Tbk, selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp.12.651.220.000,- (*dua belas milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, tertanggal 3 Mei 2011 termasuk melaporkan — penjualan asset boedel pailit SHGB 7251 secara Non Boedel dan atas Laporan tersebut Terdakwa meminta Kurator memperbaiki laporannya dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap pengurusan dan pemberesan asset PT.SCI (dalam pailit).
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, dimana dalam laporan tersebut asset SHGB 7251 atas nama PT.Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai asset Non Boedel Pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT.Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak BNI

sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai asset Boedel Palit dan telah ditetapkan oleh Terdakwa hanya untuk ijin menjual dibawah tangan oleh Kurator.

- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang melaporkan bahwa para kreditur eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel serta keberatan terhadap Daftar Pembagian dalam laporan tersebut.
- Atas Penjualan asset SHGB 7251 secara Non-Boedel oleh Kurator, DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum Eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) mengajukan surat keberatan kepada Terdakwa dan Kurator Nomor: 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan bukti-bukti terkait SHGB 7251 sebagai asset milik pemegang saham PT. SCI (dalam pailit) dan bukti bahwa asset SHGB 7251 tidak terkait dengan putusan MA nomor 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak segera melakukan tindakan hukum, tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN,SH untuk membicarakan Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam pailit) dan baru akan melaksanakan pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 untuk membahas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut
- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH bahwa akan kerumah Terdakwa dan dipersilahkan oleh Terdakwa, sehingga pada sekitar pukul 20.00 WIB PUGUH WIRAWAN, SH sudah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah draf Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam Pailit), sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp.250.000.000,-(*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibungkus dalam tiga buah amplop Bank BCA kepada Terdakwa sebagai hadiah atau imbalan karena Terdakwa tidak keberatan atas tindakan Kurator yang telah menjual asset boedel pailit SHGB 7251 secara non boedel pailit, dimana Terdakwa mengetahui bahwa asset tersebut harus dijual secara boedel pailit dan Terdakwa hanya mengisinkan untuk dijual dibawah tangan, selanjutnya tas yang berisi uang tersebut disimpan Terdakwa di

kamarnya, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa tas tersebut berisi hadiah berupa uang yang pernah dijanjikan oleh PUGUH WIRAWAN, SH.

- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp.250.000.000,- tersebut.
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Prilaku Hakim serta bertentangan dengan tugas sebagai Hakim Pengawas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo.Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Kelima:

Bahwa Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu Tanggal 1 Juni 2011 sekira jam 21.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 *Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari PUGUH WIRAWAN selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa yaitu yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit)

yang dilakukan oleh Kurator. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan pemberesan harta palit PT SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang mempunyai tugas mengawasi Pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 7 April 2008.
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas setelah melakukan pengawasan atas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh Kurator atas harta pailit PT SCI menemukan tindakan kurator yang menjual asset Boedel SHGB 7251 secara dibawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa, maka Terdakwa mengajukan Laporan Tertanggal 18 Agustus 2010 kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi persetujuan dan rekomendasi pengantian kurator atas laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ex Pekerja PT SCI (dalam Pailit) dan menyetujui usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT SCI (dalam Pailit) yang mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru yang kemudian dikabulkan Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH
- Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Penetapan 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst Tanggal 11 Nopember 2010 yang mengabulkan permohonan PUGUH WIRAWAN, SH, dan kawan-kawan selaku Kurator untuk menjual dibawah tangan atas Boedel Pailit berupa sebidang tanah SHGB 7251 seluas 19.550

M2, yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat.

- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti berdasarkan Putusan Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan perbuatan tertentu berupa tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dengan pihak kedua yaitu DR.Otto Hasibuan, SH.MM yang berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, terhadap asset SHGB 7251 dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, serta memerintahkan Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251/Jati Mulya Tambun Bekasi Jawa Barat.
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) dari Kurator secara berturut-turut yaitu Laporan tertanggal 11 April 2011, Laporan tertanggal 3 Mei 2011 dan Laporan Tertanggal 12 Mei 2011 yang melaporkan perihal Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT Skycamping Indonesi (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 Kurator tidak berwenang melakukan penjualan karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT Tannata Cempaka Saputra yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT BNI (persero) Tbk,
- Pada tanggal 1 Juni 2011 sekitar pukul 20.00 WIB PUGUH WIRAWAN dirumah Terdakwa di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara membicarakan draf Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam Pailit) setelah selesai melakukan pembicaraan draf Daftar Pembagian tersebut sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN,SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp.250.000.000,-(*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut disebabkan karena Terdakwa selaku Hakim Pengawas dalam

pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) atau menurut PUGUH WIRAWAN, SH ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Pengawas.

- Beberapa saat setelah tas berisi uang disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp.250.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan pendapat terhadap keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa serta pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 54/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 26 Oktober 2011 yang amarnya :

1. Menolak Keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : DAK-31/24/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011 sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama H. Syarifuddin, SH, MH;
3. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. ANY SUSANTY.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi Penyelidik KPK sejak tanggal 27 April Tahun

2007.

- Bahwa untuk melakukan penyelidikan dalam perkara ini saksi mendapat Surat Perintah Tugas bersama-sama dengan Bambang Tertianto.
- Bahwa saksi mulai melakukan penyelidikan dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sejak siang hari di depan rumah rumah Terdakwa di Komplek Kehakimah Jl. Agung Tengah 5 Blok C No.26 di Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat memantau di depan rumah Terdakwa, sekitar jam 19:30 sdr. Puguh Wirawan datang di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Plat B 119 PGH diantar oleh sopirnya.
- Bahwa Puguh Wirawan adalah kurator yang menangani asset PT. Skycamping (dalam pailit) yang saksi ketahui dari ketua tim saksi, sedangkan Terdakwa, saksi ketahui adalah selaku Hakim Pengawas terhadap kepailitan PT. Skycamping;
- Bahwa Puguh Wirawan pertama kali datang menunggu di teras rumah Terdakwa kurang lebih selama 15 menit, kemudian Puguh Wirawan masuk ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar 2 jam Puguh Wirawan di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi melihat Puguh Wirawan keluar dari rumah Terdakwa dan kembali ke mobil dan mengambil tas kertas warna merah yang dibawa masuk kerumah Terdakwa dan pulangnyanya dari rumah Terdakwa tidak membawa lagi tas tersebut.
- Bahwa saksi bisa melihat dengan jelas pada waktu itu, karena terang oleh lampu penerangan jalan.
- Bahwa saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di rumah lantai 2 yang berada di depan rumah Terdakwa selama satu hari itu saja, yang disewa untuk kos selama satu bulan yang dimulai dengan tanggal 1 Juni 2011, dan apabila ditarik garis lurus posisi saksi, antara rumah Terdakwa dengan saksi berjarak sekitar 10 meter.
- Bahwa setelah itu saksi melakukan koordinasi dengan Ketua Tim, tentang tas yang dibawa oleh Sdr. Puguh Wirawan ke rumah Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggerebakan oleh Tim Penyelidik, yang pada waktu itu yang masuk ke dalam rumah Terdakwa yang saksi kenal diantaranya adalah Bambang Tertianto dan Arif Abdul Halim.

WT

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan;

2. PUGUH WIRAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi Advokat/Kurator.
- Bahwa saksi adalah salah satu kurator dari tiga orang kurator dalam kepailitan PT. Skycamping Indonesia, kurator lainnya adalah: Khairil Poloan, dan Michael dan saksi adalah Kurator kedua, yang sebelumnya adalah: Royandi, Reza dan Poloan.
- Bahwa perkara kepailitan PT. Skycamping di pengadilan Niaga di Jakarta Pusat, telah diputus oleh hakim Pemutus ibu Nani, dan telah menunjuk hakim Pengawas bapak Makassar, yang kemudian digantikan oleh Terdakwa sebagai hakim Pengawas.
- Bahwa saksi diangkat menjadi kurator sekitar bulan September 2010 berdasarkan penetapan hakim Pemutus ;
- Bahwa perkara kepailitan PT. Skycamping sudah cukup lama berlarut-larut sejak diputus pada tahun 2008;
- Bahwa pada masa kurator lama, telah dilakukan pemberesan hutang yaitu penjualan aset di Gunung Putri berupa: tanah, pabrik, dan mesin-mesin;
- Bahwa ketika saksi diangkat sebagai kurator baru. sedang terjadi proses penjualan aset tanah SHGB 7251 & 5512.
- Bahwa pada waktu itu sudah ada PPJB yang dibuat oleh kurator lama, akan tetapi terjadi permasalahan, kemudian saksi berkonsultasi dengan hakim Pengawas Syarifuddin tentang hal tersebut dan saksi diberikan waktu untuk menyelesaikan persoalan.
- Bahwa Terdakwa selaku hakim pengawas mendesak untuk segera menjual aset SHGB 7251 & 5512, karena sudah terikat PPJB dengan pihak pembeli Otto Hasibuan.
- Bahwa ketika saksi menjadi kurator sudah pernah terjadi penjualan aset SHGB 5512, dengan lelang sebanyak dua kali. Dan menurut undang-undang diperbolehkan dijual di bawah tangan dengan penetapan, apabila gagal penjualan lelang sebanyak 2 kali. Kemudian saksi menjual di bawah tangan dengan ijin hakim Pengawas.
- Bahwa pihak buruh mengajukan keberatan atas harga penjualan SHGB 7251 sebesar 15 milyar rupiah, dan SHGB 5512 sebesar 11 milyar rupiah, setelah saksi menjadi kurator terjadi revisi, maka

- SHGB 7251 harganya menjadi 16,5 milyar rupiah sesuai dengan harga pembeli yang lain. Sedang SHGB 5512 harga tetap/tidak direvisi.
- Bahwa sepengetahuan saksi SHGB 7251 atas nama pihak ketiga yaitu PT.Tannata Cempaka Saputra & SHGB 5512 atas nama PT.Skycamping.
 - Bahwa karena SHGB 7251, saksi dan tim kurator beropini SHGB 7251 tersebut adalah non boedel, dengan alasan karena berdasarkan putusan MA, bahwa aset pihak ketiga adalah tidak termasuk boedel,;
 - Bahwa dalam teknis penjualan untuk SHGB 5512 pihak kurator yang mewakili sebagai penjual. Sedang yang SHGB 7251 dijual oleh pemiliknya yang diwakili oleh Direktur PT; Tannata saudara Suroso Suhaimi, sebagai aset pihak ketiga yang dijamin untuk utang debitur kepada bank BNI sebagai kreditur. Dan telah disepakati oleh pihak BNI dan pembelinya Otto Hasibuan.
 - Bahwa saksi mengetahui SHGB 7251 adalah non boedel karena hak kurator untuk menetapkan non boedel berdasarkan undang-undang, meski hakim pengawas (Terdakwa) tetap berpendapat itu adalah boedel.
 - Bahwa saksi pernah mengucapkan kata-kata kepada terdakwa, "doakan saya kalau saya dapat fee saya akan berbagi dengan bapak (Terdakwa), dan akan memberikan uang sebesar 250 juta rupiah."
 - Bahwa kemudian saksi memberi uang sebesar 250 juta rupiah kepada Terdakwa dalam rangka mengungkapkan rasa gembira saksi, yang telah berhasil menyelesaikan persoalan rumit aset PT. Skycamping.
 - Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar jam 19.00 WIB atau jam 20.00 WIB,, di rumah Terdakwa di Jalan Sunter Agung Tengah 5 Blok C No.26 di Komplek Kehakiman Sunter Jakarta Utara,
 - Bahwa kedatangan saksi ke rumah terdakwa juga untuk membicarakan persiapan rapat dengan kreditur terbatas pada tanggal 8 Juni 2011.
 - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apakah pulang ke Makasar ?" dijawab oleh Terdakwa, "tidak." Pada hari itu juga saksi pernah menelpon Terdakwa, untuk menanyakan perihal pembagian dari penjualan aset apakah sudah

- ditandatangani atau belum ?” dan dijawab, “belum.”
- Bahwa waktu saksi datang kerumah Terdakwa, saksi ketok-ketok rumah Terdakwa, namun tak ada jawaban, lalu saksi duduk-duduk di atas motor di halaman teras Terdakwa sekitar 10 menit. Setelah itu saksi keluar dari pekarangan rumah Terdakwa menuju ke arah mobil saksi yang di parkir jauh. Selanjutnya saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa setelah menghubungi Terdakwa lewat handphone, saat saksi masuk Terdakwa sedang diurut. Kemudian saksi mengobrol dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 jam, membicarakan Daftar Pembagian Hasil Penjualan aset SHGB 5512, yang kemudian dikoreksi oleh Terdakwa. Namun pada waktu itu Terdakwa tidak menanyakan aset SHGB 7251 yang sudah saksi jual.;
 - Bahwa saat saksi pamit pulang, keluar dari rumah Terdakwa, diantar terdakwa sampai ke depan rumah, saksi menuju mobil yang sudah ada di depan rumah terdakwa, lalu saksi mengambil uang yang berada di dalam paperbag warna merah bertuliskan esprit. ;
 - Bahwa uang tersebut saksi taruh di dalam rumah Terdakwa, setelah itu saksi pamit pulang;
 - Bahwa saksi menerima fee dari penjualan SHGB 5512 dan SHGB 7251 karena ada surat titip jual dari BNI sebesar 250 juta rupiah berupa cek, kemudian disimpan ke rekening saksi, Dari uang fee inilah saksi memberikan uang sebesar 250 juta rupiah kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi sudah empat kali pernah ke rumah Terdakwa, terkait dengan pekerjaan dan terkait hobi terdakwa menembak.
 - Bahwa saksi berseberangan pendapat dengan Terdakwa terkait dengan aset SHGB 7251, Terdakwa menyatakan itu boedel, dan saksi beranggapan non boedel.
 - Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian saksi ditangkap di hotel Bidakara, dan saksi dibawa kerumah Terdakwa untuk di konfrontir dengan Terdakwa tentang uang yang saksi berikan kepada Terdakwa, dan saksi membenarkan paper bag warna merah bertuliskan esprit berisi uang dalam 3 bungkus amplop coklat dalam pecahan 100 ribuan, dan 50 ribuan,
 - Bahwa Terdakwa mengatakan “Puguh yang kamu bawa berkas, sambil menunjuk tas kain berwarna merah.”, Namun saksi menjawab, “bukan.” Sambil menunjukkan tas kertas warna merah.
 - Bahwa saksi pernah mengajukan penjualan di bawah tangan atas

tanah SHGB 7251 sebagai boedel pailit kepada terdakwa.

- Bahwa saksi pernah menyatakan dalam Akte Notaris Nomor: 29 tanggal 26 April 2011, tentang Pernyataan Persetujuan Atas Penjualan tanah SHGB Nomor: 7251 oleh Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit). Akte ini dibuat dengan tujuan agar para pihak mengetahui, bahwa memang benar kurator mengetahui penjualan, bahwa memang benar hakim pengawas mengetahui ada penjualan. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui adanya akte ini, dan saksi juga belum sempat memberitahukan akte ini karena sudah tertangkap lebih dulu oleh pihak KPK.
- Bahwa sebelum dilakukan penjualan di bawah tangan atas SHGB 7251, ada laporan tertulis tanggal 11 April 2011 kepada Terdakwa sebagai hakim pengawas mengenai pemberesan SHGB 7251 dengan status non boedel. Setelah dijual pada tanggal 27 April 2011, kemudian saksi lapor kembali kepada Terdakwa secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2011.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas penetapan hakim niaga mengenai status boedel atas SHGB 7251. Dan ada mekanismenya ketika akhirnya sudah diumumkan pada rapat kreditur, di sinilah ada renvoi, ada keberatan dari pihak ketiga mengenai keberatan atas penjualan oleh kurator baik boedel maupun non boedel. Rencananya pada tanggal 8 Juni 2011 akan dilaksanakan rapat kreditur, maka jika ada pihak keberatan bisa diajukan renvoi prosedur keberatan ke Mahkamah Agung.
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari aset non boedel dan boedel, masing-masing 5% hasil penjualan aset tersebut dibagi 3 dengan rekan kurator lainnya. Untuk fee kurator dari penjualan aset boedel 5512 sesuai UU Kepailitan, sedangkan untuk aset non boedel 7251 adalah uang pemberian dari Bank BNI.
- Bahwa dalam BAP saksi poin 64, terdapat transkrip pembicaraan tanggal 30 Mei 2011, sekitar jam 13.56 WIB, antara saksi dengan Terdakwa, isinya: menanyakan bahwa saksi akan ke rumah Terdakwa pada hari Rabu, 1 Juni 2011, dan juga menanyakan tentang pembagian hasil penjualan aset sudah ditandatangani/belum ?
- Bahwa dalam BAP saksi poin 65, terdapat transkrip pembicaraan tanggal 1 Juni 2011, antara saksi dengan Terdakwa, untuk ke rumah Terdakwa, dalam rangka membahas daftar pembagian hasil penjualan aset SHGB 5512 dalam rapat kreditur terbatas pada hari

rabu 8 Juni 2011;

- Bahwa yang menghendaki dibuatnya persetujuan dari Hakim Pengawas dalam Akte Notaris Nomor: 29 tanggal 26 April 2011 sehingga disebutkan ada persetujuan dari hakim pengawas adalah Khairil Poloan;
- Bahwa yang menentukan SHGB 7251 sebagai non boedel adalah para kurator;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa adalah sebagai ungkapan kegembiraan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa paper bag warna merah merek esprit berisi tiga amplop coklat yang berisi uang 250 juta rupiah, 29.1 (Slip Penarikan Bank BCA sebesar 250 juta rupiah), 5.106 (Penetapan Hakim Pengawas Makkasau), 5.108 (Penetapan Hakim Pengawas Syarifuddin), 3.3 & 3.4 (akta Notaris), 5.37, 5.38, 5.39 (laporan Kurator), 5.117 (Tanggapan surat Kurator terhadap penjualan aset SHGB 7251), 5.63 (Permohonan Ijin Penjualan di bawah Tangan), 2.31 (Transkrip SMS antara Khairil Poloan dengan saksi) ;

3. ARIF ABDUL HALIM.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Penyelidik KPK.
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai penyelidik berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan KPK, bersama-sama dengan Bambang Tertianto, terkait adanya dugaan pemberian uang oleh Puguh Wirawan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bertugas melakukan pemantauan dan pencarian barang bukti pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 di sekitar rumah Hakim Syarifuddin di Jalan Sunter Agung Tengah 5 Blok C No.26 di Komplek Kehakiman Sunter Jakarta Utara,
- Bahwa sebelum jam 20.00 WIB. saksi melihat saudara Puguh duduk di atas sepeda motor di teras rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi menemukan tas merah ada tulisan Esprit berada di lantai kamar terdakwa di depan lemari dan bukan karena ditunjukkan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, terdakwa juga ada di kamar tersebut;

- Bahwa saksi juga menemukan banyak bungkus yang saksi duga berisi uang, saksi juga menemukan tas dan jas terdakwa yang berisi uang. Setelah itu barang-barang ini saksi serahkan ke penyidik lain, untuk dikumpulkan di ruang tengah rumah terdakwa, sedang untuk tas merah Esprit berisi uang saksi serahkan kepada penyidik Bambang Tertianto;
- Bahwa ketika saksi temukan tas kertas warna merah, saksi bertanya kepada Terdakwa, "ini isinya apa?", dijawab oleh terdakwa, "uang." "Kapan diterima?" dijawab oleh Terdakwa, "tadi sore".
- Bahwa barang bukti tas merah bertuliskan Esprit berisi uang yang diperlihatkan di depan persidangan, ditemukan ketika penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Sunter Agung Tengah 5 Blok C No.26 di Komplek Kehakiman Sunter Jakarta Utara, sekitar jam 22.00 WIB.
- Bahwa tas merah kertas bertuliskan Esprit pada saat saksi temukan belum sobek, kemudian menjadi sobek karena agak tertarik ketika saksi serahkan kepada Bambang Tertianto.
- Bahwa ketika saksi menemukan barang bukti di kamar Terdakwa ada penyidik yang lainnya.
- Bahwa pada saat saksi memasuki kamar terdakwa, ada isteri terdakwa;
- Bahwa ketika Puguh Wirawan datang dengan petugas KPK ke rumah terdakwa, saksi lupa apa yang ditanyakan kepada Puguh Wirawan;
- Bahwa saksi menerima surat perintah, pada tanggal 29 April 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi dan tindakan yang diperlukan sebagai dukungan untuk penyidikan terhadap dugaan suap dalam penanganan kasus kepaillitan PT.Skycamping Indonesia.
- Bahwa saksi melihat penghitungan uang Rp. 250.000.000,-;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan kebertan;

4. BAMBANG TERTIANTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi penyidik dan Penyidik KPK.
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat didepan Penyidik KPK.
- Bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan, bersama-sama dengan Arif Abdul Halim, karena akan ada upaya pemberian uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

- Bahwa saksi adalah penyidik pada tanggal 1 Juni 2011, sedangkan pada tanggal 2 Juni 2011 saksi ditunjuk sebagai penyidik oleh pimpinan KPK.
- Bahwa saksi bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Puguh pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 di rumah terdakwa di Jalan Sunter Agung Tengah 5 Blok C No.26 di Komplek Kehakiman Sunter Jakarta Utara, sekitar jam 22.00 WIB. Berdasarkan informasi akan ada upaya penyusunan kepada terdakwa dari saksi Puguh.
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi memperoleh info dari tim pemantau, jika Puguh Wirawan menyerahkan tas kertas warna merah merek Esprit kepada Terdakwa; Kemudian saksi masuk ke rumah Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Aminuddin.
- Bahwa ketika saksi berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa mengatakan baru menerima berkas berupa tas kain berisi berkas dari seorang kurator. Selanjutnya Terdakwa mempersilahkan saksi kalau mau melakukan pencarian terhadap tas merah berisi uang.
- Bahwa tas merah kertas bertuliskan Esprit berisi uang ditemukan oleh saksi Arif Abdul Halim dari sebuah kamar, dan diserahkan kepada saksi yang juga dilihat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini?" dijawab oleh Terdakwa, "uang." Lebih lanjut saksi tanyakan, "berapa jumlahnya?" dijawab oleh terdakwa, "sekitar 200 atau 300 jutaan rupiah." Setelah itu, ada tindakan Terdakwa untuk merobek amplop coklat di dalam tas merah itu, namun berhasil dihalangi oleh saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil merobek amplop berwarna coklat berisi uang karena dihalangi oleh saksi, namun berhasil melobangi salah satu amplop coklat yang berada di dalam tas merah.
- Bahwa selain uang dalam tas merah itu, juga ditemukan uang lainnya dalam mata uang asing, handphone, dokumen berkas, dan lainnya.
- Bahwa ditemukannya mata uang lainnya dalam jumlah yang banyak, tidak bisa dipastikan apa itu juga termasuk pemberian Puguh.
- Bahwa tas merah bertuliskan Esprit berisi uang itu kemudian dibuka di hadapan Terdakwa dan saksi Puguh di ruang tengah/tamu, lalu dilakukan penghitungan dan berjumlah 250 juta rupiah;
- Bahwa begitu pula dengan uang lainnya dilakukan penghitungan, serta barang-barang lainnya dikonfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa tidak menanggapi apapun.

411

- Bahwa penangkapan untuk Puguh Wirawan dilakukan oleh rekan saksi lainnya, kemudian Puguh Wirawan dibawa kembali ke rumah Terdakwa, dan dilakukan konfrontir dengan Terdakwa. Saat dikonfrontir Puguh Wirawan menunjuk tas merah kertas bertuliskan Esprit berisi uang yang diberikan kepada Terdakwa, bukan tas merah terbuat dari kain. Sebagaimana Terdakwa pernah menanyakan, "ini kan Guh yang diberikan," sambil menunjukkan tas kain tipis warna merah berisi berkas. Namun saksi Puguh menjawab, "bukan." Sambil menunjukkan tas kertas warna merah.
- Bahwa semua uang dan barang-barang yang diamankan dari rumah Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa menyatakan kepada saksi, terhadap uang selain dari saksi Puguh Wirawan yang sejumlah 250 juta rupiah, dan barang-barang lainnya milik Terdakwa bukan diperoleh dari suatu tindak pidana.
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-bukti yang bukan berupa uang, dan tidak ada kaitannya dengan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dikembalikan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011.
- Bahwa saksi mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki *Standard Operating Prosedure (SOP)* untuk penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara korupsi.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tayangan video rekonstruksi adalah Jaksa yang kompetensinya adalah untuk mengikuti perkembangan penyidikan.
- Bahwa benar saksi yang membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti terhadap uang dan barang-barang yang diambil di rumah terdakwa dalam dugaan suap kasus PT.Skycamping;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pengaduan terkait dengan dugaan suap pada kasus PT.Skycamping, tapi sprint lid/dik diantaranya berasal dari pengaduan masyarakat.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencengkram kerah baju petugas KPK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah di konfrontir dengan Puguh Wirawan, kemudian Terdakwa keberatan dengan tayangan video yang terdakwa anggap hanya guntingan/disunting yang hanya

menguntungkan bagi Penuntut Umum.

- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.
- Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai berikut: Tas paper bag warna merah merek Espirit berisi tiga amplop coklat yang berisi uang 250 juta rupiah, Uang Dollar Singapore : 245.240, Uang Rupiah : Rp.142.353.000,- , Uang Dollar Amerika : 116.128 , Uang Yen Jepang : 20.000,-, Riel Kamboja : 12.600,- Bath Thailand : 5.900,- Jas, Tas Coklat, Dompot Hitam, Jaket Hitam, Tas Hitam, Tas Kulit warna abu-abu, dan Dompot Coklat, berisi : 1 Kartu Mitra Keluarga, 1 SIM A, 1 Kartu Anggota Lion, 1 Kartu Anggota Garuda, 1 KTP Makasar, 1 KTP DKI Jakarta, 1 Kartu Padang Golf Modern, 1 Kartu Kredit BNI, 1 Kartu Klinik Internasional, 1 Kartu Debet BRI, 1 Kartu Ikahi, 1 Kartu Askes. 3 Handphone Vertu.

5. DHARWATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi Pengacara di Yayasan Buruh Membangun Indonesia.
- Bahwa saksi sebagai pengacara di Yayasan Buruh Membangun Indonesia, dan saksi mengetahui kepailitan PT. Skycamping Indonesia, dan buruh sebagai salah satu pihak kreditur. Kreditur lainnya : Jamsostek, Bank, dan Pajak.
- Bahwa kepailitan terjadi pada bulan April 2008, saksi mengetahui kepailitan itu saat rapat kreditur, aset budel ada yang di Gunung Putri, di Bekasi berupa rumah dan apartemen. Hakim pengawas ketika itu adalah Makasau, selanjutnya diganti oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2009 kurator dalam perkara kepailitan PT. SCI adalah Khairil Poloan, Royandi Haekal, dan Reza Syafaat, kemudian September 2010 diganti oleh kurator baru, yaitu Puguh Wirawan, Khairil Poloan, dan Michael Pohan.
- Bahwa penjualan aset oleh kurator dari 2009 sampai dengan 2010 selalu gagal, maka para buruh selalu menanyakan.
- Bahwa aset SHGB 7251 & 5512 adalah aset boedel pailit, dan saksi acapkali menemui Terdakwa mengenai pengurusan aset, karena kurator sulit ditemui.
- Bahwa dari pihak buruh sudah mengajukan calon pembeli dengan harga yang cukup bagus, dan akan memperkerjakan kembali

karyawan yang menganggur.

- Bahwa kurator menyatakan aset 7251 bukan budel pailit, padahal hakim pengawas menyatakan itu adalah budel pailit.
- Bahwa ada perintah penjualan aset dari hakim pengawas terhadap aset 7251, menurut saksi adalah penjualan secara budel, karena sudah ada penetapan dari hakim pengawas yang menyatakan budel.
- Bahwa saksi mengetahui dari media tentang peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 1 Juni 2011 karena menerima uang dari Puguh Wirawan sebesar 250 juta rupiah.
- Bahwa penjualan oleh kurator lama telah dibatalkan berdasarkan penetapan hakim pengawas bapak Syarifuddin.
- Bahwa aset SHGB 7251 menurut pihak Bank adalah non budel karena bukan milik PT. Skycamping, tapi milik PT. Tannata.
- Bahwa ada pertemuan 11 Mei 2011 di Dunkin Donut sebelum penjualan aset SHGB 7251, di dalam pertemuan itu berbicara mengenai data yang tidak komplit dimiliki oleh kurator terhadap para kreditur, dan mengenai sistem pembagian. Tidak berbicara mengenai sistem penjualan. Ketika itu kurator menyatakan 7251 bukan budel berdasarkan pendapat pihak Bank yang telah dilakukan penjualan aset 7251 pada tanggal 27 April 2011.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 11 Mei 2011 belum dibahas untuk buruh mendapat berapa bagian, tapi yang jelas buruh akan mendapat pembagian dari penjualan aset dimaksud, terlepas dari aset dimaksud budel atau non budel. Ketika itu hakim pengawas menyatakan untuk menyurati pihak Bank dan ditembuskan kepada buruh, agar permasalahan ini segera selesai.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari kurator Michael Pohan, akan diadakan rapat di Dunkin Donut pada tanggal 8 Juni 2011, untuk membicarakan seluruh persoalan pemberesan aset 7251.
- Bahwa pihak bank BNI yang mengatakan 7251 adalah non boedel, yang dijual oleh Direktur PT. Tannata pak Surosoh Suhaimi.
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pada tanggal 23 Mei 2011 dari kurator kepada divisi khusus kredit Bank BNI menyatakan aset 7251 bukan budel, berdasarkan keputusan MA dan atas izin BNI dijual langsung oleh debitur. Kemudian saksi membuat surat tanggapan agar tidak merugikan pihak buruh.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat kreditur dengan hakim pengawas terdahulu dan hakim pengawas yang baru.

- Bahwa aset PT. Tannata dijaminan oleh PT. Skycamping ke Bank BNI sebagai jaminan utang.
- Bahwa saksi kaget karena penjualan aset 7251 dijual oleh pihak debitur bukan oleh kurator, maka pada 26 Mei 2011 saksi membuat surat tanggapan kepada kurator.
- Bahwa berdasarkan putusan MA tahun 2010 terkait aset di Gunung Putri tidak saksi jadikan pertimbangan untuk menentukan aset 7251 sebagai budel/non budel pailit.
- Bahwa penetapan hakim pengawas tanggal 6 Desember 2010, tentang pembatalan PPJB yang dibuat kurator lama kepada pak Otto Hasibuan. Setelah itu ada surat permohonan dari kurator. Maka selanjutnya dikeluarkanlah penetapan hakim pengawas untuk penjualan di bawah tangan, dan pada tanggal 27 April 2011 aset SHGB 7251 telah dijual oleh debitur kepada Otto Hasibuan.
- Bahwa ada calon pembeli yang bernama Hiu Kok Ming yang diusulkan oleh Buruh dengan harga yang lebih tinggi 1,5 milyar dari harga Otto Hasibuan. Bahkan Hiu Kok Ming akan memperkerjakan karyawan yang tidak bekerja.
- Bahwa Otto Hasibuan sebagai pembeli yang direferensikan oleh pihak Bank, dan kurator meminta saksi untuk tidak mempersoalkan pembelinya Otto Hasibuan.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan penetapan Hakim Pengawas Makasau, aset SHGB 7251 & 5512 pernah dilakukan lelang, tapi tidak dihadiri oleh peserta lelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain aset 7251 & 5512 di Bekasi, masih ada 15 item aset lainnya;
- Bahwa aset SHGB 7251 pernah dijual oleh kurator lama masih dalam bentuk PPJB dan Terdakwa menyatakan untuk dibatalkan"
- Barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan: BB No. 5.117 (Surat jawaban terhadap kurator bahwa 7251 adalah budel), 5.106 (Penetapan sebagai aset Boedel Pailit SHGB 7251 & 5512), 5.63 (permohonan kurator untuk penjualan 7152 di bawah tangan) 5.108 (Penetapan penjualan di bawah tangan 7251), 1.7 U (surat penetapan pembatalan PPJB)

6. KHAIRIL POLOAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Advokat.

- Bahwa saksi mengetahui kepailitan PT. Skycamping, pailit pertama pada tanggal 11 Juli 2007, kuratornya adalah Aprizal Hasan Gwang, Royandi Haekal, dan Reza Syafaat kemudian terjadi perdamaian, namun kemudian perdamaian gagal, maka tanggal 7 April 2008 terjadi pailit kedua, ketika itu hakim pengawasnya adalah bapak Makasau.
- Bahwa saksi mengetahui aset kepailitan PT. Skycamping tersebut, berupa SHGB 5512 adalah budel, dan 7251 non budel sejak dari dulu.
- Bahwa kurator Puguh, dan Michael Pohan pernah meminta penetapan untuk ijin menjual di bawah tangan aset 7251 non budel, karena Terdakwa beranggapan aset 7251 adalah budel.
- Bahwa saksi selaku kurator hanya mendukung kerja kurator Puguh Wirawan, dan Michael Pohan. Sedang saksi banyak tidak dilibatkan dalam pemberesan aset 7251 dan 5512.
- Bahwa yang membeli aset 7251 adalah Otto Hasibuan yang dijual oleh saksi bersama tim kurator lainnya. Dan tidak ada keberatan resmi dari pihak buruh. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan antara kurator dan kreditur, saksi tidak pernah ikut.
- Bahwa saksi ketika masih bersama dengan kurator Royandi Haekal, dan Reza Syafaat pernah menjual aset 7251 seharga 15 milyar rupiah dan aset 5512 sebesar 11 milyar kepada Otto Hasibuan. Dan dalam pemahaman saksi dan kurator lainnya kedua aset itu adalah non budel. Kemudian dibuat PPJB, namun setelah itu tim kurator diganti sedang saksi tetap dipertahankan. Selanjutnya PPJB itu dibatalkan oleh terdakwa, dengan alasan tidak ada waktu yang jelas kapan ditingkatkan menjadi AJB.
- Bahwa kemudian dilakukan penjualan pada bulan April 2011 oleh kurator baru dengan ijin lisan dari hakim pengawas untuk SHGB 7251 dijual dengan status non budel. Yang kemudian dituangkan dalam Akte Notaris, bahwa hakim pengawas menyetujui penjualan non budel 7251 di bawah tangan.
- Bahwa SHGB 7251 dijual lagi ke Otto Hasibuan dengan harga 16,5 milyar rupiah, setelah sebelumnya ada pembatalan penjualan aset kepada Otto Hasibuan, karena sudah ada pengikatan jual beli sebelumnya.
- Bahwa saksi dan kurator lainnya telah melaporkan mengenai penjualan aset SHGB 7251 dan 5512, setelah itu Puguh Wirawan bermaksud akan memberikan uang terimakasih kepada hakim

- pengawas, sedang saksi dan Michael Pohan tidak menyetujui.
- Bahwa saksi pernah sms dengan Puguh Wirawan, yang isinya, "urusan mau diselesaikan besok ya om takut dia ngambek," Maksudnya, Puguh Wirawan punya komitmen tertentu agar urusannya dengan Terdakwa lancar. Lalu sms Puguh Wirawan, "kita kan komitmen dengan HP, dan kuncinya ada di HP." Maksudnya adalah segala sesuatu urusan kepailitan ini harus berkonsultasi dengan hakim pengawas.
 - Bahwa terhadap penjualan SHGB 7251 sampai saat ini tidak ada keberatan dari para kreditur, dan saksi tidak mengikuti pertemuan di Dunkin's Donut. Untuk 7251 tidak ada dibuat daftar pembagian, sedang untuk 5512 ada dibuatkan daftar pembagian, sekarang sedang direnvoi oleh pihak Bank dan Pajak.
 - Bahwa saksi telah menerima fee untuk SHGB 5512 sebesar 250 juta rupiah, sebagai imbalan dari pekerjaan saksi sebagai seorang kurator.
 - Bahwa yang menetapkan aset SHGB 7251 non budel adalah kurator. Dan saksi tidak mengetahui surat 26 Mei 2011 dari saksi Dharwati.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akan ada pertemuan antara kurator dengan para kreditur di Dunkin's Donut pada tanggal 8 Juni 2011, karena saksi ketika itu sedang berada di luar negeri sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011.
 - Bahwa Puguh pernah datang ke kantor Hakim Pengawas dan menurut Puguh Wirawan, Hakim Pengawas sudah setuju SHGB 7251 untuk dijual non budel;
 - Bahwa persetujuan untuk dijual non budel menurut saudara Puguh dituangkan ke dalam akte Notaris, dan saksi tidak tahu apa dikonfirmasi lagi dengan hakim pengawas.
 - Bahwa Puguh Wirawan pernah menyampaikan kepada saksi untuk memberi uang kepada hakim pengawas.
 - Bahwa Puguh Wirawan sering mengirim sms kepada saksi, di antaranya, "terpaksa urusan HP mau diselesaikan takut dia ngambek." Ketika itu saksi lagi di Beijing, dan banyak sms lainnya dari saudara Puguh Wirawan untuk memberikan uang kepada Terdakwa. Tanggapan saksi selalu menolak ajakan Puguh untuk memberikan uang kepada Terdakwa.
 - Bahwa Puguh Wirawan punya komitmen untuk cepat menyelesaikan masalah kepailitan dengan Hakim Pengawas.
 - Bahwa hakim pengawas Makasau pernah mengeluarkan surat

- penetapan pada tanggal 9 Desember 2008, untuk melakukan kegiatan lelang di muka umum dengan penetapan 7251 sebagai aset pailit.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penetapan pada 6 desember 2010, isinya membatalkan PPJB 7251 yang merupakan aset budel.
 - Bahwa kurator mengajukan daftar pembagian aset harta pailit kepada hakim pengawas ;
 - Bahwa sms di dalam BAP saksi nomor 23, isinya, "justru itu HP harus dijinakkan." Maksudnya adalah karena saksi menolak rencana Puguh Wirawan untuk memberikan uang kepada Hakim Pengawas.
 - Bahwa kata-kata dalam sms, "saya paham sikap MP bro." Artinya adalah karena saksi dan Michael Pohan menolak untuk memberikan uang kepada Hakim Pengawas.
 - Bahwa isi sms pada tanggal 6 Mei 2011 mengatakan, "ah kau ini fee aja MP lapor HP, kuncinya semua di HP bro ?" maksud saksi adalah agar pemberesan aset dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum.
 - Bahwa persetujuan untuk penjualan di bawah tangan tidak mungkin lisan, oleh karena itu dibuatkan dengan Akte Notaris.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau uang pemberian dari Puguh Wirawan adalah agar disetujui penjualan di bawah tangan non budel aset 7251.
 - Bahwa hakim pengawas tidak ada urusan dengan aset non budel, dan saksi mendengar dari Puguh Wirawan, Hakim Pengawas sudah disetujui bahwa itu non budel.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengajuan penjualan di bawah tangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PPJB yang ditingkatkan jadi AJB;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengumuman lelang atas budel SHGB 7251;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas penjualan SHGB 7251;
 - Bahwa saksi belum pernah menandatangani daftar pembagian untuk SHGB 7251;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kurator Puguh Wirawan diusulkan oleh pihak buruh, sedangkan terdakwa tidak mengusulkan nama kurator baru;
 - Bahwa kurator mendapat fee dari pembeli;
 - Bahwa saksi membuat laporan kepada Hakim Pengawas ada

kolom tanda tangan untuk Hakim Pengawas, dengan maksud sebagai bukti tanda terima Hakim Pengawas;

- Bahwa saksi tidak pernah dipukul oleh buruh tapi ditarik-tarik oleh buruh ke luar kantor lalu diteriaki maling, lalu saksi dipukul oleh satpam”.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut: BB No. 2.3.k (transkrip sms), 2.3.f (transkrip sms), 5.106 (penetapan tanggal 6 Desember oleh hakim Makasau), 1.7.u (penetapan oleh terdakwa, 6 Desember 2010), 5.63 (Permohonan Ijin Penjualan di Bawah Tangan aset SHGB 7251, tanggal 9 September 2010), 5.108 (Penetapan terdakwa memberikan ijin kepada kurator untuk menjual di bawah tangan), 5.37 (surat tanggal 11 April 2011), 5.39 (Laporan dari kurator), 5.92 (Daftar pembagian), 5.117 (Surat tanggapan dari buruh).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan;

7. **SUROSO SUHAIMI.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi swasta.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tannata Cempaka Saputra sejak tahun 2009 sebagai Direktur menggantikan William Gadzali, dimana perusahaan saksi sebagai penjamin utang atas PT.Skycamping terhadap BNI;
- Bahwa yang dijaminan adalah sebidang tanah seluas 2 hektar di Tambun Bekasi SHGB 7251;
- Bahwa sebelum saksi menjadi direktur, tanah dimaksud sudah dijadikan jaminan, demikian menurut pak William Gadzali.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat kreditur mengenai kepailitan PT. Skycamping, dan juga tidak mengetahui tentang SHBG dengan status budel/non budel.
- Bahwa saksi menjual asset PT. Skycamping SHGB 7251 kepada saudara Firman hanya secara administrasi saja pada tanggal 27 April 2011, dihadiri oleh kurator, ibu Duma Penasehat dari Bank BNI, yang bertempat di Bank Mandiri dan saksi menandatangani akte jual beli (AJB);
- Bahwa saksi menerima uang sebesar 1 milyar rupiah dari BNI sebagai kompensasi atau suatu pembayaran dari bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah SHGB 7251, yang dijadikan jaminan utang oleh PT. Skycamping, yang merupakan hasil negosiasi saksi,

ketika itu saksi bertemu dengan pihak Bank BNI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan terhadap SHGB 7251, karena yang melakukan penjualan adalah pihak kurator dengan Bank BNI.
- Bahwa ketika saksi menjadi Direktur PT. Tannata sejak tahun 2009, dimana PT. Skycamping sudah dalam keadaan pailit.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Puguh Wirawan sebelum penjualan aset 7251 diperkenalkan oleh pihak BNI, untuk meminta saksi datang pada saat penjualan aset 7251.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penjualan aset 7251, saksi hanya terlibat dalam hal administrasi penjualan saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak bank yang mempunyai inisiatif menjual aset 7251;
- Bahwa benar ada persetujuan dari RUPS untuk setiap penjualan aset.
- Bahwa yang menandatangani akta jual beli adalah saksi dan Firman, sedangkan Otto Hasibuan berada di luar ruangan ;
- Bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti No. 3.4 (Akte Jual Beli).

8. ROY JODI MARTIN POHAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai staf pada kantor kurator Michael Pohan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak pimpinan kantor saksi yakni Michael Pohan ditunjuk sebagai kurator PT. Skycamping, sedang Terdakwa selaku hakim pengawas.
- Bahwa dalam kepailitan PT. Skycamping saksi ditunjuk sebagai staf sekretariat tim kurator, untuk mengerjakan administrasi kepailitan PT. Skycamping.
- Bahwa kurator lama yang menangani PT. Skycamping adalah: Reza Syafaat, Royandi Chaikal dan Khairil Poloan, dan untuk kurator baru adalah: Puguh Wirawan, Michael Pohan, dan Khairil Poloan.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat kreditur pertama di Pengadilan Niaga, terkait penggantian kurator.
- Bahwa dalam rapat di atas berisi penyampaian laporan dari kurator lama kepada kurator baru, dan penyerahan berkas-berkas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik inventaris terhadap budel pailit PT. Skycamping.

- Bahwa para kurator sering menghadap ke hakim pengawas, juga pernah ada pertemuan di Dunkin's Donut, dihadiri oleh Terdakwa, Darwati sebagai wakil buruh, Puguh, Michael, dan saksi, dalam pertemuan tersebut diantaranya membicarakan telah terjadi penjualan aset budel 5512.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Puguh Wirawan ketika di kantor Sekretariat sekitar bulan April atau Mei 2011, Puguh Wirawan berkata ketika bertemu dengan Terdakwa, bahwa "hakim pengawas meminta disiapkan dana 500 juta rupiah." Kemudian realisasinya saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap permintaan tersebut kurator lain tidak setuju ada pemberian seperti itu, karena PT. Skycamping sudah banyak konflik. Kata pak Michael Pohan, "yang lurus-lurus aja dalam mengurus masalah kepailitan ini."
- Bahwa penggantian kurator karena usulan dari para kreditur, kemudian diputuskan oleh hakim pemutus. Hal ini karena berlarut-larut untuk proses penjualan aset PT. Skycamping.
- Bahwa kurator baru berpendapat untuk non budel aset Gunung Putri jangan dijual oleh kurator berdasarkan dokumen daftar pembagian non budel. Dan kemudian aset itu sudah terjual saat pengangkatan kurator baru.
- Bahwa kurator baru pernah menjual aset PT. Skycamping SHGB 5512 di Bekasi, di dalam dokumen dijual kepada PT. Marco dengan penjualan sebesar 11 milyar rupiah di bawah tangan atas ijin dan penetapan hakim pengawas.
- Bahwa saksi mengetahui aset SHGB 7251, pada waktu itu menjadi perdebatan tentang budel non budelnya, jadi secara tertulis bukan atas nama debitur, namun jaminan atas nama debitur.
- Bahwa saksi pernah membawa dokumen tertanggal 3 Mei 2011, tentang laporan penjualan budel pailit PT. Skycamping terhadap SHGB 5512 sebesar 11 milyar rupiah kepada PT. Marco yang dijual pada sekitar tanggal 11 atau 12 April 2011, dalam dokumen tersebut menerangkan kembali aset 7251 non budel dan diserahkan penjualannya kepada PT. Tannata atas persetujuan BNI sebagai pemegang hak tanggungan.
- Bahwa dokumen berisi laporan ini dibawa oleh kurator kepada Terdakwa sebagai hakim pengawas, dengan harapan untuk persetujuan terhadap penjualan 7251 non budel melalui

- penandatanganan oleh hakim pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan Akte Notaris No. 29 oleh Puguh Wirawan mengenai persetujuan hakim pengawas untuk penjualan 7251 di bawah tangan. Terkait akte notaris ini juga tidak sampai kepada saksi sebagai sekretariat. Pembuatan akte notaris oleh Puguh Wirawan berdasarkan permintaan kurator selain Puguh Wirawan, sebagai bukti jika hakim pengawas (Terdakwa) telah setuju untuk penjualan dengan status non budel.
 - Bahwa yang menjual aset SHGB 7251 adalah pemilik, dan saksi tidak mengetahui apabila kurator mendapat fee atas penjualan SHGB 7251. dan atas penjualan tersebut saksi tidak pernah mendapatkan fee.
 - Bahwa kemudian saksi tidak pernah menerima dokumen kembali yang sudah ditandatangani oleh hakim pengawas terkait dengan laporan penjualan aset SHGB 5512 dan SHGB 7251.
 - Bahwa benar ada dokumen tanggal 9 Nopember 2010 dari tim kurator, perihal permohonan ijin/persetujuan penjualan di bawah tangan atas aset SHGB 7251.
 - Bahwa walaupun aset SHGB 7251 semula adalah budel kemudian dijual non budel, tetap harus dilaporkan kepada hakim pengawas, karena masalah ini sudah berlarut-larut, sehingga kalau ada yang bertanya, maka aset SHGB 7251 sudah dijual non budel.
 - Bahwa dari obrolah para kurator terkait penjualan aset SHGB 7251 persetujuan dari hakim pengawas baru dalam bentuk lisan, maka menurut kurator Khairil Poloan dan Michael Pohan perlu dilegalisir dengan akte notaris.
 - Bahwa karyawan PT. Skycamping menyatakan aset 7251 adalah budel akan tetapi Bank BNI menyatakan non budel.
 - Bahwa benar ada putusan MA terhadap status Gunung Putri adalah non budel pada tahun 2011 yang dijadikan dasar pemikiran oleh para kurator untuk menjadikan aset 7251 menjadi non budel, karena kasusnya hampir sama.
 - Bahwa saksi pernah membuat surat persetujuan penjualan aset SHGB 7251;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen yang menyatakan SHGB 7251 adalah non boedel;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akan adanya pertemuan lanjutan setelah pertemuan di Dunkin Donuts;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Puguh Wirawan menyerahkan

- uang kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurator selain Puguh Wirawan, tidak pernah setuju untuk memberikan uang kepada Hakim Pengawas/terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui akan ada pertemuan tanggal 8 Juni untuk menindaklanjuti pertemuan di Dunkin Donuts;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penetapan ijin jual dari terdakwa atas SHGB 7251, atas permohonan terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah sebagai boedel atau non boedel;
 - Bahwa saksi mendengar dari perdebatan para kurator tentang status SHGB 7251 sebagai boedel atau non boedel, antara Bank, kurator, dan pihak buruh ;
 - Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa No. 5.63, 5.108 (penetapan hakim pengawas untuk penjualan di bawah tangan 7251), 5.37 (surat tertanggal 11 April 2011), 5.38 (surat tertanggal 3 Mei 2011), 5.39 (surat tertanggal 12 Mei 2011), Akte Notaris Nomor 29, Akte Notaris 27 April 2011 Nomor 31 mengenai perikatan jual beli.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan,

9. ROYANDI HAECHAL.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa menjadi hakim pengawas dalam perkara kepailitan PT. Skycamping Indonesia.
- Bahwa benar saksi pernah menjadi kurator PT. Skycamping sejak tahun 2008 s/d 2011, ketika itu yang menjadi kurator selain saksi adalah Khairil Poloan, dan Reza Syafaat Rizal. Hakim pengawasnya adalah pak Makasau.
- Bahwa PT. Skycamping dinyatakan pailit sejak tahun 2008, dengan aset di Gunung Putri, tanah di Bekasi SHGB 5512, SHGB 7251, rumah dan apartemen.
- Bahwa yang menjadi kreditur kepailitan adalah BNI, Karyawan, dan Pajak.
- Bahwa pernah 2 kali diadakan lelang terhadap aset SHGB 5512 & SHGB 7251 berdasarkan penetapan hakim pengawas sebagai aset budel, namun tidak laku.
- Bahwa kemudian asset SHGB 5512 & SHGB 7251 dijual oleh tim

- kurator baru, lantas ada protes dari BNI menyatakan itu bukan budel pailit untuk aset SHGB 7251 karena sebagai jaminan pihak ketiga.
- Bahwa pernah ada renvoi prosedur atas aset Gunung Putri, sedang untuk aset SHGB 5512 & SHGB 7251 tidak ada renvoi prosedur.
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim kurator menjual SHGB 5512 sebagai budel pailit yang dibeli oleh Otto Hasibuan dan menjual SHGB 7251 secara non budel pailit, Akan tetapi belum sampai ke renvoi prosedur di tengah jalan saksi diganti oleh kurator baru.
 - Bahwa saksi menjual SHGB 7251 sebagai non budel, berdasarkan data-data yang saksi miliki kemudian tim kurator mengambil sikap untuk mengeluarkannya dari budel, meski Terdakwa selaku hakim pengawas tidak setuju. Karena ketika itu saksi mendesak untuk menjual kepada saudara Otto Hasibuan aset SHGB 7251 secara non budel, Terdakwa mengatakan, jual aja/silahkan dijual dalam waktu 3 hari. Jadi ada ijin lisan dari hakim pengawas/terdakwa. Ketika itu saksi bertemu langsung bersama rekan saksi Khairil Poloan dengan Terdakwa di ruang Terdakwa di Pengadilan Niaga tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2010;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya kepada Terdakwa tentang penjualan aset . Kemudian kurang dari 3 hari terjadi PPJB terhadap aset SHGB 7251 yakni pada tanggal 26 Agustus 2010, setelah itu saksi membuat estimasi daftar pembagian, lalu saksi laporkan kepada Terdakwa, kemudian hakim pengawas marah. Lebih lanjut aset SHGB 7251 kemudian dibatalkan penjualannya (PPJBnya) oleh hakim pengawas, dan selanjutnya tim kurator baru menjualnya lagi.
 - Bahwa pada saat PPJB terhadap aset SHGB 7251 di depan Notaris dihadiri oleh saksi, Khairil Poloan, pembeli Otto Hasibuan, dan pihak BNI, pihak Tannata tak hadir. Ditandatangani oleh tim kurator dan pembeli. Setelah itu langsung dilakukan pembelian hari itu juga dalam bentuk giro. Namun giro ini belum sempat dicairkan.
 - Bahwa saksi menjual aset budel SHGB 5512 sebesar 11 milyar rupiah, dan SHGB 7251 non budel sebesar 15 milyar rupiah, keduanya sudah dibayar lunas dengan giro. Setelah itu uangnya diserahkan kepada kurator baru.
 - Bahwa seharusnya ada penetapan dulu dari hakim pengawas untuk menyatakan dari aset budel kepada non budel setelah ada renvoi prosedur. Tapi faktanya dijual dulu baru ada renvoi prosedur.
 - Bahwa hakim pengawas tidak punya kewenangan terhadap non

budel, tapi masalahnya SHGB 7251 masih belum jelas statusnya budel atau non budel. Sekali lagi saksi berani menjual karena ada ijin lisan dari hakim pengawas (Terdakwa).

- Bahwa saksi telah menerima uang dari penjualan aset di atas dalam bentuk giro, kemudian waktu itu saksi serahkan kepada tim kurator baru. Kemudian setelah penjualan dilaporkan kembali kepada hakim pengawas. Dengan laporan aset SHGB 7251 dijual non budel, kemudian saksi menjual aset SHGB 7251 berdasarkan titip jual dari BNI dalam bentuk surat. Surat ini tidak pernah disampaikan kepada kreditur lain.
- Bahwa saksi diganti sebagai kurator berdasarkan surat dari hakim pengawas (Terdakwa) karena kinerja saksi dianggap tidak profesional, lambat, bahkan berlarut-larut dalam penjualan aset PT. Skycamping, padahal ada pembeli yang sanggup membeli lebih mahal.
- Bahwa prosentase fee untuk SHGB 5512 adalah sebesar 10 persen, dan SHGB 7251 sebesar 2,5 persen. Ketika itu masih utuh dalam bentuk giro, sehingga belum dipisahkan atau belum masuk daftar pembagian.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada kurator baru untuk penggantian uang operasional termasuk di dalamnya uang untuk keamanan, dan lain-lain sebesar 600 juta rupiah. Namun saksi tidak tahu apakah dimasukkan atau tidak ke dalam daftar pembagian penjualan aset PT. Skycamping.
- Bahwa benar angka 800 juta rupiah adalah angka dana kurator baru dalam penjualan aset SHGB 5512 dan SHGB 7251 untuk menutup angka yang digunakan dalam biaya operasional, dan keamanan aset Gunung Putri oleh kurator lama.
- Bahwa sebelum dijual ada surat dari BNI mengatakan SHGB 7251 bukan budel pailit, dan aset lainnya bukan atas nama PT. Skycamping tapi pihak ketiga. Menurut saksi harus lelang dengan penetapan hakim pengawas.
- Bahwa dalam kepailitan mengharuskan kerja cepat, berdasarkan data-data yang saksi saksi berpendapat bukan budel, hakim pengawas Syarifuddin ketika itu tidak setuju. Ketika itu ketika saksi menyampaikan untuk dijual non budel.
- Bahwa pemahaman saksi untuk menyetakan aset sebagai boedel atau non boedel harus ada renvoi prosedur jika ada bantahan pihak

ketiga untuk menyatakan aset budel menjadi non budel. Namun karena ada ijin lisan dari hakim pengawas maka pihak kurator berani melakukan penjualan non budel.

- Bahwa Puguh Wirawan pernah bicara akan memberikan uang sebagian feenya kepada hakim pengawas, ketika itu Puguh Wirawan berbicara 1 bulan sebelum penjualan aset SHGB 7251.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 ada percakapan antara saksi dengan Puguh Wirawan, terkait dengan masalah pertanggung jawaban keuangan saksi yang masih kurang, kemudian Puguh Wirawan akan memberikan sebagian feenya kepada hakim pengawas sebesar 350 juta rupiah.
- Bahwa saksi, pernah diajukan dengan status budel untuk keduanya, kemudian keluar penetapan lelang oleh hakim Makasau, namun lelang itu tidak berhasil/tidak laku. Kemudian dilakukan penjualan dalam bentuk PPJB pada bulan Maret 2010 kepada Otto Hasibuan dengan uang panjar sebesar 600 juta rupiah terhadap aset 5512 dan 7251.
- Bahwa Hakim Pengawas pernah secara lisan memberi waktu 3 hari untuk menjual aset PT.Skycamping 5512 atau 7251? Jawab saksi, untuk penjualan aset 7251, sebelumnya pernah mengajukan permohonan tertulis tapi tidak ada tanggapan.
- Bahwa saksi pernah ditegur terdakwa "karena lambat dalam menjual aset kepada Otto Hasibuan setelah panjar dibayar, pelunasannya berlarut-larut, sebab pak Otto ketika itu meminta dulu penutupan jalan serta pengukuran tanah dalam jangka waktu 3 bulan, baru usai itu Otto akan melunasi.
- Bahwa saksi pernah mengusulkan untuk meminta sebagian uang untuk operasional aset 5512 & 7251 sebesar 650 juta rupiah untuk uang keamanan, appresial, pengukuran, pengumuman lelang dan lainnya.
- Bahwa saksi telah menjual mobil saksi untuk mengganti uang yang dipakai untuk operasional. ;
- Bahwa benar kurator menginventarisir semua data, dan setelah konsultasi dengan pihak yang lebih pintar, ternyata bukan budel. Namun kami selaku kurator tidak melakukan rapat kreditur, dan melaporkan kepada hakim pengawas. Tetapi tetap berani saksi jual karena ada ijin lisan dari terdakwa dan titip jual dari BNI.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti No. 5.106

(Penetapan jual lelang 5512 & 7251 oleh hakim Makasau atas dasar permohonan kurator), Transkrip, 8d & 8e.

10. MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Advokat.
- Bahwa PT. Skycamping mulai dinyatakan pailit tahun 2008 dengan hakim pengawas Makasau,
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat kreditur pertama di Pengadilan Niaga, terkait penggantian kurator. Sebelumnya kurator lama adalah: Reza Syafaat, Royandi Haikal, dan Khairil Poloan. Kemudian digantikan oleh saksi, Puguh Wirawan, Khairil Poloan. Ketika itu yang menjadi budel pailit PT. Skycamping adalah aset Gunung Putri, kemudian menjadi non budel.
- Bahwa saksi selaku kurator baru ketika itu tidak menerima inventarisir harta pailit dari kurator lama, terhadap aset SHGB 7251 dan SHGB 5512 termasuk budel pailit karena berdasarkan penetapan hakim pengawas. Belakangan SHGB 7251 akhirnya menjadi non budel, yang dijual oleh pemiliknya PT. Tannata bersama pemegang hak tanggungan yakni BNI.
- Bahwa perubahan dari aset SHGB 7251 dari budel menjadi non budel tidak ada renvoi prosedur, tapi ada laporan untuk pemberitahuan dari saksi bersama kurator yang lain kepada hakim pengawas, melalui surat tanggal 11 April 2011, isinya : menurut BNI terhadap aset SHGB 7251 adalah non budel;
- Bahwa sebelumnya ada perintah dari hakim pengawas (Terdakwa) untuk menjual SHGB 7251 sebagai budel. Sedang kurator lama sudah pernah PPJB 7251 dan 5512 kepada pak Otto Hasibuan. \
- Bahwa Puguh Wirawan pernah menyatakan hakim pengawas sudah setuju terhadap perubahan status SHGB 7251 dari budel menjadi non budel. Bahkan Puguh Wirawan siap menyatakan nama hakim pengawas di dalam akte notaris. Selanjutnya saksi ikut menandatangani akte notaris berisi pernyataan Terdakwa setuju SHGB 7251 dijual non budel. Saksi menyetujui karena mengacu pada penjualan aset Gunung Putri dari budel menjadi non budel dengan putusan MA Nomor 429.
- Bahwa sebenarnya harus ada gugatan berdasarkan pasal 3 UU

Kepailitan, untuk mengeluarkan aset SHGB 7251 dari budel menjadi non budel. Dan sebelumnya harus diadakan rapat kreditur, sehingga ada rencana rapat kreditur pada tanggal 8 Juni 2011, namun tidak jadi.

- Bahwa aset SHGB 7251 pernah dilelang oleh kurator lama pada tanggal 11 Mei 2010, namun gagal dilakukan pelelangan, karena tidak ada yang berminat untuk membeli.
- Bahwa Puguh Wirawan pernah menyampaikan sebelum penjualan aset SHGB 7251 kepada saksi dan Khairil Poloan untuk memberikan uang kepada hakim pengawas sebesar 600 juta rupiah. Namun saksi dan Khairil Poloan tidak setuju. Sebagaimana SMS saksi dengan nomor: 62818869291, dengan nomor handphone Puguh Wirawan Nomor 62816742790. Adapun isinya, "Puguh Wirawan minta dihold (dialokasikan) sebesar 600 juta rupiah untuk hakim pengawas (Terdakwa), dari jumlah fee yang diperoleh oleh para kurator dari penjualan aset SHGB 5512 dan SHGB 7251.
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 56, terkait komunikasi via sms antara saksi dengan Puguh Wirawan. Isinya adalah sms saksi yang dikirimkan kepada Puguh Wirawan, intinya, saksi tidak setuju dengan rencana Puguh Wirawan untuk memberikan uang kepada Hakim Pengawas. Selanjutnya untuk sms yang menyatakan, siap dipersalahkan semua pihak terkait, siap menghadapi buruh secara normatif, dan dimaki hakim pengawas. Maksudnya saksi tidak setuju untuk memberi uang hakim pengawas, dan akan menggunakan argumentasi secara normatif mengenai alasan dari aset budel 7251 menjadi non budel untuk disampaikan kepada buruh maupun kepada hakim pengawas.
- Bahwa ada surat dari kurator kepada BNI, untuk memberikan uang imbalan sebesar 825 juta rupiah kepada tim kurator dengan perhitungan $5\% \times$ harga penjualan sebesar 16,5 milyar rupiah, dan uang tersebut kemudian masuk ke rekening Puguh Wirawan. Saksi sendiri belum pernah menyentuh uang tersebut. Untuk 5512 saksi sudah menerima sebesar 250 juta rupiah, begitupun dengan masing-masing kurator lainnya. Padahal belum ada ijin untuk pembagian fee dari terdakwa selaku hakim pengawas.
- Bahwa setelah penjualan aset SHGB 7251, pada pertemuan tanggal 11 Mei 2011 di Dunkin Donuts yang dihadiri Hakim Pengawas, saksi pihak buruh/Dharwati dan kurator, hakim pengawas mengatakan,

kalaupun tidak puas bisa PK atau melobi BNI, Dharwati ketika itu menyampaikan merger antara PT. SCI dengan PT. Tannata, dan sistem pembagian aset SHGB 5512.

- Bahwa pada pertemuan tanggal 11 Mei 2011 tersebut, hakim pengawas mengetahui jika SHGB 7251 dijual secara non budel, karena sudah ada di laporan tanggal 3 Mei 2011.
- Bahwa berdasarkan solusi yang ditawarkan oleh hakim pengawas, maka saksi yakin hakim pengawas (Terdakwa) sudah mengetahui adanya penjualan SHGB 7251 secara non budel. Bahkan Puguh Wirawan sudah menyampaikan secara langsung kepada terdakwa. Ketika itu Terdakwa menyuruh saksi menyurati Bank dengan tembusan kepada Terdakwa dan Dharwati sebagai wakil buruh, namun itu tidak saksi lakukan karena ternyata merger yang dimaksud Darwati tidak benar, yang terjadi merger antara PT. SCI dengan PT. Inter Mitra.
- Bahwa aset SHGB 7251 dijual budel ataupun non budel tidak akan berpengaruh bagi buruh, karena apabila dinyatakan budel kepemilikannya tidak atas nama debitur pailit, walaupun dinyatakan non budel maka harta pembagiannya untuk kreditur sparatis.
- Bahwa penggantian PPJB menjadi AJB 7251 sebagai non budel tidak ada penetapan dari hakim pengawas.
- Bahwa tindakan kurator pada dasarnya mengikat secara keseluruhan kurator, namun boleh beda pendapat sepanjang dicatat. Khusus dalam perkara ini seluruh produk yang berstempel kurator mengikat secara keseluruhan kurator.
- Bahwa surat tanggal 9 Nopember 2010 adalah permohonan untuk menjual di bawah tangan SHGB 7251 sebagai budel pailit. Kemudian keluar penetapan oleh Hakim Pengawas (Terdakwa) mengenai ijin penjualan di bawah tangan. Selanjutnya pada bulan Januari 2011 keluar putusan MA atas upaya Kasasi terhadap renvoi mengenai daftar pembagian aset Gunung Putri. Dalam pertimbangan hukum hakim MA putusan ini mengandung konsep, tanah Gunung Putri yang merupakan jaminan utang debitur pailit, tapi sertifikat kepemilikannya atas nama pihak lain, maka tidak termasuk harta pailit. Beranjak dari sini kemudian kami pihak kurator mulai berpendapat bahwa SHGB 7251 juga harus diperlakukan non budel pailit.
- Bahwa kemudian ada pertemuan dalam rapat di atas berisi penyampaian laporan dari kurator lama kepada kurator baru, dan

penyerahan berkas-berkas.

- Bahwa saksi pernah mendengar dari saudara Puguh Wirawan ketika di kantor sekretariat sekitar bulan April atau Mei 2011, Puguh Wirawan berkata ketika bertemu dengan Terdakwa, bahwa "hakim pengawas meminta disiapkan dana 500 juta rupiah." Kemudian realisasinya saksi tidak tahu. Adapun kurator lain tidak setuju ada pemberian seperti itu, karena PT.Skycamping sudah banyak konflik. Kata pak Michael Pohan, "yang lurus-lurus aja dalam mengurus masalah kepailitan ini."
- Bahwa atas permintaan hakim pengawas sebesar 500 juta rupiah, tidak pernah di poskan ke dalam daftar pembagian penjualan aset, karena tidak ada kesepakatan di antara para kurator.
- Bahwa benar saudara puguh hanya sekali berbicara mengenai uang yang diminta hakim pengawas sebesar 500 juta rupiah.
- Bahwa penggantian kurator karena usulan dari para kreditur, kemudian diputuskan oleh hakim pemutus. Hal ini karena berlarut-larut untuk proses penjualan aset PT. Skycamping.
- Bahwa kurator baru berpendapat untuk non budel aset Gunung Putri janggal dijual oleh kurator berdasarkan dokumen daftar pembagian non budel. Dan kemudian aset itu sudah terjual saat pengangkatan kurator baru.
- Bahwa kurator baru pernah menjual aset PT. Skycamping SHGB 5512 di Bekasi, di dalam dokumen dijual kepada PT. Marco dengan penjualan sebesar 11 milyar rupiah di bawah tangan atas ijin hakim pengawas berdasarkan penetapan ijin hakim pengawas.
- Bahwa saksi mengetahui aset SHGB 7251, pada waktu itu menjadi perdebatan tentang budel non budelnya, jadi secara tertulis bukan atas nama debitur, namun jaminan atas nama debitur.
- Bahwa saksi pernah membawa dokumen tertanggal 3 Mei 2011, tentang laporan penjualan budel pailit PT.Skycamping terhadap SHGB 5512 sebesar 11 milyar rupiah kepada PT. Marco, kemudian terkait rencana daftar pembagian penjualan aset SHGB 5512, dan menerangkan kembali aset SHGB 7251 non budel yang diserahkan penjualannya kepada PT. Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan BNI sebagai pemegang hak tanggungan. ;
- Bahwa dokumen berisi laporan ini dibawa oleh kurator kepada terdakwa sebagai hakim pengawas, dengan harapan untuk persetujuan terhadap penjualan SHGB 7251 non budel melalui

penandatanganan oleh hakim pengawas. Kemudian disusul lagi dengan surat tanggal 12 Mei 2011, berisi koreksi terhadap rencana daftar pembagian khusus untuk buruh. Ketika itu aset SHGB 7251 juga sudah terjual, tepatnya pada tanggal 27 April 2011.


- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 79, terkait pembicaraan saksi dengan Puguh Wirawan lewat SMS pada tanggal 3 Mei 2011, yang isinya, "jika Hakim Pengawas tidak diberi uang maka Hakim Pengawas (Terdakwa) kembali menjadi tidak setuju non budel," demikian ujar Puguh Wirawan.
- Bahwa kemudian saksi tidak pernah menerima dokumen kembali, yang sudah ditandatangani oleh hakim pengawas terkait dengan laporan penjualan aset SHGB 5512 dan SHGB 7251.
- Bahwa benar obrolan dari para kurator terkait persetujuan dari hakim pengawas, baru dalam bentuk lisan, maka menurut kurator Khairil Poloan dan Michael Pohan perlu dilegalisir dengan akte notaris.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan Akte Notaris No. 29 oleh saudara Puguh Wirawan mengenai persetujuan hakim pengawas untuk penjualan SHGB 7251 di bawah tangan. Terkait akte notaris ini juga tidak diserahkan dokumennya kepada saksi sebagai sekretariat. Pembuatan akte notaris oleh Puguh Wirawan berdasarkan permintaan kurator selain Puguh Wirawan, sebagai bukti jika hakim pengawas (Terdakwa) telah setuju untuk penjualan dengan status non budel.
- Bahwa hubungan akte notaris No. 29 dengan upaya penjualan aset 7251 sebagai non budel kepada Otto Hasibuan, sebagai bukti otentik adanya persetujuan dijual secara non budel oleh Terdakwa selaku hakim pengawas, sehingga Otto Hasibuan yakin tidak dibatalkan kembali. Oleh karenanya Puguh Wirawan pernah mengatakan di depan forum : kurator, Otto Hasibuan, Surosoh, pihak BNI yakni : pak Johansyah & ibu Duma bahwa hakim pengawas sudah setuju SHGB 7251 dijual secara non budel.
- Bahwa untuk membuktikan perkataan Puguh Wirawan, maka kurator Khairil Poloan meminta nama hakim pengawas benar-benar dimasukkan dalam akte notaris telah menyetujui penjualan aset 7251 secara non budel di hadapan forum. Setelah disetujui oleh forum maka dibuatkanlah Akte Notaris dimaksud.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani akte notaris yang menyatakan persetujuan penjualan aset SHGB 7251 secara non budel oleh

- Terdakwa selaku hakim pengawas tidak pernah saksi tanyakan langsung kebenaran informasi itu.
- Bahwa yang menjual aset SHGB 7251 adalah pemilik, dan saksi tidak mengetahui apabila kurator mendapat fee atas penjualan SHGB 7251. Adapun saksi tidak pernah mendapatkan fee atas penjualan aset PT. Skycamping.
 - Bahwa benar ada dokumen tanggal 9 Nopember 2010 dari tim kurator, perihal permohonan ijin/persetujuan penjualan di bawah tangan atas aset 7251.
 - Bahwa benar walaupun aset 7251 semula adalah budel kemudian dijual non budel, tetap harus dilaporkan kepada hakim pengawas, karena masalah ini sudah berlarut-larut, sehingga kalau ada yang bertanya, maka aset SHGB 7251 sudah dijual non budel.
 - Bahwa benar saksi siap hadapi buruh secara normatif, dan dimakimahi oleh hakim pengawas dalam BAP No. 56 terkait menjadi non budel, maksudnya adalah saksi akan menulis pendapat saksi jika 7251 adalah non budel dan disampaikan apa adanya, meski konsekwensinya akan dimarahi oleh hakim pengawas, rencana akan disampaikan pada tanggal 8 Juni 2011 yang akan dihadiri oleh semua kreditur, namun tidak jadi, karena terdakwa ditangkap dalam perkara sekarang ini.
 - Bahwa benar yang menentukan SHGB 7251 sebagai aset non boedel awalnya adalah BNI;
 - Bahwa tidak ada yang mengajukan renvoi prosedur atas penjualan aset SHGB 7251 sebagai harta non boedel;
 - Bahwa didepan persidangan diajukan barang No. 5.53, 5.69, 1.7o, 11.1, (penetapan hakim pengawas untuk penjualan di bawah tangan 7251), 5.37 (surat tertanggal 11 April 2011), 5.38 (surat tertanggal 3 Mei 2011), 5.39 (surat tertanggal 12 Mei 2011), Akte Notaris Nomor 29, Akte Notaris 27 April 2011 Nomor 31 mengenai perikatan jual beli,
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan,

11. JOHANSYAH;

- Bahwa saksi adalah karyawan bagian legal Bank BNI 46
- Bahwa saksi tahu tentang kepailitan PT. Sky Camping Indonesia
- Bahwa PT. Sky Camping Indonesia dinyatakan pailit pada tahun 2007
- Bahwa BNI sebagai kreditur pemegang hak jaminan ;

- Bahwa saksi tahu waktu penjualan aset SHGB aset 5512 dan SHGB 7251 ;
- Bahwa terhadap kedua aset tersebut pernah dilakukan penjualan secara lelang sebagai boedel pailit ;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat kreditur pada waktu pembahasan aset gunung Putri, tetapi saksi tidak pernah rapat kreditur untuk aset di Bekasi ;
- Bahwa kredit PT. Sky Camping Indonesia dijamin dengan 2 jaminan yaitu di Bekasi dengan SHGB 7251 atas nama PT. Tanata dan aset SHGB 5512 atas nama PT. Sky Camping Indonesia
- Bahwa aset SHGB 7251 dijual dibawah tangan secara non boedel karena merupakan jaminan pihak ketiga ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelumnya aset 7251 masuk boedel pailit karena dari korespodensi BNI, kurator mengatakan bahwa itu bukan boedel ;
- Bahwa dari dokumen saksi, mengetahui bahwa terhadap aset tersebut pernah dilakukan pelelangan sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kapasitas kurator untuk menjual aset non boedel ;
- Bahwa pertimbangan BNI mengikutsertakan kurator dalam penjualan aset 7251 karena jaminannya boedel dan non boedel dalam satu hamparan kalau dijual terpisah yang dibelakang tidak punya jalan dan harganya menjadi tidak *marketable* ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ada penetapan aset 7251 masuk sebagai boedel dalam rapat bulan januari 2011 dengan kurator baru ketika pihak bank BNI 46 menanyakan bagaimana progres penjualan aset ;
- Bahwa terhadap penetapan tersebut, BNI meminta dalam bentuk renvoi terhadap aset di Gunung Putri ;
- Bahwa prosedur untuk mengeluarkan boedel menjadi non boedel adalah melalui renvooi prosedur ;
- Bahwa terhadap aset SHGB 7251 tidak pernah dilakukan renvoi prosedur ;
- Bahwa tidak ada penetapan dari Hakim Pengawas bahwa aset tersebut dikeluarkan dari boedel pailit ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat pernyataan mengenai persetujuan lisan Hakim Pengawas yang ditunjukkan dalam persidangan ;



- Bahwa kepada saksi tidak pernah diberikan daftar inventarisasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penetapan untuk menjual ;
- Bahwa yang disampaikan oleh kurator kepada BNI menyangkut pemberesan pailit adalah bahwa ada pembeli untuk SHGB 7251 minta persetujuan, ;
- Bahwa sebelumnya ada korespodensi dengan kurator ;
- Bahwa pihak lawyer yang ditunjuk BNI selesai penjualan aset di Gn Putri adalah Ibu Juni yang ditunjuk pada tahun 2009 ;
- Bahwa tidak ada dokumen surat masuk yang memberitahukan bahwa aset SHGB 7251 diperlakukan sebagai boedel pailit, hanya ada pemberitahuan lisan dari kurator pada tahun 2011 ;
- Bahwa pada masa kurator lama ada rapat kreditur yang saksi ikuti tetapi setelah itu tidak pernah ikut lagi dan tidak mengetahui apakah setelah itu ada rapat kreditur atau tidak ;
- Bahwa pada saat penjualan SHBG 7251 saksi hadir pada saat transaksi di Bank Mandiri ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah dari BNI, Otto Hasibuan, tiga orang kurator
- Bahwa saksi tidak melihat saat penandatanganan akte jual beli, karena ada diruangan lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah diiberitahu oleh kurator ada mengenai pertemuan di Dunkin Donuts ;
- Bahwa di bank BNI ada dikenal prinsip kenal nasabah dan kehatian-hatian ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mempelajari berkas kepailitan PT. Sky Camping Indonesia dari dokumen ;
- Bahwa saksi membaca sertifikat Hak tanggungan secara sepintas ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perjanjian penjaminan aset 7251 oleh PT. Sky Camping Indonesia ;
- Bahwa BNI adalah pemegang hak tanggungan peringkat pertama ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembahasan permohonan kredit oleh PT. Sky Camping Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai total pinjaman PT. Sky Camping Indonesia ;
- Bahwa aset PT. Sky Camping Indonesia yang dijaminan antara lain adalah mesin dan tanah di Bekasi ;
- Bahwa saksi mengetahui pelelangan 2 kali tidak laku dari dokumen yang berupa guntingan koran ;

- Bahwa pihak bank tidak mengajukan keberatan dengan adanya pengumuman tersebut ;
- Bahwa konsekuensi jika peminjam tidak mampu membayar pinjamannya maka akan dilakukan eksekusi melalui undang-undang hak tanggungan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan kreditur dengan Terdakwa, akan tetapi dari BNI ada yang berhak datang yaitu Duma,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BNI pernah minta KPKNL untuk melelang ;
- Bahwa waktu mengajukan tagihan saksilah yang menandatangani surat tagihan ;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Puguh pada tanggal 4 Mei 2011: karena pembeli meminta sertifikat untuk 5512 dan saksi mengatakan bahwa sertifikat belum bisa diberikan kalau belum ada pembayaran ;

Menimbang, bahwa telah pula dihadirkan 2 (dua) orang ahli oleh Penuntut yaitu DR. Joko Sarwoko yang memberikan pendapat di bawah sumpah dan Parulian Paidi Aritonang, SH.,LL.M yang keterangannya dibacakan dipersidangan karena telah bersumpah sebelum memberikan pendapatnya, yaitu :

1. DR. JOKO SARWOKO.

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa pekerjaan ahli Dosen Institut Teknologi Bandung.
 - Bahwa keahlian ahli dibidang akustik.
 - Bahwa tugas ahli adalah memverifikasi suara ucap (identifikasi akustik) yang direkam oleh media untuk membuktikan dua buah ucapan yang diucapkan oleh orang yang sama, dengan pendekatan sinyal akustik. Sehingga yang diamati adalah parameter-parameter akustik.
- Bahwa ada 4 sampel suara yang diberikan KPK untuk diperiksa. Yakni : Michael Marcus Iskandar, Puguh Wirawan, Royandi Haikal, dan terdakwa Syarifuddin. Inilah kelompok suara yang akan dibuktikan. Kemudian ahli membagi dua sampel, yaitu : *known sampel*, dan *unknown sampel*. Untuk *known sampel* dari Michael Marcus Iskandar Pohan, Puguh Wirawan, dan Royandi Haikal berasal dari Berita Acara pengambilan suara, sedang untuk terdakwa Syarifuddin berasal dari video rekaman saat diperiksa di ruang KPK. Lantas untuk *unknown sampel* dari ketiga orang tersebut berasalkan dari hasil penyadapan

telepon (intersab), sedang untuk terdakwa Syarifuddin berasal dari tape rekaman/recorder yang bersangkutan sendiri, dan dari rekaman video penangkapan terdakwa. Setelah itu yang dilakukan adalah dengan membandingkan sampel unknown dengan known, melalui pendekatan *source filter model*, jadi suara ucap dilihat dari bagaimana suara ucap itu diproduksi. Mulai dari sumber getarnya, mulai dari rongga perut, diafragma, rongga dada hingga sebelum menuju pita suara, filternya adalah pita suara sampai ke bibir. Dengan melihat anatomi ini maka setiap orang memiliki komponen produksi suara yang berbeda. Dari source tadi turun menjadi pitch yang menunjukkan frekwensi dasar yang tetap, sehingga menjadi getaran suara dasar yang difilter oleh kerongkongan, anak lidah, rongga mulut, gigi, bibir, dan seterusnya menjadi bentuk suara yang terstruktur. Setelah itu muncullah formant, atau besaran frekwensi resonansi dari pitch suara ucap. Sehingga kemudian dapat diperoleh antara sampel unknown, dan known, dari suara yang sama atau tidak.

- Bahwa file yang ahli terima dalam bentuk rekaman digital berupa CD, yang didalamnya terdapat suara ucap dan video. Kemudian dilakukan penelitian di Laboratorium Akustik ITB. Dan menghasilkan 3 bentuk hasil dengan standar yang dipakai dunia, pertama, jika kemiripan suara kurang dari 50 % maka ahli berkesimpulan dua sampel ini tidak diucapkan oleh orang yang sama. Kedua, jika berada pada range antara 50 % sampai dengan 80% maka ahli tidak mengambil kesimpulan apapun. Ketiga, jika kemiripan suara di atas 80% atas kedua sampel, maka ahli menyimpulkan kedua suara berasal dari orang yang sama.
- Bahwa kesimpulan ahli dari keempat orang di atas dapat disimpulkan dengan laporan resmi dari ahli kepada penyidik, bahwa di atas 80% kemiripannya, sehingga keempat orang itu berasal dari orang yang sama.
- Bahwa akurasi kebenaran suara keempat orang di atas adalah 80 persen benar (identik).
- Bahwa benar suara orang sangat dinamik, dan kita melihat dari kata yang berulang. Margin errornya 20%. Maka angka 80 % itu adalah untuk orang yang sama.
- Bahwa dari pengulangan kata, akan diucapkan sama dalam kondisi senatural mungkin, sehingga karakter suaranya akan muncul kembali meski ia menirukan suara orang lain dalam batas tertentu.

- Bahwa orang yang sedang berbohong sebenarnya dapat dilihat dari suara, gelombang otak dan tekanan suara, maka akan terlihat sedang berbohong atau tidak.
- Bahwa benar dalam pengambilan suara dari dalam dan atau luar ruangan, bisa ada pengaruhnya;
- Bahwa benar bisa saja suara seseorang dipindahkan ke orang lain;
- Bahwa yang dijadikan sampel adalah perkataan, bagi ahli yang terpenting adalah komponen terkecil suara ucap yang diproduksi, walaupun ada kalimat secara utuh, tetap akan ahli ambil menjadi suku kata, fonem dan seterusnya. Karena untuk kalimat akan sulit untuk mengulang secara utuh. Sedang data oleh KPK diberikan utuh kepada ahli, adapun untuk pilihan kata adalah ahli yang memilah-milahnya untuk dijadikan sampel. Dan ahli tidak ikut dalam pengambilan rekaman video.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli, yaitu Parulian Paidi Aritonang, SH.,LL.M, yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang sudah disumpah pada waktu penyidikan sebagai berikut:

2. PARULIAN PAIDI ARITONANG, SH., LL.M.

- Bahwa pekerjaan ahli Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Pegawai Negeri Sipil)
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli untuk S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 (LL.M) Master of Law on International Bussines Law pada Graduate School of Law Kyushu University. Adapun keahlian saksi adalah mengajar hukum Kepailitan untuk S1 (kurang lebih 250 mahasiswa persemester), S2 FHUI, mengajar seminar, Pelatihan PKPA, Workshop dan membimbing skripsi hukum Kepailitan untuk calon Sarjana S1 dan Sarjana S2.
- Bahwa saksi Mengajar untuk program Sarjana Reguler /Pararel/ Internasional Strata 1 dan Pasca Sarjana Strata 2 untuk Magister Hukum dan Magister Kenotariatan FHUI untuk mata kuliah hukum Kepailitan kurang lebih 9 tahun, Menjabat dalam jajaran Pimpinan FHUI sebagai Manajer Kemahasiswaan dan Alumni FHUI sejak tahun 2008 atau kurang lebih 3 tahun. Jabatan terakhir adalah staf pengajar tetap (pegawai negeri sipil/PNS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sebagai Manajer Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia permasalahan kepailitan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun


- 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKepailitan dan PKPU/ UUK-PKPU).
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal ini diatur dalam pasal 65 UU No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU).
 - Bahwa sesuai ketentuan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit. Tugas ini berdasarkan pasal 69 ayat (1) UU No 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penunandaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - Bahwa mekanisme pengurusan dan pemberesan aset pailit oleh Kurator serta pelaksanaan pengawasannya oleh Hakim Pengawas, hal itu diatur sesuai dengan UUK-PKPU. Mekanisme pemberesan setelah dinyatakan adanya keputusan pailit atas termohon debitor pailit oleh hakim Pengadilan Niaga. Maka sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya (berdasarkan pasal 98 UUK-PKPU). Kurator melakukan verifikasi harta milik debitor yang sah menurut undang undang dapat dijadikan bagian harta pailit, kecuali yang ditentukan lain oleh UUK-PKPU seperti harta perkawinan yang terpisah. Kemudian kurator membuat pencatatan harta pailit (pasal 100 jo 101 UUK-PKPU) untuk kemudian dinyatakan sebagai daftar harta pailit atau boedel pailit yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Kemudian kurator juga membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang dan utang harta pailit. Kemudian kurator mengundang kreditor terkait dengan harta pailit untuk melakukan pencocokan utang dengan mekanisme jadwal yang ditetapkan oleh hakim pengawas (pasal 113 – pasal 143 bagian kelima UUK-PKPU). Setelah proses pencocokan hutang selesai maka ditawarkan proses perdamaian (bagian ke enam pasal 144 –pasal 177 UUK-PKPU), apabila tidak tercapai maka dilakukan pemberesan harta pailit (bagian ketujuh pasal 178 – pasal 203 UUK-PKPU) . Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi dalam pelaksanaan proses pengurusan dan pemberesan dengan mempunyai kewenangan untuk membuat ketetapan dalam setiap proses acara maupun administrasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
 - Bahwa berdasarkan pasal 91 jo pasal 92 UUK-PKPU maka semua

penetapan mengenai pengurusan dan atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat akhir (terhadap penetapan tidak ada upaya hukum) artinya dengan ketentuan pada penjelasan ditegaskan bahwa seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta pailit harus dilakukan dengan penetapan administrasi, terkait dengan hal tersebut dilakukan dengan proses berita acara tertulis untuk menguatkan dan jaminan kekuatan hukum Pengadilan, dimana mengingat bahwa proses pengurusan dan pemberesan ini oleh Pengadilan. Jadi setelah putusan pailit dinyatakan maka ditunjuk dan diangkat kurator dan Hakim Pengawas, dimana kurator akan memulai dengan memverifikasi harta debitur pailit dan membuat boedel pailit atau kesatuan harta debitur pailit yang akan dipakai untuk melunasi utang debitur pailit dengan penetapan hakim pengawas. Hakim pengawas akan bertugas mengawasi dan memberi persetujuan/ ijin atas perintah undang undang No 37 Tahun 2004 untuk kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator terkecuali diperintahkan lain oleh undang undang.

- Bahwa putusan Hakim Pengawas mutlak wajib dilaksanakan oleh kurator yang merupakan bagian organ yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Putusan hakim pengawas merupakan satu kesatuan produk hukum pengadilan yang mekanismenya secara patut diketahui merupakan hasil pertimbangan kurator dan di putuskan oleh hakim pengawas. Dimana dalam UUK PKPU dalam menjalankan tugas kurator wajib melaporkan pada hakim pengawas per tiga bulan serta tugas lain yang wajib meminta ijin hakim pengawas. Berdasarkan pasal 91 jo 92 UUK PKPU juga ditegaskan bahwa proses pemberesan harus melalui penetapan adminitratif untuk dijadikan dasar hukum kurator melaksanakan proses pengurusan dan pemberesan dimana membawa konsekwensi hukum kurator terikat pada produk penetapan Hakim Pengawas, dimana segala proses pengurusan dan pembersan harus melalui konsultasi dan penetapan hakim pengawas, dimana kurator tidak punya wewenang membuat sebuah penetapan akan tidakan hukum yang dilakukan atas harta pailit yang akan berakibat pada pihak ketiga (kreditur atau pihak ketiga lainnya). Penetapan hakim pengawas dapat dibanding (pasal 68 ayat (1)) akan tetapi untuk hal tertentu merupakan penetapan yang tidak dapat dibanding sesuai dengan pasal 68 ayat (2) UUK- PKPU, akan tetapi banding tersebut hanya terbuka untuk Kreditur , atau Pihak

Ketiga lainnya, bukan untuk Kurator.

- Bahwa secara hukum, dengan mengacu pada asas legalitas dimana pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Lembaga Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim memberikan tugasnya kepada hakim pengawas, maka putusan/persetujuan/penetapan hukum yang lahir dipandang bukan sebagai putusan/penetapan/ persetujuan seorang hakim pengawas akan tetapi lembaga pengadilan oleh karenanya sesuai dengan asas kepastian hukum dan kekuatan legalitas maka hakim pengawas tidak diperbolehkan memberikan persetujuan secara tidak tertulis atau lisan, karena persetujuan tersebut adalah persetujuan lembaga peradilan, dimana ditegaskan kembali bahwa segala persetujuan harus di buat dalam penetapan administratif peradilan sesuai dengan pasal 91 UUK-PKPU. Apabila dilakukan maka hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum melampaui tugas dan kewenangan yang dipunyai sebagai hakim Pengawas. Dalam pasal 66 UUK-PKPU disebutkan bahwa tugas hakim pengawas memberikan pendapat dimana tertulis bahwa, "pengadilan wajib mendengarkan pendapat hakim Pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit", dengan demikian putusan atau persetujuan didalam proses adalah putusan pengadilan dimana putusan pengadilan atau persetujuan didalamnya merupakan produk tertulis bukan produk hukum pengadilan tidak tertulis terkait dengan pemberesan aset harta pailit.
- Bahwa mengenai perubahan penetapan yang dibuat oleh hakim pengawas hanya dapat diubah dengan penetapan hakim pengawas.
- Bahwa sesuai dengan Paragraf lima tentang Penetapan Hakim pasal 91 UUK-PKPU segala pengurusan dan pemberesan aset/harta pailit harus melalui mekanisme penetapan oleh pengadilan dalam hal ini penetapan pengadilan yang di tugaskan kepada Hakim Pengawas untuk memberikan Pendapat dan melakukan tugas Pengadilan, maka Kurator tidak diperbolehkan melakukan pengurusan dan pemberesan tanpa melalui mekanisme penetapan administratif Pengadilan.
- Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku kewajiban seorang Hakim Pengawas apabila mengetahui niat kurator yang bermaksud akan menjual asset boedel pailit secara non boedel pailit segera membuat pendapat hukum kepada pengadilan (Majelis hakim yang menangani perkara) untuk membuat tindakan hukum berupa tanggapan atau penetapan yang bertujuan untuk membatalkan niat kurator tersebut



atau memberikan sanksi kepada kurator yang mempunyai niat melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya tersebut, dengan memberikan pendapat untuk memproses mengganti atau memproses secara aturan hukum pidana maupun perdata apa yang telah dilakukan oleh kurator tersebut. Tindakan untuk membatalkan niat kurator tersebut merupakan bagian tugas hakim pengawas untuk melaporkan niat tindakan kurator dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan asset pailit di bawah pengawasannya berdasarkan pasal 65 UUK-PKPU jo Pasal 66 UUK-PKPU yang diketahui niat tersebut akan merugikan dalam hal ini menurunkan atau mengurangi jumlah besaran harta boedel pailit. Hakim pengawas patut mengetahui dan mengawasi segala pelaksanaan pemberesan harta pailit termasuk penjualan asset sesuai dengan legalitas hukum/hukum yang sah, dimana diketahui secara patut oleh hakim tersebut bahwa harta tersebut merupakan bagian dari boedel pailit dengan keputusan hakim yang menyatakan harta tersebut bagian boedel pailit, dan belum ada penetapan hakim yang mengeluarkan asset tersebut dari boedel pailit.

- Bahwa sesuai dengan UU No 37 tahun 2004 tentang UUK-PKPU pasal 65 merupakan kewajiban hakim pengawas untuk melaporkan tugas pengawasannya dengan memberikan laporan kepada majelis hakim pemutus dengan segera semenjak diketahui tindakan kurator tersebut, yang menjual aset boedel pailit secara non boedel pailit. Terlebih lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil Hakim Pengawas harus segera melaporkan peristiwa tindak pidana yang diketahui di bawah pengawasannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 kreditur berhak mengajukan keberatan terhadap perbuatan kurator yang dianggap merugikan kreditur. Kemudian sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004 setelah mendapatkan surat keberatan dari kreditur maka Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) kurator harus segera memberikan tanggapan kepada hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan kreditur dari Hakim Pengawas. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 dimana dinyatakan bahwa "Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari kurator diterima".
- Bahwa hakim berkewajiban untuk memberikan tanggapan kepada

kurator atas permintaan tanggapan kurator yang berubah pendapat dari boedel menjadi non boedel, kemudian wajib dibuat penetapan atas tanggapan tersebut, hal tersebut berdasarkan Perintah Undang undang UU No 37 Tahun 2004 pasal 77 ayat (4).

- Bahwa, jika hakim pengawas belum membuat penetapan atas status aset boedel pailit menjadi non boedel pailit, tetapi kurator telah melakukan tindakan pernyataan persetujuan atas penjualan aset boedel secara non boedel. Maka dalam kondisi tersebut seharusnya, Hakim Pengawas : 1.) mengundang kurator yang melakukan tindakan tersebut untuk dipastikan kebenaran tindakan kurator. 2.) mengeluarkan penetapan upaya hukum pembatalan atau pernyataan tidak sah atas apa yang telah dilakukan oleh para kurator tersebut. 3.) melaporkan dan mengusulkan kepada hakim pemutus untuk mengganti para kurator yang telah melakukan tindakan penjualan tanpa persetujuan / ijin dari Hakim Pengawas yang merugikan hak para kreditur.
- Bahwa perbuatan hakim yang tidak memberikan penetapan atas laporan/ tanggapan kurator dengan batas kewajiban maksimal tiga hari seperti yang diperintahkan oleh undang undang pasal 77 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004. maka hal ini merupakan tindakan melawan perintah undang-undang. Segala peristiwa yang terjadi akibat penidaman ini pun menjadi tidak sah karena belum ada penetapan sebagai sahnya suatu status aset boedel pailit menjadi non boedel pailit, termasuk tindakan terhadap aset tersebut di kemudian hari juga tidak sah.
- Bahwa sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum maka aset yang telah ditetapkan sebagai aset boedel pailit tidak dapat dijual dengan status non boedel pailit sebelum ada penetapan hakim secara tertulis lainnya (yang baru) atau penetapan pengadilan lainnya (baru) secara tertulis menyatakan dengan tegas dan jelas berisi pernyataan yang membatalkan/mengganti penetapan yang telah ada sebelumnya dan masih berlaku (belum habis waktu atau kadaluarsa). Dimana segala proses pengurusan dan pemberesan secara administratif dilakukan melalui mekanisme penetapan hakim atau pengadilan berdasarkan pasal 91 UUK-PKPU.
- Bahwa aset yang dijamin pada pihak ketiga atas utang debitur telah ditetapkan sebagai aset boedel pailit oleh Hakim Pengawas Kepailitan yang ditugaskan oleh pengadilan. Berdasarkan asas legalitas dan kepastian hukum maka jelas dan meyakinkan aset boedel pailit walaupun ada fakta hukum bukan atas nama debitur pailit tidak serta merta dapat

di jual secara non boedel, harus dilihat kembali hubungan hukum terkait dengan utang debitur, peristiwa hukum terhubung dengan debitur, dan tidak serta merta dapat dikeluarkan dari boedel secara otomatis tanpa penetapan hakim pengawas/pengadilan, harus melalui proses pemeriksaan dan dibuat putusan penetapan yang baru yang menyatakan bahwa aset tersebut telah berubah status menjadi aset di luar boedel. Terkait dengan Aset boedel yang telah dijual secara non boedel maka belum ada ketetapan pengadilan hakim baru yang menyatakan hal tersebut.

- Bahwa sesuai dengan pasal 189 ayat (1) UUK-PKPU setiap tindakan dalam pengurusan dan pemberesan aset termasuk di antaranya rencana daftar pembagian hasil penjualan aset boedel pailit harus mendapatkan persetujuan hakim pengawas.
- Bahwa sesuai dengan pasal 65 UUK-PKPU yaitu tugas yang diberikan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan seharusnya apabila hakim pengawas mengetahui adanya tindakan dari kurator yang bertentangan dengan Penetapan Hakim Pengawas maka Hakim pengawas dapat melaporkan dengan memberikan pendapatnya pada Pengadilan akan peristiwa tersebut, membuat penetapan terkait dengan pembatalan akan tindakan kurator tersebut, juga dapat mengusulkan untuk mengganti kurator yang baru dengan alasan telah melakukan pelanggaran hukum / ketetapan hakim pengawas dimana dapat diartikan bahwa kurator tersebut telah tidak independen, patut diduga akibat tindakan tersebut menguntungkan pihak tertentu baik diri sendiri, salah satu kreditur (bukan semua kreditur) , atau debitur atau orang lain dimana merugikan nilai harta pailit atau bodel pailit yang ada.
- Bahwa mekanisme pengurusan dan pemberesan harta pailit diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau setidaknya tidaknya mengenai pengurusan diatur pada bagian keempat Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator pasal 93 – pasal 112 UUK-PKPU, bagian kelima Pencocokan Utang pasal 113 – pasal 143 UUKPKPU kemudian proses perdamaian bagian Keenam Perdamaian dari pasal 114 – pasal 177 UUK PKPU . dan mengenai Pemberesan diatur dalam bagian ketujuh tentang Pemberesan Harta Pailit dari pasal 177 – pasal 203 UUK PKPU yang berisi tata cara pemberesan harta pailit. Terkait dengan pembagian hasil pemberesan di atur secara khusus pada pasal 189 UUK-PKPU dengan kurator wajib menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan pada hakim

pengawas dan selanjutnya melakukan pembagian menurut status kreditur baik kreditur istimewa, kreditur konkuren dan kreditur preference yang mempunyai hak jaminan, pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fiducia, hipotek dan hak kebendaan lainnya yang dimaksud dalam pasal 55 UUK-PKPU.

- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) jo Pasal 189 ayat (4) UUK-PKPU kreditur preference/hak istimewa mendapatkan keutamaan untuk dibayarkan, dimana yang dimaksud dalam pasal ini adalah kreditur yang memegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dengan mempunyai hak eksekusi untuk diutamakan pelunasan utangnya terlebih dahulu. Sesuai dengan pasal 189 ayat (4). a. memberikan jaminan pembayaran bagi kreditur dengan hak istimewa (pasal 1133 BW dan 1134 BW) dan pasal 189 ayat (4).b. bahwa pembayaran diutamakan bagi kreditur pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreditur yang diutamakan pembayarannya adalah kreditur pemegang hak jaminan / kreditur preference.
- Bahwa dalam Undang Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak ada kewajiban aktif dari seorang hakim pengawas, fungsi pengawasan bukan fungsi utama yang melakukan pengurusan dan pemberesan akan tetapi mengawasi kurator yang melaksanakan pengawasan dan pemberesan secara aktif. Terkait dengan penentuan besaran daftar pembagian hakim pengawas tidak lazim untuk aktif, dibolehkan akan tetapi bukan menjadi kepatutan dari fungsi pengawasan, akan tetapi berdasarkan pasal 189 ayat (1) UUK -PKPU besaran tersebut tetap secara mutlak harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Kurator bekerja untuk membuat daftar usulan pembagian yang selanjutnya disetujui hakim pengawas, tidakan untuk merubah nilai pembagian menjadi bagian kewenangan hakim pengawas sehingga tindakan aktifnya untuk menentukan besaran bagian bukan suatu pelanggaran hukum akan tetapi bukan suatu kelaziman dari tindakan fungsi pengawasan dimana kurator telah mendapat mandat untuk menyusun suatu daftar pembagian.
- Bahwa tindakan kurator adalah memeriksa dan memverifikasi apakah harta tersebut milik debitur dan membuat daftar untuk memasukkan atau tidak dalam daftar harta pailit atau boedel pailit dengan pertimbangan kepentingan pemberesan utang seluruh kreditur tidak

hanya kreditur separatis, dengan tetap mendudukkan kreditur separatis menjadi kreditur yang diutamakan pembayaran utangnya atas harta yang dijaminan.

- Bahwa seluruh kreditur wajib diberitahukan termasuk kreditur separatis yang mempunyai hak jaminan atas kebendaan yang dijaminan untuk hutang debitur.
- Bahwa kreditur pajak mempunyai hak diutamakan sebagai kreditur preference berdasarkan Pasal 1134 BW jo 1137 BW dan amanat Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3a).
- Bahwa pemberian arahan serta fakta hakim pengawas yang patut diketahui menerima surat permohonan penjualan asset boedel menjadi non boedel, juga mendapatkan kiriman laporan/salinan laporan penjualan asset boedel yang dijual non boedel merupakan sikap persetujuan diam diam. Tindakan yang membiarkan peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan kurator di bawah pengawasannya adalah patut diduga merupakan suatu bentuk keberpihakan kepada para pihak yang bersengketa dengan tujuan merugikan nilai boedel pailit secara melawan hukum, dan patut diduga untuk menguntungkan diri sendiri, kurator, atau salah satu kreditur secara melawan hukum. Tindakan pembiaran yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Hakim Pengawas merupakan indisipliner, tindakan yang tidak patut dilakukan terkait dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai hakim pengawas untuk merespon, memberikan pendapat, mengambil tindakan atau setidaknya membuat penetapan yang dapat menghentikan atau mengagalkan peristiwa niat tidak baik (pelanggaran hukum penjualan asset boedel secara non boedel) yang akhirnya terwujud pelaksanaannya sesuai dengan kewajiban sebagai hakim pengawas. Bahwa tindakan kurator yang menjual aset boedel secara non boedel tanpa persetujuan Hakim Pengawas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban kurator sesuai dengan undang-undang kepailitan, dimana tindakan tersebut telah merugikan kreditur konkuren lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi meringankan (a de charge):

1. DIDI SAHIDI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku sopir pribadi Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Terdakwa sejak bulan Januari 2011.
- Bahwa saksi pulang dari kantor bersama Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011, usai maghrib kemudian saksi disuruh keluar beli sate, sedangkan Terdakwa sedang diurut dirumah. Sekitar pukul 19.45 WIB saksi kembali ke rumah Terdakwa, ketika itu ada seorang tamu berada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa masih diurut.
- Bahwa saksi melihat ketika tamu itu akan keluar dari rumah Terdakwa, saksi tidak melihat tamu ini memberikan sesuatu kepada Terdakwa.
- Bahwa ketika mobil Pajero datang, posisi saksi berada di belakang mobil sekitar 3 atau 4 meter. Waktu itu saksi melihat ketika mobil Pajero akan keluar dari ujung gang sempat dihalangi oleh mobil Nissan X-trail, setelah mobil Nissan X-trail mundur untuk memberi jalan, kemudian barulah mobil Pajero keluar dari mulut gang.
- Bahwa selanjutnya saksi masuk lagi ke rumah Terdakwa, selang beberapa saat ada tamu sekitar 5 atau 6 orang lagi yang datang. Tamu ini kemudian menanyakan, mana tas merah, mana tas merah? lalu Terdakwa menunjukkan tas merah berisi berkas di bawah meja kerja --
--- tas merah ini biasa saksi bawa saat Terdakwa pulang dari kantor----
Kemudian Terdakwa mencengkram kerah baju tamu yang datang sambil menanyakan, "mana surat tugas kalian." Setelah itu tamu ini menunjukkan surat tugas, dan Terdakwa membacanya tanpa suara. Maka selanjutnya Terdakwa mempersilahkan tamu ini untuk masuk ke rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya tamu menggeledah kamar Terdakwa dan seluruh ruangan rumah Terdakwa, dan Terdengar suara gaduh. Lalu saksi mendengar suara, "itu berkas" Kemudian saksi melihat tas merah dibawa keluar oleh salah seorang dari tamu itu. Selanjutnya tas merah tersebut dibuka, dan terdapat amplop coklat di dalamnya berisi uang;
- Bahwa kemudian dilakukan penghitungan di ruang tamu rumah Terdakwa. Dan selain mereka yang menghitung juga ada di antara tamu ini yang melakukan pencarian, selanjutnya ada jas, dompet, handphone dan lainnya yang ditemukan dalam kamar atau rumah Terdakwa, lalu dibawa ke ruang tamu untuk dihitung jumlah uangnya.
- Bahwa ketika dilakukan penghitungan uang tersebut dihadiri oleh pak

RT, dan 2 orang dari keamanan kompleks. Kemudian Terdakwa dibawa oleh tamu tadi keluar dari rumah Terdakwa.

2. SOBBY SITOMPUL, SH.,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi pensiunan PNS, dan sekarang sebagai Ketua RT. dan anggota dewan kelurahan ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai warga di perumahan Kehakiman Sunter Agung Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa pada Rabu tanggal 1 Juni 2011 pada malam hari sekitar jam 23.00 WIB, diminta untuk menyaksikan penghitungan uang di rumah Terdakwa bersama dengan 2 orang pihak keamanan kompleks yaitu Jainuri dan Jufrin;
- Bahwa di dalam rumah terdakwa, di hadapan saksi ketika itu ada Terdakwa sedang merokok dengan memakai kaos oblong warna hitam, di lantai terlihat ada tas hitam dan tas merah yang di dalamnya ada uang, kemudian di dalam amplop ada uang dollar Singapura, dan masih banyak lagi mata uang asing yang ditemukan, kemudian dicatat oleh petugas KPK. Dari dalam tas hitam dikeluarkan uang dalam pecahan 50 ribu rupiah, sedang dari tas kertas berwarna merah dikeluarkan uang dalam pecahan 100 ribu rupiah.
- Bahwa pada hari yang lain saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan kembali di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah ikut menghadiri rekonstruksi peristiwa penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa. Tetapi saksi tidak mengikuti dari awal, saksi mengikuti rekonstruksi ketika rekonstruksi itu sedang berjalan.

3. JUFRIN ABIDIN,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi swasta
- Bahwa saksi bersama Jainuri pernah dipanggil oleh pak RT untuk datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar jam 23.00 WIB, dan saat datang, pak RT sudah ada di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Jainuri berdua selaku pihak keamanan kompleks perumahan hakim, diminta untuk menyaksikan penghitungan uang yang berada di lantai oleh petugas KPK. Ketika itu banyak ditemukan

uang yang dikumpulkan di ruang tamu rumah Terdakwa. Di antaranya ada yang dikeluarkan dari jas, tas hitam, dompet, tas kertas berwarna merah dan lainnya.

- Bahwa dari tas merah juga terdapat sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pihak KPK. Pada saat itu banyak pula ditemukan mata uang asing.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara penghitungan uang oleh petugas KPK, Berita Acara itu dengan menggunakan tulisan tangan sekitar jam 01.00 WIB malam.
- Bahwa pada hari lainnya, saksi melihat jalannya rekonstruksi dari luar. Dalam rekonstruksi itu juga terlihat pak RT berada di sana.

4. JAINURI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi Satpam di kompleks perumahan hakim.
- benar saksi pernah dipanggil oleh pak RT untuk datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar jam 23.00 WIB. saat datang pak RT sudah ada di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi selaku keamanan di kompleks perumahan hakim diminta untuk menyaksikan penghitungan uang yang berada di lantai oleh petugas KPK. Ketika itu banyak ditemukan uang yang dikumpulkan di ruang tamu rumah Terdakwa, diantaranya ada yang dikeluarkan dari jas, tas hitam, dompet, tas kertas berwarna merah dan lainnya. Dari tas merah juga terdapat sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pihak KPK. Pada saat itu banyak pula ditemukan mata uang asing.
- Bahwa saksi bersama Jufrin Abidin menandatangani Berita Acara Penghitungan Uang oleh petugas KPK, Berita Acara itu dengan menggunakan tulisan tangan sekitar jam 01.00 WIB malam.
- Bahwa pada hari lainnya, saksi melihat jalannya rekonstruksi dari luar. Dalam rekonstruksi itu juga terlihat pak RT berada di sana.

KETERANGAN AHLI:

1. Prof. DR. Philipus M. Hadjon, SH.

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan ahli Dosen Pengajar Hukum Administrasi dan Tata Negara Universitas Airlangga.
- Bahwa keahlian ahli dibidang Hukum Administrasi Negara.
- Bahwa Pendidikan ahli untuk S1 Jurusan Hukum Tata Negara dan Administrasi, S2, dan S3 Hukum Administrasi dan Tata Negara di

Belanda. Ahli selain Dosen Pengajar di Airlangga, juga sebagai instruktur Hakim Tipikor di Mega Mendung.

- Bahwa beda antara kekuasaan dan kewenangan, dalam bahasa Inggris kekuasaan adalah *power* yang sifatnya memaksa, sedangkan kewenangan adalah *legal power (authority)*. Kalau kita bicara kekuasaan itu masih belum jelas ciri khasnya, yang pasti kekuasaan cenderung memaksa. Kalau kewenangan ciri khasnya legal.
- Bahwa ada perbedaan antara diketahui dan disetujui. Dalam tata naskah dinas, kalau diketahui, biarpun tidak diketahui akibat hukum itu lahir. Kalau disetujui, biarpun tanpa persetujuan tidak ada akibat hukum.
- Bahwa tanggung jawab jabatan terkait dengan legalitas, jadi apakah ia dalam kewenangannya ataukah tidak.
- Bahwa penyalahgunaan wewenang berarti menggunakan wewenang menyimpang dari tujuan dengan niat atau kesengajaan. Sebagaimana orang mencuri tidak ada dengan kealpaan, tapi dengan kesadaran.
- Bahwa konsep penyalahgunaan menurut hukum administrasi, juga diterima dalam hukum lainnya. Mengacu pada Penjelasan 53 ayat (2) butir b Undang-Undang No.5 tahun 1986. Meski sudah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, namun konsep Undang-Undang No.5 tahun 1986 masih diterapkan terutama di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.
- Bahwa ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, tergantung pada fakta, mata rantai dan pembuktiaannya.
- Bahwa tidak ada kewajiban tanpa kewenangan, ilustrasinya menurut Pasal 3 UU No.5 /1986 tentang Tata Usaha Negara, seorang Pejabat TUN yang kewajibannya untuk menerbitkan keputusan dari suatu permohonan, ternyata ia tidak lakukan, maka ini ia tidak melaksanakan kewenangannya, karena itu adalah kewenangannya.
- Bahwa kewenangan itu ada tiga kemungkinan. Pertama lahir dari atribusi, misalkan di lingkungan pemerintah daerah UU 32/2004, menetapkan tugas dan wewenang seorang kepala daerah. Kedua lahir dari delegasi (pelimpahan), dari 1 pejabat ke pejabat lain, atau kepada bawahannya. Ketiga, kewenangan lahir dari mandat, berdasarkan hubungan atasan dengan bawahan.
- Bahwa sikap diam-diam menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara adalah menolak. Karena diam berarti setuju akan cenderung terjadi kolusi. Namun tidak berlaku dalam Undang-Undang yang lain.

- Bahwa penetapan lisan juga dapat berakibat hukum apabila memang ada kewenangan dari orang yang menetapkan, sedangkan orang mengajukan permohonan berharap pada suatu akibat tertentu.
- Bahwa legalitas harus dilihat dari kewenangan ada atau tidak, kemudian prosedurnya bagaimana, dan terakhir terkait dengan substansinya.

2. DR. Chairul Huda, SH., MH.

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan ahli Dosen Pengajar Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Bahwa keahlian ahli adalah dibidang hukum pidana materiil
- Bahwa riwayat Pendidikan ahli untuk S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, S2 UI, dan S3 Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Kemudian ahli adalah dosen profesional yang ditunjuk oleh Universitas Indonesia.
- Bahwa Pasal 12 huruf a Undang Undang tindak pidana Korupsi, yang harus dibuktikan terkait dengan unsur bertentangan dengan kewajibannya, adalah hubungan kausal antara pemberian dengan hal yang bertentangan dengan kewajiban. Kemudian pemberian harus lebih dulu dari hal yang bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut.
- Bahwa Pasal 12 huruf b, maka pada dasarnya pemberian diberikan setelah penyelenggara negara atau pegawai negeri itu berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya itu. Berbeda dengan Pasal 12 huruf a tidak harus terjadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya itu. Kalau 12 huruf b sudah benar-benar terjadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya itu. Sedang untuk perbuatan yang tidak melakukan sesuatu berarti harus ada kewenangan yang berupa perintah secara limitatif, namun tidak dilakukan.
- Bahwa dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 huruf a, dengan Pasal 12 huruf a, dari segi yuridis normatif tidak ada perbedaan antara penggunaan kata untuk, dan dengan maksud adalah bermakna sama. Jadi Pasal 5 ayat (1 & 2) huruf a adalah duplikasi Pasal 12 huruf a, oleh karenanya dapat digunakan saiah satu saja. Harusnya ketika telah dicantumkan Pasal 12 huruf a dan b maka Pasal 5 ayat (2) itu dihapus. Maka aturan yang lebih berat bisa diterapkan dalam hal ini.
- Bahwa Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b Undang-undang Pengawasan terhadap..., Handiko Natanael, FH UI, 2012.

Korupsi semuanya harus dibuktikan kesengajaan, tertuju pada pengetahuan tentang pemberian itu. Selanjutnya pada Pasal 11, unsur menurut pikiran orang yang memberi itu berhubungan dengan jabatan orang yang bersangkutan. Begitupun harus ada pada pikiran pada si penerima bahwa apa yang diberi itu menurut pikiran si pemberi adalah berhubungan dengan jabatannya. Oleh karenanya Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a dan b, harus ada kausalitas antara pemberian dengan apa yang dilakukan baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan yang bertentangan dengan kewajibannya itu. Berbeda dengan Pasal 11 tidak perlu adanya itu, cukup bagi si penerima sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang diberikan itu sebagai suatu kesengajaan. Jadi kata menerima merujuk bahwa yang bersangkutan mengetahui apa yang diterima.

- Bahwa yang dimaksud tertangkap tangan, ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana atau sesaat setelah itu, atau ketika diteriakkan oleh khalayak ramai, atau barang bukti ada di tangan Terdakwa. Oleh karena itu tertangkap tangan adalah kebetulan belaka. Jadi tidak mungkin ada proses penyelidikan sebelumnya.
- Bahwa laporan polisi atau pengaduan untuk pidana umum merupakan *entry point* penyidikan tindak pidana.
- Bahwa penerapan pembuktian dalam Pasal 37 A, dan 38 B Undang-undang No. 20 tahun 2001, untuk Pasal 37 A beban pembuktian terdapat pada JPU, dan hak Terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan hasil suatu kejahatan. Sedang Pasal 38 B, berkenaan pembuktian terbalik terhadap barang-barang/harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana korupsi sementara berkas perkara sudah terlanjur dimajukan. Jadi sebenarnya jalan tengah antara model perampasan aset menurut Undang-undang Perampasan Aset tanpa tuntutan pidana, ini jalan tengah. Terdakwa diminta membuktikan harta bendanya bukan hasil kejahatan, setelah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi di dalam perkara yang bersangkutan mengenai harta kekayaan itu ditemukan pada saat perkara sudah di persidangan.
- Bahwa Pasal 38 B Undang-Undang No.20 tahun 2001, konteksnya adalah ditemukan barang bukti lain milik Terdakwa, sedang perkara Terdakwa sudah terlanjur masuk ke pengadilan. Dan harus merujuk ke pidana pokoknya, termasuk di dalamnya tindak pidana suap.
- Bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita dan dijadikan barang bukti, maka hakimlah yang akan memutus status barang bukti itu.

- Bahwa Pasal 38 huruf B Undang-Undang No.20 tahun 2001 memerlukan aturan operasionalnya. Tapi dalam tataran praktisnya aturan operasional itu tidak ada.
- Bahwa pembuktian terbalik itu seyogyanya tidak diterapkan dalam sidang di pengadilan, namun di dalam tahap penyidikan, dalam hal tidak bisa dibuktikan maka dirampas tanpa dituntut pidana berdasarkan Undang-undang perampasan aset.
- Bahwa hakimlah yang harus memutuskan sisa barang bukti yang tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan, dan Terdakwa-pun juga tidak membuktikan harta yang ia peroleh bukan dari hasil kejahatan.

3. DR. Moh. Hadi Subhan, SH., MH., CN.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi Dosen Universitas Airlangga.
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli untuk S1, S2, dan S3 di Universitas Airlangga. Saksi mengajar untuk mata kuliah hukum Kepailitan, dan juga sebagai dosen pembimbing untuk mata kuliah kepailitan di S1, dan S2 di Universitas Airlangga.
- Bahwa kepailitan meliputi segala kekayaan debitor, termasuk jaminan dari pihak ketiga kepada debitor, maka bila terjadi kepailitan menjadi urusan kurator dalam pemberesannya karena termasuk boedel pailit sebagaimana dimaksud oleh Pasal 21 UU 37 tahun 2004.
- Bahwa jaminan pada kreditor separatis, tidak boleh dieksekusi selama 90 hari (masa stay); kemudian diberikan waktu 2 bulan untuk insolvensi oleh hakim pengawas untuk mengeksekusi. Bila tidak terjadi eksekusi dalam waktu dua bulan maka diserahkan kepada kurator untuk melakukan pemberesan dengan dimasukkan ke dalam boedel.
- Bahwa tugas kurator ada 3. Pertama tugas administratif, misalkan memberikan laporan ke hakim pengawas, mengundang kreditor, mengumumkan di koran. Kedua tugas mengelola, misalkan mengamankan harta, menginventarisasi harta pailit. Ketiga tugas pemberesan yaitu dengan melakukan penjualan.
- Bahwa setelah terjadi kepailitan, maka tugas kurator adalah menginventarisasi harta atau aset si debitor pailit, begitupun dengan piutang kreditor. Kemudian dicocokkan pada rapat verifikasi, dan selanjutnya ditetapkan oleh hakim pengawas mana yang menjadi boedel dan mana yang bukan.
- Bahwa hakim pengawas dalam posisi pasif, dan mempunyai 2 fungsi :

regulasi dan supervisi. Kecuali pada rapat verifikasi hakim pengawas aktif karena memimpin rapat, selebihnya ia pasif. Jadi ketika kurator akan melakukan suatu perbuatan, maka kurator harus memohon penetapan kepada hakim pengawas. Baik untuk menjual, melakukan pelelangan, menetapkan boedel pailit harus ada permohonan dari kurator dengan penetapan tertulis, yang sifatnya mengikat.

- Bahwa bila pelelangan tidak berhasil maka diperbolehkan jual di bawah tangan melalui penetapan hakim pengawas.
- Bahwa bila terjadi konflik terhadap status aset, maka dikembalikan kepada hakim pemutus. Sedang pemilik barang yang menjaminkan tidak boleh menjualnya karena itu adalah harta boedel pailit. Karena boedel pailit merupakan barang sitaan pengadilan. Kalau dijual bisa dipidanakan.
- Bahwa pemegang hak tanggungan bisa mengajukan verzet apabila ingin melakukan pembatalan lelang kepada hakim pemutus, dalam jangka waktu 5 hari sebagai waktu pra lelang.
- Bahwa hukum Kepailitan adalah *lex specialis* dari hukum perdata, termasuk hukum hak tanggungan atau jaminan. Konsekwensinya harta kepailitan harus didahulukan pemberesannya menurut hukum kepailitan.
- Bahwa kurator harus melakukan pelaporan kepada hakim pengawas secara 3 bulan berkala, atau menurut kesepakatan hakim pengawas dengan kurator.
- Bahwa jika ada permintaan dari kurator untuk menjadikan status harta boedel kepada non boedel dengan merujuk alasan pemilik hak tanggungan. Maka tetap harus berpegang pada penetapan hakim pengawas semula yang menyatakan boedel, kecuali penetapannya dicabut. Apabila kurator menyimpang maka dapat diusulkan penggantian kurator oleh hakim pengawas atau oleh kreditor.
- Bahwa apabila penetapan hakim pengawas tidak disetujui oleh kurator. Maka kurator meminta putusan kepada hakim pemutus. Sepanjang belum ada penetapan baru dari hakim pengawas maka tetap mengikat.
- Bahwa apabila kurator menyimpang dari penetapan hakim pengawas maka berdasarkan Pasal 72 UU Kepailitan, bisa dimintai pertanggung gugatan atas kelalaiannya sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, atau diusulkan untuk diganti.
- Bahwa kurator boleh meminta penggantian atas biaya yang dikeluarkan untuk mengurus harta pailit, melalui penetapan yang berisi persetujuan

hakim pengawas berdasarkan Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan.

- Bahwa kurator bisa berkonsultasi dan bertemu dengan hakim pengawas di mana saja, karena tidak ditentukan oleh undang-undang.
- Bahwa sikap diam hakim pengawas terhadap permohonan kurator, sehingga dianggap oleh kurator menyetujui tindakan kurator. Maka tindakan ini adalah menyimpang dari hukum kepailitan, karena produk hakim pengawas adalah tertulis dalam bentuk penetapan. Dan ijin lisan bukanlah produk penetapan dari hakim pengawas.
- Bahwa apabila ada eksekusi hak tanggungan oleh kreditur terhadap aset boedel pailit, maka kurator dapat melakukan perlawanan (*verzet*), sedang hakim pengawas bisa meminta penjelasan kepada kurator. Hakim pengawas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap pembiaran oleh hakim pengawas atas tindakan kurator.
- Bahwa *renvoi* prosedur dalam kepailitan dapat terjadi apabila ada salah satu kreditor tidak menerima tentang penetapan hakim pengawas terhadap jumlah utang menurut perhitungan kreditor, maka ia bisa mengajukan *renvoi* prosedur kepada hakim pemutus untuk mengoreksi jumlah utang menurut dalil yang dikemukakan oleh kreditor.
- Bahwa hakim pengawas tidak bisa melakukan pembatalan terhadap tindakan kurator yang sering melawan hukum/bertentangan dengan UU Kepailitan. Hakim pengawas hanya bisa untuk mengajukan usul penggantian kurator kepada hakim pemutus.
- Bahwa hakim pengawas bisa mengeluarkan penetapan untuk tidak meningkatkan PPJB menjadi AJB.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Hakim yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: D.592.KP.04-10-1998, tanggal 16 Oktober 1998, yang dalam hal ini hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa adalah Hakim Pengawas dalam kepailitan PT. Skycamping Indonesia (PT.SCI),
- Bahwa selaku Hakim Pengawas, Terdakwa telah menunjuk kurator baru Michael Marcus Iskandar Pohan, Khairil Poloan, dan Puguh Wirawan, menggantikan kurator lama.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap aset SHGB 7251 merupakan bagian dari boedel pailit PT. Skycamping Indonesia bersama dengan aset SHGB 5512, kemudian aset ini pernah dijual lelang secara umum oleh

- kurator lama. Namun tak memenuhi limitatif harga yang ditetapkan.
- Bahwa kurator pernah mengajukan permohonan SHGB 5512 untuk dijual di bawah tangan. Kemudian Terdakwa mengizinkan untuk dijual di bawah tangan, berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan.
 - Bahwa kurator lama tidak pernah mengajukan permohonan untuk merubah status aset SHGB 7251 dari boedel pailit menjadi non boedel;
 - Bahwa aset SHGB 5512 sudah pernah dijual oleh kurator lama dalam bentuk PPJB dengan status boedel, tanpa membuat daftar pembagian dan belum dilunasi oleh calon pembeli Otto Hasibuan. Ketika itu Terdakwa mengeluarkan penetapan jual beli di bawah tangan. Kemudian Terdakwa memberikan waktu agar dilunasi, namun kurator lama melaporkan pula, bahwa PPJB itu juga termasuk untuk aset SHGB 7251, hingga Terdakwa marah. Dan terhadap kedua aset itu juga belum ada pelunasan/pembayaran.
 - Bahwa kemudian para buruh meminta pergantian kurator, lalu Terdakwa usulkan penggantian kurator baru kepada Hakim Pemutus dan kemudian kurator baru terpilih;
 - Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan penetapan berisi perintah Terdakwa untuk tidak melanjutkan PPJB atas SHGB 7251 dan SHGB 5512 menjadi AJB, dan agar uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pembeli tersebut.
 - Bahwa hakim pengawas tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri jual beli oleh kurator.
 - Bahwa buruh pernah mengajukan calon pembeli Hio Kok Ming dengan harga yang lebih tinggi, yaitu untuk SHGB 7251 sebesar Rp. 16,5 milyar dan yang bersangkutan juga akan memperkerjakan kembali para buruh.
 - Bahwa kurator keberatan untuk menjual kepada calon pembeli baru itu, dengan alasan dari para kurator bahwa Otto Hasibuan adalah senior mereka sebagai pengacara. Kemudian kurator berhasil menaikkan harga penjualan kepada Otto Hasibuan sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Hio Kok Ming. Sehingga terjadi kenaikan harga sebesar 1,5 milyar rupiah untuk aset SHGB 7251. Sebagaimana diketahui semula harga untuk aset SHGB 5512 sebesar 11 milyar rupiah, sedang SHGB 7251 sebesar 15 milyar rupiah. Maka untuk asset SHGB 7251 kemudian terjual dengan angka sebesar 16,5 milyar rupiah, dengan bentuk AJB.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan penetapan ataupun izin secara lisan untuk merubah aset SHGB 7251 dari status boedel menjadi non budel, baik di kantor maupun di luar kantor.

- Bahwa Terdakwa kerap kali mengundang para kurator untuk mengadakan rapat, pernah tiga kali rapat yang dihadiri oleh perwakilan buruh dan kurator Puguh Wirawan serta Michael Marcus Wirawan.
- Bahwa Puguh Wirawan pernah 2 kali bertemu di rumah Terdakwa, yang pertama Terdakwa lupa, kemudian pertemuan yang kedua kalinya pada tanggal 1 Juni 2011. Awalnya Puguh SMS, menanyakan posisi Terdakwa tapi Terdakwa sedang melayat. Kemudian Puguh Wirawan menelpon Terdakwa pada malamnya pada saat Terdakwa sedang diurut. Puguh Wirawan menanyakan, "bapak di mana, apa boleh saya merapat." Terdakwa jawab, "saya di rumah, boleh ke rumah."
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa, Puguh Wirawan mengatakan ingin mengkoordinasikan daftar pembagian. Pada waktu itu Puguh Wirawan tidak pernah menyampaikan telah melakukan penjualan aset SHGB 7251 sebagai non boedel. Pembagiannya menurut Puguh ketika itu 34 % untuk pihak BNI, 34 % untuk pihak pajak, dan buruh 32 %. Lantas Terdakwa mengatakan kepada Puguh Wirawan kurangi 5 % untuk pajak, masukkan tambahan 2,5% untuk buruh, dan BNI 2,5% sebagai pemegang hak tanggungan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui telah ada pembagian fee untuk kurator padahal belum ada penetapan dari Terdakwa.
- Bahwa Puguh Wirawan datang pada Rabu malam tanggal 1 Juni 2011 tanpa membawa apapun. Ketika itu Terdakwa menanyakan berkas untuk rapat pada tanggal 8 Juni 2011 di Dunkin's Donut. Karena pada saat rapat sebelumnya tanggal 11 Mei 2011 dibicarakan seluruh aset yang belum di data oleh kurator baru, dan Terdakwa pernah meminjamkan berkas kepada Puguh Wirawan ketika itu.
- Bahwa kemudian Puguh mengatakan, "ada berkasnya pak di dalam mobil." Lalu Terdakwa jawab, "ambillah kalau begitu." Setelah itu Puguh Wirawan menyimpan berkas itu ke dalam rumah Terdakwa. Maka kemudian Puguh pamitan pergi dengan menaiki mobil Pajero. Setelah Puguh Wirawan pulang, selanjutnya berkas yang di taruh Puguh Wirawan di ruang tengah rumah Terdakwa, Terdakwa pindahkan ke lantai kamar bersamaan dengan berkas lainnya.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang petugas KPK, datang ke dalam rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa pegang salah satu kerah baju petugas KPK, sambil Terdakwa tanyakan, siapa kalian? Barulah ada yang bicara, "kami dari KPK. Kemudian Terdakwa tanya, "mana surat tugasnya," kemudian Terdakwa baca, maka kemudian Terdakwa berujar, "saya

dijebak dong, itu baru saja kuratornya pulang.” Lalu petugas KPK menanyakan, “mana tas merah ada uang 250 juta rupiah.” Kemudian Terdakwa bilang, “itukan berkas.” Maka Terdakwa ambilkan ke kamar sambil diikuti oleh petugas KPK. Kemudian Terdakwa robek berkas dalam tas kertas warna merah itu ternyata isinya adalah uang. Kemudian tas kertas berwarna merah berisi uang itu dibawa oleh petugas KPK ke ruang tengah rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar 500 juta rupiah ataupun dalam jumlah lainnya kepada Puguh Wirawan, ataupun Puguh Wirawan menjanjikan sesuatu ataupun Terdakwa menjanjikan sesuatu terkait dengan pemberesan aset SHGB 7251.
- Bahwa Puguh Wirawan pernah datang ke kantor menyampaikan secara khusus untuk menjual aset SHGB 7251 dan SHGB 5512, dan tidak pernah mengatakan, “akan ada tanda terima kasih untuk bapak.” Ucapan dari Puguh itu hanya Terdakwa ketahui dari persidangan.
- Bahwa kurator pernah melaporkan secara tertulis untuk penjualan SHGB 5512 dan SHGB 7251. Kemudian pernah menyampaikan daftar pembagian yang menurut Terdakwa terlalu tinggi, dan Terdakwa menyarankan agar direvisi, dan terhadap aset lain yang belum dicantumkan agar dimasukkan.
- Bahwa Terdakwa pernah membaca salah satu surat laporan kurator, yang menyatakan bukan kewenangan kurator untuk menjual berdasarkan versi pihak BNI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca surat laporan tentang aset SHGB 7251 dijual secara non budel oleh debiturnya langsung.
- Bahwa pada saat rapat di Dunkin's Donut tanggal 11 Mei 2011, di depan kurator dan para buruh, Terdakwa memerintahkan kepada kurator untuk menyurati/menyampaikan kepada pihak BNI. Bahwa keputusan MA yang dijadikan alasan oleh BNI tidak menyebut SHGB 7251 sebagai non boedel. Kalau mau dinyatakan non boedel maka harus ada proses hukum. Dengan demikian rencananya untuk 8 Juni 2011 Terdakwa akan mengambil sikap.
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa pada hari Rabu malam tanggal 1 Juni 2011, tidak pernah ada bicara masalah uang baik lewat SMS, telepon, maupun dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara penyitaan uang dan barang di rumah Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa.
- Bahwa kemudian KPK meminta Berita Acara perubahan dengan jumlah uang yang berkurang, maka Terdakwa tidak mau tandatangan. Kemudian dibuat Berita Acara Penolakan terhadap Berita Acara Perbaikan.



- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada kurator lama untuk menjual aset SHGB 5512 dan SHGB 7251 dalam tempo 3 hari, kalau tidak Terdakwa akan ambil tindakan. Karena prosesnya sudah terlalu lama, bahkan PPJB-nya tidak mencantumkan kapan tanggal pelunasan.
- Bahwa terkait laporan kurator pada tanggal 11 April 2011, 3 Mei 2011, dan tanggal 12 Mei 2011, yang Terdakwa ingat laporan tanggal 3 Mei 2011, diserahkan oleh Michael Marcus Iskandar dan Puguh Wirawan, ketika itu dilampirkan daftar pembagian. Maka Terdakwa meminta revisi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang terlalu tinggi biayanya. Lalu Terdakwa meminta atur waktunya untuk mengadakan pertemuan, akhirnya disepakati akan dibicarakan pada tanggal 11 Mei 2011. Ketika itu Terdakwa tidak menanyakan lampiran daftar pembagian terhadap aset SHGB 7251, disebabkan dalam laporan kurator menurut versi Bank adalah non boedel. Sehingga Terdakwa harus mendengar dulu dari pihak Bank pada rencana rapat pada tanggal 8 Juni 2011.
- Bahwa menurut laporan 12 Mei 2011 juga menyampaikan fakta SHGB 7251 sudah dijual berikut harga sebesar 16,5 milyar rupiah.
- Bahwa uang di luar 250 juta rupiah, yang dirampok oleh KPK berisikan mata uang asing dan rupiah, adalah bukan dari hasil kejahatan Terdakwa. Sedang penangkapan dan kasus suap yang mendera Terdakwa adalah rekayasa dari KPK.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat tanggal 9 Desember 2008, tentang Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (barang bukti nomor 5.106/fotocopy terlampir)
- surat permohonan Kurator ditujukan kepada Bpk H.Syarifuddin Umar nomor ref.05/Pilit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010 perihal Permohonan ijin/Persetujuan menjual dibawah tangan (barang bukti nomor 5.63/fotocopy terlampir)
- Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 berisi perintah kepada Kurator untuk mengembalikan pembayaran pihak kedua (DR.Otto Hasibuan, SH.,MH.) atas asset SHGB 7251 maupun SHGB 5512 dan memerintahkan Kurator (baru) untuk melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debetur Pailit PT SCI (dalam pailit) sebidang tanah SHGB 7251 dan

SHGB 5512. (barang bukti nomor 1.7u/fotocopy terlampir)

- Surat Kurator ditujukan kepada Hakim Pengawas Up. Bapak Syarifuddin SH.,MH. Nomor ref.06/Pilit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 perihal Pembatalan proses penjualan Harta (boedel) pailit (barang bukti nomor 5.53/fotocopy terlampir)
- Surat tanggal 9 Nopember 2010, dari Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) ditujukan kepada Bapak Syarifuddin, SH.MH., Ref.No.05/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, perihal : Permohonan Ijin/Persetujuan di Bawah Tangan (barang bukti nomor 5.63/fotocopy terlapri)
- Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Nopember 2010, tentang persetujuan menjual dibawah tangan asset pailit SHGB 7251 (barang bukti nomor 5.108/fotocopy terlampir)
- Surat tanggal 11 April 2011, dari Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) ditujukan kepada Hakim Pengawas U.p.:Bapak Syarifuddin, SH.MH.,perihal : Laporan Pengurusan dan atau Pemberesan Kepailitan PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) (barang bukti nomor 5.37/fotocopy terlampir).
- Surat tanggal 3 Mei 2011, dari Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) ditujukan kepada Hakim Pengawas PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) U.p.: Bapak Syarifuddin, SH.MH., perihal : Pengurusan/Pemberesan. (barang bukti nomor 5.38/fotocopy terlampri).
- Surat tanggal 12 Mei 2011, dari Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) ditujukan kepada Hakim Pengawas PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) U.p.: Bapak Syarifuddin, SH.MH.,perihal : Pengurusan/Pemberesan. ((barang bukti nomor 5.39/fotocopy terlampir))
- Surat tanggal 26 Mei 2011, dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor : 012/YBMI/VI/2011, hal : Tanggapan Surat Kurator terhadap Penjualan Aset SHGB 7251 kepada Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) (barang bukti nomor 5.117/fotocopy terlampir).
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank BCA, Nomor Rekening : 217-1364169, atas nama : Puguh Wirawan, SH. pada tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).(barang bukti nomor 29.1)
- Akte Notaris Nomor : 29 tanggal 26 April 2011, tentang Pernyataan Persetujuan Atas Penjualan tanah SHGB Nomor : 7251 oleh Tim

Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) (barang bukti nomor 3.3/fotocopy terlampir)

- Akte Notaris Nomor : 31, tanggal 27 April 2011, tentang Pengikatan Jual Beli, antara Surosoh Suhaimi selaku penjual dengan Ir.Firmanto Laksana, MM, selaku pembeli bidang tanah dengan SHGB Nomor : 7251 (barang bukti nomor 3.4/fotocopy terlampir).
- Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 5512 tertanggal 4 Mei 2011 sebagai lampiran surat Tertangga 3 Mei 2011 (barang bukti nomor 5.94/fotocopy terlampir)
- Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 5512 tertanggal 12 Mei 2011 sebagai lampiran surat Tertangga 12 Mei 2011 (barang bukti nomor 5.92/fotocopy terlampir)
- transkrip sadapan percakapan antara Puguh Wirawan, SH (nomor telepon 0816742790 dengan Michael Markus Iskandar (nomor telepon 0818869281) tanggal 3 Mei 2011 pukul 21:25:23 (barang bukti nomor 8a/fotocopy terlampir)
- transkrip sadapan percakapan antara Puguh Wirawan, SH (nomor telepon 0816742790 dengan Royandi Khaical (nomor telepon 08161975864) tanggal 5 Mei 2011 pukul 09:58:53 (barang bukti nomor 8d/fotocopy terlampir)
- transkrip sadapan percakapan antara Puguh Wirawan, SH (nomor telepon 0816742790 dengan Royandi Khaical (nomor telepon 08161975864) tanggal 6 Mei 2011 pukul 20:52:23 (barang bukti nomor 8e/fotocopy terlampir)
- Print out SMS dari saksi PUGUH WIRAWAN, SH Nomer 62816742790 ke saksi MICHAEL MARKUS ISKANDAR Nomer 62818869291 tanggal 04.05.2011 jam 21:30:05 sesuai dengan barang bukti nomor: 9j berupa print out sms tertulis " Bro2 sekalian terkait fee kurator : tannata 825 jt + sky 1,1 m : 1,925 M.... sy minta dihold dl 600 jt buat HP; Mjls dll sisanya 1,325 M silakan dibagi b " jam 21:30:06 " esok aja kl d setuju..perbandingannya silakan sj, sy ikut aja....ada usul ? Telah dibenarkan oleh kedua saksi dalam persidangan.
- Print out SMS dari saksi PUGUH WIRAWAN.SH Nomer 62816742790 ke saksi KHAIRIL POLOAN, SH Nomer 08161318918 tanggal 05.05.2011 jam 10:00:30 sesuai barang bukti nomor: 2.3 huruf I berupan prin dari sms tersebut tertulis " Justru itu kaitannya HP nya harus 'dijinakan' jg ...terkaitkan... " telah dibenarkan oleh kedua saksi

dalam persidangan

- Print out SMS dari saksi PUGUH WIRAWAN, SH Nomer 62816742790 ke saksi KHAIRIL POLOAN Nomer 08161318918 tanggal 05.05.2011 jam 11:11:01 sesuai barang bukti nomor 2.3k berupa print out sms " *Sy paham sikap bro MP cmn ini persoalan nya kita/sy 'sdh terikat' komitmen sm HP n yl rkn2 sdh setuju terbukti dg ttd AJB dll... nah gmn sy bs menghinda " jam 11:11:07 r dr komitmen itu ? Jd ini bkn lagi persoalan setuju atw tdk setuju..mhn dipahami jg situasinya. Cc KP "* telah dibenarkan kedua saksi dalam persidangan.
- Print out SMS dari saksi PUGUH WIRAWAN , SH Nomer 62816742790 ke saksi KHAIRIL POLOAN Nomer 08161318918 tanggal 05.05.2011 jam 10:44:58 " sesuai dengan barang bukti nomor 2.3k berupa print out SMS " *Ah kau ini fee aja..MP lapor HP minta bikin laporan ttg Tannata knp non budel (?) HP ty uangnya dmn... n ini lg direvisi jg..soal komitmen sy ke HP aja b " jam 10:44:59 lm clear bro diem aja..gmn biaya 800 jt sy mau dukung..pls lah bro...kuncinya semua di HP "* telah dibenarkan kedua saksi dalam persidangan.
- Print out SMS tanggal 31.05.2011 jam 10.31.51 antara saksi PUGUH WIRAWAN, SH nomor 62816742790 dengan saksi KHARIL POLOAN nomor 628161318918 yang isinya sesuai print out barang bukti nomor: 2.3f yang tertulis "*Terpaksa urusan HP mau gw selesaikan bsk ya om...takut dia ngambekm d lama gw pending2 trus."*
- Print out SMS tanggal 31.05.2011 jam 12.19.01 antara saksi PUGUH WIRAWAN, SH nomor 62816742790 dengan saksi KHAIRIL POLOAN nomor 628161318918 yang isinya sesuai print out sms barang bukti nomor 2.3e "*Bukan gitu kitakan komitmen dgn hp dan kuncinya ada di hp."* telah diperlihatkan dan dibenarkan kedua saksi dalam persidangan.
- Print out SMS tanggal 31.05.2011 jam 12.20.02 antara saksi PUGUH WIRAWAN.SH nomor 62816742790 dengan saksi KHAIRIL POLOAN nomor 628161318918 yang isinya sesuai barang bukti nomor:2.3d berupa print out sms "*Siap bro..hp d back kita"*. Telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh kedua saksi.
- Laporan analisis identifikasi pengucap sinyal suara ucapan dari Tersangka Syarifuddin tanggal 15 Agustus 2011 dari Laboratorium Akustik/teknik fisika Fakultas Tehnologi Industri Institut Tehnologi Bandung (*terlampir dalam Berkas Perkara Atas nama Terdakwa H.Syarifuddin.SH.MH*)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti,
 KRIKRIK .

No BB	Nama Barang Bukti
1	2
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Smartphone, Merk:Blackberry, Model:9000, IMEI: 980041007564725, PINBB:21445575. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider:Telkomsel, ICCID: 6210148125181818, dan Eksternal memory, Type:MicroSD,manufacture:V-Gen, Kapasitas:2GB, Label:W2047831 2. Handphone, Merk:Nokia, Model:2505 CDMA, ESN: 04410479749. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider:ESIA, ICCID:8906299010192908480 3. Smartphone, Merk: Nokia, Model: N73, IMEI: 35873018166856. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider: Telkomsel, ICCID: 6210198442777775, dan eksternal memory, Type: Mini SD, Kapasitas: 2GB, Label: SD-S02G 0802R46008U 4. Handphone, Merk: Vertu, Model: 8088, IMEI: 356417004054651, tanpa SIM Card dan Eksternal memory 5. 1(satu) lembar tulisan tangan PUGUH 6. 1 (satu) berkas Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit). 7. 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan surat pengaduan tanggal 13 april 2010 <ol style="list-style-type: none"> a) 2(dua) lembar salinan Risalah Lelang Nomor : 141/2010, tanggal 11 Mei 2010 dihadapan Ade Nurhasanah, pelaksanaan lelang dilakukan atas permintaan saudara Khairil Poloan, Royandi Haikal, Reza Syafaat Rizal dan laporan realisasi pelaksanaan lelang tertanggal 14 mei 2010, ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Bekasi ABDUL MANAF, SE. b) 2(dua) lembar surat tentang <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga jual Aset PT.Tannata Cempaka Saputra sebagai Penjamin Debitur pailit pada kepailitan PT.Skycamping Indonesia, kpd PT Bank Negara Indonesia, tertanggal 30 maret 2010 ditandatangani OTTO HASIBUAN.terdapat catatan tangan bertuliskan tinta biru 2. Tanda terima dari OTTO HASIBUAN sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah),untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan dengan No.SHGB.5512 dan SHGB.No.7251 yang terletak di Desa Jati Mulya Kab.Bekasi Jawa Barat.tertanggal 24 maret 2010, ditandatangani oleh ROYANDI HAIKAL, terdapat catatan tangan bertuliskan tinta biru. c) 2(dua) lembar surat Penetapan Nomor : 01 / Pembatalan Perdamaian / 2008 / PN .Niaga . Jkt.Pst, tertanggal bulan Maret 2010, ditandatangani Hakim Pengawas TTD H,SYARIFUDDIN.SH,MH d) 4(empat) lembar dokumen Kesepakatan Bersama Untuk Melakukan Jual Beli Tanah, tertanggal kamis,26 Agustus 2010, tertanda Notaris di Jakarta FIDIATI,SH, legalisasi



Nomor:053/Leg/F.Not/VIII/2010, ditandatangani pihak pertama ROYANDI HAIKAL,SH.MH, KHAIRIL POLOAN,SH.MH dan Pihak kedua Dr.OTTO HASIBUAN SH.MM. Berikut 1 (satu) lembar Bilyet Giro no.BC 763702 BCA KCU Suryopranoto-Jakarta, sebesar Rp.14.600.000.000,-(empat belas milyar enam ratus juta rupiah),OTTO HASIBUAN,SH,MM tanggal 27 - 11-08

- e) 8 (delapan) lembar dokumen Kesepakatan bersama untuk melakukan Jual Beli Tanah,tanggal 13 juli 2010 antara Pihak Pertama nama:ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN,SH dan Pihak Kedua nama: OTTO HASIBUAN,SH.MM, Legalisasi Nomor : 052/Leg/F.Not/VIII/2010 Notaris Jakarta FIDIATI,SH.
- f) 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari OTTO HASIBUAN SH.MM sejumlah Rp.5.300.000.000,-(lima milyar tiga ratus juta rupiah), untuk pembayaran tahap kedua jual beli tanah an.PT Skycamping Indonesia(dalam pailit) yang terletak di Tambun Jatimulya,Bekasi,HGB No.5512/Jatimulya, seluas 14.595.M2,Jakarta 13 Agustus 2010, tertanda ROYANDI HAICHAL,KHAIRIL POLOAN
- g) 1(satu) lembar Surat Tanda Terima dari OTTO HASIBUAN SH.MM kepada ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN. Satu lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC 763701 dengan nominal Rp.5.500,000,000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah)tanggal 13 agustus 2010. berikut 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.BC 763701 BCA Kcu Suryopranoto – Jakarta sejumlah Rp.5.500.000.000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 27.11.08
- h) 2(dua) lembar surat nomor :091/SCPI/VIII/2010, tanggal 25 agustus 2010, hal Mohon Ijin Penjualan Langsung Tanpa Mekanisme Lelang dan lampirannya yang terdiri dari :
1. 10 (sepuluh) lembar lampiran 1, Sertifikat (tanda bukti hak) SHGB 7251
 2. 1 (satu) lembar lampiran 2,surat dari BNI no.KKS/4/0737,tanggal 11 agustus 2008, hal penyerahan penjualan aset nonbudel pailit PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Tim Kurator
 3. 1 (satu) lembar lampiran 3, surat kepada PT BNI/Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit), hal Harga jual aset PT Tannata Cempaka Saputra sebagai penjamin debitor pailit pada kepailitan PT Skycamping Indonesia, tanggal 30 maret 2010
 4. 1 (satu) lembar lampiran 4, surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit) no.056/TIM-KP/SI/III/2010 tanggal 31 maret 2010, hal, mohon konfirmasi terhadap penawaran SHGB No.7251 an PT Tannata Cempaka Saputra
 5. 1 (satu) lembar lampiran 5, surat BNI no.KKS/4/0151, tanggal 27 April 2010 kepada Tim Kurator hal, penawaran SHGB No.7251 an,PT Tannata Cempaka Saputra
 6. 5 (lima) lembar lampiran 6, salinan risalah lelang nomor : 54/2009 dan laporan relaisasi pelaksanaan lelang tanggal 27 meret 2009
 7. 4 (empat) lembar lampiran 7, salinan risalah lelang nomor : 141/2010 dan laporan relaisasi pelaksanaan

lelang tanggal 14 may 2010

- i) 3 (tiga) lembar surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada BNI, hal Surat Kuasa Untuk menjual aset jaminan hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Milik Pnejamin PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 7251 kepada Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit)
- j) 2 (dua) lembar catatan tangan
- k) 2 (dua) lembar surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) nomor : 091/SCPI/VIII/2010 tanggal 25 agustus 2010, hal permohonan penetapan penutupan jalan, tertandatangani Royandi Haichal dan Khairil Poloan, SH.MH
- l) 1 (satu) lembar surat tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) nomor : 092/SCPI/VIII/2010, tanggal 25 agustus 2010 kepada PT BNI hal, Permohonan Penyerahan kelengkapan dokumen SHGB No.5521, dan Dokumen 7251
- m) 1 (satu) lembar surat tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) nomor : 094-SCI/II/X/10, tanggal 2 september 2010 kepada bapak Syarifuddin SH, MH selaku Hakim Pengawas PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit) hal, Pembagian Tahap II atas penjualan Aset SHGB No.5512 an PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan 2 (dua) lembar daftar pembagian tahap kedua
- n) 3 (tiga) lembar surat hal : pelaksanaan rapat, Jakarta 8 oktober 2010, tertandatangani oleh H.SYARIFUDDIN, SH, MH selaku Hakim pengawas
- o) 20 (dua puluh) lembar surat putusan Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, cap tertanda tanggal 06 oktober 2010
- p) 4 (empat) lembar surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), ref no :06/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 16 November 2010, prihal pembatalan proses penjualan harta (boedel) palilit
- q) 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia no : 10/SP SCI/BGR/XI/2010, tanggal 22 november 2010 hal, poemberitahuan untuk ke PN Niaga Jakarta Pusat
- r) 2 (dua) lembar penetapan Nomor :01/Pembatalan perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, pojok kanan atas terdapat tulisan tangan berwarna merah "Persetujuan atas surat Kurator tgl 9/11-2008, tanggal 11 november 2010, ditandatangani oleh Hakim Pengawas H.SYARIFUDDIN, SH.MH, dan lampirannya yang terdiri dari :
 - 1. 2 (dua) lembar surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) ref No.05/pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 9 November 2010 kepada.SYARIFUDIN, SH.MH, Hakim Pengawas PT Skycamping indonesia (dalam pailit), prihal : Permohonan ijin/persetujuan penjualan dibawah tangan. Terdapat tulisan tangan berwarna merah "teleh disetujui dgn penetapan tgl 11/11-2010
 - 2. 10 (sepuluh) lembar Sertifikat, SHGB No.7251
 - 3. 4 (empat) lembar Salinan Risalah – lelang Nomor :

54/2009, tanggal 24 maret 2009

- s) 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada OTTO HASIBUAN Surat No.03/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 02,11,2010. dan 5 (lima) lembar dokumen dari Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) surat no Ref: 03/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 2 November 2010, perihal Penyelesaian Transaksi Jual-beli atas harta pailit PT.Skycamping Indonesia(dalam pailit)
- t) 5 (lima) lembar surat Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit) ref no:09/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XII/2010, tanggal 3 desember 2010, kepada Hakim Pengawas SYARIFUDIN,SH.MH. Prihal Tanggapan atas surat Hakim Pengawas tanggal 2 Desember 2010.
- u) 5 (lima) lembar surat Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst,tanggal 06 desember 2010.
- v) 17 (tujuh belas) lembar tulisan tangan yang berisi tentang Penetapan, tertanggal ditetapkan 3/2-2010.
- w) 3 (tiga) lembar surat dari Law Firm Duma & Partners, no ref:183/DP/SKY.C.I/XII/2010, kepada Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 13 Desember 2010 dan 2 (dua) lembar surat our ref : 007/DC/SKY.C.II/2011, tanggal 13 januari 2011, perihal Permohonan pembayaran hak klien kami atas penjualan aset boedel pailit PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit) sesuai dengan adanya putusan kasasi No.429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010
- x) 3 (tiga) lembar surat dari OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES kepada Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit) perihal penyelesaian transaksi jual beli atas harta milik PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit),tanggal 8 Desember 2010.
- y) 8 (delapan) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah tanggal 13 juli 2010.
- z) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah, tanggal 26 agustus 2010
- aa)2 (dua) lembar surat dari Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit), ref no.18/pailit/pemb.perd-01.08/II/2011, tanggal 14 februari 2011 kepada Hakim Pengawas SYARIFUDIN,SH,MH. Prihal Pemberitahuan dan 2 (dua) lembar lampirannya.
- bb)1 (satu) lembar tulisan tangan warna merah dan hitam, pojok kiri atas tertanda cap Darma A Yukti Karini.
- cc) Surat dari Yayasan Buruh Membangun indonesia :
 1. 2 (dua) lembar surat No : 041/YBMMI/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010, kepada Hakim Pengawas PT,SCI (dalam pailit) hal, Mohon Pemanggilan Pihak – pihak.
 2. 2 (dua) lembar surat No: 040/YBMMI/IX/2010 tanggal 29 september 2010, hal : Hilangnya sebagian konstruksi Bangunan atas nama PT.Tanata Cempaka Saputra.
 3. 2 (dua) lembar surat nomor : 70/YBMMI/XII/2010,tanggal 13 desember 2010, hal : Kondisi aset PT.SCI
- dd)4 (empat) lembar dokumen tentang :
 1. 1 (satu) lembar surat lembar disposisi no register : 11136, tanggal 25 november 2010, perihal permintaan pengembalian sisa dana pengamanan dan

- pengosongan pabrik PT.Skycamping sebesar Rp.1.229.209.756,-(satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)
2. 3 (tiga) lembar surat dari Josua Victor Nainggolan & Partners, no : 36/Pemb/JVNP/Jkt/XI/2010 tanggal 23 november 2010, hal : permintaan pengembalian sisa dana pengamanan dan pengosongan pabrik PT.Skycamping sebesar Rp.1.229.209.756,-(satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan 1 (satu) buah amplop putih bertanda Josua Victor Nainggolan & Partner.
 8. 2(dua) buah handphone VX
 9. 1(satu) buah kaset mini recorder
 10. Tas Kertas Merah berisi uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 11. Kantong Jas berisi uang sebesar USD 20.000,-(dua puluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus dolar)
 12. Tas Coklat berisi uang sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 13. Tas Hitam :
 - a) uang sebesar \$sing 100.000,-(seratus ribu dolar singapore) dengan pecahan \$sing1000,-(seribu dolar Singapore)
 - b) Uang sebesar \$Sing 30.000,-(tiga puluh ribu dolar singapore) dengan pecahan \$Sing 10.000,-(sepuluh ribu dolar Singapore)
 - c) Uang sebesar \$Sing 15.000,-(lima belas ribu dolar Singapore) dengan pecahan \$Sing1000,-(seribu dolar Singapore)
 - d) Uang sebesar \$Sing 100.000,-(seratus ribu dolar Singapore) dengan pecahan \$Sing1000,-(seribu dolar singapore)
 - e) Uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - f) Uang sebesar Rp.8.485.000,-(delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
 - g) Uang sebesar Rp.9.205.000,-(sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
 - h) Uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - i) Uang sebesar Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - j) Uang sebesar Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - k) Uang sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu

rupiah)

- l) Uang sebesar \$200 (dua ratus US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US dolar)
- m) Uang sebesar \$200 (dua ratus US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US dolar)
- n) Uang sebesar \$10.000,-(sepuluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar)
- o) Uang sebesar \$10.000,-(sepuluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar)
- p) Uang sebesar \$11.900,-(sebelas ribu sembilan ratus US dolar) dengan pecahan \$100,-(seratus US dolar)

14. Kantong Celana :

- a) Uang sebesar Rp.3.950.000,-(tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- b) Uang sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- c) Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- d) Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- e) uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
- f) Uang sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah)
- g) Uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah)

15. Dompet Hitam :

- a) Uang sebesar US\$ 7.800 terdiri dari pecahan US\$ 100
- b) Uang sebesar US\$ 2.000 terdiri dari pecahan US\$ 100
- c) Uang sebesar US\$ 40 terdiri dari pecahan US\$ 20
- d) Uang sebesar US\$ 60 terdiri dari pecahan US\$ 10
- e) Uang sebesar US\$ 25 terdiri dari pecahan US\$ 5
- f) Uang sebesar 10.000 Riel Kbj
- g) Uang sebesar 1.000 Riel Kbj
- h) Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

16. Dompet Coklat :

- a) Uang sebesar US\$ 2.300 terdiri dari pecahan US\$ 100
- b) Uang sebesar 1.500 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500 Riel Kbj
- c) Uang sebesar 100 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100
- d) Uang sebesar US\$3 terdiri dari pecahan US\$ 1

17. Jaket Hitam :

- a) Uang sebesar US\$ 30.000 terdiri dari pecahan US\$100
- b) Amplop coklat berisi uang sebesar US\$ 20.000 terdiri dari pecahan US\$ 100
- c) Amplop putih berisi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- d) Amplop coklat berisi uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- e) Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- f) Uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- g) Amplop coklat berisi uang total sebesar Rp.11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari

	<p>pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).</p> <p>h) Tas kulit abu-abu/dompot pink berisi uang sebesar US\$ 1.600 terdiri dari pecahan US\$ 100 dan 5.000 Yen terdiri dari pecahan 1000 Yen</p> <p>i) Uang pecahan 5.000 Yen</p> <p>j) Uang pecahan 10.000 Yen</p>
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) keping CD KPK MAPA07PA12105022 2 2. Lampiran Transkrip Percakapan yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar : <ol style="list-style-type: none"> a) 3 (tiga) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291,tanggal 3 mei 2011,file 62816742790_2011-05-03_21-25-23. b) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 811141199 – 62816742790,tanggal 4 mei 2011, file 62816742790_2011-05-04_09-10-07. c) 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 811141199 – 62816742790,tanggal 5 mei 2011, file 62816742790_2011-05-05_09-41-31. d) 5 (lima) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 8161975864 – 62816742790,tanggal 05 mei 2011, file 62816742790_2011-05-05_09-58-53. e) 3 (tiga) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 8161975864 – 62816742790,tanggal 6 mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_20-52-23. f) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 –816709070,tanggal 6 mei 2011,file 62816742790_2011-05-06_15-34-32. g) 4 (empat) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 811968949 – 62816742790,tanggal 9 mei 2011, file 62816742790_2011-05-09_21-37-27. h) 1(satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 81281181818 – 62816742790,tanggal 6 mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_13-42-14. i) 3 (tiga) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 8161973475 – 628161975864,tanggal 10 mei 2011, file 628161975864_2011-05-10_08-36-04. j) 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 628161975864 – 628161318918,tanggal 30 mei 2011, file 628161975864_2011-05-03_11-10-27. k) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281281181818 – 62816742790,tanggal 9 mei 2011, file 6281281181818_2011-05-09_20-48-39. l) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281281181818 – 81389149667,tanggal 12 mei 2011, file 6281281181818_2011-05-12_10-26-23. m) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818, tanggal 30 mei 2011, file 6281281181818_2011-05-30_13-56-34. n) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281281181818 – 816742790, tanggal 1 juni 2011, file 6281281181818_2011-06-01_16-48-36. 3. Lampiran Transkrip SMS data yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar :

- a) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918
 - b) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62819155144.
 - c) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818.
 - d) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918.
 - e) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918– 62816742790
 - f) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790– 628161318918
 - g) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291
 - h) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 –6281281181818.
 - i) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918.
 - j) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790
 - k) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790- 628161318918.
 - l) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918.
 - m) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 08161318918.
 - n) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811141199.
 - o) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
 - p) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161975864 –628161318918.
 - q) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 –6281281181818.
4. 1 (satu) Keping CD KPK MAPA10PA12172722 2
5. Lampiran Transkrip Percakapan yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar :
- a) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811968949, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_11-18-41.
 - b) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628158777480, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_15-18-05.
 - c) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 622192141503, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-39-42.
 - d) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628179804893, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-43-54.
 - e) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6282122369991, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-46-25.
 - f) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 622191863158, tanggal 12 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_13-02-35.
 - g) 1 (satu) lembar transkrip percakapan, tanggal 13 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-13_10-49-55.

- h) 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790, tanggal 18 Mei, 2011, file 62816742790_2011-05-18_09-53-59.
 - i) 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_15-19-55.
 - j) 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62811141199 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_15-40-12.
 - k) 4 (empat) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790, tanggal 20 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-20_09-56-45.
 - l) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790, tanggal 24 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-24_12-18-21.
 - m) 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281213418818 – 62816742790, tanggal 31 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-31_11-42-28.
6. Lampiran Transkrip SMS Data yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) lembar :
- a) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818604765 – 62816742790.
 - b) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818604765 – 62816742790.
 - c) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818604765.
 - d) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - e) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628111141199 – 62816742790.
 - f) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - g) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
 - h) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - i) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
 - j) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - k) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - l) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
 - m) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - n) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
 - o) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - p) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
 - q) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - r) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790.
 - s) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang

- berhubungan 62816742790 – 62818869291.
- t) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161975864 – 62816742790.
 - u) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161975864.
 - v) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - w) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 08161318918.
 - x) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818604765 – 62816742790.
 - y) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - z) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
 - aa) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - bb) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - cc) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
 - dd) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - ee) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
 - ff) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - gg) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - hh) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
 - ii) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - jj) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - kk) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
 - ll) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - mm) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - nn) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - oo) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
 - pp) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
 - qq) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - rr) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 - ss) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 - tt) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
 - uu) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.

- vv) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
- ww) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
- xx) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
- yy) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
- zz) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
- aaa) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
- bbb) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
- ccc) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
- ddd) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
- eee) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
- fff) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
- ggg) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
- hhh) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
- iii) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811146966 – 62816742790.
- jjj) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811146966.
- kkk) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
- lll) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
- mmm) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
- nnn) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818739308 – 62816742790.
- ooo) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818739308.
- ppp) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
- qqq) 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.

3

1. 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli tanah SHGB 5521, tanggal 13 Juli 2010
2. 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli tanah SHGB 7251, tanggal 26 Agustus Juli 2010.
3. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pernyataan Persetujuan Atas penjualan No. 29 tanggal 26 April 2011 dihadapan Notaris EDY SUPARYONO.
4. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 27 April 2011 dihadapan Notaris EDY SUPARYONO.
5. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 27 April 2011 dihadapan Notaris EDY SUPARYONO.
6. 1 (satu) lembar asli surat dari Kurator Baru kepada PT.Marko

	<p>Putra Jaya, perihal : Instruksi Pembayaran terkait Transaksi Jual Beli aset PT.Tannata Cempaka Saputra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 4 (empat) lembar copy perintah pembayaran dan bukti pembayaran. 8. 5 (lima) lembar copy perintah pembayaran dan bukti pembayaran. 9. 1(satu) lembar copy surat No. KKS/4/0370, tanggal 18 April 2011 tentang penjualan tanah SHGB 7251 an.PT.Tannata Cempaka Saputra. 10. 1 (satu) lembar asli surat Ref No.25/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 27 April 2011 tentang : Instruksi Pembayaran terkait Transaksi jual Beli aset PT.Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) SHGB No.5521 oleh Kurator. 11. 3 (tiga) lembar copy surat dari OTTO HASIBUAN &ASSOCIATES kepada Tim Kurator, tanggal 8 Desember 2010 tentang keberatan menaikan harga tanaha 7251. 12. 1 (satu) eksemplar surat OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES tanggal 23 Desember 2010 tentang persetujuan Kurator menaikan harga tanah 7251.
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy 1 (satu) bundel Penyampaian Salinan Putusan dalam perkara kepailitan No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 April 2007. 2. Copy 1 (satu) bundel penyampaian Salinan putusan dalam perkara pailit nomor : 01 / Pembatalan Perjanjian Perdamaian / 2008 / PN.Niaga.Jkt.Pst,. 3. Copy legalisir 5 (lima) lembar surat Bank BNI kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No : HUK/2/0884, tanggal 30 April 2008, perihal Klaim tagihan terhadap PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit). 4. Copy 2 (dua) lembar surat Pronilai kepada Bank BNI, No.86/PRO-APP/BNI KKS-SCI/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008, perihal Penilaian Aktiva atas nama PT. Skycamping Indonesia. 5. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 020/TIM-KP/SCI/IV/2009, tanggal 23 April 2009, perihal pemberitahuan dan undangan lelang. Serta Copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman kedua lelang eksekusi pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit)di harian Sinar Harapan tanggal 17 April 2009. 6. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 023/TIM-KP/SCI/V/2009, tanggal 13 Mei 2009, perihal pemberitahuan dan permohonan. 7. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 026/TIM-KP/SCI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009, perihal pemberitahuan lelang ulang dan permintaan penurunan harga limit. 8. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 029/TIM-KP/SCI/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, perihal pemberitahuan dan undangan lelang. Serta Copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman lelang ulang eksekusi harta pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) di harian Sinar Harapan tanggal 23 Juli 2009. 9. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam

	<p>pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, u/p. Bpk Iwan Setiawan, No. 0291/TIM-KP/SCI/VII/2009, tanggal 30 Juli 2009, perihal Penyerahan Asli Sertifikat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman kedua lelang ulang eksekusi pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) di harian Bisnis Indonesia tanggal 10 Maret 2009. 11. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Bank BNI kepada Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No. KKS/4/0126/R, tanggal 12 Maret 2010, perihal Nilai Limit Lelang I atas Aset Nonbudel an. PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit). 12. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Bank BNI kepada Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No. KKS/4/0105, tanggal 26 Maret 2010, perihal Koreksi Jenis Objek yang dilelang. 13. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Keputusan Divisi Hukum Bank BNI, No. KP/052/HUK/1/R, tanggal 30 Desember 2010, perihal Mutasi / Perubahan Posisi an. Sdr. Johansyah. 14. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Divisi Hukum Bank BNI kepada Sdr. Johansyah, No. HUK/1/1109/R, tanggal 30 Desember 2010, perihal Mutasi / Perubahan Posisi an. Sdr. Johansyah. 15. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Bank BNI kepada Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No. KKS/4/0223, tanggal 28 Februari 2011, perihal Penjualan Tanah SHGB 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra.
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (dua) lembar surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 039/DP/SKY.C.I/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Teguran Keras. 2. 1 (satu) bundel surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 020/DP/SKY.C.I/III/2010, tanggal 23 Februari 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal jawaban surat kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 021-SCI/SK/III/10 tanggal 8 Februari 2010, teguran keras. 3. Copy 1 (satu) lembar surat Law Firm DUMA & Partners, tanggal 27 Juli 2010, kepada Rekan Royandi Haikal, S.H, M.H., Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Realisasi Pembelian Aset Eks PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan Eks PT. Tannata Cempaka Saputra oleh Pak Otto Hasibuan. 4. 1 (satu) bundel surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 183/DP/SKY.C.I/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Kelanjutan penjualan Aset SHGB 5512 milik Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan aset SHGB 7251 milik pihak ketiga yang dijamin kepada PT. Bank BNI, perkembangan penanganan aset milik pihak ketiga lainnya yang dijamin kepada PT. BNI, yang dititip jual kepada kurator, yang belum terjual. 5. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar tembusan tanda terima Law Firm Duma & Partner, berupa Dokumen surat No. 183/DP/SKY.C.I/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, dan

- surat tim kurator PT. SCI (dalam pailit) kepala divisi KKS PT. BNI (Persero) Tbk, tanggal 25 Agustus 2010, kepada Bpk. Puguh Wirawan, S.H., M.H. Tanggal 21 Desember 2010
6. Copy 3 (tiga) lembar surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 183/DP/SKY.C.I/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Kelanjutan penjualan Aset SHGB 5512 milik Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan aset SHGB 7251 milik pihak ketiga yang dijaminan kepada PT. Bank BNI, perkembangan penanganan aset milik pihak ketiga lainnya yang dijaminan kepada PT. BNI, yang dititip jual kepada kurator, yang belum terjual.
 7. 2 (dua) lembar surat Law Firm DUMA & Co. (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 007/DP/SKY.C.III/2011, tanggal 13 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal permohonan pembayaran hak klien kami atas penjualan aset boedel pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) sesuai dengan adanya Putusan Kasasi No.429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010.
 8. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar tembusan tanda terima Law Firm Duma & CO, berupa Dokumen Foto Copy letak bidang tanah SHGB 5512, tanggal 11 Mei 2010, kepada Bpk. Puguh Wirawan, S.H., M.H. Tanggal 3 Maret 2011
 9. 1 (satu) lembar tembusan tanda terima Law Firm Duma & CO, berupa Dokumen 007/DC/SKY.C.III/2011, kepada rekan Puguh Irawan, S.H., M.H., Dkk, tanggal 14 Januari 2011
 10. 1 (satu) lembar surat Bank BNI, No.KKS/4/0737, tanggal 11 Agustus 2008, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal penyerahan penjualan aset nonbudel pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Saudara.
 11. Copy 1 (satu) lembar tanda terima uang dari kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pengosongan PT. Skycamping Indonesia, tanggal 12 September 2009. dan copy cek Bank BNI Cab. Menteng No. CO 075406, sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 11 September 2009, kepada Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, PT.
 12. Copy 1 (satu) lembar tanda terima yayasan buruh membangun Indonesia, yaitu uang melalui cek Bank BNI Cab. Menteng No. CO 075402, dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 15 September 2009, yang menerima Darwati, S.H., M.H., Maryadi.
 13. Copy 1 (satu) lembar cek Bank BNI Cab. Menteng No. CO 075402, tanggal 15 September 2009, sebesar Rp. 2.302.790.244,86,-, Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, PT.
 14. Copy 1 (satu) lembar tanda terima yayasan buruh membangun Indonesia, yaitu sudah terima uang muka dari kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) untuk karyawan staff an. Nurlaela, dkk (147 orang), sebesar Rp. Rp.350.000.000,- dengan Cek Bank BNI Cab. Menteng No. CO 075405, dari nilai Rp.400.000.000,-, dimana sisa Rp.50.000.000,- akan dibayarkan pada penjualan berikutnya, tanggal 10 Nopember 2009.
 15. 1 (satu) lembar tanda terima dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), ditujukan kepada Divisi Kredit

- Khusus, berupa surat Ref No : 10/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Januari 2011.
16. 1 (satu) lembar tanda terima dari Divisi KKS BNI , ditujukan kepada tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), berupa SHGB No. 5512, Desa Jatimulya, bekasi, SHGB No. 7251 Desa Jatimulya, Bekasi, tanggal 27 Nopember 2011.
 17. Copy 1 (satu) lembar cek BG Bank BNI No. BY 663233 sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Maryadi N Desi Kuriani di Bank BTN No 00179 01 500081206, tanggal 29 Desember 2010.
 18. copy 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BY 663241, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp.503.755.972, kepada Simsem ADC BNI, pada Bank BNI no. rek 94000501.
 19. 4 (empat) lembar rekening giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI Cab. Menteng, an. Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, PT, No Rek. 0079329068, periode 01 Januari 2009 s.d. 07 Oktober 2010.
 20. 1 (satu) lembar rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan Bank BNI, an. Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, No Rek : 0079329068, periode 01 Januari 2010 s.d. 04 Oktober 2010.
 21. 1 (satu) lembar berisi, Copy 1 (satu) lembar Bilyet giro No. BY 663238, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,-, Copy 1 (satu) lembar Bilyet giro No. BY 663239, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,-, Copy 1 (satu) lembar Bilyet giro No. BY 663240, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,-
 22. Copy 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BNI No. BY 663237, tanggal 2 Mei 2011, sebesar Rp.100.000.000,- untuk nomor rekening 1590000555259 an. Abdul Karim Rolobessy pada bank Mandiri.
 23. Copy 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BNI No. BY 663236, tanggal 2 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,- untuk nomor rekening 1590000555259 an. Abdul Karim Rolobessy pada bank Mandiri.
 24. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- dari Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dari Puguh Wirawan kepada Maryadi, tanggal 29 Desember 2010, beserta
 25. Copy 1 (satu) lembar surat Bank BNI No : KKS/4/0737, tanggal 11 Agustus 2008, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal penyerahan penjualan aset nonbudel pailit PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit).
 26. Copy 1 (satu) lembar tanda terima Royandi Haikal uang dari Otto Hasibuan uang sejumlah Rp.600.000.000,- untuk pembelian tanah dan bangunan dengan No. SHGB 5512 dan SHGB No. 7251, yang terletak di desa jati mulya kab. Bekasi Jawa barat, tanggal 06 September 2010.
 27. Copy 1 (satu) lembar surat Bank BNI Divisi Kredit Khusus, No. KKS/4/4/0151, tanggal 27 April 2010 kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal penawaran SHGB No. 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra.
 28. 1 (satu) lembar Berita Acara Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 14 Februari 2011, telah menyerahkan uang sebesar Rp.66.003.943,- dalam bentuk Bilyet Giro kepada Maryadi dan Desi Kuriani.

29. Copy 1 (satu) lembar cek BG Bank BNI No. BY 663234 sebesar Rp. 66.003.943,- kepada Maryadi N Desi Kuriani di Bank BTN No 00179 01 500081206,
30. Copy 2 (dua) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 21 Mei 2010, kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. Puteq (Eks PT. Tongyang), perihal pemberitahuan penutupan jalan.
31. Copy 1 (satu) lembar surat Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No:089/SCPI/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 kepada Kepala Divisi KKS, PT. BNI Tbk, perihal Permohonan Dokumen SHGB No. 7251, an. PT. Tanata Cempaka Saputra.
32. Copy 3 (tiga) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Royandi Haikal – Reza Syafaat – Khairil Poloan, tanggal 25 Agustus 2010, kepada PT. BNI, Tbk, perihal Surat Kuasa untuk menjual aset jaminan hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Milik penjamin PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 7251 kepada kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
33. Copy 1 (satu) lembar surat tim kurator PT. Skycamping (dalam pailit), no:02/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 kepada kepala cabang Bank Negara Indonesia, Cab. Menteng, perihal perubahan nama rekening QQ PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit)
34. Copy 2 (dua) rangkap surat tim kurator PT. Skycamping (dalam pailit), no:26/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 6 Mei 2011 kepada Divisi Kredit Khusus PT. Bank BNI, perihal Mohon Pertimbangan untuk Pelaksanaan Roya.
35. Copy 1 (satu) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No: 23/pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 17 Maret 2011, kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., perihal penyampaian dokumen untuk transaksi jual beli atas bidang tanah SHGB, No : 5512 dan atas SHGB No : 7251.
36. Copy 1 (satu) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No: 23/pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 1 April 2011, kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank BNI, perihal Konfirmasi Kesiapan Transaksi penjualan dalam rangka kepailitan PT. Skycamping Indonesia.
37. 9 (sembilan) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 11 April 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan pengurusan dan/atau pemberesan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit)
38. 5 (lima) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 3 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan pengurusan / pemberesan. Beserta copynya
39. 8 (delapan) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 12 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan pengurusan / pemberesan.
40. Copy 1 (satu) lembar (dari 8 lembar) surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 12 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan pengurusan / pemberesan. (diterima Sub Bag Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19

May 2011, yang menerima Sunoto.

41. Copy 2 (dua) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., No. 19/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal kelengkapan dokumen tanah SHGB : 7251
42. 1 (satu) lembar surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, No: 25/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, kepada PT. Marko Putra Abadi Jaya, tanggal 27 April 2011, perihal Instruksi Pembayaran terkait transaksi jual beli aset PT. Tannata Cempaka Saputra.
43. Copy 2 (dua) lembar surat Tim kurator PT. Skycamping Indonesia, No. 28/Pailit/Pemb.Perd-01.08/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, kepada Divisi Kredit Khusus PT. Bank BNI, perihal Penjualan Bidang Tanah SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra. Beserta 2 rangkap copynya.
44. Copy 3 (tiga) lembar surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi KKS, tanggal 25 Agustus 2010, perihal surat kuasa untuk menjual aset jaminan hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, milik penjamin PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 7251 kepada kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
45. Copy 2 (dua) lembar surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. Puteq (Eks PT. Tongyang), tanggal 21 Mei 2010, perihal pemberitahuan penutupan jalan.
46. Copy 3 (tiga) lembar surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Hakim pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 3 Februari 2010, perihal pemberitahuan Permohonan penetapan aset atas direksi dan pemegang saham PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) sebagai budel pailit. Beserta copynya, 1 bundel akta notaris Lindasari bachroem, S.H., No.4 tanggal 1 April 2005, perihal pernyataan keputusan rapat, dan 2 lembar daftar aset debitor PT. Skycamping Indonesia yang belum didaftarkan.
47. Copy 1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Hakim pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 15 Nopember 2010, perihal pembatalan proses penjualan harta pailit.
48. Copy 1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 056/TIM-KP/SI/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 kepada ibu ratna agustina / bapak rohiman, perihal mohon konfirmasi terhadap penawaran SHGB No. 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra.
49. 3 (tiga) lembar Draft surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Hakim pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 16 Nopember 2010, perihal pembatalan proses penjualan harta (Boedel) pailit.
50. 2 (dua) lembar Draft surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM., tanggal 18 Nopember 2010, perihal penghentian proses penjualan harta (Boedel) pailit.
51. 1 (satu) lembar Draft surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Divisi PT. Bank BNI, tanggal

- 18 Nopember 2010, perihal rencana penjualan Boedel Pailit dan / atau agunan.
- 52.1 (satu) lembar Draft surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Otto Hasibuan, tanggal 18 Nopember 2010, perihal pembatalan proses penjualan harta pailit.
- 53.4 (empat) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 06/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal pembatalan proses penjualan harta (boedel) pailit. Beserta copynya.
- 54.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 19/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM., perihal kelengkapan dokumen tanah SHGB : 7251. Beserta Copynya.
- 55.1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 02/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 kepada kepala cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal perubahan nama rekening QQ PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
- 56.1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 01/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 kepada kepala cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal perubahan spesimen tanda tangan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
- 57.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 23/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 1 April 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal konfirmasi kesiapan transaksi.
- 58.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 20/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M., perihal Permohonan Informasi. Beserta copynya.
- 59.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 12 Oktober 2010, perihal identifikasi permasalahan kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
- 60.1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 15 Nopember 2010, kepada Zainal Abidin, S.H., perihal syarat administrasi /dokumen yang diperlukan guna menindaklanjuti surat penawaran tersebut.
- 61.3 (tiga) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 17/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 8 Februari 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Proposal Imbalan Jasa Kurator.
- 62.1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 04/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2011, tanggal 1 Nopember 2010 kepada Kuasa Hukum Ex. Karyawan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal perkembangan proses penyelesaian transaksi jual-beli harta pailit.

- 63.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 05/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 9 Nopember 2010 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal permohonan ijin / persetujuan penjualan dibawah tangan.
- 64.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 09/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010 kepada Tim Kurator Lama PT. Skycamping Indonesia, perihal laporan pertanggungjawaban selaku tim kurator lama PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit). Beserta copynya.
- 65.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 18/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal pemberitahuan, beserta 2 lembar lampirannya.
- 66.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 10/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010 kepada PT. Young King, perihal tanggapan atas surat No.009/YK-SCI/XI/2010.
- 67.4 (tiga) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 08/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 18 Nopember 2010 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal pemberitahuan rencana penjualan Harta (Boedel) Pailit dan/atau agunan. Beserta Copynya.
- 68.4 (tiga) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 15/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 19 Januari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M. perihal tanggapan atas surat bapak Otto Hasibua, S.H., M.M., tertanggal 23 Desember 2010, perihal : penyelesaian Transaksi Jual Beli atas harta milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
69. Copy 5 (lima) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 11/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Januari 2011 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan tindak lanjut penetapan pengadilan niaga jakarta pusat No : 01/ pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 Desember 2010.
- 70.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 22/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M. perihal tanggapan atas surat bapak Otto Hasibuan, S.H., M.M., tertanggal 14 Maret 2011, perihal : penyampaian dokumen. Beserta copynya.
- 71.2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 21/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 9 Maret 2011 Divisi Kredit , PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. perihal aset harta pailit hak tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
72. Copy 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 12/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 17 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal rencana pemberesan/penjualan.
73. Copy 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping

- Indonesia (dalam pailit) No. 13/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 17 Januari 2011 kepada Ibu Duma Hutapea, S.H., perihal rencana penjualan/pemberesan.
74. Copy 1 (satu) lembar surat Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No.29.5/Pailit/Pemb.Perd-01.08/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, kepada Para Kreditor PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SPTP (serikat pekerja tingkat perusahaan), perihal Undangan rapat kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
 75. copy 1 (satu) lembar kuitansi bintang 2000 untuk pembayaran biaya pemuatan iklan di Suara pembaruan tanggal 11 April 2008.
 76. copy 1 (satu) lembar kuitansi bintang 2000 untuk pembayaran biaya pemuatan iklan di Republika tanggal 12 April 2008.
 77. copy 1 (satu) lembar kuitansi Perum Percetakan Negara RI, untuk bukti pembayaran berita negar tanggal 16 April 2008.
 78. copy 1 (satu) lembar pengumuman Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) pada harian Kompas tanggal 18 September 2009.
 79. copy 1 (satu) lembar pengumuman pailit dan rapat kreditur pertama Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) pada harian Suara Pembaruan tanggal 11 April 2008.
 80. copy 1 (satu) lembar pengumuman pailit dan rapat kreditur pertama Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) pada harian Republika tanggal 12 April 2008.
 81. 1 (satu) eksemplar koran Republika tanggal 8 Oktober 2010, berisi pengumuman penggantian kurator PT. Skycamping Indonesia.
 82. 1 (satu) eksemplar koran Suara Pembaruan tanggal 8 Oktober 2010, berisi pengumuman penggantian kurator PT. Skycamping Indonesia.
 83. Copy 1 (satu) bundel Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, No.10.05.19.02.3.07251, SHGB 7251, beserta lampirannya.
 84. Copy 1 (satu) bundel Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, No.10.05.19.02.3.05512, SHGB 5512, beserta lampirannya.
 85. 2 (dua) lembar tanda terima dokumen PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), dari Royandi Haikal, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 8 Oktober 2010.
 86. 1 (satu) lembar surat dari Royandi Haikal kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), tanggal 1 Oktober 2010, perihal penyerahan dokumen timbang terima berkas dan laporan keuangan.
 87. Copy 2 (dua) lembar daftar pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada kreditur separatis (PT. BNI (persero), Tbk) atas penjualan aset tetap atas nama pihak ketiga (non budel pailit).
 88. Copy 2 (dua) lembar kronologis pembuatan daftar pembagian.
 89. Copy 2 (dua) lembar Revisi daftar pembagian tahap pertama kepada kreditur separatis, didahulukan/diistimewakan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) (dalam rupiah), tanggal 7 September 2009 beserta copynya.
 90. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran berdasarkan revisi daftar pembagian tahap pertama kepada kreditur separatis, didahulukan / diistimewakan, tanggal 25 Mei 2011, yang menyerahkan Tim Kurator Baru PT. Skycamping Indonesia

- (dalam pailit)., beserta 2 lembar tembusan, dan 2 lembar copynya.
- 91.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran berdasarkan revisi daftar pembagian tahap pertama kepada kreditur separatis, didahulukan / diistimewakan, tanggal 7 September 2009, yang menyerahkan Tim Kurator Baru PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), beserta 2 lembar copynya.
 - 92.1 (satu) lembar Draft daftar pembagian hasil penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 5512, tanggal 12 Mei 2011. beserta copynya.
 93. copy 6 (enam) lembar Daftar Piutang para kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang diakui tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 7 April 2008.
 94. Copy 1 (satu) lembar rencana daftar pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 55 12, tanggal 4 Mei 2011.
 - 95.5 (lima) lembar daftar hutang PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), hasil pencocokan piutang sementara s/d batas akhir per tanggal 30 Mei 2008,
 - 96.4 (empat) lembar daftar pembagian tahap pertama kepada para kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) (dalam rupiah).
 - 97.2 (dua) lembar tulisan tangan kronologis uang pengosongan pabrik.
 98. Copy 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi sertifikat No. 5512 / Jatimulya, dst...
 - 99.1 (satu) lembar rincian biaya proses Akta jual beli dan balik nama sertifikat seluas + 14.595 m2 SHGB 5512 dan sertifikat seluas + 19.550 m2 SHGB No. 7251.
 100. 3 (tiga) lembar catatan tangan terkait biaya-biaya 7251 & 5512.
 101. 1 (satu) lembar Rincian biaya proses akta jual beli dan balik nama sertifikat seluas + 14.595 m2 yang terletak di Kelurahan Jatimulya dengan Sertifikat HGB No. 5512, tanggal 5 April 2011.
 102. 1 (satu) lembar Rincian biaya proses akta jual beli dan balik nama sertifikat seluas + 19.550 m2 yang terletak di Kelurahan Jatimulya dengan Sertifikat HGB No. 7251, tanggal 5 April 2011.
 103. 8 (delapan) lembar catatan tangan.
 104. 5 (lima) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 06 Desember 2010. beserta copynya
 105. Copy 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/ PN.Niaga. Jkt.Pst, bulan Maret 2010,
 106. 3 (tiga) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/ PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2008,
 107. 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/ PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 8 April 2010,
 108. 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/ PN.Niaga. Jkt.

- Pst, bulan Nopember 2010,
109. Copy 2 (dua) lembar Penetapan No:01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan Nopember 2010, perihal mengabulkan permohonan tim kurator dari debitor pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), memberi ijin kurator untuk menjual dibawah tangan asset PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit) berupa sebidang tanah sertifikat HGB No. 7251, seluas 19.550 m2, yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun, Bekasi, Jawa barat, dengan catatan revisi di halaman belakang
 110. 3 lembar pelaksanaan rapat Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit) kepada tim kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 8 Oktober 2010. Beserta copynya.
 111. Copy 1 (satu) bundel bertuliskan lampiran 1 berisi penetapan No:01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, yaitu pemberian ijin kepada kurator untuk menjual sisa-sisa limbah industri PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), beserta lampiran lainnya.
 112. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 26 April 2011, Edy Suparyono, S.H., M.Kn., dari kurator, berupa 1. Asli putusan No.1/pembatalan PJJ perdamaian/ 2008 / PN.Niaga JKT.PST, 7 April 2008, 2. Asli Penetapan No.01/pembatalan perdamaian/2008/PN.Niaga.JKT.PST. Maret 2010, 3. Asli Putusan No.01/pembatalam perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt.Pst, 22 September 2010, 4. Asli Putusan MA. RI. No. 429K/Pdt.Sus/2010.
 113. 1 (satu) lembar tanda terima dari Tim Kurator berupa dokumen Copy putusan penggantian kurator, Copy penetapan ijin menjual 5512, putusan pembatalan perdamaian 2008, PPJB 7251, PPJB 5512, copy ID Kurator, tanggal 10 Nopember 2010.
 114. Copy 1 (satu) eksemplar Salinan putusan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, No : W10.U1.523.Pdt.02.I.1103.SE,tanggal 11 Januari 2011, perihal pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung RI. No:429 K/Pdt.Sus/2010 Jo.No:01/pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. 08/Pailit/2007/PN/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 115. 1 (satu) bundel putusan majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 29 Maret 2010.
 116. 1 (satu) bundel salinan putusan rapat permusyawaratan Mahkamah agung, tanggal 29 Juni 2010, No. 429 K/Pdt.Sus/2010,
 117. 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:012/YBMI/VI/2011, tanggal 26 Mei 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), dan Syarifuddin (hakim pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Tanggapan surat kurator terhadap penjualan aset SHGB 7251.
 118. 5 (lima) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:08/YBMI/IV/2011, tanggal 27 April 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), dan Syarifuddin (hakim pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. SCI (dalam pailit) dikaitkan dengan putusan MARI

No:429 K/Pdt.Sus/2010 jo No/01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst
jo.No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.Pst.

119. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:65/YBMI/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010, kepada hakim pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal penyampaian kondisi lapangan.
120. Copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:65/YBMI/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010, kepada Bpk. Hiu Kok Ming (PT. Young King) q/q Iskandar, SH., perihal penyampaian kondisi lapangan.
121. Copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:01/YBMI/I/2011, tanggal 4 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal penyampaian segera dilaksanakan penjualan.
122. 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:45/YBMI/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Laporan keuangan.
123. copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:68/YBMI/XI/2010, tanggal 25 Nopember 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal permohonan untuk hakim memerintahkan kurator PT. SCI (dalam pailit) untuk melakukan transaksi penjualan aset SHGB No. 5512 dan 7251 dengan Hiu Kok Ming.
124. copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:69/YBMI/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Pengikatan Jual Beli.
125. 1 (satu) lembar Draft surat perihal penghentian proses penjualan harta pailit.
126. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:036/YBMI/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, kepada Sdr. Maryadi, perihal tanggapan kami dalam pencabutan surat kuasa. Beserta copynya
127. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:050/YBMI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. Tanata.
128. 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:051/YBMI/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. Tanata.
129. 1 (satu) lembar tanda terima dari yayasan buruh membangun indonesia, kepada tim kurator PT. SCI (dalam pailit), berupa dokumen surat no : 051/YBMI/XI/2010, copy surat no. 051/YBMI/X/2010, tanggal 1 Nopember 2010.
130. 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:051/YBMI/XI/2010, tanggal 1 Nopember 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal tindak lanjut Penjualan Aset PT. Tanata.
131. Copy 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:051/YBMI/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. Tanata.
132. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 10 September 2009, kepada Tim Kurator

- PT. SCI (dalam pailit), perihal Surat Pernyataan.
133. Copy 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 3 Februari 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal penjualan aset dan lelang, kekurangan pembayaran hak pekerja dan penetapan aset yang baru.
 134. Copy 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 4 Nopember 2009, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal penjualan aset, kekurangan pembayaran untuk pekerja dan pendataan aset yang baru.
 135. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 20 Desember 2009, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal penetapan aset budel pailit.
 136. Copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 2 Juli 2010, kepada Pimpinan PT. Sariwangi, perihal pengambilan barang berdasarkan surat kurator tanggal 8 Agustus 2009.
 137. 1 (satu) bundel berkas yayasan buruh membangun indonesia, No : 06?YBMI/III/2011, tanggal 16 Maret 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit) perihal Penjualan Aset Budel Pailit.
 138. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Februari 2011 dari Serikat Pekerja Skycamping Indonesia kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), berisi surat pernyataan bantahan, tertanggal 06 Januari 2011,
 139. 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 26 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Surat Pernyataan Bantahan.
 140. 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, No:10/SP SCI/BGR/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal pemberitahuan untuk ke PN. Niaga Jakarta Pusat.
 141. Copy 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 13 Oktober 2010, kepada Josua Victor dkk, perihal Surat Tanggapan Somasi
 142. Copy 1 (satu) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 18 Agustus 2010, kepada yayasan buruh membangun u/p ibu Darwati, S.H., perihal Pencabutan surat kuasa.
 143. 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, No.03/SPTP.PT.SCI/BOGOR/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, kepada Kurator PT. SCI, Dirut PT. BNI, Hakim Pengawas PT. SCI, Hakim Pemutus PT. SCI PN. Jakpus, Ketua BPK, Darwati, perihal hak-hak pekerja.
 144. Copy 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 6 Oktober 2010, kepada PT. Sariwangi A.E.A., perihal surat pernyataan mengambil barang milik PT. SCI (dalam pailit).
 145. Copy 1 (satu) surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 6 Oktober 2010, kepada PT. Sariwangi A.E.A., perihal surat pernyataan mengambil barang milik PT. SCI (dalam pailit).
 146. copy 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat pekerja Sky Camping Indonesia tahun 2006.
 147. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Perubahan

- Kepengurusan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Skycamping Indonesia tanggal 16 Januari 2008
148. Copy 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama SPTP PT. Skycamping Indonesia tanggal 16 Januari 2008
 149. Copy 1 (satu) lembar tulisan tangan Tim kurator PT. SCI (dalam pailit) kepada Serikat Pekerja PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 6 Agustus 2009.
 150. Copy 1 (satu) lembar surat pernyataan Desi Kuriani & Adolfina kepada Darwati, perihal permohonan maaf, tanggal 21 September 2010.
 151. copy 3 (tiga) lembar foto
 152. 1 (satu) lembar tanda terima surat, nomor surat 036/YBMI/VIII/2010, dari Darwati kepada Maryadi, perihal tanggapan dalam hal pencabutan surat kuasa, tanggal 25 Agustus 2010.
 153. Copy 2 (dua) lembar surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 1427/III/PMA/1997, tanggal 10 Oktober 1997, perihal persetujuan penggabungan perusahaan. Beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
 154. Copy 1 (satu) bundel salinan akte notaris Abdul Latief, No. 27, tanggal 10 Oktober 1990, tentang Perseroan terbatas, PT. Skycamping Indonesia.
 155. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 1473/III/PMA/1998, tanggal 20 Oktober 1998, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal perubahan kepemilikan saham dan jadwal waktu penyelesaian proyek SP Merger.
 156. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 66/III/PMA/2002, tanggal 17 Januari 2002, kepada direksi PT. Skycamping Indonesia perihal persetujuan perubahan rencana permodalan.
 157. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 70/III/PMA/2003, tanggal 21 Januari 2003, kepada direksi PT. Skycamping Indonesia perihal persetujuan perubahan rencana sumber pembiayaan / permodalan.
 158. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 399/III/PMA/2003, tanggal 14 April 2003, kepada direksi PT. Skycamping Indonesia perihal persetujuan perubahan penyertaan dalam modal perseroan.
 159. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 641/III/PMA/2004, tanggal 02 Juli 2004, kepada direksi PT. Skycamping Indonesia perihal persetujuan perubahan pembiayaan/permodalan.
 160. Copy 1 (satu) lembar surat Depkumham RI, No. C-UM.02.01.6128, tanggal 6 Mei 2005, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan direksi/komisaris PT. Skycamping, beserta lampiran 1 bundel akta notaris Lindasari bachroem, S.H., No.4 tanggal 1 April 2005, perihal pernyataan keputusan rapat.
 161. 3 (tiga) lembar surat Otto Hasibuan & Associates, tanggal 8 Desember 2010, kepada Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal balasan surat tanggal 2 Nopember 2010 perihal penyelesaian transaksi jual beli atas harta milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
 162. copy 1 (satu) lembar surat Otto Hasibuan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / Kurator PT.

- Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 30 Maret 2010, perihal harga jual aset PT. Tannata Cempaka Saputra sebagai penjamin debitor pailit pada kepailitan PT. Skycamping Indonesia.
163. Copy 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., kepada Royandi Haichal Khairil Poloan, satu lembar Bilyet Giro Bank BCA No. BC 763701, sebesar Rp.5.500.000.000,- untuk pembayaran lunas, jual beli tanah a.n PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) HGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010.
164. Copy 1 (satu) lembar kuitansi, telah terima dari Dr. Otto Hasibuan kepada Royandi Haichal Khairil Poloan, Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah, untuk tahap kedua jual beli tanah PT. Skycamping Indonesia HGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010.
165. 1 (satu) Bilyet Giro Bank BCA KCU SuryoPranoto – Jakarta Sandi Peserta 014 – 1396, No BC 763701, sebesar Rp. 5.500.000.000,-, Otto Hasibuan SH. MM. Dr. 3083064788, tanggal 27 Nopember 2008.
166. 1 (satu) Bilyet Giro Bank BCA KCU SuryoPranoto – Jakarta Sandi Peserta 014 – 1396, No BC 763702, sebesar Rp. 14.600.000.000,-, Otto Hasibuan SH. MM. Dr. 3083064788, tanggal 27 Nopember 2008.
167. 1 (satu) lembar tanda terima dari Otto Hasibuan untuk satu lembar bilyet giro Bank BCA Nomor BC 763701 dengan nominal Rp.5.500.000.000,- untuk SHGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010.
168. copy 1 (satu) lembar kuitansi dari Dr. Otto Hasibuan kepada Royandi Haichal, uang sebesar Rp.5.300.000.000,- untuk tahap kedua jual beli tanah SHGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010
169. 8 (delapan) lembar kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB 5512 antara Royandi Haichal, Khairil Poloan, dengan Dr. Otto Hasibuan, tanggal 13 Juli 2010.
170. copy 4 (empat) lembar kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB no. 7251, tanggal 26 Agustus 2010, antara Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dengan Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., beserta copy 1 (satu) lembar legalisasi No: 053/Leg/F.Not/VIII/2010
171. 4 (empat) lembar kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB no. 7251, tanggal 26 Agustus 2010, antara Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dengan Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., beserta legalisasi No: 053/Leg/F.Not/VIII/2010.
172. 2 (dua) lembar surat Josua Victor Nainggolan & Partners, No:32/Pemb/JVNP/JKT/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Pemberitahuan terkait pemberian kuasa.
173. 5 (lima) lembar surat josua victor nainggolan & partners, No:34/Som/JVNP/JKT/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, kepada Sdri. Darwati, S.H., M.H., perihal Somasi, beserta copynya.
174. 2 (dua) lembar surat Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, No:37/Pemb/JVNP/JKT/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, kepada tim kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Permintaan dana pembagian hasil penjualan harta pailit.
175. 3 (tiga) lembar surat Josua Victor Nainggolan & Partners

Law Firm, No:36/Pemb/JVNP/JKT/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, kepada tim kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Permintaan pengembalian sisa dana pengamanan & pengosongan pabrik PT.Skycamping sebesar Rp.1.229.209.756,-.

176. Copy 1 (satu) lembar surat Almir & Partners, No : 17/AP/II/11, tanggal 12 Januari 2011, kepada Rekan Michael MI. Pohan, Perihal Penyampaian Draft Kesepakatan Bersama.
177. 2 (dua) lembar surat Almir & Partners, No : 04/AP/XI/10, tanggal 2 Nopember 2010, kepada Rekan Michael MI. Pohan, Perihal Pemberitahuan penutupan akses jalan masuk menuju ke PT. Vuteq Indonesia.
178. 1 (satu) lembar surat Almir & Partners, No : 08/AP/XII/10, tanggal 6 Desember 2010, kepada Rekan Michael MI. Pohan, Perihal keinginan membeli tanah jalan akses masuk menuju pabrik PT. Vuteq Indonesi, SHGB No. 5512 dan SHGB No.7251.
179. 1 (satu) lembar tanda terima berkas surat pemberitahuan Almir & Partner kepada Michael Pohan, tanggal 2 Nopember 2010.
180. 1 (satu) lembar surat S.Natawilwana Legal Network (S), No : 012/SNLN/BRH-SCI/IV/2011, tanggal 13 April 2011, kepada Puguh Wirawan, perihal Surat Pemberitahuan sebagai kuasa hukum serikat pekerja PT. Skycamping Indonesia.\
181. Copy 2 (dua) lembar surat kuasa dari Maryadi (Ketua Serikat Pekerja / Eks Karyawan Skycamping Indonesia) dan Desi Kuriani (Sekretaris Serikat Pekerja/ Eks Karyawan Skycamping Indonesia) kepada S.Natawilwana Legal Network(s) Jakarta. Tanggal 5 April 2011.
182. Copy 2 (dua) lembar surat dari Maryadi Dkk (pengurus serikat pekerja tingkat perusahaan PT. Skycamping Indonesia) kepada Josua Victor, SH. (Ketua Tim Penasehat Hukum, Josua Victor Nainggolan & Partner Law Firm. Tanggal 5 April 2011.
183. Copy 2 (dua) lembar surat S.Natawilwana Legal Network (S), No: 014/SNLN/BRH-SCI/IV/2011, kepada Hakim pengawas dalam perkara kepailitan PT. Skycamping Indonesia, tanggal 19 April 2011, perihal Mohon klarifikasi dan pengawasan atas pembayaran hak-hak buruh PT. Skycamping Indonesia
184. 2 (dua) lembar surat kuasa khusus, dari Maryadi & Desi Kuriani kepada Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, tanggal 29 September 2010, tentang untuk mendampingi dan mewakili pemberi kuasa mengurus hak-hak normatif pemberi kuasa.
185. Copy 1 (satu) bundel salinan akte notaris Lindasari Bachroem S.H. No. 1, tanggal 3 Nopember 2008, tentang pernyataan keputusan rapat. (Rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Tannata Cempaka Saputra).
186. Copy 1 (satu) lembar Keputusan Menkum dan Ham RI, No : AHU-90966.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 27 Nopember 2008, tentang menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Tannata Cempaka Saputra.
187. Copy 1 (satu) bundel salinan akte notaris Lindasari Bachroem S.H. No. 25, tanggal 28 Agustus 2009, tentang pernyataan keputusan rapat. (Rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Tannata Cempaka Saputra).

188. Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan pemegang saham PT. Tannata Cempaka Saputra, tanggal 4 April 2011, perihal penjualan aset SHGB No. 7251.
- 189.3 (tiga) lembar draft pernyataan persetujuan menjual sebidang tanah SHGB 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra, kepada Puguh Wirawan dan Michael Marcus Iskandar.
- 190.2 (dua) lembar draft RUPS Luar Biasa PT. Tannata Cempaka Saputra, perihal pemberian kuasa kepada direksi dan komisaris untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk melaksanakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 7251.
- 191.1 (satu) lembar surat dari Surosoh Suhaimi kepada PT. Marko Putra Abadi Jaya, tanggal 27 April 2011, perihal Instruksi Pembayaran terkait transaksi jual beli aset PT. Tannata Cempaka Saputra.
- 192.1 (satu) lembar Draft perjanjian jual beli antara Puguh Wirawan, Michael Marcus Iskandar, dengan Firmanto Laksana, untuk tanah SHGB 5512.
- 193.2 (dua) lembar draft perjanjian jual beli antara Surosoh Suhaimi dengan Firmanto Laksana, MM. Untuk tanah SHGB 7251 & SHGB 5512.
194. Copy 1 (satu) lembar surat Depkumham No : AHU-AH.01.10-15782, tanggal 14 September 2009, kepada Notaris Ny. Lindasari Bachroem, S.H., perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 195.1 (satu) buku Laporan Penilaian Aktiva Tetap PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), dari Citra Selaras Mandiri
- 196.1 (satu) lembar tanda terima dari Tim Kurator Skycamping Indonesia (dalam pailit) berupa dokumen Copy surat pelaksanaan rapat, tanggal 8 Oktober 2010, tanggal 12 Oktober 2010.
197. Copy 2 (dua) lembar draft kesepakatan bersama antara Michael Pohan dengan Dorel Amir.
198. Copy 2 (dua) lembar surat dari Zainal Abidin kepada, Puguh Wirawan, SH.MH., tanggal 18 Nopember perihal syarat-syarat guna transaksi tanah dan surat balasan.
- 199.1 (satu) lembar Draft surat no 08/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 18 Nopember 2010 kepada PT. Bank Negara Indonesia, Perihal Rencana Penjualan Boedel Pailit dan/atau agunan.
- 200.2 (dua) rangkap Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan SHGB No. 5512 milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) / debitor pailit, tanggal 27 April 2011
- 201.1 (satu) lembar surat pernyataan Abd Karim Rolobessy, tanggal 27 April 2011, perihal bahwa aset SHGB No:7251 berada dalam keadaan kosong dan tidak ada pihak manapun yang menguasai aset tersebut. Beserta copynya.
- 202.1 (satu) lembar surat pernyataan Abd Karim Rolobessy, tanggal 27 April 2011, perihal bahwa aset SHGB No:5512 berada dalam keadaan kosong dan tidak ada pihak manapun yang menguasai aset tersebut. Beserta copynya.
- 203.2 (dua) rangkap Berita Acara Pengakhiran Penunjukan jasa pengamanan harta pailit termasuk bidang tanah SHGB 5512, tanggal 27 April 2011.

6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 1/9-1998 No. 70, Buku No. 5076 1998, tentang Perseroan Terbatas PT. Tannata Cempaka Saputra Nomor 94. 2. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 29/6-1999 No. 52, Buku No. 3897 1999, tentang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tannata Cempaka Saputra. 3. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 6/7-2004 No. 54, Buku No. 542 2004, tentang Penerimaan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tannata Cempaka Saputra; Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 24 4. Fotokopi 1 (satu) bundel Akte tanggal 3 Nopember 2008 Nomor : 1, Notaris Lindasari Bachroem, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat. 5. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/7-2009 No. 60, Buku No. 19707 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 45. 6. Fotokopi 1 (satu) bundel Akte tanggal 28 Agustus 2009 Nomor : 23, Notaris Lindasari Bachroem, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy 1 (satu) lembar surat dari Hiu Kok Ming kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit) dan Tim Kurator PT. SCI, tembusan Darwati, tanggal 06 September 2010, perihal keseriusan membeli aset PT. SCI dan mempekerjakan pekerja. 2. Copy 2 (dua) lembar surat Hakim Pengawas H. Syarifuddin, SH. MH., kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 23 Maret 2011, perihal penyelesaian hak para pekerja / buruh dalam pemberesan harta pailit PT. Skycamping Indonesia dan permintaan laporan tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit). 3. Asli 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Michael M. Pohan, tanggal 13 Januari 2011, perihal kesediaan melaksanakan penetapan hakim pengawas Nomor : 01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, untuk menjual aset milik PT. SCI (dalam pailit) SHGB No : 5512 dan aset an. PT. Tannata SHGB No. 7251, dst.
8	<p>5 (lima) lembar dokumen Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam Pilit) No.Ref. : 03/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 2 November 2010 yang ditujukan kepada Bapak Dr.OTTO HASIBUAN,SH.MM, perihal penyelesaian transaksi Jual-beli atas harta pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit)</p>
9	<p>1 (satu) eksemplar FC Salinan Risalah – Lelang No.335/2009</p>
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor B.592.KP.01-1998 2. Fotokopi Legalisir 4 (empat) lembar salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/KMA/SK/II/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang pengangkatan Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri. 3. Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

	4/DjU/SK/MH/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang mutasi H.Syarifuddin, S.H. Dari PN. Makassar ke PN. Jakarta Pusat.
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian / 2008 / PN.Niaga.Jkt tanggal 09 Oktober 2009. 2. Fotokopi legalisir 16 (enam belas) lembar Putusan No.08 / Pailit /2007 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 April 2007. 3. Fotokopi legalisir 8 (delapan) lembar Putusan Mahkamah Agung RI No.012.K/N/2007 tanggal 11 Juli 2007. 4. Fotokopi legalisir 8 (delapan) lembar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2007 5. Fotokopi legalisir 20 (dua puluh) lembar Putusan Mahkamah Agung RI No.021.K/N/2007 tanggal 14 September 2007. 6. Fotokopi legalisir 14 (empat belas) lembar Putusan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008. 7. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No.09/TIM-KP/SCI/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008. 8. Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 09 Desember 2008. 9. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No.010/TIM-KP/SCI/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008. 10. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 26 Agustus 2009. 11. Fotokopi legalisir 20 (dua puluh) lembar Putusan Penggantian Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 22 September 2010. 12. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Penetapan dari Hakim Pengawas Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 22 Maret 2010. 13. Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Penetapan dari Hakim Pengawas Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 06 Desember 2010. 14. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 18 Maret 2011. 15. Fotokopi legalisir 8 (delapan) lembar Laporan dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 12 Mei 2011 perihal : Laporan Pengurusan/Pemberesan. 16. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Nomor Register 6132, tanggal 20 Mei 2011
12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) bendel asli Minuta Akta No.29, tanggal 26 April 2011 2. 2 (dua) lembar Asli Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal Maret 2010 3. 1 (satu) eksemplar FC Sesuai Asli PUTUSAN Nomor : 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst,tanggal 22 September 2010 4. 1 (satu) eksemplar FC sesuai Asli Keputusan Mahkamah Agung No.429K/Pdt.Sus/2010,tanggal 29 Juni 2010

	5. 1 (satu) eksemplar FC sesuai Asli Putusan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Jkt.Pst,tanggal 7 April 2008
13	1 (satu) lembar daftar pembagian PT Skycamping Indonesia (dalam Pilit) SHGB 5512,tanggal 4 mei 2011
14	1 (satu) lembar daftar pembagian PT Skycamping Indonesia (dalam Pilit) SHGB 5512,tanggal 12 mei 2011
15	1 (satu) bendel dokumen Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat,surat dari S NATAWILWANA LEGAL NETWORK (s)
16	1(satu) bendel dokumen no.08/YBMI/VI/2011,hal penjualan aset PT SCI (dalam pailit)dikaitkan dengan putusan MARI no.nomor:429K /Pdt.sus/2010 jo No.01/pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN Niaga.Jkt.Pst jo.No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst
17	1(satu) bendel dokumen surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit),prihal Laporan pengurusan / pemberesan
18	1 (empat) buah Microcasset merk Sony MC 60 B8B6A63
19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1(satu) Microcasset corder merk Sony tipe M-470. 2. 1(satu) bendel dokumen Tim. Kurator PT Skycamping Indonesia No.051/TIM-KP/SCI/III/2010, hal : laporan hasil lelang, Jakarta tanggal 1 maret 2010. 3. 1 (satu)bendel dokumen "Pedoman Hakim Pengawas tentang penyusunan Penetapan Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan". 4. 1 (satu) bendel dokumen "Menyelenggarakan Melaksanakan dan membuat berita acara rapat Kriditor dalam proses Kepailitan". 5. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business file biru yang berisi surat dan Putusan Nomor : 60/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. 6. 1(satu) bendel dokumen dalam plastik map biru yang berisi dokumen PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit) : <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) bendel dokumen lembar disposisi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat nomor 5372 tanggal 21 April 2011, beserta lampiran 1(satu) bendel dokumen asli surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia No.: 08/YBMI/VI/2011 tanggal 27 April 2011, Hal: penjualan aset PT SCI (dalam pailit) dikaitkan dengan putusan MARI no.nomor:429K/Pdt.sus/2010 jo No.01/pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PNNiaga.Jkt.Pstjo.No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. b) 3 (tiga lembar) foto kopi surat dari Yayasan Butuh Membangun Indonesia kepada Hakim Pengawas PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), dengan Hal: Penjualan Aset, tanggal 18 Agustus 2010 c) 2 (dua) lembar foto kopi Penetapan Nomor:01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal Nopember 2010

- d) 4 (empat) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia No.: 06/YBM/III/2011, Hal: Penjualan Aset Budel Pailit, tanggal 16 Maret 2011, beserta lampiran 3 (tiga) lembar asli Daftar Aset Debitur PT.Skycamping Indonesia yang belum didaftarkan.
- e) 2 (dua lembar) asi Surat Hakim Pengawas kepada Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), Hal: Penyelesaian Hak para pekerja/Buruh dalam pemberesan harta pailit PT Skycamping Indonesia dan permintaan laporan tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit)
- f) 1 (satu) bundel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 5512
- g) 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 46 tanggal 21 Juni 1999, Perihal Penjualan dan Pembelian Saham.
- h) 1 (satu) bendel dokumen lembar disposisi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat nomor 4350 tanggal 06 April 2011, beserta lampiran 1 (satu) bendel foto kopi surat dari S.NATAWILWANA LEGAL NETWORK (S) kepada Hakim Pengawas tanggal 5 April 2011.
- i) 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris ABDUL LATIEF Nomor 27 tanggal 10 Oktober 1990, Perihal Perseroan Terbatas PT. SKYCAMPING INDONESIA.
- j) 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 44 tanggal 29 Oktober 1998, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.
- k) 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 45 tanggal 29 Oktober 1998, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.
- l) 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 23 tanggal 9 November 2000, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.
- m) 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 4 tanggal 1 April 2005, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.
- n) 1 (satu) lembar foto kopi surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:02-2706 HT.01.01.th.96 tanggal 27 Februari 1996 tentang persetujuan atas akta pendirian PT Tannata Cempaka Saputra.
- o) 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 94 tanggal 26 Mei 1995, Perihal Perseroan Terbatas PT. TANNATA CEMPAKA SAPUTRA.
- p) 1 (satu) bundel foto kopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-90966.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 27 November 2008, tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- q) 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 25 tanggal 28 Agustus 2009, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.
- r) 1 (satu) bundel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7251
- s) 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat dari yayasan Buruh Membangun Indonesia kepada Tim Kurator PT.SCI.

	<p>t) 1 (satu) Bundel dokumen Fotocopi terkait penggabungan Perusahaan PT. Intermitra Ragam Mulia Industries ke dalam PT Skycamping Indonesia.</p> <p>u) 1 (satu) Bundel dokumen Fotocopi terkait daftar pembagian kepada Kreditur PT. SCI tahun 2009</p> <p>v) 1 (satu) bundel dokumen Fotocopi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.523.Pdt.02.I.1103.SE tanggal 11 Januari 2011, Perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan MARI No. : 429 K/Pdt.Sus/2010 Jo.No : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.</p> <p>w) 1 (satu) bundel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 6169.</p> <p>7. 1(satu) bendel dokumen Kurator PT.Skycamping Indonesia , prihal Laporan pengurusan / pemberesan, tanggal 3 mei 2011</p>
20	<p>1. Paspor Dinas Biru an.SYARIFUDDIN UMAR, no paspor : S 196988.</p> <p>2. Paspor Hijau an.SYARIFUDDIN, no paspor R496281, control number : 2008157800005.</p>
21	<p>1(satu) lembar kertas warna kuning pedagang valuta asing No.122107, tanggal 06-04-2010, USD.10.000,-(sepuluh ribu dolar), total Rp.89.680.000,-(delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).</p>
22	<p>1(satu) lembar kertas warna merah, Dolarindo Money Changer, Jl. samanhudi no.35, Jakarta Pusat, faktur pembelian an.DIDI SAHIDI, total cash : Rp.26.700.000,-(dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), jakarta tanggal 16/07/2010.</p>
23	<p>Mata uang Singapore total \$Sing.240,-(dua ratus empat puluh dolar singapore) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan \$Sing.50,-(lima puluh dolar singapur) total \$Sing.200,-(dua ratus dolar Singapore) dan 4 (empat) lembar pecahan \$Sing,10,-(sepuluh dolar singapur) total \$Sing.40,-(empat puluh dolar Singapore).</p>
24	<p>Mata uang Thailand total Bath,5900,-(lima ribu sembilan ratus Bath), yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan Bath,1000,-(seribu bath) total bath.4000,-(empat ribu bath), 2(dua) lembar pecahan bath.500,-(lima ratus bath) total bath.1000,-(seribu bath), 5 (lima) lembar pecahan bath.100,-(seratus bath) total bath.500,-(lima ratus bath), 4(empat) lembar pecahan bath,50,-(lima puluh bath) total bath.200,-(dua ratus bath) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan bath.20,-(dua puluh bath) total bath.200,-(dua ratus bath)</p>
25	<p>4 (empat) lembar Fc profil pembukaan rekening nasabah Bank BCA an.Puguh Wirawan, SH no.rek 2171364169</p>
26	<p>1 (satu) lembar FC slip penarikan Bank BCA, No Rek.2171364169, an.Puguh Wirawan, SH sebesar R.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)</p>
27	<p>3 (tiga) lembar Print Out laporan transaksi Bank BCA no rek.02171364169, an Puguh Wirawan, SH. Periode 01 April 2011 s/d 31 Mei 2011</p>
28	<p>3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Harian Bank BCA No.Rek 02171364169, An. Puguh Wirawan, Periode 01 Juni 2011 s/d 04 Juli 2011</p>
29	<p>1.Asli 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BCA, No Rek 2171364169, an. Puguh Wirawan S.H., sebesar Rp.250.000.000,- pada tanggal 01 Juni 2011.</p>

	<p>2. Copy 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, titipan kliring, dan titipan warkat BCA, tanggal 13 Mei 2011, dari BG BNI BY. 663239 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA no.2171364169 an. Puguh Wirawan SH.</p> <p>3. Copy 1 (satu) lembar formulir pembukaan rekening deposito berjangka tanggal 06 Mei 2011, no rek 450-217146-5, an. Puguh Wirawan, SH. sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>4. Copy 1 (satu) lembar Deposito Berjangka No. AG 942858, an. Puguh Wirawan S.H., No rek : 4502171465 sebesar Rp.725.000.000,- ((tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>5. Copy 1 (satu) lembar RTGS Terminal tanggal 28 April 2011, dari PT. Bank Mandiri (Pesero) an. Firmanto Laksana kepada BCA KCU Kuningan an. Puguh Wirawan SH, no rek 2171364169, sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), ket. Jasa Penjualan Asset PT. Tannata SHGB 7251.</p>
30	1 (satu) keping DVD merk Verbatim No seri ZD9921-DVR-J47F4, Bertuliskan HP Syarifuddin.
31	1 (satu) keping DVD merk Verbatim bertuliskan 13.07.2011, pemeriksaan syarifudin.
32	1 (satu) keping DVD merk Verbatim bertuliskan 7.6.2011, R9, Syarifudin, (Sugiyanto)
33	<p>1. 2 (dua) lembar surat Penghasilan/potongan an.H.Syarifuddin Umar SH NIP/NRP:040049376000000000, golongan IV/C Pembina Utama Muda, Instansi : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 September 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH.</p> <p>2. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Uang Makan Pegawai an.Syarifuddin Umar, SH,MH, Jakarta 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH.</p> <p>3. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tunjangan Khusus (Remunerasi) an. Syarifuddin Umar,SH.MH, Jakarta 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH.</p>

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat-surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa tersebut di atas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap di persidangan.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan " keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu

dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, pendapat ahli jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya bukti-surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa maka Majelis memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT SCI dinyatakan pailit pada tanggal 7 April 2008 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst, selanjutnya ditunjuk Zulfahmi, SH, MH sebagai Hakim Pengawas;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan penawaran perdamaian (homologasi), akan tetapi perdamaian tidak berhasil, maka demi hukum perkara PT.Skycamping dinyatakan pailit;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Hakim Pengawas Zulfahmi, SH, SH mutasi dilakukan penggantian Hakim Pengawas yaitu Makasau, SH, MH dengan kurator Royandi Haikal, SH, Royandi Haikal, SH, Reza Syafaat, SH dan Khairil Poloan, SH, MH;
- Bahwa berdasarkan Penetapan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani Hakim Pengawas Makasau, SH, MH, atas dasar surat dari Tim Kurator PT. SCI No. 10/TIM-KP/SCI/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, telah mengabulkan untuk dilakukan lelang di muka umum atas asset boedel pailit milik PT. SCI, antara lain tanah dan bangunan eks pabrik yang terletak di Gunung Putri Bogor, dan tanah-tanah di Bekasi yang dikenal dengan SHGB No. 5512, 7251 dan 343;
- Bahwa terhadap SHGB No. 5512 dan 7251 telah diiklankan untuk dijual secara lelang dan telah melaksanakan penjualan lelang 2 kali akan tetapi tidak ada yang membeli/tidak laku;
- Bahwa tanpa ijin dari Hakim Pengawas tim kurator lama telah melakukan kesepakatan bersama melakukan jual beli asset SHGB 7251 bersamaan dengan SHGB 5512 dengan DR. Otto Hasibuan, SH, MM sebagai pembeli dan pada tanggal 24 Maret 2010 telah menerima panjar Rp. 600.000.000,- dari DR. Otto Hasibuan, SH, MM untuk SHGB 5512 sejumlah Rp. 200.000.000,- dan SHGB 7251 sejumlah Rp. 400.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya kurator lama melakukan PPJB atas SHGB 5512 pada tanggal 13 Juli 2010 dan telah menerima uang Rp. 300.000.000 serta Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp. 5.500.000.000,- , pada tanggal 26 Agustus 2010 telah melakukan PPJB 7251 dan telah menerima Bilyet Giro BCA senilai Rp. 14.600.000.000,-, sehingga nilai jual untuk SHGB 5512 adalah Rp. 11.000.000.000,- dan untuk SHGB 7251 senilai Rp. 15.000.000.000,-;
- Bahwa Hakim Pengawas Makkasau, SH, MH beralih tugas, selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pemutus No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 9 Oktober 2009 telah ditunjuk H. Syarifuddin, SH, MH sebagai Hakim Pengawas;
- Bahwa oleh karena aset pailit telah dilakukan 2 kali lelang dan tidak laku, Hakim Pengawas Syarifuddin, SH, MH telah memberi ijin kepada Kurator untuk melakukan ijin jual di bawah tangan untuk SHGB 5512;
- Bahwa atas penjualan tersebut pihak kreditur buruh mengajukan keberatan terhadap penjualan boedel 5512 dan 7251 , khususnya terhadap nilai penjualan 7251, buruh mengajukan pembeli baru yaitu Hio Kok Min dengan alasan, akan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari yang dibayar DR. Otto Hasibuan dan Hio Kok Min dan mempertahankan buruh tetap bekerja di perusahaan tersebut dan buruh juga keberatan karena lamanya pemberesan harta pailit dan pembayaran dari pembeli yang belum tuntas;
- Bahwa berdasarkan permohonan kreditur buruh, karena kurator lama belum juga dapat menyelesaikan pemberesan harta pailit yang dapat merugikan kreditur buruh, sehingga buruh mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk dilakukan penggantian kurator;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pemutus perkara kepailitan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 diangkat kurator baru, yaitu Khairil Poloan, SH, MH, Michael Markus Iskandar Pohan, SH, MH dan Puguh Wirawan, SH, MH;
- Bahwa oleh karena terhadap SHGB 7251 belum mendapat ijin jual dari Hakim Pengawas, maka kurator baru berdasarkan surat tanggal 9 November 2010 mengajukan permohonan ijin jual SHGB 7251, selanjutnya terbit Penetapan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 11 November 2010 untuk menjual di bawah tangan asset PT. SCI SHGB 7251;

M

- Bahwa dalam Penetapan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 11 November 2010 untuk menjual di bawah tangan asset PT. SCI SHGB 7251 tersebut, Hakim Pengawas dalam menerbitkan penetapan tersebut, tetap berpendapat jika SHGB 7251 adalah sebagai boedel pailit;
- Bahwa berdasarkan laporan Kurator baru kepada Hakim Pengawas atas penjualan SHGB 5512 ternyata dalam PPJB tidak dicantumkan secara tegas kapan batas waktu ditingkatkan menjadi AJB sehingga digantungkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga Hakim Pengawas berpendapat hal tersebut merugikan dari pihak kreditur lain seperti BNI dan buruh yang diwakili para pekerja eks karyawan PT. SCI, sehingga berdasarkan Penetapan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 6 Desember 2010 terdakwa memerintahkan kepada kurator baru untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan dengan pembeli DR. Otto Hasibuan, SH, MM, mengembalikan pembayaran-pembayaran atas penjualan SHGB 5512 dan 7251, memerintahkan kurator baru untuk melakukan penjualan SHGB 5512 dan 7251 serta memerintahkan BNI menyerahkan sertifikat SHGB 5512 dan 7251 kepada kurator PT. SCI;
- Bahwa dengan tindakan dari Hakim Pengawas tersebut, kurator melakukan negoisasi dengan pembeli sehingga ada koreksi dalam nilai penjualan, untuk SHGB 5512 tetap Rp. 11.000.000.000,- dan SHGB 7251 menjadi Rp. 16.500.000.000,-;
- Bahwa terhadap SHGB 5512 dijual secara di bawah tangan dengan status harta boedel sedangkan berdasarkan opini kurator SHGB 7251 dijual oleh kurator secara dibawah tangan dengan status harta non boedel,
- Bahwa opini kurator menjual SHGB 7251 secara non boedel karena harta tersebut masih atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra dan bukan atas nama PT. SCI, sehingga seharusnya dijual oleh pemilik yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra dengan pembeli dan adanya Putusan MA No. 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 terhadap harta yang lain dan bukan atas SHGB 7251;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2010 dilakukan transaksi PPJB atas SHGB 5512 dan SHGB 7251, akan tetapi belum tuntas karena masih ada permasalahan berkenaan dengan SHGB 7251 yang menurut PT. BNI

sebagai harta non boedel sedangkan kreditur buruh masih menganggap SHG B 7251 adalah sebagai harta boedel;

- Bahwa kurator tanpa sepengetahuan Hakim Pengawas telah membuat Akta Pernyataan Persetujuan atas Penjualan secara Notariel No. 9 tanggal 26 April 2011, dalam Akta tersebut dicantumkan seolah-olah terdakwa memberikan persetujuan secara lisan atas penjualan SHGB 7251 sebagai harta non boedel;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2011 telah dilakukan PPJB atas SHGB 5512 secara boedel pailit dengan penjual kurator dan pembeli Dr. Otto Hasibuan, sedangkan SHGB 7251 dijual secara non boedel dengan PPJB yang dilakukan oleh penjual Suroso Suhaimi mewakili PT. Tannata Cempaka Saputra dan pembeli Dr. Otto Hasibuan mewakili PT. Marco Putra Abadi dihadapan notaris Edi Suparyono dan Tim Kurator;
- ✓ - Bahwa berdasarkan surat tanggal 3 Mei 2011 dan disusul tanggal 12 Mei 2011 kurator telah melaporkan kepada terdakwa, bahwa aset SHGB 7251 telah dijual secara non boedel;
- ✓ - Bahwa terhadap laporan kurator atas penjualan SHGB 5512 dan SHGB 7251, terdakwa sebagai Hakim Pengawas tidak mengeluarkan produk apapun dan tetap berpendapat SHGB 5512 dan 7251 sebagai harta boedel pailit;
- ✓ - Bahwa untuk menentukan perubahan aset boedel menjadi non boedel, baik melalui perlawanan ataupun renvoi prosedur adalah kewenangan Hakim Pemutus dan bukan kewenangan Hakim Pengawas;
- Bahwa atas penjualan SHGB 5512 dan 7251 kurator telah menerima fee dari BNI sebesar Rp. 825.000.000,-, Rp. 750.000.000,- telah dikeluarkan dan dibagikan kepada para kurator, sehingga masing-masing kurator, yaitu Michael Markus Iskandar Pohan, SH, MH, Chairil Poloan, SH, MH dan Puguh Wirawan, SH, MH, masing-masing menerima sebesar Rp. 250.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya tim kurator telah membuat rencana daftar pembagian dan Hakim Pengawas memberitahukan kepada kurator untuk mengadakan pertemuan dan dilaksanakan pertemuan pada tanggal 11 Mei 2011 di Dunkin Donut dengan dihadiri Hakim Pengawas, Kurator dan Perwakilan buruh/Darwati;
- Bahwa dalam pertemuan itu dibicarakan antara lain :
 1. Rencana pembagian hasil penjualan aset PT.SCI tersebut,

2. Keberatan kreditur buruh kepada Hakim Pengawas terhadap penjualan SHGB 7251 secara non boedel dengan mengajukan bukti dokumen bahwa SHGB 7251 sebagai boedel pailit;

- Bahwa terhadap keberatan kreditur buruh tersebut, Hakim Pengawas/terdakwa memberikan solusi 3 opsi antara lain :
 1. Terhadap aset Gunung Putri yang dijual secara non boedel agar buruh mengajukan PK ke Mahkamah Agung,
 2. Terhadap rencana daftar pembagian, jika tidak disepakati dalam rapat antara buruh, bank dan pajak dan kreditor yang lain, harus ada yang mengajukan renvoi prosedur,
 3. Agar kurator menyurati pihak BNI dan usut asset yang lainnya, dalam pertemuan tersebut Hakim Pengawas tetap berpendapat SHGB 7251 adalah sebagai boedel pailit;
- Bahwa Hakim Pengawas mengusulkan untuk pertemuan pada tanggal 8 Juni 2011 dengan memanggil BNI, Pajak, Buruh dan kurator;
- Bahwa tanggal 30 Mei 2011 Puguh Wirawan bertemu langsung dengan Hakim Pengawas di pengadilan, Puguh Wirawan menyampaikan rencana pembagian dan kemungkinan yang akan terjadi pada tanggal 8 Juni 2011 yang situasinya akan memanas, karena hak buruh untuk di SHGB 7251 tidak terakomodir, kalau dikurangi BNI yang akan keberatan ;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2011, siang hari Puguh Wirawan menelpon terdakwa dan menanyakan kegiatan terdakwa, karena Puguh Wirawan akan datang ke rumah terdakwa, dan dijawab hari itu terdakwa ada di rumah dan dipersilahkan untuk datang ke rumah;
- Bahwa Puguh Wirawan datang ke rumah terdakwa sekitar jam 19.00-20.00, saat itu terdakwa sedang diurut;
- Bahwa setelah terdakwa selesai diurut, terdakwa dan Puguh Wirawan membicarakan tentang memprosentasekan pembagian hasil penjualan. Puguh Wirawan membuat coret-coretan tangan untuk prosentase pembagian yang akan dirapatkan tanggal 8 Juni 2011, yaitu BNI sekitar 30-40 pajak dan buruh;
- Bahwa atas usul Puguh Wirawan tersebut, terdakwa mengusulkan, Pajak 34 %, BNI 34 % buruh 32 %, melihat bahwa komponen untuk pajak terlalu besar supaya kurangi 5 %, kasih buruh 5 % atau displit buruh 2 ½ dan 2 ½ BNI ;
- Bahwa sekitar jam 20.30 Puguh Wirawan pamit, Puguh Wirawan mengontak supir untuk datang menjemput, terdakwa mengantar ke


luar ke pintu gerbang, pada sat itu didepan rumah terdakwa ada Satpam dan supir terdakwa ;

- Bahwa setelah mobil Puguh Wirawan ada di depan rumah terdakwa , Puguh Wirawan membuka pintu mobil belakang sebelah kanan, kemudian Puguh Wirawan atas inisiatif sendiri membawa tas merah tersebut ke dalam rumah, diletakkan di atas kursi panjang;
- Bahwa setelah itu Puguh Wirawan keluar dan pulang meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan memindahkan tas merah dari Puguh Wirawan ke dalam kamar,;
- Bahwa tidak lama setelah Puguh Wirawan meninggalkan rumah terdakwa, datang petugas KPK melakukan penggeledahan dan ditemukan tas warna merah bertuliskan Esprit dari Puguh Wirawan yang ternyata berisi uang sejumlah Rp. 250.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya KPK telah membawa dan menyita tas merah berisi uang Rp. 250.000.000,- tersebut, berikut uang lainnya baik dalam mata uang rupiah dan mata uang asing serta barang bukti lainnya sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta selebihnya Majelis akan pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :


Pertama : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

atau

Kedua : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Ketiga : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Keempat : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Kelima : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dengan dakwaan yang lain, dalam hal ini diberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih dekat dan lebih tepat dengan perbuatan terdakwa yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat diterapkan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana dalam dakwaan keempat keempat dan bukan dakwaan kesatu Pasal 12 huruf a, dakwaan kedua Pasal 12 huruf a, dakwaan ketiga Pasal 5 (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan dakwaan kelima Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan produk apapun dalam menyetujui penjualan aset SHGB 7251 dari boedel menjadi non boedel; ✓
2. Bahwa terdakwa tetap menyatakan aset SHGB 7251 adalah termasuk boedel pailit berdasarkan Penetapan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 9 Desember 2008 yang ditandatangani Hakim Pengawas Makasau, SH, MH, atas dasar surat dari Tim Kurator PT. SCI No. 10/TIM-KP/SCI/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, telah mengabulkan untuk dilakukan lelang di muka umum atas asset boedel pailit milik PT. SCI, antara lain tanah dan bangunan eks pabrik yang terletak di Gunung Putri Bogor, dan tanah-tanah di Bekasi yang dikenal dengan SHGB No. 5512, SHGB 7251 dan 343 dan Penetapan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani terdakwa sebagai Hakim Pengawas, untuk menjual di bawah tangan asset PT. SCI SHGB 7251;
3. Bahwa penetapan suatu aset dari boedel menjadi non boedel adalah kewenangan Hakim Pemutus dan bukan kewenangan Hakim Pengawas, baik dalam bentuk perlawanan maupun dalam bentuk renvoi prosedur;
4. Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 250.000.000,- adalah inisiatif Puguh Wirawan dan bukan atas permintaan terdakwa; ✓
5. Bahwa uang Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh terdakwa dari Puguh Wirawan adalah fee Puguh Wirawan dan bukan untuk merubah status SHGB 7251 dari boedel menjadi non boedel pailit;
6. Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Puguh Wirawan untuk menyetujui penjualan aset SHGB 7251 dari boedel menjadi non boedel baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana akta Pernyataan Persetujuan Atas Penjualan No. 29 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dihadapan notaris Eddy Suparyono, SH. MKn; ✓

7. Bahwa terhadap Puguh Wirawan sebagai pihak yang memberikan uang kepada terdakwa telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ✓

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan keempat Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri/Penyelenggara negara;
2. yang menerima pemberian atau janji ;
3. karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Ad.1. Unsur "Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 31.Tahun 1999 meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji dari gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat;

Sedangkan pengertian penyelenggara negara tidak diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 Taun 2001, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Penyelenggara negara



adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan tentang kapasitas terdakwa sebagai Hakim Pengawas, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud Hakim Pengawas adalah Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran, oleh karena itu seorang Hakim Pengawas adalah seorang Hakim yang melaksanakan tugas tertentu yang diatur dan diakui undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 terdakwa diangkat sebagai Hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan bukti Penetapan Hakim Pemutus No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 9 Oktober 2009, terdakwa telah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan PT. SCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Darwati, Royandi Haikal, Michael Markus Iskandar Pohan, Khairil Poloan, Puguh Wirawan membenarkan jika terdakwa adalah sebagai Hakim pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan PT. Sky Camping Indonesia (PT. SCI);



Menimbang, bahwa karena itu unsur “pegawai negeri/penyelenggara negara” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur “ yang menerima pemberian atau janji”

Menimbang bahwa unsur ad 2 bersifat alternatif, yang apabila salah satu terbukti, baik menerima pemberian atau janji, maka unsur ad 2 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur menerima pemberian yang dirumuskan secara formil, artinya untuk selesainya perbuatan menerima pemberian suatu benda berupa uang jika telah nyata beralihnya kepada kekuasaan Pegawai Negeri yang menerima.

Menimbang, bahwa kriteria beralih secara nyata dari si pemberi kepada penerima pemberian, telah ada didalam hubungan langsung dengan benda itu, dimana penerima telah dapat berbuat segala sesuatu terhadap benda tersebut secara bebas dan langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara gramatikal, bagi Majelis Hakim, pengertian menerima pemberian adalah menerima sesuatu dari orang lain kemudian dengan leluasa menggunakannya sesuka hatinya.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 19.00 - 20.00 WIB Puguh Wirawan selaku salah seorang kurator PT. SCI telah datang ke rumah terdakwa, di Komplek Kehakiman Jl. Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan PT. SCI;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan terdakwa dan Puguh Wirawan tersebut dibicarakan tentang rencana prosentase pembagian hasil penjualan aset yang selanjutnya akan dirapatkan pada pertemuan tanggal 8 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 Puguh Wirawan pamit pulang dan diantar oleh terdakwa sampai ke halaman depan rumah, selanjutnya Puguh Wirawan mengontak supirnya untuk mendekatkan mobil ke depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum pulang Puguh Wirawan mengambil tas warna merah bertuliskan Esprit berisi uang sejumlah Rp. 250.000.000,- dari dalam mobilnya dan kembali mendekati terdakwa, tas merah tersebut tidak diberikan kepada terdakwa, akan tetapi Puguh Wirawan langsung masuk ke

137

dalam rumah terdakwa dan meletakkan tas merah bertuliskan Esprit di atas kursi panjang, selanjutnya Puguh Wirawan pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil tas merah dari Puguh Wirawan selanjutnya dipindahkan ke dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 250.000.000,- dari Puguh Wirawan dibungkus dalam 3 (tiga) amplop besar berwarna coklat, lalu disatukan dalam tas kertas berwarna merah bertuliskan Esprit;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa memindahkan tas kertas warna merah bertuliskan Esprit tersebut dari ruang tamu ke dalam kamar tidur terdakwa, telah nyata beralihnya dalam kekuasaan dari Puguh Wirawan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan, menyatakan terdakwa tidak mengetahui jika tas warna merah yang diberikan Puguh Wirawan tersebut berisi uang, terdakwa menganggap tas tersebut berisi berkas yang dipinjam Puguh Wirawan ketika rapat di Dunkin Donut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan, bahwa Puguh Wirawan menyatakan bahwa yang dibawa adalah berkas, dan jika itu adalah berkas, tentu akan dijadikan sebagai bahan pembicaraan yang harus dilihat dan diteliti pada saat pembicaraan antara Puguh Wirawan dan terdakwa di dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian yang diberikan oleh Puguh Wirawan secara langsung ditempatkan di rumah terdakwa sementara terdakwa masih ada di luar rumah, sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa tas yang disimpan Puguh Wirawan ke dalam rumah terdakwa tersebut adalah berupa uang, apalagi pada saat Puguh Wirawan datang dan menyerahkan tas berwarna merah tersebut, telah terjadi penjualan aset PT. SCI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bambang Tertianto, yang menanyakan kepada terdakwa tentang tas warna merah dari Puguh Wirawan, terdakwa menunjuk pada tas kain warna merah yang berada di ruang tamu yang memang berisi berkas dan setelah dilakukan pengeledahan ternyata tas kertas berwarna merah dari Puguh Wirawan sudah berada di dalam kamar terdakwa dan diakui terdakwalah yang memindahkannya;

W
138

Menimbang, bahwa dipersidangan Puguh Wirawan membenarkan barang bukti tas kertas warna merah bertuliskan Esprit yang diberikannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari barang bukti yang dibungkus dalam 3 amplop coklat yang selanjutnya ditempatkan dalam tas kertas warna merah, Majelis melihat dari bentuknya, jauh dari pengertian berkas, dan terdakwa tidak pernah mengecek tentang hal tersebut, sehingga seharusnya terdakwa dapat menduga jika isi amplop coklat dalam tas merah bertuliskan Esprit tersebut adalah berupa uang; ✓ (02/12)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan, maka unsur pemberian atau janji telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan.
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah "tidak berbuat" sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, "tidak merupakan kewajiban" yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. ✓


Menimbang, bahwa dari Putusan *Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* (berhubungan dengan jabatan) dalam pasal 209 ayat (1) KUHP, tidaklah perlu bahwa pegawai negeri atau pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan untuk

berbuat demikian. Lagi pula “berhubungan dengan jabatan” itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan -Putusan *Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1916-

Menimbang, bahwa bentuk tindak pidana korupsi pada pasal 5 ayat (1) huruf b baru dapat terwujud apabila pemberian itu disebabkan karena atau berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Pegawai Negeri tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Apabila si pemberi menurut pasal 5 ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah dan telah diterima oleh Pegawai Negeri maka korupsi telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah seorang Hakim sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman RI No. D592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2009, terdakwa d



Undang-Undang

kurator baru, yaitu Khairil Poloan, SH, MH, Michael Markus Iskandar Pohan, SH, MH dan Puguh Wirawan, SH, MH;

Menimbang, bahwa terdakwa atas permohonan dari kurator, telah menerbitkan Penetapan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 11 November 2010 untuk menjual di bawah tangan asset PT. SCI SHGB 7251 sebagai boedel pailit;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat informasi dari kurator yang baru jika atas penjualan SHGB 5512 dan SHGB 7251 dalam PPJB tidak dinyatakan secara tegas kapan batas waktu akan dilakukan AJB dan digantungkan pada suatu keadaan tertentu dan terdakwa berpendapat akan merugikan pihak kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 6 Desember 2010 terdakwa memerintahkan kepada kurator baru untuk tidak melanjutkan penjualan dengan DR. Otto Hasibuan, SH, MM dan mengembalikan pembayaran-pembayaran atas penjualan SHGB 5512 dan 7251 serta memerintahkan kurator baru untuk melakukan penjualan kembali atas aset SHGB 5512 dan 7251, memerintahkan BNI menyerahkan sertifikat SHGB 5512 dan 7251 kepada kurator PT. SCI;

Menimbang, bahwa kurator berpendapat karena telah diterimanya panjar dari penjualan tersebut, maka tidak dilakukan penjualan kepada pihak lain; akan tetapi dilakukan negoisasi kembali dengan pembeli lama yaitu DR. Otto Hasibuan, sehingga terjadi koreksi harga jual, untuk SHGB 5512 tetap Rp. 11.000.000.000,- sedangkan SHGB 7251 menjadi Rp. 16.500.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima laporan dari kurator dengan suratnya tanggal 3 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011 yang dalam laporan tersebut dicantumkan tentang penjualan SHGB 5512 sebagai boedel pailit sedangkan SHGB 7251 dijual sebagai non boedel pailit dengan alasan menurut kurator SHGB 7251 masih atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra dan bukan atas nama PT.SCI, sehingga SHGB 7251 dijual oleh pemilik PT. Tannata Cempaka Saputra ;

Menimbang, bahwa atas laporan kurator tersebut, terdakwa sebagai Hakim Pengawas tidak mengeluarkan produk apapun dan tetap berpendapat SHGB 5512 dan SHGB 7251 sebagai harta boedel pailit;

WY

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan pertemuan pada tanggal 11 Mei 2011 di Dunkin Donut dengan dihadiri oleh Hakim Pengawas, Kurator dan Perwakilan buruh/Darwati;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan itu dibicarakan antara lain :

1. Rencana pembagian hasil penjualan aset PT.SCI tersebut,
2. Keberatan kreditur buruh kepada Hakim Pengawas terhadap penjualan SHGB 7251 secara non boedel dengan mengajukan bukti dokumen bahwa SHGB 7251 sebagai boedel pailit;

Menimbang, bahwa atas keberatan kreditur buruh terhadap penjualan SHGB 7251 secara non boedel, Hakim Pengawas/terdakwa memberikan solusi 3 opsi antara lain ; 1. Terhadap aset Gunung Putri yang dijual secara non boedel agar buruh mengajukan PK ke Mahkamah Agung, 2. Terhadap rencana daftar pembagian, jika tidak disepakati dalam rapat antara buruh, bank dan pajak dan kreditor yang lain , harus ada yang mengajukan renvoi prosedur, 3. Agar kurator menyurati pihak BNI dan usut asset yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pembahasan di Dunkin Donut , selanjutnya direncanakan pertemuan/ rapat kreditur dengan BNI, Buruh dan Pajak pada tanggal 8 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terhadap solusi yang diberikan terdakwa tersebut di atas, bukan menyangkut aset SHGB 7251 yang telah dijual oleh kurator secara non boedel , yang dipermasalahkan oleh pihak kreditur buruh;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa sebagai Hakim Pengawas melakukan tindakan dengan mengeluarkan penetapan sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, hal ini sesuai dengan pendapat ahli DR. M. Hadi Subhan, SH, MH, CN, apabila Hakim Pengawas mengetahui tindakan kurator yang menyimpang, maka sepatutnya Hakim Pengawas melakukan tindakan-tindakan/mengusulkan, sebagai berikut :

1. pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemutus;
2. mengganti kurator berdasarkan usulan Hakim Pengawas;
3. pihak kreditur yang dirugikan dapat mengajukan keberatan atau tuntutan;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang

menyebabkan kerugian harta pailit, namun Hakim Pengawas harus melakukan tindakan, karena Hakim Pengawas merupakan perpanjangan dari Hakim Pemutus, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan keberatan dengan dalil Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu diam-diam/bersikap pasif terhadap tindakan kurator yang telah diketahui menjual asset boedel pailit SHGB 7251 secara non boedel yang bertentangan dengan penetapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum maupun pendapat Penasehat Hukum terdakwa, akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah melakukan tindakan, akan tetapi tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 dan pendapat ahli DR.M.Hadi Subhan, SH,MH,CN;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa selain tersebut di atas, telah Majelis pertimbangkan bersamaan dengan penguraian unsur, oleh karena itu tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ad 3 telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menjunctokan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pidana tambahan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum yang menyatakan jika uang Rp. 250.000.000,- adalah termasuk dalam pengertian uang pengganti yang harus dirampas oleh negara sebagaimana Pasal 18 ayat (1) a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, akan tetapi menurut majelis uang tersebut adalah merupakan barang bukti sebagaimana pengertian Pasal 39 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan keempat telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan

W

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan dinyatakan terbukti pada dakwaan keempat, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum;

1. Bahwa majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dengan terbuktinya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 kepada pemberi (kasus Artalita Suryani), tidak selamanya kepada penerima diterapkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bisa saja diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana kasus terpidana Urip Tri Gunawan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No. 1243 K/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Maret 2009;

Bahwa menurut Penuntut Umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana suap pasif yang aktif bukan tindak pidana suap pasif sebagaimana Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa setelah Majelis Mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, kasus Urip Tri Gunawan yang dijadikan pembanding oleh Penuntut Umum ternyata berbeda fakta dengan kasus terdakwa aquo, dalam kasus terdakwa, terdakwa adalah kasus suap yang pasif, sedangkan dalam kasus Urip Tri Gunawan adalah suap yang aktif,

sedangkan dalam hukum pidana tidak dikenal suap pasif yang aktif sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum;

2. Pembuktian terbalik (Pasal 38 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);

Bahwa Pasal 38 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang pembuktian terbalik. Dalam penjelasan Pasal 38 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan dalam perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini sebagai tindak pidana pokok;

Bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, bahwa pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaan;

Bahwa dengan penjelasan pasal tersebut di atas, kalimat "..... membuktikan dakwaannya....." tentu terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hanya mendakwa uang yang Rp. 250.000.000,- saja, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP;

Bahwa oleh karena uang dan barang bukti lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perkara pokok, maka tidak dapat Majelis pertimbangan dan karenanya harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;



- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra Hakim dalam penegakkan hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengabdikan sebagai Hakim selama 20 tahun;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan terdakwa, tetapi juga peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam tetapi sebagai pembinaan bagi diri terdakwa, sebagaimana tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif atau secara alternatif dengan pidana penjara, dan kepada Terdakwa , juga selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), cukup beralasan agar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka terhadap Terdakwa



sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang bukti nomor 1.10 berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dirampas untuk negara;
2. Barang bukti lainnya yang disita dari rumah terdakwa, akan dikembalikan kepada terdakwa;
3. Barang bukti yang disita dari Otto Hasibuan, akan dikembalikan kepada Otto Hasibuan;
4. Barang bukti yang disita dari Johansyah, akan dikembalikan kepada Johansyah;
5. Barang bukti yang disita dari Michael Markus Iskandar Pohan, akan dikembalikan kepada Michael Markus Iskandar Pohan;
6. Barang bukti yang disita dari Suroso Suhaimi, akan dikembalikan kepada Suroso Suhaimi;
7. Barang bukti yang disita dari Dharwati, akan dikembalikan kepada Dharwati;
8. Barang bukti selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang disita oleh Penyidik dari rumah terdakwa, akan tetapi tidak dimasukkan dalam daftar barang bukti dalam perkara ini, baik yang merupakan tempat disimpannya barang yang disita atau benda yang tidak dapat dipisahkan dari barang yang disita ataupun benda-benda milik terdakwa yang awalnya diduga terkait namun kemudian tidak terkait dan dasar hukum untuk menjadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa sebagaimana yang dilimpahkan ke pengadilan, menurut Penuntut Umum akan dikembalikan secara instintusional dari pihak yang menyita kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum di atas, Majelis tidak sependapat, karena tindakan penyitaan merupakan tindakan proses hukum acara (due process), maka terhadap barang yang disita menurut hukum acara pidana, Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 harus ditentukan status barang yang disita tersebut, sehingga tindakan

mengembalikan barang bukti secara institusional tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang bukti dipersidangan, terhadap dompet hitam milik terdakwa, selain ditemukan uang sebagaimana yang sudah tercantum dalam daftar barang bukti, juga ditemukan barang lain berupa dokumen identitas terdakwa yang tidak termuat dalam daftar barang bukti dari Penuntut Umum, yang telah dipinjam-pakaikan berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.B/TPK/2011/PN.Jak Pst tanggal 22 Desember 2011, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. SYARIFUDDIN , SH, MH.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **H. SYARIFUDDIN , SH, MH.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dirampas untuk negara, berupa :


Tas Kertas Merah berisi uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);

- Dikembalikan kepada terdakwa, berupa :

1. Smartphone, Merk:Blackberry, Model:9000, IMEI: 980041007564725, PINBB:21445575. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider:Telkomsel, ICCID: 6210148125181818, dan Eksternal memory, Type:MicroSD,manufacture:V-Gen, Kapasitas:2GB, Label:W2047831
2. Handphone, Merk:Nokia, Model:2505 CDMA, ESN: 04410479749. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider:ESIA, ICCID:8906299010192908480
3. Smartphone, Merk: Nokia, Model: N73, IMEI: 35873018166856. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider: Telkomsel, ICCID: 6210198442777775, dan eksternal memory, Type: Mini SD, Kapasitas: 2GB, Label: SD-S02G 0802R46008U
4. Handphone, Merk: Vertu, Model: 8088, IMEI: 356417004054651, tanpa SIM Card dan Eksternal memory;
5. 2(dua) buah handphone VX
6. 1(satu) buah kaset mini recorder
7. Kantong Jas berisi uang sebesar USD 20.000,-(dua puluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus dolar)
8. Tas Coklat berisi uang sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
9. Tas Hitam :
 - a. Uang sebesar \$sing 100.000,-(seratus ribu dolar singapore) dengan pecahan \$sing1000,-(seribu dolar Singapore)
 - b. Uang sebesar \$Sing 30.000,-(tiga puluh ribu dolar singapore) dengan pecahan \$Sing 10.000,-(sepuluh ribu dolar Singapore)
 - c. Uang sebesar \$Sing 15.000,-(lima belas ribu dolar Singapore) dengan pecahan \$Sing1000,-(seribu dolar Singapore)



- d. Uang sebesar \$Sing 100.000,-(seratus ribu dolar Singapore) dengan pecahan \$Sing1000,-(seribu dolar singapore)
- e. Uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- f. Uang sebesar Rp.8.485.000,-(delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
- g. Uang sebesar Rp.9.205.000,-(sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
- h. Uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- i. Uang sebesar Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- j. Uang sebesar Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- k. Uang sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- l. Uang sebesar \$200 (dua ratus US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US dolar)
- m. Uang sebesar \$200 (dua ratus US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US dolar)
- n. Uang sebesar \$10.000,-(sepuluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar)
- o. Uang sebesar \$10.000,-(sepuluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dolar)
- p. Uang sebesar \$11.900,-(sebelas ribu sembilan ratus US dolar) dengan pecahan \$100,-(seratus US dolar)



10. Kantong Celana :

- a. Uang sebesar Rp.3.950.000,-(tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- b. Uang sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- c. Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- d. Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- e. uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
- f. Uang sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah)
- g. Uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah)

11. Dompot Hitam :

- a. Uang sebesar US\$ 7.800 terdiri dari pecahan US\$ 100
- b. Uang sebesar US\$ 2.000 terdiri dari pecahan US\$ 100
- c. Uang sebesar US\$ 40 terdiri dari pecahan US\$ 20
- d. Uang sebesar US\$ 60 terdiri dari pecahan US\$ 10
- e. Uang sebesar US\$ 25 terdiri dari pecahan US\$ 5
- f. Uang sebesar 10.000 Riel Kbj
- g. Uang sebesar 1.000 Riel Kbj
- h. Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

12. Dompot Coklat :

- a. Uang sebesar US\$ 2.300 terdiri dari pecahan US\$ 100
- b. Uang sebesar 1.500 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500 Riel Kbj
- c. Uang sebesar 100 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100
- d. Uang sebesar US\$3 terdiri dari pecahan US\$ 1

13. Jaket Hitam :

- a. Uang sebesar US\$ 30.000 terdiri dari pecahan US\$100
- b. Amplop coklat berisi uang sebesar US\$ 20.000 terdiri dari pecahan US\$ 100

Mr

- c. Amplop putih berisi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - d. Amplop coklat berisi uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - e. Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - f. Uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - g. Amplop coklat berisi uang total sebesar Rp.11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebesar Rp.11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - h. Tas kulit abu-abu/dompot pink berisi uang sebesar US\$ 1.600 terdiri dari pecahan US\$ 100 dan 5.000 Yen terdiri dari pecahan 1000 Yen
 - i. Uang pecahan 5.000 Yen
 - j. Uang pecahan 10.000 Yen
14. Mata uang Singapore total \$Sing.240,-(dua ratus empat puluh dolar singapure) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan \$Sing.50,-(lima puluh dolar singapur) total \$Sing.200,-(dua ratus dolar Singapore) dan 4 (empat) lembar pecahan \$Sing.10,-(sepuluh dolar singapur) total \$Sing.40,-(empat puluh dolar Singapore).
15. Mata uang Thailand total Bath,5900,-(lima ribu sembilan ratus Bath), yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan Bath,1000,-(seribu bath) total bath.4000,-(empat ribu bath), 2(dua) lembar pecahan bath.500,-(lima ratus bath) total bath.1000,-(seribu bath), 5 (lima) lembar pecahan bath.100,-(seratus bath) total bath.500,-(lima ratus bath),4(empat) lembar pecahan bath,50,-(lima puluh bath) total bath.200,-(dua ratus bath) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan bath.20,-(dua puluh bath) total bath.200,-(dua ratus bath)
16. a. Paspur Dinas Biru an.SYARIFUDDIN UMAR, no paspor : S 196988.
- b. Paspur Hijau an.SYARIFUDDIN,no paspor R496281, control number : 2008157800005.

17. 1 (empat) buah Microcasset merk Sony MC 60 B8B6A63;
- Barang bukti yang tidak termasuk dalam daftar barang bukti Penuntut Umum, dikembalikan kepada terdakwa :
1. Smartphone, Merk: Nokia, Model: 2730 Classic, IMEI: 351523040040822. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider:Telkomsel, ICCID: 6210138939121243, dan Eksternal Memory, Type: MicroSD, Kapasitas:1GB, Label/text:MM8GR0 1GUACA-NA,Y281F000 949,Made in TAIWAN (semula no.1 dalam BA Sita Tanggal 2 Juni 2011).
 2. Smartphone, Merk:Nokia, Model:N73, IMEI:356406014854813. Didalamnya terdapat SIM Card, Provider: Indosat, ICCID: 89620130000397509979 (88), dan eksternal memory, Type:Mini SD, Kapasitas: 2GB, Label: SD-S02G 0726K60699U (Semula No.4 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011).
 3. Smartphone dual SIM Card, Merk: Nexian, Model:NX-G508, Serial Number:G508A53021854, IMEI1: 354271047953780, IMEI2: 354271047953798. Didalamnya terdapat 2 SIM Card, SIM Card1 Provider:Telkomsel, ICCID: 6210042462924277, dan SIM Card2 Provider:Telkomsel, ICCID: 6210022362908401, dan eksternal memory Type: MicroSD, Manufacture:TOSHIBA, Kapasitas: 1GB, Label: SD-01G TAIWAN (bagian depan), 1001 CN60150 (bagian belakang) (semula no.7 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011).
 4. Microcassete corder, Manufacture: SONY, Model: M470, SerialNumber:155068, Didalam terdapat media Microcassete, Merk:SONY, Type: MC-60, Label: 02CA2907J (bagian bawah)(semula No.8 dalam BA Sita tanggal 2 juni 2011).
 5. Komputer Laptop dengan Charger, Merk: DELL, Model: LATITUDE D630, Service Tag: H9G1R1S, User Label: PN-JKTPUS NB003. Informasi Lainnya Komputer dalam keadaan menyala, dan terpassword dengan user name Syarifuddin (semula No.9 dalam BA Sita tanggal 2 juni 2011).
 6. Recorder gantungan kunci merk EKEN sebanyak 1 (satu)buah (semula No.10 dalam BA Sita tanggal 2 juni 2011).
 7. as sebanyak 2 (dua) buah dan kantung jas (semula No.11 dalam BA Sita tanggal 2 juni 2011).
 8. 1(satu) berkasa resume perkara nomor

:2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST,a.n Agusri M Najmuddin (semula No.14 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011).

9. 1(satu) berkas keputusan PN Bengkulu atas perkara pidana Drs.Chaerudin (semula No.15 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011).

Dalam Tas Merah No. 16 BA Sita tanggal 2 Juni 2011, terdapat barang – barang yang berisi :

10.1(satu) berkas pengaduan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, tanggal 13 April 2010, yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat H.Syahrial Sidik,SH.MH.

11.3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :

- a. 1(satu) lembar surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lembar Disposisi no register : 5592 tanggal 19 mei 2011, perihal permintaan laporan tim kurator pembagian tahap II nasabah PT.SPI.
- b. 2(dua) lembar surat Polri Daerah Metro Jaya Nomor : B/4352/V/2011/Dit Reskrimum, tanggal 5 mei 2011, perihal : Permintaan laporan Tim Kurator pembagian Tahap II tagihan nasabah PT.SPI dan amplop coklat bertanda Polri Daerah Metro Jaya.

12.2 (dua) lembar surat yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar surat lembar disposisi no register 5639 tanggal 09 may 2011, perihal permohonan perkembangan lanjutan penanganan perkara.
- b. 1 (satu) lembar surat dari Hans Edward Hehakaya,SH. No : 3356/HCO_SP2HP/IV/2011 tanggal 14 april 2011 hal, permohonan perkembangan lanjutan penanganan perkara dan 1 (satu) lembar amplop putih bercap Hans&Co. ---

13.1 (satu) lembar surat lembar disposisi no register : 5611, tanggal 09 may 2011, perihal konfirmasi soal pengawasan pengadilan niaga atas pengurusan penjualan hak atas tanah dan bangunan hotel podomoro, lestoran golden time dan diskotik cleopatra milik 3401 kerditor PT.SPI dalam pailit:

14.8 (delapan) lembar dokumen FolNews.Com No.28.02/2011.04/ folnewscom/Red.28.04/28 tanggal 09 mei 2011, perihal : konfirmasi soal pengawasan pengadilan niaga atas pengurusan

penjualan hak atas tanah dan bangunan hotel podomoro, lestoran golden time dan diskotik cleopatra milik 3401 kreditor PT.SPI dalam pailit dan 2 (dua) lembar kartu nama an.Tipan Pandapotan dan Guntur Pangaribuan.

15.6 (enam) lembar surat kepada Satgas Mafia Hukum tanggal 14 mei 2010, hal: laporan dan permohonan perlindungan Hukum.

16.5 (lima) lembar surat dari Law office Johnny Wahab & Partner No.130/Jwb-T/Jwp/XI/2010, hal : jawaban tergugat, tanggal 29 November 2010.

17.2 (dua) lembar Penetapan Nomor: 17/HP/XI/2010/Jo.Nomor : 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 November 2010.

18.3 (tiga) lembar surat kepada Ketua pengadilan Negeri/Niaga jakarta Pusat dan Majelis Hakim, perihal : Mohon diperiksa kurator dan hakim pengawas dalam kasus penjualan 40% saham PT.Oceania Development (PT.OD) yang dimiliki PT.Pelita Propertindo Sejahtera (PT.PPS) (dalam pailit), tanggal 28 september 2010.

19.2 (dua) lembar Roll Persidangan Perkara Perdata Nomor : 480/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

II. Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juni 2011, antara lain :

1.3 (tiga) buah Microcasset merk Sony MC60, yang ditemukan di Meja TV rumah sdr.SYARIFUDDIN (Semula No.2 A dalam BA Sita tanggal 28 Juni 2011).

2.Asal Meja Kerja 3 (tiga) buah Microcasset merk Sony MC60 yang ditemukan di Meja Kerja rumah sdr.SYARIFUDDIN (Semula No.3 b dalam BA Sita tanggal 28 Juni 2011).

3.1 (Satu) buah Microcasset merk Sony MC60 yang ditemukan di Meja Tamu rumah sdr.SYARIFUDDIN.

4.2 (dua) buah Microcasset merk Sony MC60 yang ditemukan di Kamar Tidur rumah sdr.Syarifuddin.

5.1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Kuning, tipe Data Traveler G2, kapasitas 4 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash ea2bbeb88785710ed9829ab90dd4c2bc, ditemukan di kamar tidur rumah sdr.Syarifuddin.

6.1(satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Abu-abu, tipe Data Traveler G2, kapasitas 2 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 2c9ed91c7310519bfe331f6a934aa78d, ditemukan di kamar tidur rumah sdr.Syarifuddin.

7.1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Abu-abu, tipe Data Traveler G2, kapasitas 2 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash a74ff1d135973118b2c523c3af6975f5. ditemukan di kamar tidur rumah sdr.Syarifuddin.

8.1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Abu-abu, tipe Data Traveler G2, kapasitas 2 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 633fa67c612bee1ecc2ebe39f7d9ae26, ditemukan di kamar tidur rumah sdr.Syarifuddin.

9.1 (satu) Flashdisk dengan merk Kingston, Warna Abu-abu, tipe Data Traveler G2, kapasitas 1 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 1347f8bcf2fe70b8c3b025a6b8b60c55, ditemukan di kamar tidur rumah sdr.Syarifuddin.

10.1 (satu) Flashdisk dengan merk Apace, Warna Abu-abu, tipe Handy, kapasitas 1 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash f29338bf0cb800d89152f6e824a1a9e7, ditemukan di kamar tidur rumah sdr.Syarifuddin.

11.1 (satu) Flashdisk dengan merk Nexus, Warna Biru, kapasitas 4 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 9f6493afad787cfbf0b80950ccf1c40e, ditemukan di kamar tidur rumah sdr.Syarifuddin.

12.1 (satu) Digital Pocket Video Recorder dengan merk MP10, Warna Hitam, kapasitas 4 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 9feee3a39d5198148071f32d06f62e9c, ditemukan di kamar tidur rumah sdr.Syarifuddin.

- Barang bukti yang telah dipinjam pakai sebagaimana penetapan nomor 54/Pid.B/TPK/2-11/PN.Jak.Pst tanggal 22 Desember 2011, dikembalikan kepada terdakwa, :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Syarifuddin, S.H, MH ;
2. Surat Ijin Mengemudi (SIM) kategori B atas nama H. Syarifuddin, S.H, MH ;
3. Kartu kredit (credit card) atas nama milik BNI atas nama H. Syarifuddin, S.H, MH ;
4. Kartu Free Pass milik Ancol atas nama H. Syarifuddin, SH, MH;

- Dikembalikan kepada Otto Hasibuan, berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli tanah SHGB 5521, tanggal 13 Juli 2010

2. 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli tanah SHGB 7251, tanggal 26 Agustus Juli 2010.
3. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pernyataan Persetujuan Atas penjualan No. 29 tanggal 26 April 2011 dihadapan Notaris EDY SUPARYONO.
4. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 27 April 2011 dihadapan Notaris EDY SUPARYONO.
5. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 27 April 2011 dihadapan Notaris EDY SUPARYONO.
6. 1 (satu) lembar asli surat dari Kurator Baru kepada PT.Marko Putra Jaya, perihal : Instruksi Pembayaran terkait Transaksi Jual Beli aset PT.Tannata Cempaka Saputra.
7. 4 (empat) lembar copy perintah pembayaran dan bukti pembayaran.
8. 5 (lima) lembar copy perintah pembayaran dan bukti pembayaran.
9. 1(satu) lembar copy surat No. KKS/4/0370, tanggal 18 April 2011 tentang penjualan tanah SHGB 7251 an.PT.Tannata Cempaka Saputra.
10. 1 (satu) lembar asli surat Ref No.25/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 27 April 2011, tentang : Instruksi Pembayaran terkait Transaksi jual Beli aset PT.Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) SHGB No.5521 oleh Kurator.
11. 3 (tiga) lembar copy surat dari OTTO HASIBUAN &ASSOCIATES kepada Tim Kurator, tanggal 8 Desember 2010 tentang keberatan menaikkan harga tanaha 7251.
12. 1 (satu) eksemplar surat OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES tanggal 23 Desember 2010 tentang persetujuan Kurator menaikkan harga tanah 7251.
13. 5 (lima) lembar dokumen Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam Pilit) No.Ref : 03/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 2 November 2010 yang ditujukan kepada Bapak Dr.OTTO HASIBUAN,SH.MM, perihal penyelesaian transaksi Jual-beli atas harta pailit PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit);

- Dikembalikan kepada Johansyah, berupa :
1. Copy 1 (satu) bundel Penyampaian Salinan Putusan dalam perkara kepailitan No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 April 2007.
 2. Copy 1 (satu) bundel penyampaian Salinan putusan dalam perkara pailit nomor : 01 / Pembatalan Perjanjian Perdamaian / 2008 / PN.Niaga.Jkt.Pst,.
 3. Copy legalisir 5 (lima) lembar surat Bank BNI kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No : HUK/2/0884, tanggal 30 April 2008, perihal Klaim tagihan terhadap PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
 4. Copy 2 (dua) lembar surat Pronilai kepada Bank BNI, No.86/PRO-APP/BNI KKS-SCI/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008, perihal Penilaian Aktiva atas nama PT. Skycamping Indonesia.
 5. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 020/TIM-KP/SCI/IV/2009, tanggal 23 April 2009, perihal pemberitahuan dan undangan lelang. Serta Copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman kedua lelang eksekusi pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) di harian Sinar Harapan tanggal 17 April 2009.
 6. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 023/TIM-KP/SCI/IV/2009, tanggal 13 Mei 2009, perihal pemberitahuan dan permohonan.
 7. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 026/TIM-KP/SCI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009, perihal pemberitahuan lelang ulang dan permintaan penurunan harga limit.
 8. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, No. 029/TIM-KP/SCI/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, perihal pemberitahuan dan undangan lelang. Serta Copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman lelang ulang eksekusi harta pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) di harian Sinar Harapan tanggal 23 Juli 2009.

9. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, u/p. Bpk Iwan Setiawan, No. 0291/TIM-KP/SCI/VII/2009, tanggal 30 Juli 2009, perihal Penyerahan Asli Sertifikat.
10. Copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman kedua lelang ulang eksekusi pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) di harian Bisnis Indonesia tanggal 10 Maret 2009.
11. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Bank BNI kepada Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No. KKS/4/0126/R, tanggal 12 Maret 2010, perihal Nilai Limit Lelang I atas Aset Nonbudel an. PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit).
12. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Bank BNI kepada Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No. KKS/4/0105, tanggal 26 Maret 2010, perihal Koreksi Jenis Objek yang dilelang.
13. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Keputusan Divisi Hukum Bank BNI, No. KP/052/HUK/1/R, tanggal 30 Desember 2010, perihal Mutasi / Perubahan Posisi an. Sdr. Johansyah.
14. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Divisi Hukum Bank BNI kepada Sdr. Johansyah, No. HUK/1/1109/R, tanggal 30 Desember 2010, perihal Mutasi / Perubahan Posisi an. Sdr. Johansyah.
15. Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Bank BNI kepada Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No. KKS/4/0223, tanggal 28 Februari 2011, perihal Penjualan Tanah SHGB 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra;

- Dikembalikan kepada Michael Markus Iskandar, berupa :

1. 2 (dua) lembar surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 039/DP/SKY.C.I/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Teguran Keras.
2. 1 (satu) bundel surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 020/DP/SKY.C.I/III/2010, tanggal 23 Februari 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal jawaban surat kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 021-SCI/SK/II/10 tanggal 8 Februari 2010, teguran keras.

3. Copy 1 (satu) lembar surat Law Firm DUMA & Partners, tanggal 27 Juli 2010, kepada Rekan Royandi Haikal, S.H, M.H., Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Realisasi Pembelian Aset Eks PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan Eks PT. Tannata Cempaka Saputra oleh Pak Otto Hasibuan.
4. 1 (satu) bundel surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 183/DP/SKY.C.II/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Kelanjutan penjualan Aset SHGB 5512 milik Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan aset SHGB 7251 milik pihak ketiga yang dijaminan kepada PT. Bank BNI, perkembangan penanganan aset milik pihak ketiga lainnya yang dijaminan kepada PT. BNI, yang dititip jual kepada kurator, yang belum terjual.
5. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar tembusan tanda terima Law Firm Duma & Partner, berupa Dokumen surat No. 183/DP/SKY.C.II/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, dan surat tim kurator PT. SCI (dalam pailit) kepala divisi KKS PT. BNI (Persero) Tbk, tanggal 25 Agustus 2010, kepada Bpk. Puguh Wirawan, S.H., M.H. Tanggal 21 Desember 2010
6. Copy 3 (tiga) lembar surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 183/DP/SKY.C.II/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Kelanjutan penjualan Aset SHGB 5512 milik Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan aset SHGB 7251 milik pihak ketiga yang dijaminan kepada PT. Bank BNI, perkembangan penanganan aset milik pihak ketiga lainnya yang dijaminan kepada PT. BNI, yang dititip jual kepada kurator, yang belum terjual.
7. 2 (dua) lembar surat Law Firm DUMA & Co. (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), No. Our.Ref : 007/DP/SKY.C.II/2011, tanggal 13 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal permohonan pembayaran hak klien kami atas penjualan aset boedel pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) sesuai dengan adanya Putusan Kasasi No.429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010.

8. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar tembusan tanda terima Law Firm Duma & CO, berupa Dokumen Foto Copy letak bidang tanah SHGB 5512, tanggal 11 Mei 2010, kepada Bpk. Puguh Wirawan, S.H., M.H. Tanggal 3 Maret 2011
9. 1 (satu) lembar tembusan tanda terima Law Firm Duma & CO, berupa Dokumen 007/DC/SKY.C.II/2011, kepada rekan Puguh Irawan, S.H., M.H., Dkk, tanggal 14 Januari 2011
10. 1 (satu) lembar surat Bank BNI, No.KKS/4/0737, tanggal 11 Agustus 2008, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal penyerahan penjualan aset nonbudel pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Saudara.
11. Copy 1 (satu) lembar tanda terima uang dari kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pengosongan PT. Skycamping Indonesia, tanggal 12 September 2009. dan copy cek Bank BNI Cab. Menteng No. CO 075406, sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 11 September 2009, kepada Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, PT.
12. Copy 1 (satu) lembar tanda terima yayasan buruh membangun Indonesia, yaitu uang melalui cek Bank BNI Cab. Menteng No. CO 075402, dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 15 September 2009, yang menerima Darwati, S.H., M.H., Maryadi.
13. Copy 1 (satu) lembar cek Bank BNI Cab. Menteng No. CO 075402, tanggal 15 September 2009, sebesar Rp. 2.302.790.244,86,-, Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, PT.
14. Copy 1 (satu) lembar tanda terima yayasan buruh membangun Indonesia, yaitu sudah terima uang muka dari kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) untuk karyawan staff an. Nurlaela, dkk (147 orang), sebesar Rp. Rp.350.000.000,- dengan Cek Bank BNI Cab. Menteng No. CO 075405, dari nilai Rp.400.000.000,-, dimana sisa Rp.50.000.000,- akan dibayarkan pada penjualan berikutnya, tanggal 10 Nopember 2009.
15. 1 (satu) lembar tanda terima dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), ditujukan kepada Divisi Kredit Khusus, berupa surat Ref No : 10/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Januari 2011.
16. 1 (satu) lembar tanda terima dari Divisi KKS BNI , ditujukan kepada tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit),

- berupa SHGB No. 5512, Desa Jatimulya, bekasi, SHGB No. 7251
Desa Jatimulya, Bekasi, tanggal 27 Nopember 2011.
17. Copy 1 (satu) lembar cek BG Bank BNI No. BY 663233 sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Maryadi N Desi Kuriani di Bank BTN No 00179 01 500081206, tanggal 29 Desember 2010.
 18. copy 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BY 663241, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp.503.755.972, kepada Simsem ADC BNI, pada Bank BNI no. rek 94000501.
 19. 4 (empat) lembar rekening giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI Cab. Menteng, an. Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, PT, No Rek. 0079329068, periode 01 Januari 2009 s.d. 07 Oktober 2010.
 20. 1 (satu) lembar rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan Bank BNI, an. Royandi Reza Poloan QQ Skycamping Indonesia, No Rek : 0079329068, periode 01 Januari 2010 s.d. 04 Oktober 2010.
 21. 1 (satu) lembar berisi, Copy 1 (satu) lembar Bilyet giro No. BY 663238, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,-, Copy 1 (satu) lembar Bilyet giro No. BY 663239, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,-, Copy 1 (satu) lembar Bilyet giro No. BY 663240, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,-
 22. Copy 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BNI No. BY 663237, tanggal 2 Mei 2011, sebesar Rp.100.000.000,- untuk nomor rekening 1590000555259 an. Abdul Karim Rolobessy pada bank Mandiri.
 23. Copy 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BNI No. BY 663236, tanggal 2 Mei 2011, sebesar Rp.250.000.000,- untuk nomor rekening 1590000555259 an. Abdul Karim Rolobessy pada bank Mandiri.
 24. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- dari Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dari Puguh Wirawan kepada Maryadi, tanggal 29 Desember 2010, beserta
 25. Copy 1 (satu) lembar surat Bank BNI No : KKS/4/0737, tanggal 11 Agustus 2008, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal penyerahan penjualan aset nonbudel pailit PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit).
 26. Copy 1 (satu) lembar tanda terima Royandi Haikal uang dari Otto Hasibuan uang sejumlah Rp.600.000.000,- untuk pembelian tanah dan bangunan dengan No. SHGB 5512 dan SHGB No. 7251, yang


terletak di desa jati mulya kab. Bekasi Jawa barat, tanggal 06 September 2010.

27. Copy 1 (satu) lembar surat Bank BNI Divisi Kredit Khusus, No. KKS/4/4/0151, tanggal 27 April 2010 kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal penawaran SHGB No. 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra.
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 14 Februari 2011, telah menyerahkan uang sebesar Rp.66.003.943,- dalam bentuk Bilyet Giro kepada Maryadi dan Desi Kuriani.
29. Copy 1 (satu) lembar cek BG Bank BNI No. BY 663234 sebesar Rp. 66.003.943,- kepada Maryadi N Desi Kuriani di Bank BTN No 00179 01 500081206,
30. Copy 2 (dua) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 21 Mei 2010, kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. Puteq (Eks PT. Tongyang), perihal pemberitahuan penutupan jalan.
31. Copy 1 (satu) lembar surat Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No:089/SCPI/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 kepada Kepala Divisi KKS, PT. BNI Tbk, perihal Permohonan Dokumen SHGB No. 7251, an. PT. Tanata Cempaka Saputra.
32. Copy 3 (tiga) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Royandi Haikal – Reza Syafaat – Khairil Poloan, tanggal 25 Agustus 2010, kepada PT. BNI, Tbk, perihal Surat Kuasa untuk menjual aset jaminan hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Milik penjamin PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 7251 kepada kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
33. Copy 1 (satu) lembar surat tim kurator PT. Skycamping (dalam pailit), no:02/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 kepada kepala cabang Bank Negara Indonesia, Cab. Menteng, perihal perubahan nama rekening QQ PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit)
34. Copy 2 (dua) rangkap surat tim kurator PT. Skycamping (dalam pailit), no:26/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 6 Mei 2011 kepada Divisi Kredit Khusus PT. Bank BNI, perihal Mohon Pertimbangan untuk Pelaksanaan Roya.

35. Copy 1 (satu) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No: 23/pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 17 Maret 2011, kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., perihal penyampaian dokumen untuk transaksi jual beli atas bidang tanah SHGB, No : 5512 dan atas SHGB No : 7251.
36. Copy 1 (satu) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit); No: 23/pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 1 April 2011, kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank BNI, perihal Konfirmasi Kesiapan Transaksi penjualan dalam rangka kepailitan PT. Skycamping Indonesia.
37. 9 (sembilan) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 11 April 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan pengurusan dan/atau pemberesan Kepailitan PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit)
38. 5 (lima) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 3 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan pengurusan / pemberesan. Beserta copynya
39. 8 (delapan) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 12 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan pengurusan / pemberesan.
40. Copy 1 (satu) lembar (dari 8 lembar) surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 12 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan pengurusan / pemberesan. (diterima Sub Bag Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 May 2011, yang menerima Sunoto.
41. Copy 2 (dua) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., No. 19/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal kelengkapan dokumen tanah SHGB : 7251
42. 1 (satu) lembar surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, No: 25/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, kepada PT. Marko Putra Abadi Jaya, tanggal 27 April 2011, perihal Instruksi Pembayaran terkait transaksi jual beli aset PT. Tannata Cempaka Saputra.

43. Copy 2 (dua) lembar surat Tim kurator PT. Skycamping Indonesia, No. 28/Pailit/Pemb.Perd-01.08/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, kepada Divisi Kredit Khusus PT. Bank BNI, perihal Penjualan Bidang Tanah SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra. Beserta 2 rangkap copynya.
44. Copy 3 (tiga) lembar surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi KKS, tanggal 25 Agustus 2010, perihal surat kuasa untuk menjual aset jaminan hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, milik penjamin PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 7251 kepada kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
45. Copy 2 (dua) lembar surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. Puteq (Eks PT. Tongyang), tanggal 21 Mei 2010, perihal pemberitahuan penutupan jalan.
46. Copy 3 (tiga) lembar surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Hakim pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 3 Februari 2010, perihal pemberitahuan Permohonan penetapan aset atas direksi dan pemegang saham PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) sebagai budel pailit. Beserta copynya, 1 bundel akta notaris Lindasari bachroem, S.H., No.4 tanggal 1 April 2005, perihal pernyataan keputusan rapat, dan 2 lembar daftar aset debitur PT. Skycamping Indonesia yang belum didaftarkan.
47. Copy 1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Hakim pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 15 Nopember 2010, perihal pembatalan proses penjualan harta pailit.
48. Copy 1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 056/TIM-KP/SI/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 kepada ibu ratna agustina / bapak rohiman, perihal mohon konfirmasi terhadap penawaran SHGB No. 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra.
49. 3 (tiga) lembar. Draft surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Hakim pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 16 Nopember 2010, perihal pembatalan proses penjualan harta (Boedel) pailit.

50. 2 (dua) lembar Draft surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM., tanggal 18 Nopember 2010, perihal penghentian proses penjualan harta (Boedel) pailit.
51. 1 (satu) lembar Draft surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Divisi PT. Bank BNI, tanggal 18 Nopember 2010, perihal rencana penjualan Boedel Pailit dan / atau agunan.
52. 1 (satu) lembar Draft surat tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Otto Hasibuan, tanggal 18 Nopember 2010, perihal pembatalan proses penjualan harta pailit.
53. 4 (empat) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 06/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal pembatalan proses penjualan harta (boedel) pailit. Beserta copynya.
54. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 19/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM., perihal kelengkapan dokumen tanah SHGB : 7251. Beserta Copynya.
55. 1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 02/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 kepada kepala cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal perubahan nama rekening QQ PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
56. 1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 01/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 kepada kepala cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal perubahan spesimen tanda tangan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
57. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 23/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 1 April 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal konfirmasi kesiapan transaksi.
58. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 20/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M., perihal Permohonan Informasi. Beserta copynya.



59. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 12 Oktober 2010, perihal identifikasi permasalahan kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
60. 1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 15 Nopember 2010, kepada Zainal Abidin, S.H., perihal syarat administrasi /dokumen yang diperlukan guna menindaklanjuti surat penawaran tersebut.
61. 3 (tiga) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 17/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 8 Februari 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Proposal Imbalan Jasa Kurator.
62. 1 (satu) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 04/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2011, tanggal 1 Nopember 2010 kepada Kuasa Hukum Ex. Karyawan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal perkembangan proses penyelesaian transaksi jual-beli harta pailit.
63. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 05/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 9 Nopember 2010 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal permohonan ijin / persetujuan penjualan dibawah tangan.
64. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 09/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010 kepada Tim Kurator Lama PT. Skycamping Indonesia, perihal laporan pertanggungjawaban selaku tim kurator lama PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit). Beserta copynya.
65. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 18/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal pemberitahuan, beserta 2 lembar lampirannya.
66. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 10/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010 kepada PT. Young King, perihal tanggapan atas surat No.009/YK-SCI/XI/2010.
67. 4 (tiga) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 08/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 18 Nopember 2010 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara


- Indonesia, perihal pemberitahuan rencana penjualan Harta (Boedel) Pailit dan/atau agunan. Beserta Copynya.
68. 4 (tiga) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 15/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 19 Januari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M. perihal tanggapan atas surat bapak Otto Hasibua, S.H., M.M., tertanggal 23 Desember 2010, perihal : penyelesaian Transaksi Jual Beli atas harta milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
 69. Copy 5 (lima) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 11/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Januari 2011 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal laporan tindak lanjut penetapan pengadilan niaga jakarta pusat No : 01/ pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 Desember 2010.
 70. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 22/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M. perihal tanggapan atas surat bapak Otto Hasibuan, S.H., M.M., tertanggal 14 Maret 2011, perihal : penyampaian dokumen. Beserta copynya.
 71. 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 21/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 9 Maret 2011 Divisi Kredit , PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. perihal aset harta pailit hak tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
 72. Copy 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 12/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 17 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal rencana pemberesan/penjualan.
 73. Copy 2 (dua) lembar surat dari tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No. 13/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 17 Januari 2011 kepada Ibu Duma Hutapea, S.H., perihal rencana penjualan/pemberesan.
 74. Copy 1 (satu) lembar surat Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), No.29.5/Pailit/Pemb.Perd-01.08/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, kepada Para Kreditor PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SPTP (serikat pekerja tingkat perusahaan), perihal Undangan rapat kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).

75. copy 1 (satu) lembar kuitansi bintang 2000 untuk pembayaran biaya pemuatan iklan di Suara pembaruan tanggal 11 April 2008.
76. copy 1 (satu) lembar kuitansi bintang 2000 untuk pembayaran biaya pemuatan iklan di Republika tanggal 12 April 2008.
77. copy 1 (satu) lembar kuitansi Perum Percetakan Negara RI, untuk bukti pembayaran berita negar tanggal 16 April 2008.
78. copy 1 (satu) lembar pengumuman Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) pada harian kompas tanggal 18 September 2009.
79. copy 1 (satu) lembar pengumuman pailit dan rapat kreditur pertama Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) pada harian Suara Pembaruan tanggal 11 April 2008.
80. copy 1 (satu) lembar pengumuman pailit dan rapat kreditur pertama Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) pada harian Republika tanggal 12 April 2008.
81. 1 (satu) eksemplar koran Republika tanggal 8 Oktober 2010, berisi pengumuman penggantian kurator PT. Skycamping Indonesia.
82. 1 (satu) eksemplar koran Suara Pembaruan tanggal 8 Oktober 2010, berisi pengumuman penggantian kurator PT. Skycamping Indonesia.
83. Copy 1 (satu) bundel Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, No.10.05.19.02.3.07251, SHGB 7251, beserta lampirannya.
84. Copy 1 (satu) bundel Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, No.10.05.19.02.3.05512, SHGB 5512, beserta lampirannya.
85. 2 (dua) lembar tanda terima dokumen PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), dari Royandi Haikal, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 8 Oktober 2010.
86. 1 (satu) lembar surat dari Royandi Haikal kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), tanggal 1 Oktober 2010, perihal penyerahan dokumen timbang terima berkas dan laporan keuangan.
87. Copy 2 (dua) lembar daftar pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada kreditur separatis (PT. BNI (persero), Tbk) atas penjualan aset tetap atas nama pihak ketiga (non budel pailit).
88. Copy 2 (dua) lembar kronologis pembuatan daftar pembagian.

89. Copy 2 (dua) lembar Revisi daftar pembagian tahap pertama kepada kreditur separatis, didahulukan/diistimewakan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) (dalam rupiah), tanggal 7 September 2009 beserta copynya.
90. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran berdasarkan revisi daftar pembagian tahap pertama kepada kreditur separatis, didahulukan / diistimewakan, tanggal 25 Mei 2011, yang menyerahkan Tim Kurator Baru PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit)., beserta 2 lembar tembusan, dan 2 lembar copynya.
91. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran berdasarkan revisi daftar pembagian tahap pertama kepada kreditur separatis, didahulukan / diistimewakan, tanggal 7 September 2009, yang menyerahkan Tim Kurator Baru PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), beserta 2 lembar copynya.
92. 1 (satu) lembar Draft daftar pembagian hasil penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 5512, tanggal 12 Mei 2011. beserta copynya.
93. copy 6 (enam) lembar Daftar Piutang para kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang diakui tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 7 April 2008.
94. Copy 1 (satu) lembar rencana daftar pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 55 12, tanggal 4 Mei 2011.
95. 5 (lima) lembar daftar hutang PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), hasil pencocokan piutang sementara s/d batas akhir per tanggal 30 Mei 2008,
96. 4 (empat) lembar daftar pembagian tahap pertama kepada para kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) (dalam rupiah).
97. 2 (dua) lembar tulisan tangan kronologis uang pengosongan pabrik.
98. Copy 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi sertifikat No. 5512 / Jatimulya, dst...
99. 1 (satu) lembar rincian biaya proses Akta jual beli dan balik nama sertifikat seluas + 14.595 m2 SHGB 5512 dan sertifikat seluas + 19.550 m2 SHGB No. 7251.
100. 3 (tiga) lembar catatan tangan terkait biaya-biaya 7251 & 5512.

101. 1 (satu) lembar Rincian biaya proses akta jual beli dan balik nama sertifikat seluas + 14.595 m2 yang terletak di Kelurahan Jatimulya dengan Sertifikat HGB No. 5512, tanggal 5 April 2011.
102. 1 (satu) lembar Rincian biaya proses akta jual beli dan balik nama sertifikat seluas + 19.550 m2 yang terletak di Kelurahan Jatimulya dengan Sertifikat HGB No. 7251, tanggal 5 April 2011.
103. 8 (delapan) lembar catatan tangan.
104. 5 (lima) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 06 Desember 2010. beserta copynya
105. Copy 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan Maret 2010,
106. 3 (tiga) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2008,
107. 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2010,
108. 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan Nopember 2010,
109. Copy 2 (dua) lembar Penetapan No:01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan Nopember 2010, perihal mengabulkan permohonan tim kurator dari debitor pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), memberi ijin kurator untuk menjual dibawah tangan asset PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit) berupa sebidang tanah sertifikat HGB No. 7251, seluas 19.550 m2, yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun, Bekasi, Jawa barat, dengan catatan revisi di halaman belakang
110. 3 lembar pelaksanaan rapat Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit) kepada tim kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 8 Oktober 2010. Beserta copynya.
111. Copy 1 (satu) bundel bertuliskan lampiran 1 berisi penetapan No:01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, yaitu pemberian ijin kepada kurator untuk menjual sisa-sisa limbah industri PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), beserta lampiran lainnya.

112. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 26 April 2011, Edy Suparyono, S.H., M.Kn., dari kurator, berupa 1. Asli putusan No.1/pembatalan PJJ perdamaian/ 2008 / PN.Niaga JKT.PST, 7 April 2008, 2. Asli Penetapan No.01/pembatalan perdamaian/2008/PN.Niaga.JKT.PST. Maret 2010, 3. Asli Putusan No.01/pembatalan perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt.Pst, 22 September 2010, 4. Asli Putusan MA. RI. No. 429K/Pdt.Sus/2010.
113. 1 (satu) lembar tanda terima dari Tim Kurator berupa dokumen Copy putusan penggantian kurator, Copy penetapan ijin menjual 5512, putusan pembatalan perdamaian 2008, PPJB 7251, PPJB 5512, copy ID Kurator, tanggal 10 Nopember 2010.
114. Copy 1 (satu) eksemplar Salinan putusan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, No : W10.U1.523.Pdt.02.I.1103.SE,tanggal 11 Januari 2011, perihal pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung RI. No:429 K/Pdt.Sus/2010 Jo.No:01/pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga .Jkt.Pst. Jo. 08/Pailit/2007/PN/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.
115. 1 (satu) bundel putusan majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 29 Maret 2010.
116. 1 (satu) bundel salinan putusan rapat permusyawaratan Mahkamah agung, tanggal 29 Juni 2010, No. 429 K/Pdt.Sus/2010,
117. 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:012/YBMI/VI/2011, tanggal 26 Mei 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), dan Syarifuddin (hakim pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Tanggapan surat kurator terhadap penjualan aset SHGB 7251.
118. 5 (lima) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:08/YBMI/IV/2011, tanggal 27 April 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), dan Syarifuddin (hakim pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. SCI (dalam pailit) dikaitkan dengan putusan MARI No:429 K/Pdt.Sus/2010 jo No/01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo.No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.Pst.
119. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:65/YBMI/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010, kepada hakim



- pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal penyampaian kondisi lapangan.
120. Copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:65/YBMI/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010 , kepada Bpk. Hiu Kok Ming (PT. Young King) q/q Iskandar, SH., perihal penyampaian kondisi lapangan.
 121. Copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:01/YBMI/I/2011, tanggal 4 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal penyampaian segera dilaksanakan penjualan.
 122. 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:45/YBMI/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Laporan keuangan.
 123. copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:68/YBMI/XI/2010, tanggal 25 Nopember 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal permohonan untuk hakim memerintahkan kurator PT. SCI (dalam pailit) untuk melakukan transaksi penjualan aset SHGB No. 5512 dan 7251 dengan Hiu Kok Ming.
 124. copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:69/YBMI/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Pengikatan Jual Beli.
 125. 1 (satu) lembar Draft surat perihal penghentian proses penjualan harta pailit.
 126. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:036/YBMI/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, kepada Sdr. Maryadi, perihal tanggapan kami dalam pencabutan surat kuasa. Beserta copynya
 127. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:050/YBMI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. Tanata.
 128. 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:051/YBMI/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. Tanata.
 129. 1 (satu) lembar tanda terima dari yayasan buruh membangun indonesia, kepada tim kurator PT. SCI (dalam pailit), berupa

dokumen surat no : 051/YBMI/XI/2010, copy surat no. 051/YBMI/X/2010, tanggal 1 Nopember 2010.


130. 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:051/YBMI/XI/2010, tanggal 1 Nopember 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal tindak lanjut Penjualan Aset PT. Tanata.
131. Copy 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, No:051/YBMI/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. Tanata.
132. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 10 September 2009, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Surat Pernyataan.
133. Copy 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 3 Februari 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal penjualan aset dan lelang, kekurangan pembayaran hak pekerja dan penetapan aset yang baru.
134. Copy 3 (tiga) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 4 Nopember 2009, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal penjualan aset, kekurangan pembayaran untuk pekerja dan pendataan aset yang baru.
135. Copy 2 (dua) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 20 Desember 2009, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal penetapan aset budel pailit.
136. Copy 1 (satu) lembar surat yayasan buruh membangun indonesia, tanggal 2 Juli 2010, kepada Pimpinan PT. Sariwangi, perihal pengambilan barang berdasarkan surat kurator tanggal 8 Agustus 2009.
137. 1 (satu) bundel berkas yayasan buruh membangun indonesia, No : 06?YBMI/III/2011, tanggal 16 Maret 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit) perihal Penjualan Aset Budel Pailit.
138. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Februari 2011 dari Serikat Pekerja Skycamping Indonesia kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), berisi surat pernyataan bantahan, tertanggal 06 Januari 2011,
139. 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 26 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Surat Pernyataan Bantahan.

140. 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, No:10/SP SCI/BGR/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal pemberitahuan untuk ke PN. Niaga Jakarta Pusat.
141. Copy 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 13 Oktober 2010, kepada Josua Victor dkk, perihal Surat Tanggapan Somasi
142. Copy 1 (satu) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 18 Agustus 2010, kepada yayasan buruh membangun u/p ibu Darwati, S.H., perihal Pencabutan surat kuasa.
143. 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, No.03/SPTP.PT.SCI/BOGOR/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, kepada Kurator PT. SCI, Dirut PT. BNI, Hakim Pengawas PT. SCI, Hakim Pemutus PT. SCI PN. Jakpus, Ketua BPK, Darwati, perihal hak-hak pekerja.
144. Copy 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 6 Oktober 2010, kepada PT. Sariwangi A.E.A., perihal surat pernyataan mengambil barang milik PT. SCI (dalam pailit).
145. Copy 1 (satu) surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 6 Oktober 2010, kepada PT. Sariwangi A.E.A., perihal surat pernyataan mengambil barang milik PT. SCI (dalam pailit).
146. copy 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat pekerja Sky Camping Indonesia tahun 2006.
147. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Perubahan Kepengurusan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Skycamping Indonesia tanggal 16 Januari 2008
148. Copy 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama SPTP PT. Skycamping Indonesia tanggal 16 Januari 2008
149. copy 1 (satu) lembar tulisan tangan Tim kurator PT. SCI (dalam pailit) kepada Serikat Pekerja PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 6 Agustus 2009.
150. Copy 1 (satu) lembar surat pernyataan Desi Kuriani & Adolfinia kepada Darwati, perihal permohonan maaf, tanggal 21 September 2010.
151. copy 3 (tiga) lembar foto
152. 1 (satu) lembar tanda terima surat, nomor surat 036/YBMI/VIII/2010, dari Darwati kepada Maryadi, perihal

tanggapan dalam hal pencabutan surat kuasa, tanggal 25 Agustus 2010.

153. copy 2 (dua) lembar surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 1427/III/PMA/1997, tanggal 10 Oktober 1997, perihal persetujuan penggabungan perusahaan. Beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
154. Copy 1 (satu) bundel salinan akte notaris Abdul Latief, No. 27, tanggal 10 Oktober 1990, tentang Perseroan terbatas, PT. Skycamping Indonesia.
155. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 1473/III/PMA/1998, tanggal 20 Oktober 1998, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal perubahan kepemilikan saham dan jadwal waktu penyelesaian proyek SP Merger.
156. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 66/III/PMA/2002, tanggal 17 Januari 2002, kepada direksi PT. Skycamping Indonesia perihal persetujuan perubahan rencana permodalan.
157. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 70/III/PMA/2003, tanggal 21 Januari 2003, kepada direksi PT. Skycamping Indonesia perihal persetujuan perubahan rencana sumber pembiayaan / permodalan.
158. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 399/III/PMA/2003, tanggal 14 April 2003, kepada direksi PT. Skycamping Indonesia perihal persetujuan perubahan penyertaan dalam modal perseroan.
159. Copy 2 (dua) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman modal, No. 641/III/PMA/2004, tanggal 02 Juli 2004, kepada direksi PT. Skycamping Indonesia perihal persetujuan perubahan pembiayaan/permodalan.
160. Copy 1 (satu) lembar surat Depkumham RI, No. C-UM.02.01.6128, tanggal 6 Mei 2005, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan direksi/komisaris PT. Skycamping, beserta lampiran 1 bundel akta notaris Lindasari bachroem, S.H., No.4 tanggal 1 April 2005, perihal pernyataan keputusan rapat.
161. 3 (tiga) lembar surat Otto Hasibuan & Associates, tanggal 8 Desember 2010, kepada Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal balasan surat tanggal 2 Nopember 2010

- perihal penyelesaian transaksi jual beli atas harta milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
162. copy 1 (satu) lembar surat Otto Hasibuan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 30 Maret 2010, perihal harga jual aset PT. Tannata Cempaka Saputra sebagai penjamin debitur pailit pada kepailitan PT. Skycamping Indonesia.
 163. Copy 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., kepada Royandi Haichal Khairil Poloan, satu lembar Bilyet Giro Bank BCA No. BC 763701, sebesar Rp.5.500.000.000,- untuk pembayaran lunas, jual beli tanah a.n PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) HGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010.
 164. Copy 1 (satu) lembar kuitansi, telah terima dari Dr. Otto Hasibuan kepada Royandi Haichal Khairil Poloan, Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah, untuk tahap kedua jual beli tanah PT. Skycamping Indonesia HGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010.
 165. 1 (satu) Bilyet Giro Bank BCA KCU SuryoPranoto – Jakarta Sandi Peserta 014 – 1396, No BC 763701, sebesar Rp. 5.500.000.000,-, Otto Hasibuan SH. MM. Dr. 3083064788, tanggal 27 Nopember 2008.
 166. 1 (satu) Bilyet Giro Bank BCA KCU SuryoPranoto – Jakarta Sandi Peserta 014 – 1396, No BC 763702, sebesar Rp. 14.600.000.000,-, Otto Hasibuan SH. MM. Dr. 3083064788, tanggal 27 Nopember 2008.
 167. 1 (satu) lembar tanda terima dari Otto Hasibuan untuk satu lembar bilyet giro Bank BCA Nomor BC 763701 dengan nominal Rp.5.500.000.000,- untuk SHGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010.
 168. copy 1 (satu) lembar kuitansi dari Dr. Otto Hasibuan kepada Royandi Haichal, uang sebesar Rp.5.300.000.000,- untuk tahap kedua jual beli tanah SHGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010
 169. 8 (delapan) lembar kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB 5512 antara Royandi Haichal, Khairil Poloan, dengan Dr. Otto Hasibuan, tanggal 13 Juli 2010.
 170. copy 4 (empat) lembar kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB no. 7251, tanggal 26 Agustus 2010, antara Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dengan Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., beserta copy 1 (satu) lembar legalisasi No: 053/Leg/F.Not/VIII/2010



171. 4 (empat) lembar kesepakatan bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB no. 7251, tanggal 26 Agustus 2010, antara Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dengan Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., beserta legalisasi No: 053/Leg/F.Not/VIII/2010.
172. 2 (dua) lembar surat Josua Victor Nainggolan & Partners, No:32/Pemb/JVNP/JKT/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Pemberitahuan terkait pemberian kuasa.
173. 5 (lima) lembar surat josua victor nainggolan & partners, No:34/Som/JVNP/JKT/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, kepada Sdri. Darwati, S.H., M.H., perihal Somasi, beserta copynya.
174. 2 (dua) lembar surat Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, No:37/Pemb/JVNP/JKT/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, kepada tim kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Permintaan dana pembagian hasil penjualan harta pailit.
175. 3 (tiga) lembar surat Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, No:36/Pemb/JVNP/JKT/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, kepada tim kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Permintaan pengembalian sisa dana pengamanan & pengosongan pabrik PT.Skycamping sebesar Rp.1.229.209.756,-.
176. Copy 1 (satu) lembar surat Almir & Partners, No : 17/AP/II/11, tanggal 12 Januari 2011, kepada Rekan Michael MI. Pohan, Perihal Penyampaian Draft Kesepakatan Bersama.
177. 2 (dua) lembar surat Almir & Partners, No : 04/AP/XI/10, tanggal 2 Nopember 2010, kepada Rekan Michael MI. Pohan, Perihal Pemberitahuan penutupan akses jalan masuk menuju ke PT. Vuteq Indonesia.
178. 1 (satu) lembar surat Almir & Partners, No : 08/AP/XII/10, tanggal 6 Desember 2010, kepada Rekan Michael MI. Pohan, Perihal keinginan membeli tanah jalan akses masuk menuju pabrik PT. Vuteq Indonesi, SHGB No. 5512 dan SHGB No.7251.
179. 1 (satu) lembar tanda terima berkas surat pemberitahuan Almir & Partner kepada Michael Pohan, tanggal 2 Nopember 2010.
180. 1 (satu) lembar surat S.Natawilwana Legal Network (S), No : 012/SNLN/BRH-SCI/IV/2011, tanggal 13 April 2011, kepada Puguh Wirawan, perihal Surat Pemberitahuan sebagai kuasa hukum serikat pekerja PT. Skycamping Indonesia.\

181. Copy 2 (dua) lembar surat kuasa dari Maryadi (Ketua Serikat Pekerja / Eks Karyawan Skycamping Indonesia) dan Desi Kuriani (Sekretaris Serikat Pekerja/ Eks Karyawan Skycamping Indonesia) kepada S.Natawilwana Legal Network(s) Jakarta. Tanggal 5 April 2011.
182. Copy 2 (dua) lembar surat dari Maryadi Dkk (pengurus serikat pekerja tingkat perusahaan PT. Skycamping Indonesia) kepada Josua Victor, SH. (Ketua Tim Penasehat Hukum, Josua Victor Nainggolan & Partner Law Firm. Tanggal 5 April 2011.
183. Copy 2 (dua) lembar surat S.Natawilwana Legal Network (S), No: 014/SNLN/BRH-SCI/IV/2011, kepada Hakim pengawas dalam perkara kepailitan PT. Skycamping Indonesia, tanggal 19 April 2011, perihal Mohon klarifikasi dan pengawasan atas pembayaran hak-hak buruh PT. Skycamping Indonesia
184. 2 (dua) lembar surat kuasa khusus, dari Maryadi & Desi Kuriani kepada Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, tanggal 29 September 2010, tentang untuk mendampingi dan mewakili pemberi kuasa mengurus hak-hak normatif pemberi kuasa.
185. Copy 1 (satu) bundel salinan akte notaris Lindasari Bachroem S.H. No. 1, tanggal 3 Nopember 2008, tentang pernyataan keputusan rapat. (Rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Tannata Cempaka Saputra).
186. Copy 1 (satu) lembar Keputusan Menkum dan Ham RI, No : AHU-90966.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 27 Nopember 2008, tentang menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Tannata Cempaka Saputra.
187. Copy 1 (satu) bundel salinan akte notaris Lindasari Bachroem S.H. No. 25, tanggal 28 Agustus 2009, tentang pernyataan keputusan rapat. (Rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Tannata Cempaka Saputra).
188. Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan pemegang saham PT. Tannata Cempaka Saputra, tanggal 4 April 2011, perihal penjualan aset SHGB No. 7251.
189. 3 (tiga) lembar draft pernyataan persetujuan menjual sebidang tanah SHGB 7251 an. PT. Tannata Cempaka Saputra, kepada Puguh Wirawan dan Michael Marcus Iskandar.
190. 2 (dua) lembar draft RUPS Luar Biasa PT. Tannata Cempaka Saputra, perihal pemberian kuasa kepada direksi dan komisaris

untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk melaksanakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 7251.

191. 1 (satu) lembar surat dari Surosoh Suhaimi kepada PT. Marko Putra Abadi Jaya, tanggal 27 April 2011, perihal Instruksi Pembayaran terkait transaksi jual beli aset PT. Tannata Cempaka Saputra.
192. 1 (satu) lembar Draft perjanjian jual beli antara Puguh Wirawan, Michael Marcus Iskandar, dengan Firmanto Laksana, untuk tanah SHGB 5512.
193. 2 (dua) lembar draft perjanjian jual beli antara Surosoh Suhaimi dengan Firmanto Laksana, MM. Untuk tanah SHGB 7251 & SHGB 5512.
194. Copy 1 (satu) lembar surat Depkumham No : AHU-AH.01.10-15782, tanggal 14 September 2009, kepada Notaris Ny. Lindasari Bachroem, S.H., perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan.
195. 1 (satu) buku Laporan Penilaian Aktiva Tetap PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), dari Citra Selaras Mandiri
196. 1 (satu) lembar tanda terima dari Tim Kurator Skycamping Indonesia (dalam pailit) berupa dokumen Copy surat pelaksanaan rapat, tanggal 8 Oktober 2010, tanggal 12 Oktober 2010.
197. Copy 2 (dua) lembar draft kesepakatan bersama antara Michael Pohan dengan Dorel Amir.
198. Copy 2 (dua) lembar surat dari Zainal Abidin kepada, Puguh Wirawan, SH.MH., tanggal 18 Nopember perihal syarat-syarat guna transaksi tanah dan surat balasan.
199. 1 (satu) lembar Draft surat no 08/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 18 Nopember 2010 kepada PT. Bank Negara Indonesia, Perihal Rencana Penjualan Boedel Pailit dan/atau agunan.
200. 2 (dua) rangkap Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan SHGB No. 5512 milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) / debitor pailit, tanggal 27 April 2011
201. 1 (satu) lembar surat pernyataan Abd Karim Rolobessy, tanggal 27 April 2011, perihal bahwa aset SHGB No:7251 berada dalam keadaan kosong dan tidak ada pihak manapun yang menguasai aset tersebut. Beserta copynya.

202. 1 (satu) lembar surat pernyataan Abd Karim Rolobessy, tanggal 27 April 2011, perihal bahwa aset SHGB No:5512 berada dalam keadaan kosong dan tidak ada pihak manapun yang menguasai aset tersebut. Beserta copynya.

203. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pengakhiran Penunjukan jasa pengamanan harta pailit termasuk bidang tanah SHGB 5512, tanggal 27 April 2011;

- Dikembalikan kepada Suroso Suhaimi, berupa :

1. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 1/9-1998 No. 70, Buku No. 5076 1998, tentang Perseroan Terbatas PT. Tannata Cempaka Saputra Nomor 94.
2. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 29/6-1999 No. 52, Buku No. 3897 1999, tentang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tannata Cempaka Saputra.
3. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 6/7-2004 No. 54, Buku No. 542 2004, tentang Penerimaan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tannata Cempaka Saputra; Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 24
4. Fotokopi 1 (satu) bundel Akte tanggal 3 Nopember 2008 Nomor : 1, Notaris Lindasari Bachroem, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
5. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/7-2009 No. 60, Buku No. 19707 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 45.
6. Fotokopi 1 (satu) bundel Akte tanggal 28 Agustus 2009 Nomor : 23, Notaris Lindasari Bachroem, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat.

- Dikembalikan kepada Dharwati, berupa :

1. Copy 1 (satu) lembar surat dari Hiu Kok Ming kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit) dan Tim Kurator PT. SCI, tembusan Darwati, tanggal 06 September 2010, perihal keseriusan membeli aset PT. SCI dan mempekerjakan pekerja.
2. Copy 2 (dua) lembar surat Hakim Pengawas H. Syarifuddin, SH. MH., kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 23 Maret 2011, perihal penyelesaian hak para pekerja / buruh dalam pemberesan harta pailit PT. Skycamping

Indonesia dan permintaan laporan tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).

3. Asli 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Michael MI. Pohan, tanggal 13 Januari 2011, perihal kesediaan melaksanakan penetapan hakim pengawas Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, untuk menjual aset milik PT. SCI (dalam pailit) SHGB No : 5512 dan aset an. PT. Tannata SHGB No. 7251, dst.

- Tetap terlampir dalam berkas perkara, berupa :

1. 1(satu) lembar tulisan tangan PUGUH
2. 1 (satu) berkas Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit).
3. 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan surat pengaduan tanggal 13 april 2010

3.1. 2(dua) lembar salinan Risalah Lelang Nomor : 141/2010, tanggal 11 Mei 2010 dihadapan Ade Nurhasanah, pelaksanaan lelang dilakukan atas permintaan saudara Khairil Poloan, Royandi Haikal, Reza Syafaat Rizal dan laporan realisasi pelaksanaan lelang tertanggal 14 mei 2010, ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Bekasi ABDUL MANAF, SE.

3.2. 2(dua) lembar surat tentang

3.2.1. Harga jual Aset PT.Tannata Cempaka Saputra sebagai Penjamin Debitur pailit pada kepailitan PT.Skycamping Indonesia, kpd PT Bank Negara Indonesia, tertanggal 30 maret 2010 ditandatangani OTTO HASIBUAN.terdapat catatan tangan bertuliskan tinta biru

3.2.2. Tanda terima dari OTTO HASIBUAN sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah),untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan dengan No.SHGB.5512 dan SHGB.No.7251 yang terletak di Desa Jati Mulya Kab.Bekasi Jawa Barat.tertanggal 24 maret 2010, ditandatangani oleh ROYANDI HAIKAL, terdapat catatan tangan bertuliskan tinta biru.

3.3. 2(dua) lembar surat Penetapan Nomor : 01 / Pembatalan Perdamaian / 2008 / PN .Niaga . Jkt.Pst, tertanggal bulan



Maret 2010, ditandatangani Hakim Pengawas TTD
H,SYARIFUDDIN.SH.MH

- 3.4. 4(empat) lembar dokumen Kesepakatan Bersama Untuk Melakukan Jual Beli Tanah, tertanggal kamis,26 Agustus 2010, tertanda Notaris di Jakarta FIDIATI,SH, legalisasi Nomor:053/Leg/F.Not/VIII/2010, ditandatangani pihak pertama ROYANDI HAIKAL,SH.MH, KHAIRIL POLOAN,SH.MH dan Pihak kedua Dr.OTTO HASIBUAN SH.MM. Berikut 1 (satu) lembar Bilyet Giro no.BC 763702 BCA KCU Suryopranoto-Jakarta, sebesar Rp.14.600.000.000,-(empat belas milyar enam ratus juta rupiah),OTTO HASIBUAN,SH,MM tanggal 27 - 11-08
- 3.5. 8 (delapan) lembar dokumen Kesepakatan bersama untuk melakukan Jual Beli Tanah,tanggal 13 juli 2010 antara Pihak Pertama nama:ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN,SH dan Pihak Kedua nama: OTTO HASIBUAN,SH.MM, Legalisasi Nomor : 052/Leg/F.Not/VIII/2010 Notaris Jakarta FIDIATI,SH.
- 3.6. 1 (satu) lembar Kwitansi terima dari OTTO HASIBUAN SH.MM.sejumlah Rp.5.300.000.000,-(lima milyar tiga ratus juta rupiah), untuk pembayaran tahap kedua jual beli tanah an.PT Skycamping Indonesia(dalam pailit) yang terletak di Tambun Jatimulya,Bekasi,HGB No.5512/Jatimulya, seluas 14.595.M2,Jakarta 13 Agustus 2010, tertanda ROYANDI HAICHAL,KHAIRIL POLOAN
- 3.7. 1(satu) lembar Surat Tanda Terima dari OTTO HASIBUAN SH.MM kepada ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN. Satu lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC 763701 dengan nominal Rp.5.500,000,000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah)tanggal 13 agustus 2010. berikut 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.BC 763701 BCA Kcu Suryopranoto – Jakarta sejumlah Rp.5.500.000.000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 27.11.08
- 3.8. 2(dua) lembar surat nomor :091/SCPI/VIII/2010, tanggal 25 agustus 2010, hal Mohon Ijin Penjualan Langsung Tanpa Mekanisme Lelang dan lampirannya yang terdiri dari :
 - 3.8.1. 10 (sepuluh) lembar lampiran I, Sertifikat (tanda bukti hak) SHGB 7251

- 3.8.2. 1 (satu) lembar lampiran 2, surat dari BNI no.KKS/4/0737, tanggal 11 agustus 2008, hal penyerahan penjualan aset nonbudel pailit PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Tim Kurator
- 3.8.3. 1 (satu) lembar lampiran 3, surat kepada PT BNI/Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit), hal Harga jual aset PT Tannata Cempaka Saputra sebagai penjamin debitor pailit pada kepailitan PT Skycamping Indonesia, tanggal 30 maret 2010
- 3.8.4. 1 (satu) lembar lampiran 4, surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit) no.056/TIM-KP/SI/III/2010 tanggal 31 maret 2010, hal, mohon konfirmasi terhadap penawaran SHGB No.7251 an PT Tannata Cempaka Saputra
- 3.8.5. 1 (satu) lembar lampiran 5, surat BNI no.KKS/4/0151, tanggal 27 April 2010 kepada Tim Kurator hal, penawaran SHGB No.7251 an, PT Tannata Cempaka Saputra
- 3.8.6. 5 (lima) lembar lampiran 6, salinan risalah lelang nomor : 54/2009 dan laporan relaisasi pelaksanaan lelang tanggal 27 meret 2009
- 3.8.7. 4 (empat) lembar lampiran 7, salinan risalah lelang nomor : 141/2010 dan laporan relaisasi pelaksanaan lelang tanggal 14 may 2010
- 3.9. 3 (tiga) lembar surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada BNI, hal Surat Kuasa Untuk menjual aset jaminan hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero))Tbk, Milik Pnejamin PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 7251 kepada Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit)
- 3.10.2 (dua) lembar catatan tangan
- 3.11.2 (dua) lembar surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) nomor : 091/SCPI/VIII/2010 tanggal 25 agustus 2010, hal permohonan penetapan penutupan jalan, tertandatangani Royandi Haichal dan Khairil Poloan, SH.MH

- 3.12.1 (satu) lembar surat tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) nomor : 092/SCPI/VIII/2010, tanggal 25 agustus 2010 kepada PT BNI hal, Permohonan Penyerahan kelengkapan dokumen SHGB No.5521, dan Dokumen 7251
- 3.13.1 (satu) lembar surat tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) nomor : 094-SCI//X/10, tanggal 2 september 2010 kepada bapak Syarifuddin SH,MH selaku Hakim Pengawas PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit) hal, Pembagian Tahap II atas penjualan Aset SHGB No.5512 an PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan 2 (dua) lembar daftar pembagian tahap kedua
- 3.14.3 (tiga) lembar surat hal : pelaksanaan rapat, Jakarta 8 oktober 2010, tertandatangani oleh H.SYARIFUDDIN,SH,MH selaku Hakim pengawas
- 3.15.20 (dua puluh) lembar surat putusan Nomor :01/Pembatalan perjanjian perdamaian 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, cap tertanda tanggal 06 oktober 2010
- 3.16.4 (empat) lembar surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), ref no :06/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 16 November 2010, prihal pembatalan proses penjualan harta (boedel) palilit
- 3.17.2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia no : 10/SP SCI/BGR/XI/2010,tanggal 22 november 2010 hal, pemberitahuan untuk ke PN Niaga Jakarta Pusat
- 3.18.2 (dua) lembar penetapan Nomor :01/Pembatalan perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, pojok kanan atas terdapat tulisan tangan berwarna merah"Persetujuan atas surat Kurator tgl 9/11-2008, tanggal 11 november 2010, ditandatangani oleh Hakim Pengawas H.SYARIFUDDIN,SH.MH, dan lampirannya yang terdiri dari:
- 3.18.1. 2 (dua) lembar surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia(dalam pailit) ref No.05/pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010,tanggal 9 November 2010 kepada.SYARIFUDIN,SH.MH, Hakim Pengawas PT Skycamping indonesia (dalam pailit),prihal : Permohonan ijin/persetujuan penjualan dibawah

- tangan. Terdapat tulisan tangan berwarna merah
"teleh disetujui dgn penetapan tgl 11/11-2010
- 3.18.2. 10 (sepuluh) lembar Sertifikat, SHGB No.7251
- 3.18.3. 4 (empat) lembar Salinan Risalah – lelang Nomor :
54/2009, tanggal 24 maret 2009
- 3.19.1 (satu) lembar surat tanda terima dari Tim Kurator Pt
Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada OTTO
HASIBUAN Surat No.03/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010,
tanggal 02,11,2010. dan 5 (lima) lembar dokumen dari Tim
Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) surat no
Ref: 03/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 2 November
2010, prihal Penyelesaian Transaksi Jual-beli atas harta
pailit PT.Skycamping Indonesia(dalam pailit)
- 3.20.5 (lima) lembar surat Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia
(dalam pailit) ref no:09/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XII/2010,
tanggal 3 desember 2010, kepada Hakim Pengawas
SYARIFUDIN,SH.MH. Prihal Tanggapan atas surat Hakim
Pengawas tanggal 2 Desember 2010.
- 3.21.5 (lima) lembar surat Penetapan Nomor : 01/Pembatalan
Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst,tanggal 06
desember 2010.
- 3.22.17 (tujuh belas) lembar tulisan tangan yang berisi tentang
Penetapan, tertanggal ditetapkan 3/2-2010.
- 3.23.3 (tiga) lembar surat dari Law Firm Duma & Partners, no
ref:183/DP/SKY.C.II/XII/2010, kepada Tim Kurator
PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 13
Desember 2010 dan 2 (dua) lembar surat our ref :
007/DC/SKY.C.II/2011, tanggal 13 januari 2011, prihal
Permohonan pembayaran hak klien kami atas penjualan
aset boedel pailit PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit)
sesuai dengan adanya putusan kasasi No.429
K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010
- 3.24.3 (tiga) lembar surat dari OTTO HASIBUAN &
ASSOCIATES kepada Tim Kurator PT.Skycamping
Indonesia (dalam pailit) prihal penyelesaian transaksi jual
beli atas harta milit PT.Skycamping Indonesia (dalam
pailit),tanggal 8 Desember 2010.


- 3.25.8 (delapan) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah tanggal 13 juli 2010.
- 3.26.4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah, tanggal 26 agustus 2010
- 3.27.2 (dua) lembar surat dari Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit), ref no.18/pailit/pemb.perd-01.08/II/2011, tanggal 14 februari 2011 kepada Hakim Pengawas SYARIFUDIN,SH,MH. Prihal Pemberitahuan dan 2 (dua) lembar lampirannya.
- 3.28.1 (satu) lembar tulisan tangan warna merah dan hitam, pojok kiri atas tertanda cap Darma A Yukti Karini.
- 3.29. Surat dari Yayasan Buruh Membangun indonesia :
- 3.29.1. 2 (dua) lembar surat No : 041/YBMI/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010, kepada Hakim Pengawas PT,SCI (dalam pailit) hal, Mohon Pemanggilan Pihak – pihak.
- 3.29.2. 2 (dua) lembar surat No: 040/YBMI/IX/2010 tanggal 29 september 2010, hal : Hilangnya sebagian konstruksi Bangunan atas nama PT.Tanata Cempaka Saputra.
- 3.29.3. 2 (dua) lembar surat nomor : 70/YBMI/XII/2010,tanggal 13 desember 2010, hal : Kondisi aset PT.SCI
- 3.30. 4 (empat) lembar dokumen tentang :
- 3.30.1. 1 (satu) lembar surat lembar disposisi no register : 11136, tanggal 25 november 2010, perihal permintaan pengembalian sisa dana pengamanan dan pengosongan pabrik PT.Skycamping sebesar Rp.1.229.209.756,-(satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)
- 3.30.2. 3 (tiga) lembar surat dari Josua Victor Nainggolan & Partners, no : 36/Pemb/JVNP/Jkt/XI/2010 tanggal 23 november 2010, hal : permintaan pengembalian sisa dana pengamanan dan pengosongan pabrik PT.Skycamping sebesar Rp.1.229.209.756,-(satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)

dan 1 (satu) buah amplop putih bertanda Josua Victor Nainggolan & Partner.

4. 1 (satu) keping CD KPK MAPA07PA12105022 2
5. Lampiran Transkrip Percakapan yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar :
 - a. 3 (tiga) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291, tanggal 3 mei 2011, file 62816742790_2011-05-03_21-25-23.
 - b. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 811141199 – 62816742790, tanggal 4 mei 2011, file 62816742790_2011-05-04_09-10-07.
 - c. 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 811141199 – 62816742790, tanggal 5 mei 2011, file 62816742790_2011-05-05_09-41-31.
 - d. 5 (lima) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 8161975864 – 62816742790, tanggal 05 mei 2011, file 62816742790_2011-05-05_09-58-53.
 - e. 3 (tiga) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 8161975864 – 62816742790, tanggal 6 mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_20-52-23.
 - f. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 816709070, tanggal 6 mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_15-34-32.
 - g. 4 (empat) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 811968949 – 62816742790, tanggal 9 mei 2011, file 62816742790_2011-05-09_21-37-27.
 - h. 1(satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 81281181818 – 62816742790, tanggal 6 mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_13-42-14.
 - i. 3 (tiga) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 8161973475 – 628161975864, tanggal 10 mei 2011, file 628161975864_2011-05-10_08-36-04.
 - j. 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 628161975864 – 628161318918, tanggal 30 mei 2011, file 628161975864_2011-05-03_11-10-27.
 - k. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281281181818 – 62816742790, tanggal 9 mei 2011, file 6281281181818_2011-05-09_20-48-39.

- l. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281281181818 – 81389149667, tanggal 12 mei 2011, file 6281281181818_2011-05-12_10-26-23.
 - m. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818, tanggal 30 mei 2011, file 6281281181818_2011-05-30_13-56-34.
 - n. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281281181818 – 816742790, tanggal 1 juni 2011, file 6281281181818_2011-06-01_16-48-36.
6. Lampiran Transkrip SMS data yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar :
- a. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918
 - b. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62819155144.
 - c. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818.
 - d. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918.
 - e. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918– 62816742790
 - f. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790– 628161318918
 - g. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291
 - h. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 –6281281181818.
 - i. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918.
 - j. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790.
 - k. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790- 628161318918.
 - l. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790–628161318918.
 - m. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 08161318918.

- n. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811141199.
 - o. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
 - p. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161975864 – 628161318918.
 - q. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818.
7. 1 (satu) Keping CD KPK MAPA10PA12172722 2
8. Lampiran Transkrip Percakapan yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar :
1. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811968949, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_11-18-41.
 2. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628158777480, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_15-18-05.
 4. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 622192141503, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-39-42.
 5. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628179804893, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-43-54.
 6. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6282122369991, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-46-25.
 7. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 622191863158, tanggal 12 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_13-02-35.
 8. 1 (satu) lembar transkrip percakapan, tanggal 13 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-13_10-49-55.
 9. 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_09-53-59.
 10. 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_15-19-55.




- 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62811141199 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_15-40-12.
- k. 4 (empat) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790, tanggal 20 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-20_09-56-45.
- l. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790, tanggal 24 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-24_12-18-21.
- m. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281213418818 – 62816742790, tanggal 31 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-31_11-42-28.
9. Lampiran Transkrip SMS Data yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) lembar :
1. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818604765 – 62816742790.
 2. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818604765 – 62816742790.
 3. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818604765.
 4. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 5. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628111141199 – 62816742790.
 6. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 7. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
 8. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
 9. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
 10. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 11. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
 12. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.

13. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
14. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
15. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
16. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
17. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
18. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790.
19. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
20. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161975864 – 62816742790.
21. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161975864.
22. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
23. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 08161318918.
24. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818604765 – 62816742790.
25. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
26. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
27. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
28. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
29. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
30. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
31. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.

32. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
33. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
34. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
35. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
36. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
37. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
38. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
39. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
40. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
41. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
42. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
43. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
44. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
45. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
46. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
47. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
48. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
49. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
50. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.

51. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
52. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
53. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
54. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
55. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
56. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
57. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337.
58. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.
59. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
60. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
61. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811146966 – 62816742790.
62. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811146966.
63. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
64. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
65. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918.
66. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818739308 – 62816742790.
67. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818739308.
68. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291.
69. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790.;



10. 1 (satu) eksemplar FC Salinan Risalah – Lelang No.335/2009;
11. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor B.592.KP.01-1998
12. Fotokopi Legalisir 4 (empat) lembar salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/KMA/SK/II/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang pengangkatan Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri.
13. Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/DjU/SK/MH/II/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang mutasi H.Syarifuddin, S.H. Dari PN. Makassar ke PN. Jakarta Pusat.
14. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian / 2008 / PN.Niaga.Jkt tanggal 09 Oktober 2009.
15. Fotokopi legalisir 16 (enam belas) lembar Putusan No.08 / Pailit /2007 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 April 2007.
16. Fotokopi legalisir 8 (delapan) lembar Putusan Mahkamah Agung RI No.012.K/N/2007 tanggal 11 Juli 2007.
17. Fotokopi legalisir 8 (delapan) lembar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2007
18. Fotokopi legalisir 20 (dua puluh) lembar Putusan Mahkamah Agung RI No.021.K/N/2007 tanggal 14 September 2007.
19. Fotokopi legalisir 14 (empat belas) lembar Putusan No. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008.
20. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No.09/TIM-KP/SCI/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008.
21. Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 09 Desember 2008.
22. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) No.010/TIM-KP/SCI/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.

23. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 26 Agustus 2009.
24. Fotokopi legalisir 20 (dua puluh) lembar Putusan Penggantian Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 22 September 2010.
25. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Penetapan dari Hakim Pengawas Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 22 Maret 2010.
26. Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Penetapan dari Hakim Pengawas Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 06 Desember 2010.
27. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 18 Maret 2011.
28. Fotokopi legalisir 8 (delapan) lembar Laporan dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 12 Mei 2011 perihal : Laporan Pengurusan/Pemberesan.
29. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Nomor Register 6132, tanggal 20 Mei 2011
30. 1 (satu) bendel asli Minuta Akta No.29, tanggal 26 April 2011
31. 2 (dua) lembar Asli Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal Maret 2010
32. 1 (satu) eksemplar FC Sesuai Asli PUTUSAN Nomor : 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst,tanggal 22 September 2010
33. 1 (satu) eksemplar FC sesuai Asli Keputusan Mahkamah Agung No.429K/Pdt.Sus/2010,tanggal 29 Juni 2010
34. 1 (satu) eksemplar FC sesuai Asli Putusan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN .Jkt.Pst, tanggal 7 April 2008
35. 1 (satu) lembar daftar pembagian PT Skycamping Indonesia (dalam Pilit) SHGB 5512,tanggal 4 mei 2011;
36. 1 (satu) lembar daftar pembagian PT Skycamping Indonesia (dalam Pilit) SHGB 5512,tanggal 12 mei 2011;
37. 1 (satu) bendel dokumen Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat,surat dari S NATAWILWANA LEGAL NETWORK (s);

38. 1(satu) bendel dokumen no.08/YBMI/VI/2011,hal penjualan aset PT SCI (dalam pailit)dikaitkan dengan putusan MARI no.nomor:429K /Pdt.sus/2010 jo No.01/pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN Niaga.Jkt.Pst jo.No.08/Pailit/2007/PN Niaga.Jkt.Pst;
39. 1(satu) bendel dokumen surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit),prihal Laporan pengurusan / pemberesan; 1 (empat) buah Microcasset merk Sony MC 60 B8B6A63;
40. 1(satu) bendel dokumen Tim Kurator PT Skycamping Indonesia No.051/TIM-KP/SCI/III/2010, hal : laporan hasil lelang, Jakarta tanggal 1 maret 2010.
41. 1 (satu)bendel dokumen "Pedoman Hakim Pengawas tentang penyusunan Penetapan Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan".
42. 1 (satu) bendel dokumen "Menyelenggarakan Melaksanakan dan membuat berita acara rapat Kriditor dalam proses Kepailitan".
43. 1 (satu) bendel dokumen dalam Business file biru yang berisi surat dan Putusan Nomor : 60/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.
44. 1(satu) bendel dokumen dalam plastik map biru yang berisi dokumen PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit) :
- 44.1. 1 (satu) bendel dokumen lembar disposisi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat nomor 5372 tanggal 21 April 2011, beserta lampiran 1(satu) bendel dokumen asli surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia No.: 08/YBMI/VI/2011 tanggal 27 April 2011, Hal: penjualan aset PT SCI (dalam pailit) dikaitkan dengan putusan MARI no.nomor:429K/Pdt.sus/2010 jo No.01/pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PNNiaga.Jkt.Pstjo.No.08/Pailit/2007/P N.Niaga.Jkt.Pst.
- 44.2. 3 (tiga lembar) foto kopi surat dari Yayasan Butuh Membangun Indonesia kepada Hakim Pengawas PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), dengan Hal: Penjualan Aset, tanggal 18 Agustus 2010
- 44.3. 2 (dua) lembar foto kopi Penetapan Nomor:01/PEMBATALAN

PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal Nopember 2010

- 44.4. 4 (empat) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia No.: 06/YBM/III/2011, Hal: Penjualan Aset Budel Pailit, tanggal 16 Maret 2011, beserta lampiran 3 (tiga) lembar asli Daftar Aset Debitur PT.Skycamping Indonesia yang belum didaftarkan.
- 44.5. 2 (dua lembar) asi Surat Hakim Pengawas kepada Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), Hal: Penyelesaian Hak para pekerja/Buruh dalam pemberesan harta pailit PT Skycamping Indonesia dan permintaan laporan tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit)
- 44.6. 1 (satu) bundel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 5512
- 44.7. 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 46 tanggal 21 Juni 1999, Perihal Penjualan dan Pembelian Saham.
- 44.8. 1 (satu) bendel dokumen lembar disposisi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat nomor 4350 tanggal.06 April 2011, beserta lampiran 1 (satu) bundel foto kopi surat dari S.NATAWILWANA LEGAL NETWORK (S) kepada Hakim Pengawas tanggal 5 April 2011.
- 44.9. 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris ABDUL LATIEF Nomor 27 tanggal 10 Oktober 1990, Perihal Perseroan Terbatas PT. SKYCAMPING INDONESIA.
- 44.10. 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 44 tanggal 29 Oktober 1998, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.
- 44.11. 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 45 tanggal 29 Oktober 1998, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.
- 44.12. 1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 23 tanggal 9 November 2000, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.

- 44.13.1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 4 tanggal 1 April 2005, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.
- 44.14.1 (satu) lembar foto kopi surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:02-2706 HT.01.01.th.96 tanggal 27 Februari 1996 tentang persetujuan atas akta pendirian PT Tannata Cempaka Saputra.
- 44.15.1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 94 tanggal 26 Mei 1995, Perihal Perseroan Terbatas PT. TANNATA CEMPAKA SAPUTRA.
- 44.16.1 (satu) bundel foto kopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-90966.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 27 November 2008, tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 44.17.1 (satu) bundel foto kopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem,SH Nomor 25 tanggal 28 Agustus 2009, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat.
- 44.18.1 (satu) bundel foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7251
- 44.19.1 (satu) Bundel Fotocopi Surat dari yayasan Buruh Membangun Indonesia kepada Tim Kurator PT.SCI.
- 44.20.1 (satu) Bundel dokumen Fotocopi terkait penggabungan Perusahaan PT.Intermitra Ragam Mulia Industries ke dalam PT Skycamping Indonesia.
- 44.21.1 (satu) Bundel dokumen Fotocopi terkait daftar pembagian kepada Kreditur PT.SCI tahun 2009
- 44.22.1 (satu) bundel dokumen Fotocopi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.523.Pdt.02.I.1103.SE tanggal 11 Januari 2011, Perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan MARI No. : 429 K/Pdt.Sus/2010 Jo.No : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 44.23.1 (satu) bundel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 6169.

- 45.1(satu) bendel dokumen Kurator PT.Skycamping Indonesia ,
prihal Laporan pengurusan / pemberesan,tanggal 3 mei
2011(satu) lembar kertas warna kuning pedagang valuta asing
No.122107, tanggal 06-04-2010, USD.10.000,-(sepuluh ribu
dolar),total Rp.89.680.000,-(delapan puluh sembilan juta enam
ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 46.1(satu) lembar kertas warna merah, Dolarindo Money
Changer,Jl.samanhudi no.35,Jakarta Pusat, faktur pembelian
an.DIDI SAHIDI, total cash : Rp.26.700.000,-(dua puluh enam
juta tujuh ratus ribu rupiah),jakarta tanggal 16/07/2010.;
47. 4 (empat) lembar Fc profil pembukaan rekening nasabah Bank
BCA an.Puguh Wirawan,SH no.rek 2171364169
- 48.1 (satu) lembar FC slip penarikan Bank BCA,No
Rek.2171364169, an.Puguh Wirawan,SH sebesar
R.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 49.3 (tiga) lembar Print Out laporan transaksi Bank BCA no
rek.02171364169,an Puguh Wirawan,SH. Periode 01 April 2011
s/d 31 Mei 2011;
- 50.3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Harian Bank BCA No.Rek
02171364169, An. Puguh Wirawan, Periode 01 Juni 2011 s/d 04
Juli 2011;
- 51.Asli 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BCA, No Rek
2171364169, an. Puguh Wirawan S.H., sebesar
Rp.250.000.000,- pada tanggal 01 Juni 2011.
- 52.Copy 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, titipan kliring, dan
titipan warkat BCA, tanggal 13 Mei 2011, dari BG BNI BY
663239 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) ke rekening BCA no.2171364169 an. Puguh Wirawan
SH.
- 53.Copy 1 (satu) lembar formulir pembukaan rekening deposito
berjangka tanggal 06 Mei 2011, no rek 450-217146-5, an. Puguh
Wirawan, SH. sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh
lima juta rupiah).
- 54.Copy 1 (satu) lembar Deposito Berjangka No. AG 942858, an.
Puguh Wirawan S.H., No rek : 4502171465 sebesar
Rp.725.000.000,- ((tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 55.Copy 1 (satu) lembar RTGS Terminal tanggal 28 April 2011, dari
PT. Bank Mandiri (Pesero) an. Firmanto Laksana kepada BCA

KCU Kuningan an. Puguh Wirawan SH, no rek 2171364169, sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), ket. Jasa Penjualan Asset PT. Tannata SHGB 7251.

56.1 (satu) keping DVD merk Verbatim No seri ZD9921-DVR-J47F4, Bertuliskan HP Syarifuddin;

57.1 (satu) keping DVD merk Verbatim bertuliskan 13.07.2011, pemeriksaan syarifudin; 1 (satu) keping DVD merk Verbatim bertuliskan 7.6.2011, R9, Syarifudin, (Sugiyanto);

58.2 (dua) lembar surat Penghasilan/potong an.H.Syarifuddin Umar SH NIP/NRP:040049376000000000, golongan IV/C Pembina Utama Muda, Instansi : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 September 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH.

59.1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Uang Makan Pegawai an.Syarifuddin Umar, SH,MH, Jakarta 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH.

60.1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tunjangan Khusus (Remunerasi) an. Syarifuddin Umar,SH.MH, Jakarta 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **SELASA** tanggal **14 Februari 2012** oleh kami **GUSRIZAL, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIEN TRISNAWATY, SH, MH**, dan **ANWAR, SH, MH, UGO, SH, MH, SYOFIALDI, SH** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, . Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **28 Februari 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan **TEUKU UMAR, SH, MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri **ZET TODUNG ALLO, SH, MH**. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadiri

SALINAN

oleh Terdakwa dan para Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota Hakim

Ketua Majelis

thd

thd

MIEN TRISNAWATY, SH, MH,

GUSRIZAL, SH, M.Hum

thd

ANWAR, SH, MH,

Foto Copy / ~~Turunan~~ sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan : P.U.
Pada tanggal : 07.03-12

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PANITERA

thd

UGO, SH, MH

011.
WURYANTO, SH.
NIP:195809291985031004

thd

SOFIALDI, SH

PANITERA PENGGANTI

thd

TEUKU UMAR, S.H, MH